

**MEMBONGKAR KEKERASAN SEKSUAL  
DI PENDIDIKAN TINGGI: PEMIKIRAN AWAL**



# **MEMBONGKAR KEKERASAN SEKSUAL DI PENDIDIKAN TINGGI: PEMIKIRAN AWAL**

Editor:

Khaerul Umam Noer  
Titiek Kartika Hendrastiti  
Lidwina Inge Nurtjahyo  
Varinia Pura Damaiyanti

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jakarta, 2022

Judul:  
Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal

Editor:  
Khaerul Umam Noer, Titiek Kartika Hendrastiti, Lidwina Inge Nurtjahyo,  
Varinia Pura Damaiyanti

xiv + 310 hlm; 14,5 x 21 cm  
ISBN 978-623-321-177-2

Copyright ©2022  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
*All Rights Reserved*

Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Cetakan pertama: November 2022  
YOI: 2071.40.43.2022  
Desain sampul: Sigit

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia  
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114  
F. + 62 (0)21 31924488  
E-mail: [yayasan\\_obor@cbn.net.id](mailto:yayasan_obor@cbn.net.id)  
[www.obor.or.id](http://www.obor.or.id)

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	IX
<b>BAGIAN 1 AKAR</b>	<b>1</b>
1. Urgensi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 30/2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi <i>Lidwina Inge Nurtjahyo, Theresia Indira Shanti, Widati Wulandari, Khaerul Umam Noer, Mirza Satria Buana, Sabina Satriyani Puspita, Rika Rosvianti</i>	3
<b>BAGIAN 2 TANTANGAN PENCEGAHAN DAN PENANGAN KEKERASAN SEKSUAL</b>	<b>107</b>
2. Predator Seksual di Kampus <i>Sulistyowati Irianto dan Khaerul Umam Noer</i>	109
3. Membongkar Akar Kekerasan Seksual dalam Dimensi Gedsu <i>Pinky Saptandari</i>	117
4. Puncak Gunung Es: Kekerasan Seksual yang Tidak Terlaporkan <i>Verani Indiarma dan Titiek Kartika Hendrastiti</i>	127
5. Jejak Pilu Perempuan Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Korban Kekerasan Seksual <i>Ardila Puji Rahayu</i>	145

6. Agama, Hukum, dan Hak Penyandang Disabilitas: 155  
Membangun Pendidikan Inklusi Bagi Penyandang  
Disabilitas di Perguruan Tinggi  
*Paulus Eko Kristianto*
7. Disabilitas Psikososial dalam Pusara Kekerasan Sek- 165  
sual: Pentingnya Akomodasi yang Layak dalam Imple-  
mentasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021  
*Ati Maulin, Melly Setyawati dan Richard Kennedy*
8. Sexual Taboo dan Akar Kekerasan Perempuan 173  
Indonesia: Pengabdian Atas Diri Perempuan  
*Peppy Angraini dan Elza Ramona*
9. Moralitas dan Seksisme: Hubungan dan Pengaruhnya 183  
terhadap Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di  
Kampus  
*Lidwina Inge Nurtjahyoa, Sabina Satriyani Puspita,  
Lathiefah Widuri Retyaningtyas, dan Lena Hanifah*
10. Pengalaman Survivor Kekerasan Seksual 201  
*Ani Rufaida*
11. Di Balik Narasi tentang Kekerasan Seksual di Ranah 207  
Pendidikan Tinggi  
*Anne Shakka dan Alifah Magfirah*
12. Sistem Otoriter Negara dan Politik Praktis di Balik 215  
Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan  
*Hasna Azmi Fadhilah*
13. Kepemimpinan Perempuan di Kampus, Solusi 221  
Mengatasi Kekerasan Seksual?  
*Sa'diyah El Adawiyah, Tria Patrianti, dan Khaerul  
Umam Noer*

<b>BAGIAN 3 MEMPOSISIKAN ULANG PERAN SATUAN TUGAS PPKS</b>	233
14. Regulasi Kebijakan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan: Harapan dan Kebutuhan <i>Yayah Chanafiah</i>	235
15. Pengarusutamaan Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus UIN Mataram <i>Athik Hidayatul Ummah</i>	241
16. Rancangan Edukasi Anti Kekerasan Seksual di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta <i>Theresia Indira Shanti dan Veronica Dwi Jani Juliawati</i>	249
17. UKI Bebas Kekerasan Seksual: Tantangan Implementasi Permendikbudristek 30/2021 di Universitas Kristen Indonesia <i>Audra Jovani</i>	255
18. Apa Kabar Kampus? Tantangan, Peluang Pencegahan dan Penanganan di Universitas Muhammadiyah Jakarta <i>Puan Dinaphia Yunan dan Eva Nur Octavia</i>	261
19. Perspektif Kebijakan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Perguruan Tinggi; Refleksi Pembentukan Satgas Ppks <i>Rozidateno Putri Hanida, Jendrius, dan Redni Putri Meldianto</i>	271
20. Keprihatinan Kekerasan Seksual di Kampus dan Pembentukan Satgas <i>Meilani Dhamayanti</i>	281

Mengkaji Ulang Kebijakan Rektor IAIN Ponorogo tentang Pencegahan Kekerasan Seksual <i>Lutfiana Dwi Mayasari dan Neng Eri Sofiana</i>	285
Biodata Penulis	292



## KATA PENGANTAR

Buku ini didasarkan pada satu argumentasi mendasar: Indonesia darurat kekerasan seksual. Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2022) mencatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadukan pada tahun 2021. Catahu (2020) mencatat, dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan seksual meningkat sebanyak 792%. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk dalam lingkup pendidikan. Di antara berbagai jenjang pendidikan, perguruan tinggi menempati urutan pertama dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak antara tahun 2015-2021.

Meski statistik mengenai angka kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi (PT) tidak tersedia, namun pemberitaan di media massa menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di PT di Indonesia masih terus bermunculan. Berdasarkan survei terhadap 76 pengelola PT di Indonesia, 75% responden menyatakan di kampusnya terjadi kasus kekerasan. Hasil survei tersebut mengkonfirmasi pengamatan dan pemberitaan-pemberitaan tentang adanya kasus kekerasan seksual di PT. Kasus-kasus kekerasan seksual sangat sulit untuk diketahui dan diungkap.

Keberadaan aturan dan kebijakan terkait kekerasan seksual di PT semakin krusial, sebab angka kekerasan seksual di PT semakin meningkat setiap tahunnya. Laporan dari Tirto, Vice Indonesia dan the Jakarta Post misalnya, mencatat 174 laporan kekerasan seksual yang tersebar di 79 PT di Indonesia, dari total tersebut, tercatat 172 laporan oleh mahasiswa, 1 laporan oleh dosen, dan 1 laporan oleh staf (Tirto, 2020). Laporan ini tentu hanya puncak gunung es, sebab berdasarkan data Kemendikbud, terdapat 4.550 PT dengan lebih

dari 8 juta mahasiswa, artinya potensi tindak kekerasan seksual lebih tinggi dari laporan yang tersedia.

Pada 3 September 2021, sebuah momentum untuk menghapus kekerasan seksual di pendidikan tinggi tiba melalui disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sejatinya regulasi ini bukan yang pertama, sebab Kementerian Agama melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Kedua regulasi ini pada dasarnya bicara mengenai hal yang sama: pentingnya memberantas kekerasan seksual di kampus. Baik Permendikbud 30/21 maupun SK Dirjendpendis 5495/19 secara eksplisit menyebutkan 21 bentuk kekerasan seksual, meski terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya.

Hadirnya Permendikbud 30/21 menjadi lebih unik, sebab peraturan ini justru hadir lebih dahulu ketimbang aturan hukum yang lebih tinggi, dalam hal ini UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan pada 12 April 2022 silam. Boleh dibilang, bahwa kehadiran Permendikbud 30/21 menjadi bahan bakar baru bagi hadirnya UU TPKS yang mangkrak selama satu dekade. Kedua regulasi ini, baik UU TPKS maupun Permendikbud adalah upaya serius yang dilakukan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus.

Meski secara regulatif telah ada upaya pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, namun dalam implementasinya, Permendikbud ini masih mengalami banyak kendala dan hambatan. Bahkan satu tahun sejak disahkan, kampus-kampus yang memiliki satuan tugas, sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud masih dapat dihitung dengan

## *Kata Pengantar*

jari. Menimbang hal tersebut, maka perlu upaya kolaboratif untuk bersama-sama, lintas kampus, membicarakan secara serius tentang cara terbaik dan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh kampus-kampus dalam upaya memberantas kekerasan seksual.

Gagasan awal buku ini pada dasarnya adalah untuk berbagi pengalaman dan perspektif dari berbagai kampus dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual. Pada mulanya, diskusi tentang perlunya membuat ruang diskusi yang luas dan inklusif muncul dari diskusi informal, yang kemudian digagas dengan hadirnya serangkaian diskusi virtual. Namun perlahan, diskusi *a la* warung kopi justru semakin mengerucut, bahwa ruang diskusi ini tidak boleh lagi hanya sebatas *ngobrol ngalor-ngidul*, namun harus menghasilkan gagasan baru dan diseminasi praktik baik.

Maka pada tanggal 10-11 Agustus 2022, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diskusi serius tentang kekerasan seksual di kampus dihelat. Acara dilakukan di bawah payung Gender Studies Forum (GSF) dengan tajuk menginvestigasi kekerasan seksual di Indonesia: interseksi dan trajektori. Melanjutkan tradisi yang ada, bahwa hasil diskusi dalam GSF akan dipublikasikan. Gender Studies Forum tahun ini adalah GSF ketiga, setelah GSF pertama pada tahun 2015 dan GSF kedua pada tahun 2018, keduanya membawa isu mengenai perkawinan anak yang juga dipublikasikan dalam buku bertajuk *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik* yang diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia tahun 2018.

Kegiatan Gender Studies Forum merupakan rangkaian dari kegiatan penelitian lintas kampus, antara Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Bengkulu, dan Universitas Lambung Mangkurat, yang dalam prosesnya bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Penelitian ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

*Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*

Menarik untuk digarisbawahi, kegiatan yang semula terbatas hanya untuk lingkup kampus, namun dalam prakteknya justru menarik perhatian banyak pihak. GSF 2022 yang dilaksanakan secara hybrid, melibatkan tidak kurang dari 76 peserta luring dan 195 peserta daring dari 94 kampus di Indonesia, NGO/CSO, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, termasuk Pusat Pengembangan Karakter Kemdikbudristek dan Inspektorat Jenderal Kemdikbud Ristek. Kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Droupadi, dan Atiqoh Noer Alie Center.

Buku ini dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama adalah Naskah Akademik yang dibuat sebagai landasan argumentatif mengapa Permendikbud 30/21 diperlukan. Naskah Akademik adalah awal kerja kolaboratif, sebab dibuat oleh tim yang berasal dari lintas kampus dan kementerian. Dalam pengumpulan data, naskah akademik ini tidak hanya mengirimkan survei kepada sivitas dari lintas kampus, namun juga mewawancarai tidak kurang dari 58 orang pemangku kepentingan.

Bagian kedua adalah refleksi atas persoalan yang muncul. Ada banyak persoalan ketika kita bicara mengenai kekerasan seksual di pendidikan tinggi, mulai dari persoalan atas nama baik kampus dan moralitas, budaya kekerasan, minimnya pelaporan, hingga pentingnya kebijakan untuk melindungi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Kompleksitas persoalan kekerasan seksual dibahas oleh para penulis yang berbagi pengalaman maupun perspektif, yang diharapkan mampu membuka ruang diskursus yang lebih luas.

Bagian ketiga adalah pengalaman empirik dari kampus-kampus yang telah atau sedang membentuk satuan tugas kekerasan seksual. Di bagian ini, para penulis menceritakan apa yang telah, sedang, dan akan dibentuk di kampus masing-masing sebagai cara untuk berbagi

### *Kata Pengantar*


pengalaman dan praktik baik, yang diharapkan mampu memberi sudut pandang lain terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Pada akhirnya, buku ini dapat hadir karena bantuan berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas dukungannya, mulai dari tahap penelitian, pelaksanaan Gender Studies Forum, dan penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor dan Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta atas fasilitasnya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas fasilitasi penyelenggaraan GSF, dan seluruh mitra GSF: Universitas Bengkulu, Universitas Lambung Mangkurat, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Droupadi, dan jejaring kerja yang tersebar di berbagai kampus di Indonesia.

Buku ini merupakan langkah awal, pembuka wacana yang lebih intens, yang diharapkan akan membuka selubung kekerasan seksual, membongkar berbagai mitos dan mispersepsi tentang kekerasan seksual, dan pada akhirnya mendorong kampus merdeka, bukan hanya merdeka dari sisi kurikulum, namun merdeka dari kekerasan seksual.

Jakarta, 24 Oktober 2022

Editor



**BAGIAN 1**  
**AKAR**





# 1

## URGENSI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30/2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

*Lidwina Inge Nurtjahyo, Theresia Indira Shanti, Widati  
Wulandari, Khaerul Umam Noer, Mirza Satria Buana, Sabina  
Satriyani Puspita, dan Rika Rosvianti*

### **Pengantar**

Tulisan ini merupakan Naskah Akademik dengan judul “Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”. Naskah ini disusun dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Penting untuk digarisbawahi, bahwa naskah ini diserahkan pada September 2020, dengan demikian dalam Naskah Akademik ini tidak menyebut UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tulisan ini dipublikasikan dengan harapan agar Naskah Akademik ini mampu menjawab berbagai pertanyaan terkait landasan hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Tim menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas kesempatan yang diberikan dalam menyusun Naskah Akademik ini.

## **Pendahuluan**

Dalam rangka mewujudkan fungsi dari Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan karakter yang bermartabat, kemudian mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 dari Undang-Undang tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Tinggi tentu memerlukan kondisi kampus yang selain memiliki fasilitas lengkap, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan rasio yang memenuhi kebutuhan mahasiswa, juga perlu ada mekanisme pengelolaan yang baik dan kondisi aman serta nyaman. Kondisi aman dan nyaman ini diperlukan terutama dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar.

Terciptanya kondisi aman dan nyaman di kampus, tidak hanya ditentukan oleh persoalan ketersediaan fasilitas fisik. Akan tetapi diperlukan juga kondisi di mana Sivitas Akademika merasa terlindungi pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar maupun ekstrakurikuler. Salah satu aspek kenyamanan itu adalah jaminan rasa aman tidak mengalami kekerasan seksual (Baker, 2017, Nurtjahyo dan Saraswati, 2019). Baker bahkan menambahkan bahwa jaminan rasa aman itu perlu berbentuk semacam peraturan khusus di kampus,

yang berbeda dari peraturan administratif lainnya, misalnya yang mengatur tentang plagiarisme.

Perlu dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang dapat terjadi di mana saja. Pada sarana transportasi umum, mal yang merupakan wilayah publik, bahkan juga pada ruang-ruang yang lebih privat seperti di dalam keluarga. Tidak hanya pada ruang-ruang tersebut, bahkan di lingkungan komunitas keagamaan<sup>6</sup> dan lingkungan pendidikan, kekerasan seksual juga kerap terjadi. Bentuk kejahatan ini tidaklah seperti yang dipikirkan orang secara umum bahwa terjadi hanya karena pelaku tidak dapat mengontrol hasratnya. Atau sebaliknya terjadi karena korban tidak berpakaian dengan baik atau berperilaku tidak sepatasnya. Pada banyak kekerasan seksual, kejahatan tersebut terjadi karena pelaku berada pada posisi tawar yang lebih kuat daripada korban, sehingga mudah baginya untuk memaksa korban mengikuti kehendaknya.

Lingkungan lembaga pendidikan, baik dari tingkat Sekolah Dasar maupun sampai ke Pendidikan Tinggi (universitas, akademi, pendidikan kedinasan) menempatkan dosen, instruktur, tenaga kependidikan, senior, maupun semua individu yang menduduki jabatan struktural di dalam lembaga; memiliki posisi tawar yang lebih kuat daripada mahasiswa atau peserta didik. Pada beberapa kasus, posisi tawar yang kuat ini alih-alih diterjemahkan menjadi upaya untuk mendorong individu menjadi panutan yang baik di dalam lembaga dan memengaruhi mahasiswa atau peserta didik menjadi berkarakter baik, justru digunakan untuk memaksa mahasiswa atau peserta didik mengikuti apa yang diinginkan oleh individu tersebut.

Hal tersebut tergambar dengan gamblang pada beberapa penelitian. Di antaranya dari hasil penelitian yang dilakukan Ardi dan Muis (2014) pada Universitas Negeri Surabaya tahun 2014. Mereka menemukan bahwa 40% dari 304 mahasiswi pernah mengalami kekerasan seksual. Tidak hanya data dari Ardi dan Muis

(2014), survei Jaringan Muda Setara (2019), sebuah organisasi akar rumput beranggotakan mahasiswi pemerhati isu kekerasan seksual dari berbagai kota di Indonesia, memberikan hasil mengejutkan. Hasil penelitian Jaringan Muda Setara menunjukkan bahwa 54 dari 70 mahasiswi di Samarinda pernah mengalami kekerasan seksual.


Data penguat juga dihadirkan oleh survei yang dilakukan beberapa media yang kredibilitasnya teruji. Menurut investigasi dan laporan berita (2019) yang dihasilkan oleh konsorsium #NamaBaikKampus yang terdiri dari beberapa wartawan dari Tirta, Vice, dan *The Jakarta Post*, 179 anggota sivitas akademika dari 79 perguruan tinggi yang tersebar di 29 kota di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual.

Tidak hanya di Indonesia, negara lain pun memiliki kondisi serupa terkait dengan kekerasan seksual di kampus. Di Amerika Serikat, satu dari empat mahasiswi pernah mengalami kekerasan seksual dalam berbagai wujud (Wies 2015). Tidak jauh berbeda dengan Inggris, sekitar 56% mahasiswa, menyatakan pernah mengalami pelecehan seksual di kampusnya. Bagaimana pihak kampus merespons tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada wilayah wewenangnyanya? Beberapa kampus meresponsnya dengan baik, merumuskan sejumlah peraturan dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Akan tetapi banyak pula kampus yang diam, bahkan meredam isu kekerasan seksual yang terjadi dengan alasan atas nama baik kampus. Pada kondisi semacam ini, diperlukan tindakan dan campur tangan pemerintah.

Afrika Selatan dan Nigeria misalnya, telah memiliki Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan (Afrika Selatan, 2011) dan Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual di Pendidikan Tinggi (Nigeria, 2020). Kedua negara tersebut memutuskan untuk menetapkan peraturan tingkat nasional mengingat tingginya angka kekerasan seksual termasuk yang terjadi di kampus. Penetapan

undang-undang tingkat nasional juga dipicu karena mahasiswa tidak atau belum memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual (Mayekiso dan Bhana, 1997; Denga dan Denga, 2004). Meskipun demikian, kedua negara tersebut pada akhirnya juga memiliki undang-undang sebagaimana telah disebutkan pada awal paragraf ini.

**Gambar 1.**  
**Gambaran jumlah mahasiswa berdasarkan bentuk institusi perguruan tinggi menurut data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018)**



Amerika Serikat juga memiliki problem yang sama terkait dengan angka kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Pemerintah Federal kemudian berupaya menangani problem tersebut dengan menetapkan peraturan anti-diskriminasi di sektor pendidikan atau yang lebih dikenal sebagai *Title IX* sejak tahun 1972 (Juliano, 2013).

Meskipun demikian, sebagian besar mahasiswi penyintas kekerasan seksual masih saja enggan melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami (Holland dan Cortina, 2017).

**Tabel 1. Keterangan Gambar 1**

Institusi Perguruan Tinggi	Jumlah Institusi	Jumlah Mahasiswa
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	123	2.680.224
Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN)	84	487.625
Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	3.115	4.589.013
Perguruan Tinggi Agama Swasta (PTAS)	1.055	262.061
Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK)	173	165.135
<b>TOTAL</b>	<b>4.550</b>	<b>8.184.058</b>

Berkaca pada persoalan tersebut, maka naskah ini fokus pada dua hal. Pertama, bagaimana urgensi empiris-sosiologis dan filosofis hukum dari penyusunan Peraturan Menteri terkait upaya perlindungan sivitas akademika dari kekerasan seksual? Kedua, aspek-aspek pengaturan apa sajakah yang perlu hadir di dalam draft peraturan menteri tersebut?

Naskah ini dibuat dalam rangka memperkuat argumentasi filosofis, sosial-budaya, psikologis, dan hukum yang dapat dijadikan dasar pembentukan aturan yang sedang disusun oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.

Memperkuat draf yang sedang disusun oleh pihak Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus melalui temuan prinsip-prinsip kampus aman sesuai dengan prinsip HAM dan GESI, aspek-aspek yang penting untuk diatur di dalam draf Peraturan Menteri, strategi-strategi yang mencerminkan sikap Nol

Toleransi terhadap Kekerasan Seksual, dan *stakeholder* atau pemegang kepentingan yang perlu dilibatkan.

### **Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Pada draf Naskah Akademik Urgensi Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini, tim menggunakan beberapa konsep dan teori. Sub bagian ini menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori tersebut. Adapun konsep-konsep yang digunakan adalah jenis kelamin, gender, relasi kuasa, budaya patriarki, relasi kuasa, kesetaraan gender, dan tindakan afirmasi. Teori yang digunakan terutama adalah teori analisis hukum berperspektif keadilan gender, teori-teori dalam konteks kajian psikologi, antropologi, dan HAM.

Jenis kelamin berkaitan dengan kondisi seseorang ketika dilahirkan, apakah sebagai laki-laki atau perempuan. Sifatnya terberi dan melekat pada tubuh. Ciri-ciri dari jenis kelamin bersifat biologis (Nurbayanti, 2015).

Kepada bayi perempuan dan laki-laki yang sebenarnya *genderless* ini oleh warga masyarakat atau komunitas budaya tertentu dilekatkan sejumlah peran, label, aturan-aturan tertentu yang berbeda. Peran, label, aturan ini merupakan konstruksi sosial budaya tentang bagaimana laki-laki dan perempuan harus bertindak dan atau berperan, juga tentang bagaimana relasi ideal antara laki-laki dan perempuan. Seperangkat peran, label, dan aturan ini merupakan apa yang disebut sebagai gender. Sebagai konstruksi sosial budaya, gender dapat berubah sesuai perkembangan dalam masyarakat. Gender dimaknai oleh orang/sekelompok orang. Tidak terberi/ bukan 'given' sehingga dapat dipertukarkan. misalnya pada suatu masyarakat pekerjaan-pekerjaan yang biasa dianggap sebagai pekerjaan perempuan, ternyata pada masyarakat lain lazim juga dikerjakan oleh laki-laki, demikian sebaliknya.

*Gender* adalah *konstruksi sosial budaya* yang dibuat oleh suatu masyarakat, berupa konsep, gagasan, nilai, norma yang dilekatkan kepada manusia dengan jenis kelamin yang berbeda secara biologis itu (perempuan dan laki-laki). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya konstruksi gender ini sifatnya berubah-menurut waktu, tempat, kelas, status sosial, dan budaya tertentu karena dikonstruksi oleh masyarakat sesuai dengan anggapan-anggapan yang berlaku di dalam masyarakat (dan belum tentu sepenuhnya dapat dikonfirmasi kebenarannya, dapat bersifat *common sense*). Dengan demikian karena “merupakan bentukan budaya”, konstruksi gender yang bertendensi menimbulkan perlakuan berbeda atau diskriminatif dapat diubah melalui pendidikan dan produk hukum.

Pada kondisi di mana konstruksi gender menimbulkan perlakuan berbeda atau diskriminasi, didasari oleh hadirnya Budaya Patriarki. Adapun budaya patriarki dapat ditemukan pada masyarakat yang memiliki tradisi meletakkan laki-laki dalam posisi dan relasi kuasa yang lebih tinggi daripada perempuan. Konsekuensinya, interaksi di dalam masyarakatnya didominasi oleh laki-laki, atau apabila perempuan pun diberi tempat untuk berperan maka yang digunakan tetap dengan orientasi nilai dan cara pandang menggunakan standar laki-laki serta kemungkinan besar mengabaikan pengetahuan dan pengalaman perempuan. Pada masyarakat dengan dominasi laki-laki yang kuat maka akan terbentuk nilai-nilai yang memberi hak-hak khusus pada laki-laki. Nilai-nilai budaya patriarkis ini mengontrol dan mendominasi masyarakat supaya privilese tersebut dapat tetap terpelihara (Nurbayanti, 2020, Irianto dan Nurtjahyo a, 2006, Irianto dan Nurtjahyo b, 2020).

Kata budaya sendiri merujuk kepada sistem berpikir, pola hidup. Budaya patriarki memiliki karakteristik: (a) berpusat pada (dominasi) laki-laki, (b) berorientasi pada nilai dan cara pandang laki-laki, (c) mengabaikan pengetahuan dan pengalaman perempuan,



(d) mengontrol masyarakat supaya dominasi dan privilese tersebut dapat tetap terpelihara, dan (e) dapat hadir dalam sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal maupun bilateral/parental.

Pada masyarakat dengan kondisi budaya patriarkinya sangat kuat, maka akan sangat mudah terjadi diskriminasi terhadap perempuan, anak, atau mereka yang berada pada posisi tawar yang lemah karena status sosial, status ekonomi, dan berbagai aspek lainnya. Diskriminasi yang bersifat negatif sebagaimana disebut dalam Convention on Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 serta UU No. 39 Tahun 1999, hakekatnya merujuk pada serangkaian Tindakan yang meniadakan, mengurangi, menghapus hak-hak individu/kelompok dengan berbagai dasar.

Tindakan membedakan perlakuan terhadap orang lain dalam rangka meniadakan, mengurangi, menghapus hak seseorang atau suatu kolektif, dapat terjadi karena persoalan budaya patriarkis. Konstruksi sosial budaya tentang gender dan budaya patriarki menyebabkan terjadinya relasi kuasa yang tidak setara, antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat memiliki anggapan bahwa memang sudah sewajarnya posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Dengan adanya anggapan tersebut maka posisi tawar laki-laki menjadi lebih tinggi/lebih kuat sedangkan perempuan lebih lemah. Konsekuensinya, kondisi tersebut potensial menyebabkan subordinasi, diskriminasi bahkan kekerasan. Pelakunya adalah pihak yang berada dalam posisi lebih kuat, sedangkan korbannya adalah mereka yang berada pada posisi yang lebih lemah.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari diskriminasi. Pembedaan perlakuan berdasarkan relasi kuasa yang timpang, berpotensi memberi peluang terjadinya kekerasan seksual kepada pihak yang lebih lemah. Naskah Akademik ini secara khusus membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi di dalam

lingkup kampus. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Perempuan (Komnas Perempuan) telah teridentifikasi 9 (sembilan) bentuk kekerasan seksual. Adapun bentuk-bentuk tersebut mencakup: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Identifikasi yang dilakukan Komnas Perempuan menjelaskan bahwa pemerkosaan atau kekerasan seksual tidak terkait persoalan seks atau hasrat semata, melainkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Pada Naskah Akademik ini, bentuk kekerasan seksual yang kerap terjadi di kampus adalah perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan penyiksaan seksual.

Dalam rangka memulihkan kondisi relasi kuasa yang timpang sehingga dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang posisi tawarnya kuat kepada pihak yang posisi tawarnya lemah (terutama karena konstruksi gender), diperlukan adanya suatu proses yang mengubah relasi kuasa tersebut menjadi setara atau terjadi kondisi kesetaraan gender. Proses menuju kesetaraan gender di dalam masyarakat memerlukan serangkaian tindakan yang bersifat afirmasi (*Affirmative Action*) sebagaimana dimaksud di dalam CEDAW.

Tindakan afirmasi adalah tindakan yang memberikan hak khusus kepada pihak yang lebih rentan dalam rangka menguatkan kapasitas dari pihak tersebut supaya dapat memiliki posisi tawar dan relasi kuasa yang setara. Tindakan afirmasi juga disebut sebagai diskriminasi positif. Tujuannya berbeda dengan diskriminasi negatif yang justru menghilangkan atau membatasi hak. Pada diskriminasi positif, meskipun sifatnya sementara, tujuannya adalah dalam rangka menguatkan kapasitas, sehingga orang yang tadinya berada pada posisi yang lemah mampu untuk melindungi dirinya dan mengakses keadilan.

Penting pula untuk dipahami bahwa diskriminasi dan relasi kuasa yang timpang tidak hanya dapat terjadi berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan gender. Akan tetapi di dalam masyarakat dapat terjadi ketimpangan relasi kuasa tersebut berdasarkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan juga karena kondisi fisik maupun mental seseorang. Tidak dapat dipungkiri bahwa diskriminasi negatif dapat terjadi kepada penyandang disabilitas mental maupun fisik, karena keterbatasannya itu. Diskriminasi juga dapat terjadi kepada warga masyarakat yang berasal dari kelompok miskin, yang posisi tawarnya lebih lemah dibandingkan dengan kelompok menengah dan atas yang memiliki akses terhadap berbagai hal lebih luas.

Dengan demikian, dalam upaya untuk menciptakan relasi kuasa yang setara dalam rangka mendorong tercapainya kondisi kesetaraan gender di dalam masyarakat (dan menghapuskan tindakan diskriminasi) diperlukan adanya perspektif GESI (*Gender Equality and Social Inclusion*). Perspektif GESI ini merupakan cara pandang di mana kondisi adil dan setara bagi masyarakat dapat tercapai melalui upaya mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial. Caranya adalah melalui pembangunan di dalam masyarakat dengan mengakomodir isu-isu lintas sektor kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pertanian, dan sektor lainnya.

Dalam rangka menjawab permasalahan yang diangkat dalam kajian ini, tim penyusun naskah akademik melakukan beberapa langkah. Pertama, memetakan struktur peraturan perundangan untuk memberi dasar bagi peraturan menteri. Kedua, menelusuri peraturan yang terkait dengan pendidikan tinggi, perlindungan terhadap kekerasan seksual, serta kehidupan kampus. Ketiga, melakukan kajian terhadap artikel jurnal ilmiah dan buku-buku yang menunjang analisis dari aspek psikologis, antropologis (sosial budaya), dan hukum. Tim juga melakukan telaah berita media dalam rangka menemukan kasus-kasus yang dapat menjadi ilustrasi penguat untuk mendukung urgensi

dibentuknya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Tidak hanya melakukan kajian kepustakaan. Tim juga melakukan serangkaian diskusi kelompok terfokus, wawancara kepada individu yang relevan, dan juga survei terbatas di beberapa perguruan tinggi. Adapun untuk wawancara, para individu tersebut telah menyatakan kesediaannya untuk menjawab serangkaian pertanyaan dari peneliti, tetapi tidak semuanya berkenan untuk diungkapkan identitasnya. Baik hasil survei maupun wawancara digunakan dalam rangka menghadirkan penjelasan dari aspek psikologis dan antropologis terkait dengan signifikansi penyusunan peraturan menteri ini.

Tantangan dalam melakukan penelitian terkait dengan penyusunan Naskah Akademik dalam bentuk dokumen yang analitis dan deskriptif—selain *power point*—ini ada beberapa hal. Pertama, waktu yang diberikan cukup singkat, sekitar satu bulan. Kedua, penelitian dan penyusunan naskah akademik dilakukan saat pandemi sehingga membatasi ruang gerak pencarian data maupun penelusuran dokumen. Strateginya, koordinasi dan pelaksanaan pekerjaan hampir semua dilakukan secara daring. Penelusuran berita media juga merupakan salah satu strategi untuk melengkapi data hasil survei dan wawancara. Teknik analisis berita media ini merupakan bagian dari penelitian yang berbasis digital yang diajukan oleh Miller (2018) maupun Miller dan Horst (2012) dalam rangka menawarkan opsi lain dalam teknik pengumpulan data yang harus dilakukan dalam kondisi keterbatasan karena jarak, waktu dan sumber daya manusia, atau karena situasi pandemi (Hjorth, 2019).

## **Urgensi Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja. Baik pada ruang privat maupun publik. Termasuk dapat juga terjadi pada lingkungan kampus perguruan tinggi. Kekerasan seksual yang terjadi di kampus pun bentuknya beragam, meliputi perilaku fisik maupun non-fisik (termasuk juga pelecehan seksual luar dan dalam jaringan atau daring). Dengan demikian, dalam rangka menciptakan kehidupan kampus yang nyaman dan aman bagi Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatannya, perlu ada tindakan untuk menciptakan ruang yang aman tersebut.

Bab II Naskah Akademik ini terdiri dari bagian pemaparan tentang temuan lapangan terkait kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, beserta kajian mengenai faktor-faktor penyebabnya. Selanjutnya akan dipaparkan kajian filosofis, melalui pendekatan hak asasi manusia, mengenai kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pendidikan dan menyelenggarakan pendidikan yang aman. Di bagian akhir dipaparkan kajian yuridis (dasar hukum nasional) mengenai kewajiban penyelenggara pendidikan tinggi dan bagaimana seharusnya perguruan tinggi bereaksi atau menyikapi permasalahan ini untuk mencegah dan/atau mengembangkan kebijakan penanganan yang memadai, sejalan dengan kewajiban penyelenggara pendidikan tinggi dalam rangka menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak sivitas akademika. Penyelenggara pendidikan tinggi tidak hanya berkepentingan, tapi juga wajib membangun dan menjaga suasana/budaya akademik untuk dapat mencapai tujuan pendidikan tinggi.

## **Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Indonesia (Kajian Sosiologis)**

Perguruan tinggi di Indonesia tidak bebas dari ancaman kekerasan seksual. Meskipun data/statistik mengenai angka kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak tersedia, namun pemberitaan di media massa menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia masih terus bermunculan. Berdasarkan survei terhadap 76 pengelola perguruan tinggi (negeri maupun swasta) di Indonesia, 75% responden menyatakan di kampusnya terjadi kasus kekerasan seksual. Hasil survei tersebut mengkonfirmasi pengamatan dan pemberitaan-pemberitaan tentang adanya kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan, khususnya di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan seksual sangat sulit untuk diketahui/diungkap. Kasus-kasus kekerasan seksual yang pada akhirnya diketahui ini, disadari merupakan puncak dari gunung es. Karenanya, dapat dibayangkan angka gelap (*dark number*-peristiwa kekerasan seksual di perguruan tinggi yang tidak terungkap) jauh lebih tinggi dari angka peristiwa yang terungkap.

Penyebab tingginya angka gelap kasus kejahatan/penyimpangan perilaku adalah tidak adanya laporan kejadian, yang terutama disebabkan oleh keengganan korban untuk melapor. Salah satu jenis kejahatan/penyimpangan perilaku dengan angka gelap tertinggi adalah kekerasan seksual. Dalam kasus-kasus kekerasan seksual, keengganan korban untuk melapor atau mengungkap peristiwa yang menimpa dirinya dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab pertama adalah korban kekerasan seksual merasa malu atas perlakuan yang menimpa dirinya. Penyebab lainnya adalah ketiadaan aturan/mekanisme yang handal, sehingga korban tidak tahu secara pasti apa yang harus dilakukan, ke mana ia harus lapor, dan prosedur apa saja yang harus ditempuh.

Penyebab berikutnya adalah ketidakpercayaan korban pada sistem (bahwa sistem yang ada akan mampu menyelesaikan permasalahannya atau memberikan penanganan yang memadai). Faktor lain yang dapat menyebabkan korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya adalah korban tidak menyadari bahwa ia sebenarnya adalah korban kekerasan seksual atau korban menganggap hal tersebut bukan hal yang serius (*trivial*) sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Penyebab penting lainnya adalah korban takut atau khawatir akan risiko atau konsekuensi dari pelaporan yang dilakukan atau terungkapnya kasus.

Terdapat berbagai risiko yang umumnya dikhawatirkan korban kekerasan seksual yang dapat terjadi sebagai akibat dari pelaporan/pengungkapan kasus yang menimpanya. Risiko pertama yang dikhawatirkan korban adalah orang tidak percaya atau memilih untuk tidak percaya, mengingat posisi dominan pelaku (dosen, senior, orang terhormat/terpandang, dll) ataupun untuk alasan lain. Risiko berikutnya adalah risiko dipermalukan (*secondary victimisation*), karena dengan mengungkap kasus berarti korban harus menceritakan peristiwa yang menimpanya secara detail dan jelas yang tentunya membuat korban merasa risih atau malu. Risiko lain adalah risiko mendapatkan stigma, karena dengan terungkapnya kasus maka penyebaran informasi seringkali tidak dapat dibendung. Selanjutnya risiko untuk berhadapan lagi dengan pelaku kekerasan seksual juga merupakan hal umum yang dipikirkan oleh korban. Risiko penting lainnya yang dipikirkan korban kekerasan seksual adalah kemungkinan korban tidak mendapat perlakuan yang adil mengingat posisi dominan pelaku serta adanya kehendak lembaga maupun kolektif dalam rangka menjaga nama baik institusi bahkan pelaku.

Dalam kasus kekerasan seksual, umumnya pelaku memiliki posisi dominan di hadapan korban. Sebaliknya, korban berada

dalam posisi rentan (*vulnerable*) di hadapan pelakunya. Hasil survei menunjukkan bahwa profil pelaku kekerasan seksual di kampus perguruan tinggi sebagian besar adalah dosen, diikuti oleh mahasiswa, kemudian tenaga kependidikan. Sebaliknya, dari survei tersebut diketahui bahwa korban sebagian besar adalah mahasiswa, dan terdapat sebagian kecil dosen serta tenaga kependidikan. Dari profil pelaku-korban di atas, nyata bahwa terdapat ketidaksetaraan posisi-relasi pelaku dan korban. Dari perspektif kriminologi, diketahui terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual, yakni: adanya relasi kuasa (pelaku-korban) dalam masyarakat dengan budaya patriarki; adanya peluang (*opportunity*); serta ketiadaan aturan, mekanisme, reaksi atau respons yang memadai (lemahnya kontrol sosial). Namun demikian, diakui bahwa pada kekerasan seksual adanya relasi yang tidak seimbang, yakni posisi dominan pelaku dan sebaliknya, posisi rentan korban dalam masyarakat dengan budaya patriarki merupakan faktor determinan yang signifikan. Dengan demikian kekerasan seksual dalam berbagai wujudnya tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai masalah agresivitas seksual melainkan dipandang sebagai ekspresi dari hubungan kekuasaan atau dominasi.

Relasi kuasa berupa hubungan antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, senior-junior inilah yang menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh pada munculnya situasi di mana korban tidak mampu menolak (tidak berdaya dalam menghadapi) perlakuan pelaku kekerasan seksual. Rasa hormat, takut atau rasa sungkan korban terhadap pelaku seringkali menjadi faktor yang mempermudah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan berupa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Situasi demikian tidak dapat dibandingkan dengan situasi-situasi lainnya di mana pelaku dan korban tidak berada dalam suatu hierarki atau struktur yang menghasilkan posisi yang timpang, di mana pelaku memiliki posisi



tawar yang lebih kuat. Hal ini yang kerap kali salah ditafsirkan oleh pihak luar (*bystanders*) sehingga menghasilkan tanggapan atau kesimpulan-kesimpulan keliru seperti adanya anggapan pelaku bahwa korban tidak berkeberatan atas perlakuan terhadap dirinya, atau lebih jauh, anggapan bahwa korban berpartisipasi secara sukarela dalam terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Hal ini juga amat dipengaruhi oleh adanya budaya patriarki dalam masyarakat. Ketidaksetaraan posisi korban dan pelaku (kerentanan posisi korban) dan budaya patriarki ini bukan hanya menjadi faktor yang berpengaruh penting terhadap terjadinya kasus kekerasan seksual, namun sekaligus merupakan faktor penyebab sulitnya mengungkap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Karenanya penting untuk menumbuhkan budaya kesetaraan di perguruan tinggi.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah adanya kesempatan atau peluang (*opportunity*), khususnya yang timbul dari posisi yang tidak seimbang antara pelaku dengan korban. Pelaku dalam posisi/kedudukannya, dan dengan kekuasaan yang ada padanya, memiliki kesempatan atau peluang sekaligus merasa aman untuk melakukan kekerasan seksual pada korban. Relasi dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, senior-junior kerap kali memberi peluang untuk terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual (fisik maupun non-fisik) yang berulang. Dimungkinkannya interaksi dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, senior-junior di kampus yang terjadi di luar pengawasan publik (tanpa adanya kontrol sosial), menjadi peluang bagi terjadinya kekerasan seksual. Dengan demikian, penting bagi perguruan tinggi untuk menciptakan suasana pendidikan yang tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan posisi dominan-rentan.

Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah ketiadaan aturan atau kebijakan atau mekanisme yang jelas dan memadai untuk

penanganannya (termasuk ketiadaan sanksi yang tegas). Dari hasil survei diketahui juga, bahwa hanya sejumlah kecil (19,74%) responden yang menyatakan bahwa di perguruan tingginya terdapat kebijakan/aturan/prosedur tetap untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Sebagian besar (80,26%) responden menyatakan perguruan tingginya tidak memiliki kebijakan/aturan/prosedur tetap untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Dapat dikatakan bahwa secara umum tidak ada respons atau reaksi yang memadai terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ketiadaan aturan/kebijakan yang memadai tersebut di satu sisi menyebabkan korban enggan untuk melapor, dan di sisi yang berbeda, menyebabkan pelaku merasa aman karena tidak ada ancaman sanksi yang jelas atas perbuatannya. Dengan tidak adanya aturan/mekanisme yang jelas maka korban tidak tahu apa yang harus dilakukan serta peluang apa saja yang ia miliki untuk menyelesaikan permasalahannya atau memulihkan dirinya. Tanpa adanya aturan yang jelas, maka bagi korban pelaporan bisa jadi akan berakhir sia-sia, karena tidak ada ancaman sanksi/tindakan yang jelas bagi pelapor. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku, akan memunculkan budaya pembiaran dan berdampak buruk bagi upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ancaman sanksi yang tegas dan jelas merupakan sarana penting dan mutlak karena berfungsi untuk memberikan dampak penjeratan bagi pelaku, dan dampak pencegahan bagi pihak lain (efek khusus dan efek umum, Galanter, 1971).

Pencegahan maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak dikehendaki (prevensi umum). Dengan demikian perguruan tinggi perlu membuat aturan/kebijakan/prosedur tetap untuk penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, yang meliputi prosedur penanganan, prosedur pemulihan korban, serta sanksi bagi

pelaku. Di samping itu, perguruan tinggi harus menyediakan organ/unit/lembaga dengan sumber daya yang terlatih (*well-trained*) agar korban mendapat penanganan yang memadai dan tidak mengalami perlakuan yang dapat semakin merugikannya (misalnya merasa tidak dipercaya atau diragukan keterangannya, merasa dipermalukan, merasa dipersalahkan, atau diminta untuk berkompromi demi menjaga nama baik institusi atau pelaku).

Pada situasi di mana perguruan tinggi belum menyusun peraturan tersebut dan membutuhkan pedoman atau peraturan yang dapat dijadikan landasan, maka penting hadir peraturan di tingkat nasional. Dalam hal ini peraturan di tingkat kementerian.

### **Hak atas Lingkungan Pendidikan yang Aman (Kajian Filosofis)**

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah hak dasar setiap orang yang jaminannya pemenuhannya diatur, secara umum maupun khusus, dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, yaitu: Universal Declaration of Human Rights (1948), UNESCO Convention against Discrimination in Education (1960), International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (1966), Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1966), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979), Convention on the rights of the Child (1989), International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990), Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006). Sejumlah instrumen HAM internasional di atas secara khusus menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi kelompok-kelompok rentan tertentu seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, pengungsi serta imigran. Instrumen HAM internasional yang secara umum mengatur kewajiban negara menjamin pemenuhan hak atas pendidikan bagi setiap orang adalah UNESCO

Convention against Discrimination in Education dan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR).

International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) mengatur kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi setiap orang secara umum. Namun secara khusus, kovenan ini juga mengatur kewajiban negara menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang dapat diakses oleh semua orang secara sama berdasarkan kapasitas masing-masing individu. Hak atas pendidikan bukanlah semata-mata hak untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, melainkan juga hak untuk memperoleh pendidikan dengan kualitas yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan.

Hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam kovenan ini adalah hak atas pendidikan yang ditujukan bagi pengembangan martabat dan kepribadian manusia. Dalam *General Comment* ICESCR dijelaskan bahwa hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sekaligus sarana untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya. dalam *General Comment* ICESCR tersebut dijabarkan bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia dengan kesadaran akan martabatnya untuk memperkuat penghormatan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan manusia lainnya. Pendidikan juga harus memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang merdeka, serta mendorong pemahaman, toleransi dan persahabatan antara kelompok bangsa, ras, etnis atau keagamaan, dan lebih jauh untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dunia (PBB) untuk memelihara perdamaian.

Artinya, dalam hak untuk memperoleh pendidikan dengan kualitas yang baik dan mampu mewujudkan tujuan/sasaran pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, juga terkandung makna jaminan atas terselenggaranya pendidikan yang aman, termasuk aman dari ancaman kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Kekerasan

seksual dari kacamata hak asasi manusia, merupakan tindakan diskriminatif. Kekerasan seksual dalam kenyataannya lebih banyak menimpa perempuan daripada laki-laki. Kekerasan seksual juga terjadi antara lain akibat adanya perlakuan diskriminatif yang lahir dari budaya patriarki.

Sebagaimana diuraikan di atas, negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi kelompok rentan tertentu antara lain perempuan dan kelompok penyandang disabilitas. Artinya, perlu ada jaminan bahwa penyelenggaraan pendidikan bebas dari perlakuan diskriminatif. Untuk menjamin tidak terjadinya diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan, maka kebijakan-kebijakan yang bersifat afirmatif (*affirmative action*) juga dapat ditempuh.

Konsep Kampus Aman dari Kekerasan Seksual: Kewajiban Membangun, Mengembangkan Suasana Akademik, dan Menyediakan Lingkungan Pendidikan Tinggi yang Aman dan Bebas dari Kekerasan Seksual/*Good University Governance* (Kajian Yuridis dari Perspektif Hukum dan HAM) Indonesia sebagai negara anggota PBB sekaligus negara anggota dari berbagai perjanjian internasional di atas, harus memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Di Indonesia, dasar hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 *jo* Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 50 Tahun 2018 *jo* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pendidikan, menurut ketentuan-ketentuan di atas, merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional juga diatur mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan yang antara lain adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penyelenggara pendidikan tinggi harus membangun budaya akademik dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi (penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Artinya, dalam masing-masing lingkup kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara pendidikan tinggi wajib memastikan terbangunnya budaya akademik yang meliputi keseluruhan sistem nilai, gagasan, norma, tindakan dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi. Pengembangan budaya akademik menurut UU Pendidikan Tinggi dilakukan melalui interaksi sosial berdasarkan prinsip kesetaraan (non-diskriminatif).

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berkelanjutan. Budaya akademik adalah prasyarat untuk mencapai tujuan tersebut. Semua hal tersebut mengimplikasikan keniscayaan seluruh Sivitas Akademika untuk menghormati hak asasi manusia secara umum dan khususnya perempuan dan kelompok penyandang disabilitas. Hak atas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada budaya akademik.

Dalam rangka mendorong terbangunnya budaya akademik, penyelenggara pendidikan tinggi dan seluruh Sivitas Akademika wajib memperhatikan dan bertindak sesuai standar perilaku (normatif-etis) yang berlaku dan wajib dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan-pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi (*good university governance*). Standar perilaku etik wajib dirumuskan oleh penyelenggara pendidikan tinggi dalam suatu etika akademik (kode etik) yang berisi pedoman sikap, perilaku dan tindakan meliputi tugas, wewenang dan tanggung jawab, serta konsekuensi (penghargaan dan sanksi) bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan. Pedoman tersebut dibuat agar seluruh sivitas akademika melaksanakan kaidah moral, kesucilaan, kejujuran, kebenaran dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya. Etika akademik yang ditetapkan, tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi melainkan juga mencakup pengaturan pergaulan Sivitas Akademika baik ketika berada di dalam kampus maupun pada saat berinteraksi dengan masyarakat luas pada lingkup kegiatan yang diadakan oleh kampus.

Kebijakan maupun perilaku yang mendiskriminasi atau mentolerir segala bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi bertentangan dengan semangat membangun budaya akademik di perguruan tinggi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Dalam rangka memastikan terwujudnya kampus perguruan tinggi yang aman dari kekerasan seksual (dalam berbagai bentuknya), maka perlu dikembangkan budaya akademik yang mendukung. Di antaranya melalui penetapan kode etik atau peraturan kampus yang berisi larangan dan ancaman sanksi terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kode etik tersebut diberlakukan bagi dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan. Dalam rangka pelaksanaan kode etik, maka penyelenggara pendidikan tinggi juga wajib menyediakan sarana-prasarana penunjang. Sarana dan prasarana

penunjang tersebut meliputi juga unit-unit yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi pencegahan, penanggulangan, penanganan, penindakan serta pemulihan dan perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

### **Analisis Struktur Peraturan Perundangan yang Menjadi Landasan Hukum bagi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus (Kajian Yuridis terkait dengan Hukum Administrasi Negara)**

#### ***Kewenangan Delegasi Peraturan Menteri***

Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah wujud formalisasi dari kebijakan-kebijakan negara atau pemerintah. Kebijakan (*policies*) yang merupakan idealitas politik perlu mendapatkan justifikasi hukum lewat bentuk peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan agar kebijakan-kebijakan strategik pemerintah tersebut memiliki daya ikat dan paksa kepada masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya tertib hukum (*law and order*) di masyarakat. Dalam struktur negara hukum modern, susunan perundang-undangan dibuat secara berjenjang atau hierarkis guna mempermudah melacak alur kebijakan dan kewenangan pemerintah. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan dalam tingkat yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi. Lebih lanjut, Hans Nawiasky menggolongkan beberapa bentuk peraturan perundang-undangan dalam beberapa kluster/tingkatan; dimulai dari yang paling abstrak-filosofis sampai pada peraturan yang bersifat konkret-teknis.

Puncak hierarki adalah *Staatsfundamentalnorm* atau Norma Fundamental Negara. Norma ini adalah norma dasar yang bersifat sangat abstrak-filosofis (*presupposed*) yang merupakan dasar



filosofis bagi setiap pembentukan norma-norma konstitusi dan/atau pembentukan undang-undang dasar dari suatu negara. Nilai-nilai filosofis tersebut kemudian dimasukkan dalam suatu aturan dasar negara atau aturan pokok negara, yang juga kerap disebut sebagai konstitusi suatu negara. Konstitusi atau undang-undang dasar (*Staatsgrundgesetz*) tersebut merupakan norma hukum tunggal yang menjadi dasar kewenangan bagi pembentukan undang-undang formal atau organik (*Formell Gesetz*). Undang-undang berisi norma hukum yang bersifat implementatif dan memiliki norma yang bersifat sekunder dan norma yang primer sehingga undang-undang dapat berisi pengaturan terkait sanksi hukum. Lewat pengaturan normatif yang implementatif tersebut undang-undang dapat langsung berlaku di masyarakat. Namun dapat berlaku saja tidaklah cukup, karena kebijakan pemerintah harus dapat dieksekusi dalam ranah praktek. Guna melaksanakan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan aturan-aturan pelaksana (*Verordnung*) dan aturan-aturan yang bersifat otonom (*Autonome Satzung*).

Teori struktur hierarkis perundang-undangan di atas diadopsi kedalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: (a) Undang-Undang Dasar 1945; (b) Ketetapan MPR; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU); (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hierarki perundang-undangan di atas kewenangan diturunkan secara *top-down* lewat setidaknya 2 (dua) jenis kewenangan. Pertama adalah kewenangan atribusi yang merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Kewenangan atribusi harus diserahkan secara jelas dan tegas dengan menyebutkan nama lembaga atau organ negara yang menerima wewenang atribusi tersebut. Selain itu, atribusi juga

harus dinyatakan dengan menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan yang dapat dibentuk oleh lembaga penerima atribusi agar jelas bahwa kewenangan atribusi yang diterima oleh lembaga tersebut dapat diimplementasikan hanya dengan membentuk peraturan yang disebutkan dalam pengatribusian. Sumber kewenangan kedua adalah kewenangan delegasi yang merupakan wujud pelimpahan kewenangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun dengan tindakan.

Sumber-sumber kewenangan di atas berkorelasi dengan isu atau materi peraturan perundang-undangan, di mana isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, kecuali apabila peraturan perundang-undangan lebih tinggi dibuat tanpa wewenang (*onnbevoegd*) atau melampaui wewenang (*détournement de pouvoir*).

Peraturan Menteri tidak tertulis dalam hierarki perundang-undangan dalam Pasal 7, namun disebutkan dalam Pasal 8 sebagai bentuk peraturan lain yang diakui sebagai produk hukum. Peraturan-peraturan pelaksana di atas (termasuk Peraturan Menteri) memiliki kekuatan hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Frasa “diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” bermakna bahwa peraturan menteri adalah peraturan pelaksana yang dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi, bukan atribusi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak memberi kewenangan atribusi untuk membentuk peraturan. UU Kementerian hanya mengatur kewenangan-kewenangan mengurus (*bestuur*) kementerian namun

tidak mengatribusikan kewenangan mengatur kepada kementerian. Peraturan Menteri hanya dapat dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi. Dengan kata lain, peraturan menteri hanya dapat dibentuk apabila didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya.

Pengaturan tentang kementerian tersebut juga selaras dengan visi dan misi Presiden yang menegaskan kementerian sebagai organ eksekutif (presiden), dalam artian 'tidak ada visi dan misi menteri, tugas menteri hanya menjalankan visi dan misi Presiden. Jelas bahwa frasa 'kewenangan' dalam pembentukan peraturan menteri harus dimaknai dalam kewenangan delegasi (*legislative delegation of rule-making power*) yang merupakan pelimpahan oleh undang-undang kepada peraturan perundangan yang lebih rendah harus dimaknai sebagai kewenangan yang 'diwakilkan' dan diselenggarakan sepanjang sumber atau dasar pelimpahan wewenang masih ada. Dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri adalah peraturan delegasi (*delegated regulation*) dan bukan merupakan peraturan atribusi atau peraturan otonom.

Dalam teknis penyusunan peraturan menteri harus ada disebutkan pasal-pasal pendelegasian pada bagian konsideran/menimbang. Pasal-pasal pendelegasian dalam peraturan menteri tersebut tidaklah tepat jika diambil dari Undang-undang, karena berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, peraturan pelaksana dari undang-undang adalah Peraturan Pemerintah (PP), bukan Peraturan Menteri. Pasal-pasal pendelegasian haruslah berasal dari PP atau Peraturan Presiden (Perpres).

Akan tetapi dalam rangka menghindari terjerumus dalam tafsir negara undang-undang (*wetstaat*) yang semata berorientasi pada legalitas tekstual perundang-undangan, perancang peraturan delegasi juga harus memakai perspektif yang luas, tidak semata legalistik, namun juga sosiologis. Kewenangan delegasi membentuk

peraturan tidak harus selalu dilihat dari pendelegasian yang eksplisit tetapi bisa juga perlu dilihat dari kebutuhan faktual-sosiologis untuk membentuk peraturan delegasi tersebut. Sepanjang peraturan menteri dibuat untuk mengatur norma-norma yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di atasnya dan sepanjang kebutuhan faktual-sosiologis tersebut muncul untuk mengimplementasikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dapat dikatakan bahwa peraturan delegasi atau peraturan pelaksanaan tersebut sudah taat asas perundang-undangan, walaupun tidak didelegasikan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan.

### ***Keadilan dan Kemanfaatan Peraturan Menteri***

Dalam ilmu perundang-undangan (*legisprudence*), hukum tidak semata dimaknai sebagai penerapan aturan (*rule application*) melainkan juga sebagai proses pembentukan aturan (*rule creation*). Dalam proses pembentukan aturan, setidaknya ada 3 (tiga) aspek filosofis perlu dipertimbangkan, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*usefulness*). Adalah tugas dari pembentuk hukum (legislasi maupun regulasi) untuk menyeimbangkan ketiga aspek filosofis tersebut. Setelah regulasi taat asas perundang-undangan, dengan mematuhi aspek prosedural dan alur kewenangan maka esensi dan kualitas dari regulasi tersebut juga harus berbanding lurus dengan cita keadilan. Dengan kata lain, dalam optik keseimbangan hukum (*legal equilibrium*), tidaklah cukup menggali aspek kepastian dalam norma perundang-undangan, melainkan juga perlu menyeimbangkan dengan aspek keadilan dan kemanfaatan, baik dari perspektif pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun dari sudut pandang kebutuhan sosial masyarakat akan hukum.

Dalam ikhtiar pembangunan negara kesejahteraan (*welfare state*), hukum, dalam hal ini perundang-undangan (legislasi dan

regulasi) haruslah berkiblat pada penyelesaian masalah sosial di masyarakat. Dalam postulat sosiologi hukum, dikenal sebuah adagium: “Hukum (dibuat) untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum.” Ajaran tersebut bermakna bahwa hukum (perundang-undangan) harus mampu sejalan dengan ekspektasi publik, berdaya manfaat sosial (*sociologically meaningful*), atau dengan kata lain, memiliki signifikansi sosial (*social significance*). Dalam rangka hukum dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum dan sosial di masyarakat, perundang-undangan harus berjangkar pada idealitas untuk melindungi kepentingan hak-hak warga negara (*fundamental rights*). Dengan begitu maka, pembentukan hukum dapat disebut bertanggung jawab sosial (*social responsibility law making*).

Guna memenuhi idealitas substansi perundang-undangan di atas diperlukan suatu pendekatan yang holistik terhadap proses pembentukan peraturan. Pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) perlu dilakukan guna mencandra aspek-aspek yang dapat memengaruhi efektif atau tidak peraturan di ranah sosial-implimentatifnya. Aspek-aspek yang coba diatur oleh peraturan sangat dapat memberi pandangan-pandangan yang ekstra-legal penjelasannya (*extra-legal explanations*).

Proses pembentukan peraturan setidaknya harus melihat pada aspek *pre-text* atau apa alasan yang melatarbelakangi perlunya pembuatan peraturan tersebut. Pembentukan peraturan haruslah diawali dengan mengenali masalah mendasarnya, kemudian dianalisis berbasis tiga kunci: teori soal proses pembentukan hukum; dampak dari legislasi; dan kemungkinan perlunya transplantasi hukum. Aspek yang tidak kalah relevan yaitu konteks, di mana perancang harus mampu memprediksi bagaimana hukum dibawa dalam ranah sosialnya. Harus dilihat dan dipetakan secara seksama arah dan tujuannya, aktor-aktor dominan (kelompok kepentingan, birokrat

dan elite) dan rasionalitas dari keterlibatan para aktor-aktor tersebut (rasionalitas politik, ekonomi, hukum).

### **Penguatan komunitas di Pendidikan tinggi dalam pencegahan KS: Tantangan dan Potensi (Kajian Gender dan Antropologis)**


Kekerasan seksual adalah masalah serius yang memengaruhi kehidupan jutaan orang setiap tahun di seluruh dunia, dengan angka yang sangat tinggi di antara mahasiswa (Black *et al.*, 2011; Fisher, Cullen, & Turner, 2000). Hingga saat ini, lebih banyak negara melakukan upaya untuk melakukan penanganan kekerasan seksual dengan fokus pada pencegahan primer ketimbang mencegah kekerasan sebelum terjadi, sama halnya dengan menekankan pada pengurangan tingkat kekerasan seksual di tingkat populasi ketimbang berfokus pada kesehatan atau keselamatan individu (DeGue 2014, CDC 2018). Seiring berjalannya waktu, dengan semakin banyaknya negara melakukan ratifikasi konvensi CEDAW atau upaya untuk mengeluarkan kebijakan perlindungan dan pencegahan tindak kekerasan seksual, banyak negara telah mengalihkan fokus upaya pencegahan dari korban ke pelaku untuk mengurangi tingkat kekerasan seksual (DeGue & Simon, 2012). Tentu saja, pencegahan primer hanyalah salah satu bagian dari upaya mengurangi tingkat kekerasan seksual. Upaya ini melengkapi dan bekerja bersama-sama dengan pekerjaan penting lainnya yang berfokus pada pengurangan risiko, peradilan pidana, pencegahan pengulangan tindak kekerasan oleh pelaku, dan layanan korban.

Dalam hal ini, menjadi penting untuk memahami kompleksitas persoalan kekerasan seksual, bahwa perbuatan kekerasan seksual adalah produk dari berbagai tingkat pengaruh yang saling berinteraksi. Dalam upaya mencegah tindak kekerasan seksual di pendidikan tinggi, model yang diajukan oleh *Center for Disease Control and Prevention* (CDC) dapat dikembangkan. CDC (2018) menggunakan model

sosial-ekologi empat tingkat untuk lebih memahami kekerasan dan strategi pencegahan yang potensial. Model ini mempertimbangkan karakteristik individu, hubungan antarindividu, komunitas, dan konteks sosial budaya yang lebih besar di mana individu berada (DeGue, 2012). Dengan membingkai kekerasan dalam konteks model sosial-ekologi ini, model ini menyoroti perlunya strategi pencegahan komprehensif yang berfokus pada risiko dan faktor pelindung di masing-masing tingkat ini. Adalah mustahil mempergunakan pendekatan yang hanya berfokus pada individu, jika diterapkan secara terpisah, akan memiliki dampak masyarakat yang luas (DeGue 2012; Dodge, 2009).


Model sosial-ekologi dirancang dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan, dalam hal ini, banyak faktor yang berkontribusi pada kekerasan seksual. Model ini digunakan untuk pencegahan kekerasan seksual dengan menggabungkan pendekatan biologis, psikologis, budaya dan feminis untuk menggali akar dan penyebab kekerasan seksual. Model ini mencakup empat tingkat; individu, hubungan, budaya, dan kemasyarakatan/komunitas. Representasi visual dari model menunjukkan bagaimana berbagai tingkatan berinteraksi satu sama lain, sehingga perubahan di satu tingkat dapat berkontribusi atau memperkuat perubahan di tingkat lain. Selain itu, untuk membuat perubahan yang berkelanjutan, sebuah inisiatif harus berfokus pada lebih dari satu tingkat model. Misalnya, jika kita hanya fokus pada perubahan keyakinan individu tentang kekerasan seksual, tetapi mereka masih menerima pesan yang mendukung kekerasan seksual dari teman, komunitas, dan masyarakat, maka mustahil kita berharap terjadi perubahan pada sikap dan pandangan individu tersebut.

CDC mengembangkan model sosial-ekologis yang berfokus pada empat level: individu, peer, organisasi, dan komunitas (Gambar 2).



Gambar 2.

Strategi utama pencegahan kekerasan seksual berbasis kampus yang menyeluruh/ *Comprehensive Campus-Based Primary Prevention Strategy for Sexual Violence* (DeGue, 2014)



Gambar 3.

Pemetaan model CDC dalam pencegahan kekerasan di pendidikan tinggi (DeGue, 2014)



Gambar 2 dan 3 memberikan contoh bagaimana strategi pencegahan berbasis kampus yang komprehensif yang mencakup komponen yang menangani risiko dan faktor pelindung di berbagai tingkat pengaruh. Contoh ini mengilustrasikan seperti apa strategi pencegahan yang komprehensif, tetapi kombinasi strategi lain mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan masing- masing perguruan tinggi dan komunitas. Contoh ini juga menunjukkan bagaimana membangun strategi terkoordinasi berbagai sumber risiko dalam lingkungan sosial dan organisasi, dan menggunakan pesan yang konsisten untuk memperkuat norma dan perilaku positif. Dengan model ini, adalah penting untuk mendudukkan komunitas sebagai salah satu pilar upaya mencegah tindak kekerasan seksual di pendidikan tinggi.

Diperlukan kerja sama berbagai pihak dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual di kampus, adalah penting untuk melihat bagaimana peran komunitas akademik, baik di dalam maupun di luar lingkup perguruan tinggi.

Ketika membahas mengenai peran komunitas akademik dalam upaya memberantas kekerasan seksual di dalam lingkup pendidikan tinggi, maka penting untuk melihat komunitas dalam empat level: universitas sebagai komunitas, dosen sebagai komunitas, mahasiswa sebagai komunitas, dan pegawai dan/atau tenaga kependidikan sebagai komunitas. Masing- masing komunitas memiliki tantangan dan potensi tersendiri yang dalam derajat tertentu dapat mendorong hadirnya kekerasan seksual.

Pada tingkat perguruan tinggi, tantangan terbesar adalah sistem pendidikan yang masih belum membebaskan seluruh sivitas dari kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dalam dua sisi: fasilitas dan budaya organisasi. Dari sisi fasilitas, kampus masih memungkinkan hadirnya tindak kekerasan seksual dalam institusinya, terutama dengan

masih banyaknya area yang belum tercover CCTV dan lemahnya pengawasan. Infrastruktur di tingkat pendidikan tinggi masih bersifat autopilot, minim pengawasan digital maupun ketersediaan petugas keamanan. Petugas keamanan misalnya, hanya berada di lobi gedung utama dan tidak berkeliling untuk memantau setiap sudut kampus. Terlebih CCTV hanya ditempatkan di ruang pimpinan, tata usaha, atau tempat parkir tanpa ada upaya menambah kuantitas di daerah abu-abu lainnya. Selain itu, pendidikan tinggi juga belum ramah terhadap kelompok difabel yang membuka peluang besar terjadinya kekerasan seksual terhadap kelompok ini.

Dari sisi budaya organisasi, kampus masih menggantungkan sepenuhnya pada “kearifan moral” setiap sivitasnya sehingga tidak merasa perlu untuk meningkatkan keamanan sivitas dari kekerasan seksual. Atas nama kearifan moral dan menjaga nama baik kampus pula, maka setiap laporan kekerasan seksual di tingkat universitas jarang atau bahkan tidak pernah terselesaikan dengan tuntas.

Pada sisi lain, beberapa perguruan tinggi yang memiliki layanan konseling maupun pelaporan tindak kekerasan, seringkali meletakkan kantor pelayanan di tempat yang sulit diakses. Ruangan-ruangan ini seringkali terselip di antara labirin kantor fakultas, sangat jarang berada di ruang rektorat. Ruangan-ruangan ini lebih banyak kosong ketimbang dihuni. Hal ini menyebabkan sivitas yang hendak melaporkan seringkali kesulitan menemukan ruangan yang dituju, pun jika ditemukan, seringkali ruangan terkunci karena dosen yang berkantor di sana sedang mengajar. Persoalan ini sejatinya klasik. Pusat Studi Wanita/Gender yang ada di berbagai perguruan lebih banyak tidak memiliki ruangan khusus dan tidak memiliki staf khusus yang bertugas di sana. Seringkali yang terjadi ruangan lebih banyak kosong, atau kegiatan administratif dilakukan di meja dosen yang menjadi ketua dari pusat studi tersebut. Akibatnya pusat studi sulit dilacak keberadaannya yang dalam derajat tertentu menyulitkan pelaporan

tindak kekerasan di pendidikan tinggi. Mustahil memberikan laporan kekerasan seksual di tempat publik, maka kebutuhan ruangan yang secara khusus diperuntukan untuk pelaporan dan penanganan kasus-kasus kekerasan amat diperlukan.

Di sisi lain, beberapa PSW/G lebih difungsikan sebagai pusat studi yang asal ada. Tidak ada kewajiban apapun bagi pengelola PSW/G untuk melakukan upaya pengarusutamaan gender dalam kegiatan penelitian, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, maupun dalam kurikulum kampus mereka. Kelemahan ini diperkuat oleh kondisi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kurang memiliki agenda maupun kerja sama yang jelas dengan banyak PSW/G dengan tidak berdasarkan hubungan personal tetapi mengedepankan kualitas dari PSW/G yang menjadi mitra kerja sama.

Dari aspek PSW/G sendiri ada tantangan utama yaitu bagaimana mereka dapat membongkar struktur feodal di dalamnya. Banyak PSW/G yang dipimpin selama bertahun-tahun oleh orang yang sama tanpa kejelasan struktur maupun program kerja. tidak ada gerakan pembaharuan untuk penelitian, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat maupun untuk pengembangan perspektif keadilan gender di dalam kurikulum pengajaran.

Dari hasil wawancara kepada pengurus PSG di beberapa Universitas Islam Negeri (UIN) di Jakarta, Bandung, Yogya, Riau, Padang, Malang, Palembang dan Semarang, didapatkan penjelasan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (SK Dirjen Pendis) yang menjadikan PSG sebagai tulang punggung dari upaya pencegahan KS di kampus ternyata tidak terlaksana dengan baik. Tantangan terhadap pelaksanaan dari SK tersebut ada dua. Pertama, PSG mengalami stagnasi dalam proses regenerasinya sehingga sumber daya manusia di dalam PSG lama-lama berkurang dan habis. Rata-rata personal SDM paling banyak 5 (lima) orang.

Kedua, tidak ada kegiatan sama sekali. Hal ini dapat disebabkan PSG tersebut kekurangan orang (sebagaimana faktor pertama), juga karena tidak memiliki kantor atau fasilitas ruangan sama sekali sehingga ketika berupaya mengajukan pendanaan baik secara eksternal maupun internal untuk kegiatan yang mensyaratkan adanya kantor, hal itu membuat PSG tersebut sulit memenuhi persyaratan itu.

Persoalan lain terletak pada budaya organisasi di perguruan tinggi, bahwa model birokratisasi yang bersifat *top-down* di kampus menyulitkan penyampaian keluhan ataupun informasi dari bawah ke atas. Hal ini akan semakin mempersulit ketika tidak ada jalur komunikasi yang jelas terkait pelaporan tindak kekerasan seksual. Tanpa adanya ruangan khusus, tanpa pihak yang secara jelas memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus kekerasan, akan sangat mempersulit pelaporan kasus-kasus kekerasan. Adalah mustahil berharap kasus kekerasan seksual di pendidikan tinggi menurun tanpa adanya sistem yang kewenangan yang jelas di level perguruan tinggi.

Persoalan lain yang tidak kalah krusial di level pendidikan tinggi adalah fakta mendasar bahwa persoalan gender sama sekali belum mengalami pengarusutamaan. Kekerasan seksual belum dilihat sebagai persoalan ketimpangan relasi kuasa di pendidikan tinggi, lebih jauh, persoalan gender masih dianggap hanya sebagai isu perempuan. Kondisi ini menyulitkan untuk melakukan pengarusutamaan gender, tidak hanya pada level kebijakan kampus namun juga pada level matakuliah. Di berbagai universitas, berbagai isu gender hanya masuk sebagai matakuliah pilihan, itupun hanya 2 (dua) SKS. Sebagai matakuliah pilihan, tidak semua fakultas memahami bagaimana meletakkan pengarusutamaan gender dalam kebijakan fakultas maupun matakuliah program studi. Perspektif gender belum masuk ke dalam berbagai matakuliah, hal ini menyebabkan pengetahuan mengenai relasi kuasa tidak pernah dipahami secara utuh dan penuh

oleh sivitas. Di banyak perguruan tinggi, para pengambil kebijakan yang berasal dari rumpun ilmu alam dan teknik cenderung gagap dalam memahami isu gender. Lebih diperparah lagi, mereka yang berasal dari rumpun sosial juga masih sering gagap memahami pengarusutamaan gender. Dengan demikian tidak mengherankan jika kasus kekerasan seksual sangat masih sangat tinggi di perguruan tinggi.

Pada lingkup dosen, persoalan krusial terletak pada hubungan tidak setara di antara dosen-mahasiswa dan dosen-dosen. Dalam hal relasi antara dosen dengan dosen lain, masih kuatnya senioritas di kalangan dosen menyebabkan dosen-dosen muda sangat rentan sebagai korban kekerasan seksual. Dosen-dosen muda, seringkali tanpa jabatan akademik, sangat rentan dimanipulasi oleh dosen lain. Terutama dalam hal mata kuliah yang bersifat *team-teaching*, di mana dosen yang lebih senior bertugas membimbing dosen yang lebih muda. Dalam banyak kasus, dosen-dosen muda ini seringkali diajak ke rumah dosen yang lebih senior untuk membahas mengenai pembagian tugas dalam mengajar, dan karena pola relasi yang timpang, mendorong dosen muda untuk tidak bisa menolak. Hal ini membuka peluang besar terjadinya tindak kekerasan seksual.

Kalangan dosen juga masih memandang persoalan kekerasan seksual sebagai isu yang hanya terjadi ketika ada kontak fisik. Di banyak kampus, lelucon mengenai tubuh dan seksualitas masih banyak muncul, bahkan dalam forum resmi di tingkat universitas. Dengan alasan untuk mencairkan suasana, para pengambil kebijakan di tingkat universitas dengan mudahnya menyampaikan mengenai kekerasan seksual sebagai lelucon. Kondisi yang lebih parah terjadi di ruang dosen, di mana tidak hanya lelucon, namun juga *cat calling* terjadi di muka publik. Untuk *cat calling*, yang paling banyak terjadi antara dosen dan mahasiswa, terutama mahasiswa yang datang ke ruangan dosen untuk mencari dosen tertentu. Tentu saja mahasiswa

tidak bisa menegur ke dosen, selain karena area tersebut adalah area kekuasaan dosen, namun juga kekhawatiran mahasiswa bahwa tindakan tersebut memicu kemarahan dosen lain dan menghambat studinya. Kondisi ini diperparah bahwa dosen lain yang mungkin berada di ruang sama enggan untuk menegur dosen lain, selain keengganan untuk berkonflik secara terbuka atas nama kesopanan, namun juga karena dianggap *cat calling* hanyalah guyonan biasa yang diterima sebagai norma umum. Perilaku yang terjadi di kalangan dosen terkait dengan *cat calling* ini kemudian oleh mahasiswa akhirnya diadopsi. Tindakan meniru atau mengadopsi perilaku tersebut disebabkan oleh adanya pemahaman keliru bahwa karena dosen melakukan itu, maka tindakan itu tidak apa-apa.

Di sisi lain, hubungan antara dosen dan lembaga juga problematik. Bagi dosen, adalah kewajiban untuk mengajukan kepangkatan, dan untuk dapat mengajukan kepangkatan dibutuhkan pelaksanaan Tridharma pendidikan tinggi. Persoalan menjadi pelik ketika dalam pelaksanaan Tri Dharma terdapat pola relasi yang timpang. Berbagai kasus yang muncul tidak hanya dalam cakupan pengajaran, namun juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ada banyak narasi bagaimana dosen-dosen perempuan, yang rata-rata muda dan baru, dilecehkan oleh teman satu tim. Persoalannya adalah, ketika mereka hendak melakukan pelaporan, maka yang muncul adalah tekanan untuk diam atas nama menjaga nama baik lembaga. Beberapa narasi muncul bagaimana dosen ditekan dengan ancaman, bahwa jika mereka melaporkan tindak kekerasan seksual, maka pihak fakultas tidak akan melanjutkan pengajuan kepangkatan dosen tersebut. Kondisi yang lebih parah banyak dialami oleh dosen kontrak, bahwa jika melaporkan kekerasan seksual mereka akan segera dinonaktifkan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk dosen yang mengalami kekerasan seksual, namun juga dosen yang menjadi *whistle blower*. Kondisi ini mendorong dosen untuk lebih banyak

diam ketika mengetahui ataupun ketika menjadi korban dari tindak kekerasan seksual.

Pada lingkup mahasiswa, tantangan terbesar adalah eksploitasi dosen dan mantra utama solidaritas sosial untuk menutup mulut dan mata dari setiap kekerasan seksual. Eksploitasi dan kekerasan seksual biasanya terjadi antara dosen-mahasiswa dan mahasiswa-mahasiswa. Pada umumnya kekerasan seksual terjadi antara dosen-mahasiswa dalam proses pembimbingan, terutama pembimbingan tugas akhir. Ada banyak narasi bagaimana mahasiswa tidak dapat menolak untuk datang ke tempat yang diminta oleh dosen pembimbingnya, yang tentunya jauh dari jangkauan pengamatan kampus. Relasi tidak setara ini muncul didasarkan pada kemampuan dosen untuk menolak memberikan bimbingan hingga ancaman untuk tidak meluluskan mahasiswa jika tidak mengikuti apa yang diminta oleh dosen tersebut. Ada pula narasi bagaimana Dosen Pembimbing Akademik memanfaatkan posisinya untuk melakukan kekerasan seksual pada mahasiswa bimbingannya, dengan alasan diskusi soal rencana studi. Kondisi ini menyulitkan mahasiswa untuk melapor, terlebih jika pelaku adalah orang yang menduduki jabatan struktural, entah sebagai kepala program studi atau bahkan dekan. Hal ini mendorong mahasiswa untuk memilih diam ketimbang melapor dan tidak diluluskan oleh kampus.

Kekerasan seksual seringkali muncul di antara mahasiswa. Ada banyak narasi bagaimana mahasiswa mengalami tindak kekerasan dari rekan mahasiswa lainnya, tidak hanya di ruang kuliah namun juga ruang praktikum, tidak hanya di dalam kampus, namun juga di luar kampus ketika pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) maupun Praktek Kerja Lapangan (PKL). Dalam PKL misalnya, cukup banyak kasus bagaimana kekerasan seksual muncul, namun ketika disampaikan ke dosen pengampu, hal yang paling sering muncul hanyalah permintaan maaf dan masalah dianggap selesai. Pada

satu kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menjalankan magang di salah satu lembaga aparat penegak hukum, ketika mahasiswa yang menjadi korban melaporkan tindakan tersebut kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas dan kemudian BEM melaporkan kepada pihak Klinik Hukum dan Dekan, pimpinan Fakultas langsung menulis surat kepada lembaga tempat pelaku bekerja. Kemudian dilakukan proses hukum maupun proses administratif terhadap pelaku. Tindakan tegas juga dilakukan oleh Pimpinan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ilmu Administrasi, dan Fakultas Ilmu-ilmu Budaya Universitas Indonesia terkait pelaporan terhadap tindak kekerasan seksual yang menimpa mahasiswanya.

Dalam hal kekerasan yang terjadi di antara mahasiswa, sesungguhnya cukup banyak laporan yang muncul. Akan tetapi kebanyakan dari kasus ini biasanya hilang di tengah jalan. Adapun terhentinya proses pelaporan disebabkan baik karena mediasi yang dilakukan oleh kampus maupun pelapor mencabut laporan. Pada kasus-kasus kekerasan seksual, pelapor mencabut laporannya karena tekanan untuk menjaga nama baik kampus maupun intimidasi yang dilakukan baik oleh pelaku maupun rekan pelaku dalam rangka mencegah pelaku diberikan tindakan sanksi oleh kampus.

Di sisi lain, budaya kekerasan di antara mahasiswa juga menjadi perhatian tersendiri. Beberapa narasi bagaimana perundungan yang dilakukan oleh mahasiswa senior terhadap adik kelasnya memperparah kekerasan seksual di kampus. Perundungan ini tidak hanya terjadi di dalam kampus, bahkan di luar kampus. Perundungan terjadi tidak hanya bagi mahasiswa baru ketika pengenalan kehidupan kampus, namun dapat berlangsung hingga lulus. Beberapa narasi bagaimana perundungan terjadi di kalangan dokter residensi di rumah sakit, atau perundungan ketika praktek kuliah lapangan yang jauh dari kampus. Perundungan dan kekerasan seksual adalah dua sisi dari koin



yang sama, yang seringkali mendapat justifikasi untuk memperkuat mental mahasiswa agar tidak cengeng dan mampu bertahan di bawah tekanan.

Persoalan menjadi semakin pelik ketika nilai-nilai kelompok muncul, bahwa atas nama solidaritas sosial, kekerasan seksual tidak sepatutnya dilaporkan, terlebih jika yang melakukan adalah teman satu angkatan. Banyak narasi bagaimana kasus-kasus kekerasan tidak muncul karena kekhawatiran jika ada yang melapor ke fakultas, maka nama baik angkatan akan tercoreng, atau bahkan nama baik program studi. Dengan tekanan dari ketua himpunan mahasiswa, teman satu angkatan, bahkan dosen pembimbing akademik, banyak kasus kekerasan tidak muncul karena kekhawatiran konsekuensi atas pelaporan.

Pada lingkup pegawai dan/atau tenaga kependidikan, tantangan utama pencegahan kekerasan seksual ada posisi rentan pegawai sebagai dasar dari piramida sosial kampus. Kekerasan seksual biasanya muncul dari dosen atau struktural ke pegawai dan/atau tenaga kependidikan. Potensi utama kekerasan seksual terhadap pegawai terjadi di sekitar *pantry* atau kamar mandi yang memang sangat jarang dipasang CCTV dan tidak tersentuh pengawasan keamanan. Di sisi lain, ada pula kasus kekerasan seksual dari mahasiswa ke pegawai. Hal ini biasanya muncul karena pola relasi yang tidak seimbang antara mahasiswa dan pegawai, yang terutama menempatkan pegawai sebagai pekerja yang dapat diperintah oleh siapa saja. Sebagaimana kasus yang muncul, kekerasan pada pegawai pada umumnya tidak dilaporkan karena kekhawatiran dipecat dari kampus. Dalam struktur sosial di pendidikan tinggi, pegawai dan/atau tenaga kependidikan, apalagi yang bersifat kontrak, menempati struktur paling bawah. Posisi mereka paling rentan digantikan oleh orang lain, berbeda dengan dosen yang proses pemberhentiannya lebih panjang ataupun mahasiswa yang sangat jarang diberhentikan,

terutama untuk pendidikan tinggi swasta yang sangat bergantung pada keberadaan mahasiswa

Di antara para pegawai dan/atau tenaga kependidikan, potensi kasus kekerasan seksual juga tinggi, terutama sebelum jam masuk kantor dan setelah jam kantor selesai. Dalam banyak kesempatan, kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain di pendidikan tinggi bisa berlangsung hingga malam hari. Hal ini mendorong pegawai dan/atau tenaga kependidikan, apalagi jika kegiatan tersebut adalah rapat dosen, untuk menunda kepulangan hingga kegiatan selesai. Dengan infrastruktur kampus yang buruk, dapat membuka peluang terjadinya kasus kekerasan seksual.

Di sisi lain, tidak adanya semacam organisasi khusus pegawai di kampus mempersulit jalur advokasi kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa pegawai dan/atau tenaga kependidikan. Jika mahasiswa memiliki himpunan mahasiswa yang potensial sebagai medium pembelajaran sekaligus advokasi hak-hak mahasiswa, apalagi mahasiswa dapat punya wakil di Majelis Wali Amanat, sehingga suara mereka bisa terdengar di tingkat lembaga pendidikan tinggi, namun di tingkat pegawai sulit dilaksanakan.

Berbagai tantangan di setiap level sejatinya tidak terpisah satu sama lain. Terdapat interseksi di berbagai level, baik itu tingkat kampus, dosen, mahasiswa, maupun pegawai, sehingga upaya untuk mencegah tindak kekerasan seksual harus dilakukan di semua level. Upaya mencegah kekerasan seksual di level mahasiswa, mau tidak mau, akan berkaitan erat dengan upaya mencegah kekerasan seksual di level dosen. Upaya ini jelas mustahil dilakukan tanpa ada upaya mencegah kekerasan seksual di level perguruan tinggi.

Sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual di pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi harus melakukan berbagai langkah pencegahan di level komunitas, dan langkah ini memiliki implikasi khusus, terutama di level perguruan tinggi. Kampus dapat

mulai mengambil langkah untuk menerapkan strategi pencegahan kekerasan seksual berdasarkan kondisi dari masing-masing kampus. Adalah fakta bahwa harus terdapat standarisasi kebijakan, namun tidak semua kebijakan dapat diimplementasikan karena tidak semua perguruan tinggi memiliki sumber daya yang sama.

Pihak kampus harus lebih mampu mengidentifikasi peluang untuk lebih memahami sifat kekerasan seksual di kampus, termasuk menggunakan data yang ada pada laporan kekerasan atau pelecehan seksual, informasi dari mahasiswa, dosen, maupun pegawai, atau pendekatan inovatif lainnya untuk mengumpulkan atau mengidentifikasi risiko dan kebutuhan yang paling relevan. Data dapat menginformasikan pemilihan strategi pencegahan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan indikator risiko utama. Sumber data juga dapat digunakan untuk menilai dampak dari strategi pencegahan yang diterapkan. Dalam hal ini, memahami kompleksitas lapisan dalam komunitas di dalam kampus, bagaimana interseksi dari berbagai komunitas itu akan sangat membantu dalam upaya merumuskan kebijakan strategis kampus untuk mencegah kekerasan seksual.

Dengan data yang akurat, perguruan tinggi dapat menciptakan iklim kampus yang mendukung keamanan, rasa hormat, dan kepercayaan. Kekerasan seksual sejatinya adalah persoalan ketimpangan relasi kuasa dan kurangnya rasa percaya. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dan pegawai yang mempercayai sistem pendidikan tinggi dan administrator kampus akan lebih mungkin untuk melaporkan dan mencari bantuan terkait masalah kekerasan (DeGue, 2012). Iklim kampus dapat dinilai dengan survei untuk memantau peningkatan dan perubahan dari waktu ke waktu. Pemantauan data ini dapat memfasilitasi, menginformasikan, dan melacak keberhasilan upaya peningkatan iklim dan keselamatan di

kampus. Kampus dapat mengembangkan strategi berdasarkan bukti terbaik yang tersedia.

Kampus dapat mempertimbangkan praktik terbaik untuk pencegahan yang efektif saat mengidentifikasi strategi yang akan diterapkan. Mengingat keterbatasan basis bukti untuk pencegahan kekerasan seksual, maka menggunakan praktik terbaik untuk upaya pencegahan yang efektif dapat membantu menginformasikan pendekatan pencegahan yang memiliki potensi yang lebih besar untuk menghasilkan perubahan. Di level ini, menjadi penting bagi setiap perguruan tinggi untuk memahami kekuatan dan kemampuan masing-masing.

Meski demikian, terdapat potensi resistensi dalam komunitas yang harus diwaspadai. Resistensi ini muncul mulai dari pimpinan kampus, dosen, mahasiswa, hingga pegawai. Di level kampus, budaya kerja yang bersifat patronase dapat menghambat pelaksanaan pencegahan kekerasan di kampus. Dengan demikian menjadi penting untuk memahami, bahwa dalam lingkup kampus, mereka yang menduduki jabatan struktural cenderung memanfaatkan dengan baik posisi mereka, tidak hanya menempatkan orang-orang yang disukai untuk menduduki jabatan di bawahnya, namun juga menuntut kesetiaan orang-orang yang berada pada struktur di bawahnya. Dalam kondisi seperti ini, pelaporan tindak kekerasan seksual tidak akan pernah sampai ke atas, sebab pelaporan tindak kekerasan dianggap mencoreng nama baik program studi. Akibatnya setiap pelaporan diselesaikan di tingkat program studi, sangat jarang dibawa ke tingkat fakultas, apalagi universitas.

Potensi resistensi lain akan muncul ketika dikaitkan dengan perbaikan fasilitas publik yang kemudian memerlukan biaya cukup besar. Misalnya pemasangan penerangan yang lebih baik, CCTV, maupun penambahan personel keamanan. Bagi kampus yang relatif besar, hal ini mungkin tidak terlalu memberatkan. Namun bagi

kampus kecil, dengan kondisi keuangan terbatas, maka hal ini dapat dipastikan akan ditolak. Dalam pengelolaan keuangan kampus, pos keamanan selalu di bawah pos kesejahteraan dosen dan karyawan.

Resistensi lain yang patut diwaspadai dapat muncul terutama dengan melakukan revitalisasi Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G), terutama oleh mereka yang selama ini duduk di dalamnya. Adalah fakta bahwa banyak PSW/G dipimpin oleh struktur yang tidak jelas masa kerja dan target pekerjaannya. Banyak PSW/G hanya sekedar hadir, sehingga melimpahkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di PSW/G tidak menyelesaikan masalah, untuk tidak mengatakan malah menambah masalah baru. revitalisasi PSW/G dengan merekrut orang-orang yang memiliki perspektif dipastikan akan memicu resistensi di dalam tubuh PSW/G itu sendiri, terutama kekhawatiran pimpinan PSW/G untuk kehilangan pengaruh maupun jabatan struktural.

Resistensi pada lingkup dosen juga akan banyak muncul, terutama ketika ada dosen-dosen progresif yang mau menyuarakan hak korban dan berani mengkritik kebijakan di depan publik. Adalah fakta yang tidak dapat disangkal, bahwa kultur kerja di lingkungan dosen feodalistik. Hal ini terutama ditujukan bagi dosen baru yang belum memiliki kepangkatan. Bagi para dosen, dalam konteks Pendidikan Tinggi, urusan kepangkatan dan ketercapaian kinerja jauh lebih penting ketimbang menyuarakan kekerasan seksual. Tidak mengherankan jika banyak dosen yang sesungguhnya progresif namun memiliki karir yang mandek, sebab salah satu penyebabnya adalah karena hubungan yang relatif kurang baik dengan dosen-dosen lain. Di sisi lain, bias gender masih sangat kuat di lingkungan dosen, baik melalui lelucon di muka umum maupun di grup, *cat-calling* bagi dosen perempuan, maupun sindiran agar dosen tidak banyak bicara dan mengkritik dosen lain.

Pada lingkup mahasiswa, sama halnya dengan situasi yang terjadi di kalangan dosen, potensi resistensi yang paling kuat adalah membongkar senioritas dan seksisme di kalangan mahasiswa. Senioritas adalah persoalan yang tidak pernah selesai sebab diturunkan dari satu angkatan ke angkatan lain. Persoalan ini menjadi semakin pelik ketika senioritas dilakukan dengan mengeksploitasi dan melakukan kekerasan seksual terhadap adik kelas. Dengan posisi yang rentan, akan sangat sulit bagi adik kelas untuk melakukan pelaporan tindak kekerasan seksual seniorinya, apalagi jika yang melakukan tindakan tersebut memiliki hubungan dengan pejabat struktural di level fakultas atau universitas.

Titik krusial lain adalah pada hubungan antara dosen dan mahasiswa, meski level ini relatif bisa diselesaikan dengan membuat pedoman yang jelas, bahwa proses pembimbingan hanya bisa dilakukan di kampus. Meski demikian, potensi kekerasan seksual tetap terbuka, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Desain ruang dosen yang tertutup memungkinkan peluang kekerasan seksual terbuka luas, sebab apa yang terjadi di dalam akan sangat sulit dilihat oleh mereka yang di luar. Membongkar model kubikal mungkin membuka resistensi dosen, sebab sedikit-banyak mengganggu kenyamanan dan privasi yang selama ini mereka nikmati.

Pada kelompok pegawai dan/atau tenaga kependidikan, resistensi mungkin tidak terlalu kuat, sebab para pegawai dan/atau tenaga kependidikan berada pada level bawah dalam struktur sosial. Sehingga kebijakan di level atas dapat lebih mudah diimplementasikan di level bawah. Meski demikian, tantangan terbesarnya adalah bagaimana membuka ruang gerak dan memberi kesempatan bagi para pegawai untuk dapat menceritakan pengalaman mereka, apalagi jika pelaku kekerasan seksual adalah atasan mereka.

Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, adalah penting untuk mendudukkan semua aktor ke dalam

posisi yang setara, melibatkan semua pihak untuk duduk bersama dalam upaya mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Seluruh elemen dalam komunitas akademik harus dilibatkan sebab membentuk kebijakan perlindungan dari kekerasan seksual akan menghadapi kondisi sosio-kultural yang sistemik.

### **Analisis dari Perspektif Psikologi (Kajian Psikologis)**

Ketika mendengar tentang suatu kejadian terkait dengan kekerasan atau pelecehan seksual maka yang pertama kali muncul di kepala kita adalah pertanyaan tentang siapa korban, siapa pelaku, dan kemudian apa penyebabnya. Menurut Fairchild dan Rudman (2008 dalam Rusyidi, Bintari, dan Wibowo, 2019) penyebab pelecehan seksual dapat ditemukan dengan menggunakan beberapa pendekatan.

#### ***Pendekatan Organisasi (Organizational Model)***

Pendekatan ini berpendapat bahwa pelecehan seksual difasilitasi oleh relasi kuasa dalam struktur hierarki. Pihak dengan kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan seksual dengan melakukan pelecehan seksual terhadap bawahannya (*subordinate*).

#### ***Pendekatan Sosial Budaya (Socio-Cultural Model)***

Pendekatan ini berpendapat bahwa pelecehan seksual merupakan mekanisme untuk mempertahankan dominasi kaum laki-laki atas perempuan baik secara ekonomi maupun pekerjaan. Pelecehan seksual dapat mempertahankan dominasi dengan cara menghambat atau membatasi pengembangan potensi atau kemampuan perempuan. Bisa juga digunakan untuk mengintimidasi perempuan agar keluar dari pekerjaannya.

### ***Pendekatan Peran Seksual (Sex Role Spillover Model)***

Pendekatan ini berpendapat bahwa pelecehan sangat mungkin dilakukan dalam lingkungan di mana perempuan menjadi kelompok minoritas di dalam lingkungan yang didominasi laki-laki. Pelecehan, menurut pendekatan ini, juga dapat terjadi ketika perempuan menjadi kelompok mayoritas pada lingkungan yang didominasi perempuan.

Adanya mekanisme untuk mempertahankan dominasi kaum laki-laki yang menyebabkan ketimpangan peran gender membuat perempuan tidak mudah untuk melawan, apalagi di dalam konteks kampus, saat pihak otoritas menekankan kuasanya sehingga pemaksaan ini bersifat sengaja. Apalagi dibarengi isu seksualitas yang masih dianggap tabu, sehingga budaya patriarki seolah-olah menjadi norma sosial yang diterima masyarakat. Akibatnya, pandangan dan kepantasan untuk perilaku yang dilakukan bagi masing-masing jenis kelamin, kepantasan sifat bagi jenis kelamin berbeda, pengambilan keputusan dikaitkan dengan peran yang dapat membatasi, kesempatan pengembangan diri bagi perempuan yang terbatas, sehingga dengan demikian, terlihat bahwa laki-laki memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas perempuan, berhak menentukan sesuatu termasuk hidup dan perilaku tertentu bagi perempuan.

Banyak korban masih tidak memiliki kapasitas diri atau pemahaman terhadap hak-haknya. Dengan demikian korban tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya. Korban mau tidak mau merasa harus mengikuti keinginan pelaku, yang sebetulnya bersifat pemaksaan. Kondisi korban yang tidak berdaya itu masih diperburuk dengan adanya pihak pemegang otoritas. Pemegang otoritas ini melakukan penanaman dan kontrol terhadap pelaksanaan atas nilai kepatuhan. Konsekuensinya membuat ketimpangan relasi kuasa semakin menguat sehingga menyediakan peluang terbuka untuk terjadinya kekerasan seksual.



Sayangnya semua kondisi tersebut justru melahirkan sikap atau perspektif yang bersifat menghakimi korban. Hal ini terjadi karena tergantung pada perspektif siapa yang lebih berkuasa dan kredibel untuk didengar, sehingga dapat terjadi pihak yang berkuasa itu memiliki cara pandang yang permisif terhadap pelaku.

Dalam lingkup masyarakat yang permisif terhadap pelaku dan cenderung menghakimi korban, pada kasus-kasus kekerasan seksual akan terjadi dampak psikologis yang luar biasa pada diri korban. Bagian berikut ini akan menjelaskan apa saja dampak psikologis tersebut dan ternyata, tidak hanya korban yang mengalaminya. Melainkan juga orang di sekitar korban.

### ***Dampak Psikologis***

Pada kasus kekerasan seksual, penting untuk dipahami bersama bahwa dampak psikologis tidak hanya dialami korban. Dampak psikologis dirasakan juga oleh keluarga, dan bahkan masyarakat yang turut mengetahui peristiwa tersebut.

Pada diri korban, dampak yang dirasakan mulai dari adanya pola pikir terancam, tidak aman, tereksplorasi, harga diri terinjak, terhakimi, terdiskriminasi; emosi malu, marah, kesal, merasa bersalah, jijik pada diri sendiri, dan merasa sebagai orang yang kotor. Pada beberapa kasus korban bahkan mengalami gangguan kejiwaan seperti psikosomatis (misalnya imunitas terganggu, sakit di bagian tubuh tertentu, kelelahan, konsentrasi), gangguan tidur, kilas balik, adiksi, kecemasan, depresi, keinginan dan perilaku bunuh diri, disosiasi, PTSD (Adamkowski, 2019; Ferrel, 2018). Terjadi juga gangguan perilaku sosial berupa menarik diri, meledak-ledak, tidak ingin membicarakan, lupa pada peristiwa itu. Selain dampak psikologis dan sosial, korban juga mengalami dampak fisik adanya luka akibat kekerasan yang diterima. Pada beberapa kasus dapat terjadi luka fisik

tersebut bersifat permanen dan bahkan membuat alat reproduksi korban tidak dapat berfungsi.

Dampak yang dirasakan keluarga mencakup dampak psikologis, emosi, sosial. Kondisi yang dialami oleh korban di atas, juga dapat dialami keluarga, termasuk orang yang menyaksikan dan atau mengetahui keadaan ini (Pratiwi, 2020). Mereka umumnya merasa bersalah karena tidak dapat melindungi dan membela korban.

Berat ringannya dampak psikologis ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, intensitas kekerasan yang dialami penyintas. Kedua, karakteristik pribadi penyintas. Ketiga, respons/dukungan lingkungan. Dari aspek durasi, dampak psikologis terdiri dari dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Penyintas juga ada yang mengalami dampak segera atau tertunda.

### ***Masyarakat***

Bagaimana kemudian reaksi masyarakat ketika mendengar terjadi ada kasus kekerasan seksual? Masyarakat ada yang berpihak pada korban. Akan tetapi ada juga anggota masyarakat yang justru tidak percaya pada korban. Anggota masyarakat yang berpihak pada korban diharapkan dapat memberi dukungan dan pembelaan pada korban. Tujuannya dalam rangka membuat korban merasa dihargai dan memiliki perspektif bahwa dirinya sebetulnya tidak lebih rendah dari pelaku. Masyarakat yang tidak percaya pada korban akan menganggap peristiwa itu sebagai suatu aib. Korban adalah orang membawa sial, karma. Dapat terjadi bahkan masyarakat menyalahkan orang tersebut. Seolah tidak cukup penghakiman tersebut, masih ditambah pula dengan pemberitaan di media massa yang tidak tepat sehingga makin membuat korban terpuruk.

### ***Pemulihan Trauma Penyintas Kekerasan Seksual***

Pemulihan membutuhkan kondisi yang aman baik fisik maupun psikologis, dan dilakukan dengan kerangka psikososial, karena adanya saling keterkaitan antara psikologis individu dengan lingkungan sosialnya. Kerangka pemulihan perlu dilakukan juga pada penyebab dari gangguan psikologis yang dialami penyintas kekerasan seksual, termasuk juga jika berkaitan dengan persepsi keluarga dan masyarakat terhadap kekerasan seksual. Pemulihan kerangka psikososial meliputi pemulihan psikologis, medis, hukum, masyarakat, dan institusi (Pratiwi, 2020).

Pemulihan terhadap aspek psikologis dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada tahap pertama, yang penting adalah menerima penyintas apa adanya, yang dapat dilakukan dengan:

- a. Memberikan pendampingan dengan menjadi pendengar aktif yang menerima apa adanya, tidak menghakimi, tidak bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu kita, tidak memberi nasihat; melainkan pendengar yang menerima semua ceritanya dengan situasi yang diinginkan penyintas (tempat bercerita, dan metode bercerita, kepada siapa ia ingin bercerita); memberi penegasan pada korban dan keluarga; dan di awal, tidak perlu menanyakan secara detail mengenai kejadian kecuali jika penyintas menceritakannya. Didengarkan akan membuat individu merasakan kembali ada orang yang berpihak kepadanya, merasakan bahwa emosinya saat itu adalah wajar, dan memberikan rasa aman (yang baru saja hilang karena adanya kekerasan yang menimpa dirinya). Dipenuhi keinginannya untuk bercerita pada siapa yang ia inginkan dan di tempat atau dalam situasi yang ia inginkan, akan mengembalikan perasaan bahwa ia dapat mengendalikan situasi atau perasaan dapat mengontrol keadaan, yang sebelumnya juga hilang karena ia dikontrol dalam situasi kekerasan seksual yang menimpa dirinya.

- b. Memberikan kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa kita turut prihatin pada situasinya, memahami situasi sulit yang dialaminya.
- c. Menimbulkan ide pada penyintas mengenai sumber dukungan yang dimiliki dan bagaimana kita dapat membantunya (Peeters, Vandenberghe, Hendriks, Gilles, Roelens, Keygnaert, 2019)

Pada tahap kedua adalah dengan menawarkan dukungan untuk menjaga keamanan dirinya, yang dapat dilakukan sesuai keadaannya (Peeters, Vandenberghe, Hendriks, Gilles, Roelens, Keygnaert, 2019), yaitu:

- a. Memberi tempat aman agar pelaku dapat melakukan *recovery* secara total tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan (misalnya rumah aman dan Lembaga perlindungan, contoh Dinsos, LPSK) (Pratiwi, 2020)
- b. Menunjukkan komitmen untuk memberi bantuan spiritual, psikologis, hukum, dan institusi

Selain pemulihan psikososial diperlukan juga adanya pemulihan dari aspek medis. Tentu untuk aspek medis ini diperlukan kerja sama dengan mitra lembaga penyedia layanan medis. Bukan hanya layanan medis dalam rangka pembuatan visum et repertum, tetapi mencakup juga layanan medis dalam rangka pemulihan (RSUD, RS Polri/Bhayangkara).

Pada tahap selanjutnya apabila penyintas telah lebih kuat secara fisik dan psikologis serta ingin untuk membawa kasusnya ke jalur hukum, maka perlu ada penanganan terhadap aspek hukum. Cakupannya antara lain:

- a. Perlu adanya penegak hukum yang berperspektif korban, mampu menanggapi secara langsung dan transparan terkait pelaporan
- b. Perlu ada pendamping yang dapat melakukan pendampingan maupun pengawasan terkait dengan prosedur hukum apakah

sudah sesuai. Termasuk juga memperhatikan dan mengingatkan aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai protokol yang tertulis dan menindaklanjuti laporan dan pengaduan kekerasan seksual

- c. Mengawal Penyelidikan kasus yang dilakukan oleh polisi, termasuk mendampingi korban dalam menyampaikan laporan secara detail dan memastikan kelengkapan data di setiap tahap proses hukum.
- d. Advokasi Peraturan (perlu ada): 1) SOP penanganan; dan 2) Kode etik (*Code of Conduct*)
- e. Apabila pendamping bukan ahli hukum, maka perlu minta bantuan hukum dari lembaga penyedia layanan (LBH)
- f. Membangun komunikasi yang baik dengan pihak Polres khususnya dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres.

### **Penanganan terhadap masyarakat**

Dalam kasus kekerasan seksual, karena dampaknya tidak hanya dirasakan korban namun juga keluarga dan masyarakat, maka diperlukan pula tindakan terhadap masyarakat. Cakupannya:

- a. Psikoedukasi
- b. Edukasi terhadap pelaku (dalam rangka mencegah pelaku menjadi pelaku berulang apabila pelaku bukan residivis maupun predator)
- c. Penguatan kapasitas lembaga pemberi layanan yang menyelenggarakan penanganan secara terpadu misalnya P2TP2A, Lembaga pendampingan perempuan dan anak.

Penanganan dan atau pemulihan yang tidak langsung terkait dengan penyintas, perlu dilaksanakan tidak hanya kepada masyarakat atau lembaga pemberi layanan. Akan tetapi perlu juga ada upaya pemulihan di dalam institusi tempat penyintas. Adapun tindakan pemulihan terhadap aspek institusi mencakup:

- a. Institusi memastikan korban diterima di lingkungan dan mampu menyelesaikan studi
- b. Mendapatkan bantuan secara medis, hukum, dan psikologis
- c. Mendapatkan bantuan hukum yang mendukung
- d. Dijamin tidak akan mendapatkan pembalasan dari pihak oposisi/ lawan.

### **Data tentang Kekerasan Seksual dan Mekanisme Penanganannya pada Lingkup Kampus**

Bab ini mendeskripsikan dua hal. Pertama, data tentang Kekerasan Seksual yang terjadi di kampus. Siapa korban, siapa pelaku, kemudian bagaimana modusnya. Selanjutnya pada Bagian Kedua, dipaparkan tentang aturan, mekanisme penanganan, dan bentuk layanan apa saja yang tersedia di kampus terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi pada lingkup kampus.

#### ***Data tentang Kekerasan Seksual di Kampus***

Data tentang Kekerasan Seksual di Kampus, diperoleh melalui dua jalur. Pertama lewat lembaga layanan antara lain Hope Helps yang telah hadir di beberapa kampus dan biasanya bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas terkait. Kedua, melalui analisis berita media.

#### ***Data Laporan Masuk Kepada Lembaga Penyedia Layanan***

Berdasarkan laporan yang diterima oleh salah satu lembaga penyedia layanan penanganan kekerasan seksual di kampus, yaitu Hope Helps, antara Maret 2019 sampai dengan Mei 2020, telah masuk laporan 48 (empat puluh delapan) kasus. Laporan tersebut diterima oleh Bidang Advokasi Hope Helps UI Periode Kepengurusan Tahun 2019. Dari jumlah tersebut, 1 (satu) kasus bukan merupakan kasus

kekerasan seksual. Total laporan kekerasan seksual yang diterima adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kasus.

Dari 47 (empat puluh tujuh) kasus Kekerasan Seksual yang dilaporkan tersebut (belum termasuk pelaporan melalui BEM Universitas, BEM Fakultas, maupun Manajer Kemahasiswaan/ Direktur Kemahasiswaan Universitas), korban berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada; Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta; dan Universitas Udayana. Terdapat juga laporan atas 5 (lima) kasus yang tidak termasuk ruang lingkup layanan Hope Helps karena berstatus bukan anggota sivitas akademika.

Status korban sebagian besar adalah mahasiswa. Terdapat dua kasus di mana korban adalah dosen, sehingga pelaporan kasus didampingi untuk dialihkan kepada ketua departemen di fakultas tempat korban bekerja.

Pelaku sebagian besar adalah sesama mahasiswa, di dalam kasus yang dilaporkan kepada Hope Helps. Jejak data ini berbeda pada kasus di Universitas Negeri Padang, Universitas Sumatera Utara, Universitas Palangkaraya sebagaimana dipaparkan pada bagian data analisis media, di mana pelaku adalah dosen dan korbannya mahasiswa. Pada kasus yang menimpa dosen, pola yang didapatkan adalah pelaku sesama kolega dosen.

Bentuk tindakan kekerasan seksual yang dialami bervariasi. Mulai dari *cat calling* sampai dengan perkosaan. Bahkan ada 5 (lima) kasus yang merupakan kasus kekerasan seksual secara daring (*online*).

### **Data Hasil Analisis Berita Media**

Data kasus kekerasan seksual di kampus didapatkan tidak hanya dari laporan yang masuk ke Hope Helps maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Ada beberapa kasus kekerasan seksual yang karena intensitasnya maupun modusnya mengerikan. Misalnya kasus yang dialami oleh mahasiswi maupun alumni UII di mana pelakunya

adalah alumnus UII. Kemudian kasus yang tidak lazim terkait pelecehan seksual dengan modus *fetish*, di mana korban dibungkus dengan kain dan mengalami pelecehan. Pelecehan seksual juga terjadi di kampus Universitas Sumatera Utara, menimpa mahasiswi dengan pelakunya dosen yang berdalih melakukan penelitian. Jangan lupakan juga kasus kekerasan seksual yang menimpa Agni (bukan nama sebenarnya) mahasiswi Universitas Gadjah Mada yang kemudian memicu tuntutan mahasiswa dan aktivis perlindungan hak asasi manusia untuk bergerak menuntut kampus memiliki mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual.

Selain terjadi di universitas-universitas yang telah disebutkan sebelumnya, kekerasan seksual dan/atau dugaan kekerasan seksual juga terjadi di Kampus Negeri Universitas Padang, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, kekerasan seksual di UIN Malang, Kekerasan seksual di Universitas Palangkaraya, dan pemerkosaan terhadap mahasiswi yang dilakukan oleh dosen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) di Universitas Negeri Jakarta pada 8 Februari 2015.

Beberapa media daring seperti The Jakarta Post, Tirto.id, Vice, Kumparan, Konde, Magdalene, Kompas.com, dan CNN Indonesia bahkan secara khusus membuat jaringan untuk berita terkait kekerasan di kampus. Khususnya The Jakarta Post, Tirto.id, dan Vice membentuk konsorsium #NamaBaikKampus, yang baru saja memenangkan penghargaan Jurnalisme Layanan Masyarakat Terbaik dari Perkumpulan Penerbit se-Asia (*The 2020 Society of Publishers in Asia Award for Best Public Service Journalism*). Tirto.id bahkan membuat liputan khusus bertajuk “Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota”. Pada liputan tersebut, diungkapkan temuan mengejutkan dari 174 orang penyintas yang diwawancarai dari 79 kampus yang tersebar di 29 kota. Salah satu temuan terkait dengan bentuk kekerasan yang kerap dialami oleh mahasiswi/



mahasiswa di kampus. Bentuk kekerasan seksual yang paling sering dialami para penyintas adalah pelecehan seksual. Sebanyak 129 penyintas menyatakan mereka pernah dilecehkan; 30 penyintas mengalami intimidasi bernuansa seksual; dan 13 penyintas menjadi korban pemerkosaan. Rata-rata kejadian pelecehan, intimidasi, dan pemerkosaan tersebut terjadi pada saat kegiatan kampus baik di luar maupun di dalam kampus bahkan pada saat melakukan kegiatan sehari-hari yang tidak termasuk kegiatan belajar mengajar di dalam kampus (bahkan ada yang terjadi saat korban melakukan pemeriksaan kesehatan di klinik kampus).



**Gambar 4.**

**Komposisi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan gendernya serta pelaku kekerasan seksual berdasarkan profil atau jabatan fungsionalnya menurut survei yang dilakukan oleh konsorsium #NamaBaikKampus (2019)**

Menurut Tirto.id. di antara para penyintas, sedikit sekali yang melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak kampus. Dari informan yang diwawancarai, hanya 29 orang yang melaporkan kasus yang dialaminya. Sebagian besar dari 174 orang penyintas merasa

lebih baik diam. Tidak melakukan laporan kepada pihak kampus. Mereka bahkan enggan membicarakan kejadian yang dialaminya ke teman, keluarga, atau rekan terdekat atau pacar sekalipun dan memilih melupakan meskipun secara psikologis mereka terganggu dan mengalami trauma berkepanjangan.

Model pada Gambar 4 menunjukkan bahwa mayoritas korban atau penyintas kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Indonesia merupakan perempuan. Gambar 4 juga memperlihatkan sebagian besar pelaku kekerasan seksual merupakan mahasiswa, dan diikuti oleh dosen. Ada beberapa kasus melibatkan mahasiswa dan dosen sebagai pelaku. Dalam hal ini, ada setidaknya tiga kemungkinan yang terjadi: 1) korban mengalami kekerasan seksual berulang; 2) korban mengalami satu kali kekerasan seksual yang pelakunya lebih dari satu orang (mahasiswa dan dosen); dan/atau 3) kedua hal tersebut terjadi.

Sejak konsorsium #NamaBaikKampus, media dan lembaga-lembaga pers mahasiswa pun semakin berdaya dalam membuka kasus-kasus kekerasan seksual yang menyangkut anggota sivitas akademika dan alumni perguruan-perguruan tinggi Indonesia (Gambar 5). Meskipun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan masih banyaknya kasus kekerasan seksual yang menyangkut perguruan-perguruan tinggi lain namun tidak tertangkap oleh media. Gambar 5 menunjukkan kasus-kasus yang diberitakan oleh jurnalis media dalam negeri, asing (Titik A), dan lembaga pers mahasiswa kampus (Titik G dan H).

## Urgensi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi



Gambar 5.

### Jumlah kasus kekerasan seksual yang tertangkap oleh lembaga pers mahasiswa dan perusahaan-perusahaan media sepanjang tahun 2020

Dari kasus-kasus di Gambar 5, ada beberapa penanganan baik yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang terkait. Beberapa perguruan tinggi bertindak cukup tegas dengan: 1) mencabut gelar sarjana atau sejumlah prestasi yang dimiliki pelaku (Titik A dan D); 2) memecat atau memberlakukan skors panjang pada pelaku/dosen (Titik B dan E); atau 3) mengupayakan keadilan bagi korban melalui proses penyelidikan internal (Titik C, F, G, dan H).

Perguruan tinggi di seluruh Indonesia baru secara intens memasuki masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sejak pandemi di awal tahun 2020 ini. Maka, data terkait pelecehan seksual daring yang menyangkut sektor pendidikan tinggi Indonesia secara langsung belum tersedia. Namun, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak tahun 2016 sebenarnya sudah mencatat peningkatan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan terbaru (2020), aduan KBGO mencapai tiga kali lipat dari 97 menjadi 281 kasus.

Lebih lanjut, survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerhati isu keamanan digital dan keamanan bekerja seperti *SAFE*net dan *Never Okay Project* di awal masa bekerja di rumah (WFH) karena pandemi, kurang lebih bisa menggambarkan tingkat kerentanan

sivitas akademika di media daring selama PJJ berlangsung. Setidaknya ada tiga hal penting dari hasil survei tersebut yang patut dicermati oleh para pembuat kebijakan baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun jajaran rektorat perguruan tinggi negeri dan swasta.

Pertama, *platform* atau tempat daring di mana pelecehan seksual paling sering terjadi dalam konteks WFH, merupakan *platform* yang digunakan juga oleh segenap sivitas akademika perguruan tinggi Indonesia. Tempat-tempat tersebut antara lain di:

- a. aplikasi pengganti SMS seperti *Whatsapp*, *Line*, dan *Telegram* (90%);
- b. aplikasi konferensi video seperti *Zoom*, *GoogleMeet*, dan *Skype* (75%);
- c. surat elektronik atau *e-mail* (61%);
- d. telepon (32%); dan
- e. media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, *YouTube*, dan blog (22%).

Terlebih dari itu, 78% dari 403 responden survei tersebut mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di lebih dari 2 *platform* di atas sekaligus, semasa 1 bulan menjalankan WFH. Mengingat rentang usia responden survei tersebut beririsan dengan rentang usia sivitas akademika perguruan tinggi, kemungkinan besar sivitas akademika akan mengalaminya juga.

Kedua, bentuk pelecehan seksual daring sangat beragam dan tidak hanya menasar pada perempuan saja. Secara rinci, bentuk-bentuk pelecehan seksual daring dan gender korban dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Penggolongan bentuk pelecehan seksual daring dan gender korban (P=perempuan; L=laki-laki) menurut hasil survei SAFEnet dan Never Okay Project (2020)**

No.	Bentuk Pelecehan Seksual Daring	Korban	
		P (%)	L (%)
1	Mendapat candaan atau lelucon seksual	62%	47%
2	Dikirimkan foto, video, e-mail, pesan/stiker seksual	34%	58%
3	Komentar, hinaan, atau kritikan negatif terhadap bentuk fisik tubuh	29%	11%
4	Mendapat rayuan seksual	25%	11%
5	Digosipi tentang perilaku seksual tidak berkaitan dengan pekerjaan	20%	0%
6	Diperlakukan oleh rekan kerja sebagai alat pemuas hasrat seksual	15%	5%
7	Difoto atau direkam diam-diam saat bekerja daring	14%	37%
8	Diintimidasi/diancam agar terlibat dalam aktivitas seksual	9%	5%
9	Disebarnya foto/video diri dengan nuansa seksual	9%	5%

Selain perempuan lebih rentan daripada laki-laki untuk mengalami pelecehan seksual daring, Tabel 1 juga menunjukkan ketimpangan yang begitu signifikan atau besar di bentuk pelecehan seksual ke-5. Perempuan sangat rentan terhadap pencemaran nama baik melalui “gosip tentang perilaku seksual yang tidak berkaitan dengan pekerjaan atau urusan publik.” Bentuk pelecehan seksual ini bisa berdampak negatif pada kesempatan kerja atau kenaikan jabatan dan upah pekerja perempuan. Oleh karena itu, kepastian hukum untuk konteks perguruan tinggi diperlukan agar kesempatan setiap anggota sivitas akademika perguruan-perguruan tinggi Indonesia,

baik laki-laki maupun (terutama) perempuan, untuk berkontribusi pada pendidikan tinggi dan kemajuan akademik Indonesia dengan aman dan optimal tidak terampas oleh pelaku pelecehan seksual daring.

Ketiga, reaksi sebagian besar korban pelecehan seksual daring bisa jadi penyebab minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang urgensi atau mendesaknya persoalan kekerasan seksual. Di tengah lingkungan masyarakat dan tempat kerja yang belum memiliki peraturan jelas dan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, sebagian besar korban setelah mengalami pelecehan seksual daring hanya diam saja atau tidak melaporkan kasusnya ke atasan atau pihak berwenang. Secara rinci, hal-hal yang dilakukan oleh korban pelecehan seksual daring menurut gendernya dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Penggolongan bentuk reaksi korban setelah mengalami pelecehan seksual daring dan gender korban menurut hasil survei SAFEnet dan Never Okay Project (2020)**

No.	Reaksi Korban Pelecehan Seksual Daring	Korban	
		P (%)	L (%)
1	Diam karena tidak tahu harus berbuat apa	55%	79%
2	Berbicara ke pelaku bahwa ia tidak nyaman dan hal tersebut salah	40%	16%
3	Lapor ke teman/keluarga di luar kantor	23%	0%
4	Lapor ke rekan kerja sekantor	15%	5%
5	Mendokumentasikan kejadian	11%	5%
6	Melapor ke HRD	6%	5%
7	Melapor ke lembaga negara	0%	0%

Ketimpangan gender di masyarakat kita tidak hanya melemahkan keberadaan perempuan, tetapi juga laki-laki. Dibandingkan dengan korban perempuan, hasil survei menunjukkan korban laki-laki cenderung memilih diam (79%) daripada menindaklanjuti pelecehan seksual daring yang ia alami dengan mengkomunikasikan ketidaknyamanannya langsung ke pelaku (16%) atau orang lain (10%). Maka, dalam konteks pendidikan tinggi, infrastruktur peraturan yang jelas dan perangkat atau program turunannya yang menyeluruh terkait pengetahuan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, baik daring maupun luring, perlu dibangun. Pembangunan infrastruktur peraturan dan perangkat serta program turunannya yang jelas dan menyeluruh akan memantik pelaksanaan peraturan dan program-program yang memberdayakan setiap anggota sivitas akademika untuk berani melaporkan pelecehan seksual daring atau mengkomunikasikan ketidaknyamanannya, terlepas dari gendernya.

### **Pengetahuan dan Persepsi Dosen tentang Ketersediaan Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus**

Bagian ini menjelaskan tentang temuan survei sederhana yang dilakukan kepada sejumlah dosen dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta terkait pengetahuan mereka mengenai: (a) ketersediaan kebijakan/peraturan/prosedur tetap untuk penanganan kekerasan seksual, (b) Ketersediaan layanan yang dimiliki untuk menangani tindakan kekerasan seksual, (c) Pihak penyusun kebijakan, (d) Penerapan kebijakan tersebut, (e) Mekanisme pelaporan, (f) Bentuk atau model penanganan, (g) Hasil akhir dari proses penanganan, (h) Unit yang menangani, (i) Penanggung jawab, (j) Korban, dan (k) Pelaku.

Survei ini dilakukan terhadap 74 responden dari universitas negeri dan swasta di Indonesia. Jenis kelamin responden adalah 47

orang perempuan dan 25 laki-laki. Ada dua orang yang tidak tercantum jenis kelaminnya karena pada awal kuesioner dihindarkan, sempat tidak dicantumkan pertanyaan tentang jenis kelamin, sehingga dua orang yang menjawab lebih dahulu tidak dapat mengisi pertanyaan tentang jenis kelamin.

**Tabel 4.**  
**Jumlah responden dan komposisinya menurut jenis kelamin**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASSE (%)
Jenis Kelamin	Perempuan	47	63,51
	Laki-laki	25	33,78
	Milih tidak menjawab	2	2,70
	Total	74	100,00

Pada tabel selanjutnya, dijelaskan pula tentang lokasi perguruan tinggi tempat responden bekerja. Daerah-daerah tersebut di dalam Tabel 5 disusun secara alfabetis. Ada 18 wilayah tempat asal responden, yang mencakup Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur.



**Tabel 5.**  
**Provinsi tempat kerja atau perguruan tinggi responden**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Lokasi perguruan tinggi	Ambon	1	1,32
	Bali	1	1,32
	Bandung	1	1,32
	Banten	1	1,32
	DKI Jakarta	5	6,58
	Depok	4	5,26
	Gorontalo	1	1,32
	Jawa Barat	15	19,74
	Jawa Tengah	3	3,95
	Jawa Timur	11	14,47
	Jember	1	1,32
	Kalimantan Selatan	4	5,26
	Maluku	6	7,89
	Riau	1	1,32
	Sulawesi Selatan	2	2,63
	Sulawesi Utara	2	2,63
	Tangerang Selatan	1	1,32
	Yogyakarta	16	21,05
	Total	74	100,00

Para responden ini berasal dari berbagai kalangan (Tabel 6). Alumni dari perguruan tinggi yang mewakili daerah tertentu, asisten peneliti, dosen, tendik, pejabat struktural di kampus, tenaga profesional pengelola jurnal dan laboratorium, termasuk juga mahasiswa.

**Tabel 6. Jabatan responden**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Jabatan di perguruan tinggi	Alumni	1	1,33
	Asisten peneliti	1	1,33
	Dosen	40	53,33
	Kepala laboratorium	1	1,33
	Kepala program studi	6	8,00
	Mahasiswa	11	14,67
	Manajer harian pusat Kebudayaan Koesnadi	1	1,33
	Peneliti	2	2,67
	Pengelola Jurnal	1	1,33
	Sekretaris program studi	2	2,67
	Staf	1	1,33
	Staf pengajar	1	1,33
	Tenaga Pendidik	1	1,33
	Wakil Dekan	5	6,67
	Wakil Ketua LBH	1	1,33
	Total	775	100,00

Pada Tabel 7 tergambar jawaban pertanyaan terkait dengan ada atau tidaknya standar operasional prosedur, kebijakan, atau peraturan terkait dengan penanganan kekerasan seksual di kampus. Sekitar 15 responden menjawab ada. Sisanya sekitar 61 responden menjawab tidak ada.

**Tabel 7.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang ketersediaan infrastruktur peraturan untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Apakah di perguruan tinggi Anda bekerja saat ini sudah ada kebijakan/peraturan/prosedur tetap untuk	Ada		19,74
	Tidak ada		80,26
	Total	74	100,00

Selain mengajukan pertanyaan terkait dengan kebijakan, SOP, dan peraturan mengenai penanganan kekerasan seksual di kampus, di dalam survei juga ditanyakan tentang apakah kampus responden memiliki layanan untuk menangani tindak kekerasan seksual. Sekitar 8 orang menjawab bahwa ada layanan hukum. Terdapat 8 orang lainnya menjawab ada pendampingan korban. Kemudian 4 responden menjawab terdapat perlindungan korban. Sekitar 6 responden menjawab bahwa tersedia layanan psikologi. Sayangnya 3 orang responden menjawab tidak jelas dan 1 responden menjawab tidak tahu, hanya ada buku saku.

**Tabel 8.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang bentuk layanan dari infrastruktur peraturan yang ada di lingkungan perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Apa layanan yang dimiliki untuk menangani tindakan kekerasan seksual? Responses: 15	Hukum	8	26,67
	Pendampingan korban	8	26,67
	Perlindungan korban	44	13,33
	Psikologi	6	20,00
	Kurang tahu, hanya ada buku saku	1	3,33
	Tidak jelas	3	100,00
	Total	30	100

Terkait dengan ketersediaan layanan penanganan kekerasan seksual di kampus, responden juga menyebutkan sifat-sifat layanan tersebut. Ada 4 responden yang menjelaskan bahwa layanan bersifat mitigatif. Sekitar 6 responden menjelaskan bahwa menurut mereka layanan yang tersedia bersifat pemulihan. Kemudian 7 orang menjawab bahwa aspek pencegahan juga termasuk di dalam layanan yang tersedia. Sifat layanan yang promotif dikemukakan oleh 3 orang. Terdapat 6 responden yang menjawab bahwa sifat layanan responsif. Hanya satu orang yang menjawab tidak jelas.

**Tabel 9.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang sifat layanan dari infrastruktur peraturan yang ada di lingkungan perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Bagaimana sifat komponen kebijakan/peraturan/prosedur tetap tentang penanganan kekerasan seksual Respons: 15	Mitigatif	4	15,38
	Pemulihan	6	23,08
	Pencegahan	7	26,92
	Promotif	3	11,54
	Responsif	6	23,08
	Tidak jelas	1	3,85
	Total	27	100,00

Ketika kepada responden diajukan pertanyaan terkait dengan pihak manakah yang menyusun peraturan tersebut, maka mereka menyampaikan jawaban beragam. Ada responden yang tidak menjawab unit penyusunnya tetapi menyampaikan bahwa ada kebijakan di kampusnya tapi secara operasional masih bermasalah dan sulit dijalankan.

**Tabel 10.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang penyusun atau pembuat infrastruktur peraturan yang ada di lingkungan perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Kebijakan/ peraturan/ prosedur tersebut dibuat oleh unit .....	Ada kebijakan tetapi operasionalnya masih bermasalah	1	6,67
	Akademi kemahasiswaan	1	6,67
	Bidang kemahasiswaan (Wadek III)	1	6,67
	Dosen	1	6,67
	Fakultas	2	13,33
	Kantor hukum dan organisasi bekerja sama	1	6,67
	Kemahasiswaan	1	6,67
	Manajemen	1	6,67
	Rapat senat dan pimpinan	1	6,67
	Tin adhoc	1	6,67
	Unit layan terpadu	1	6,67
	Universitas	1	6,67
	Tidak tahu	2	13,33
	Total	27	100,00

Terdapat 3 responden yang menjawab bahwa kebijakan dibuat oleh pihak akademik dan kemahasiswaan. Satu responden menjawab bahwa kebijakan dibuat oleh dosen. Kemudian dua responden menjawab bahwa kebijakan dibuat oleh fakultas. Ada responden yang menjelaskan bahwa kebijakan dibuat oleh kantor hukum dan organisasi yang bekerja sama. Kemudian ada responden yang menjawab bahwa kebijakan dibuat oleh manajemen yaitu hanya satu orang. Rapat senat dan pimpinan juga disebut sebagai pihak yang membuat kebijakan oleh satu orang responden.

Tabel 10 juga menunjukkan jawaban responden yang menjelaskan bahwa unit layanan terpadulah yang menyusunnya (1 orang). Kemudian juga tim adhoc sebagai penyusun (1 orang), dan pihak Universitas—tidak dijelaskan siapa dan pada tingkatan jabatan apa (1 orang). Satu responden menjawab tidak jelas.

Peraturan atau kebijakan yang ada di kampus dalam rangka menangani kekerasan seksual dibuat pada kisaran tahun 2011-2020. Ada responden yang menjawab bahwa di kampusnya kebijakan dibuat pada saat menyusun pedoman akademik. Namun ada pula responden yang menjawab tidak tahu.

**Tabel 11.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang waktu infrastruktur peraturan yang ada di lingkungan perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual mulai tersedia**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Kapan kebijakan/ peraturan/ prosedur tersebut dibuat	2011	1	6,67
	2015	3	20,00
	2017	1	6,67
	2018	2	13,33
	2019	2	13,33
	2020	2	13,33
	Saat membuat/menyusun pedoman akademik	1	6,67
	Tidak tahu	3	20,00
	Total	15	100,00

Dari peraturan dan atau kebijakan yang disusun oleh kampus dalam rangka menangani kasus kekerasan seksual, tidak semuanya ternyata digunakan. Sekitar 11 responden menjawab ya pada saat ditanyakan apakah kebijakan atau peraturan atau SOP tersebut pernah digunakan. Sekitar 4 orang menjawab tidak.

**Tabel 12.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang pengalaman responden menggunakan infrastruktur peraturan yang ada di lingkungan perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASSE (%)
	Ya	Tidak	
Apakah kebijakan/peraturan/prosedur tersebut pernah digunakan	Ya	11	73,33
	Tidak	4	26,67
	Total	15	100,00

Peraturan yang sudah disusun dan digunakan itu menurut para responden yang menjawab ya pada Tabel 12, pernah digunakan pada kisaran tahun 2018-2019 saat terjadi kasus kekerasan seksual. Hanya satu responden yang menjawab tidak tahu.

**Tabel 13.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang rentang waktu responden menggunakan infrastruktur peraturan tersebut**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
	2018 dan 2019	2019	
Kapan/kebijakan/peraturan/prosedur tersebut pernah digunakan	2018 dan 2019	1	9,09
	2019	3	27,27
	2020	3	27,27
	Ketika terdapat kasus kekerasan seksual	3	27,27
	Tidak tahu	1	9,09
	Total	15	100,00

Di dalam survei ini juga diajukan pertanyaan kepada responden terkait kasus kekerasan yang pernah terjadi. Siapa saja yang terlibat, lokasi kejadian, dan tepatnya bentuk kekerasan seksual macam



apa yang terjadi. Sebagian besar jawaban menjelaskan bahwa kasus kekerasan biasa menimpa mahasiswa. Pelakunya adalah staf pengajar ataupun dengan sesama mahasiswa. Lokasi kejadian dapat terjadi di kampus, di luar kampus (apartemen, kos, lokasi KKN atau kegiatan kampus), bahkan di media sosial (kasus ucapan tidak senonoh yang dilontarkan seorang mahasiswa kepada mahasiswa lainnya). Total dari jawaban responden terdapat 11 kasus yang mereka sampaikan terjadi, meskipun ada 2 responden yang menjawab tidak mengetahui posisi kasus secara detail.

Pada kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan di kampus, bentuk-bentuknya juga beragam. Mulai dari ucapan tidak senonoh, sampai dengan pemerkosaan. Meskipun tidak termasuk dalam survei ini, perlu ditambahkan juga kasus kekerasan seksual yang dialami oleh para mahasiswi Universitas Islam Negeri Makassar. Dengan demikian, terlihat bahwa secara empirik, bentuk-bentuk kekerasan seksual ini tidak hanya mencakup tindakan pemerkosaan. Akan tetapi cakupannya adalah juga pada tindakan-tindakan yang bersifat psikologis, verbal, dan bahkan melibatkan sarana internet.

Sayangnya, tidak semua responden mengetahui secara detail terkait dengan kasus. Jadi ada responden yang menjawab tidak tahu juga. Data tentang variasi bentuk kekerasan serta siapa pelaku ditampilkan dalam Tabel 14. di bawah ini:

**Tabel 14.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang detail kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang diketahui responden**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)	
Bagaimana kasusnya? (Siapa yang terlibat, lokasi kejadian, apa yang terjadi)	Antara mahasiswa dengan mahasiswa dalam satu fakultas yang sama	1	9,09
	di UI ada bebarapa kekerasan seksual yang	1	9,09
	Kasubag kemahasiswaan	1	9,09
	Kasus Agni	1	9,09
	Mahasiswa	1	9,09
	Mahasiswa dengan staf pengajar, lokasi di	1	9,09
	Mahasiswa, kost dan apartemen Mahasiswa	1	9,09
	Mahasiswa, ucapan tidak senonoh	1	9,09
	Tindakan pemerkosaan pada Mahasiswa	1	9,09
	Tidak mengetahui detai kasus	2	18,18
	Total	11	100,00

Dari proses penanganan yang dilakukan terhadap kasus yang diketahui responden, terlihat ragam sikap lembaga terhadap tindak kekerasan seksual. Ada lembaga yang merespons dengan upaya damai antara korban dengan pelaku. Ada yang merespons dengan menyediakan proses pendampingan dan konseling. Pada kasus tertentu bahkan pelaku dijatuhkan sanksi skors oleh kampus dengan varian beragam (satu semester sampai dengan satu tahun). Tidak semua kasus direspons positif, ada kasus-kasus yang prosesnya tidak transparan atau bahkan dibiarkan sehingga publik lupa dan hilang seiring waktu. Data terkait proses ditampilkan dalam Tabel 15 di bawah ini.

**Tabel 15.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang detail penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi responden**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Bagaimana hasil akhir dari kasus tersebut	Dalam proses pendampingan	1	9,09
	Damai	2	18,18
	Korban diberikan konseling, pelaku diproses	1	9,09
	Pihak universitas blunder	1	9,09
	Prosesnya tidak transparan. Di Fakultas ditempuh jalan damai. Lalu krn diramaikan di medsos dan oleh BEM akhirnya ditangani universitas. Kabarnya pelaku diskors 1 tahun	1	9,09
	Sanksi studi 1 semester	1	9,09
	Staf bersangkutan dikenai sanksi	1	9,09
	Tidak tahu	2	18,18
	Tidak tahu, hilang bersama dengan waktu	1	9,09
	Total	11	100.00

Para responden juga mendapatkan pertanyaan tentang pihak manakah yang paling tepat di kampus untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual ini. Mereka menjawab sesuai dengan pengetahuannya akan kasus. Terdapat jawaban bahwa unit yang paling tepat menangani adalah yang berkaitan dengan kemahasiswaan (BEM, manajer kemahasiswaan, wakil dekan yang berkaitan dengan bagian kemahasiswaan, himpunan mahasiswa). Ada pula yang menjawab senat akademik. Ada yang langsung merujuk kepada Lembaga Bantuan Hukum di Kampus ataupun Klinik Hukum. PSG dan PSW juga disebut sebagai salah satu pihak yang dianggap kompeten meski harus dilengkapi dengan kerja sama mitra LBH. Beberapa responden menjawab bahwa penting ada unit pelayanan khusus atau tim ad-hoc

untuk penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Jawaban ini tergambar dalam Tabel 16.

Tabel 16.

Hasil dari pertanyaan tentang pihak yang responden rasa paling tepat untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)	
Menurut Anda, unit apa di perguruan tinggi Anda yang paling tepat untuk menangani kasus kekerasan seksual?	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)	1 1,64	
	Bagian Kemahasiswaan	3 4,92	
	Bagian pembinaan kepegoawain	1 1,64	
	Bimbingan Konseling	3 4,92	
	Bimbingan Konseling (dengan divisi khusus)	1 1,64	
	Crisis Center	1 1,64	
	Dekanat	1 1,64	
	Departemen dan Himpunan Mahasiswa	1 1,64	
	Fakultas	1 1,64	
	Kemahasiswaan	2 3,28	
	Kemahasiswaan dan Senat Akademik	1 1,64	
	KSGK	1 1,64	
	Lembaga Bantuan Hukum	5 8,20	
	Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum	1 1,64	
	LP2M	1 1,64	
	Perlu ada di setiap unit kerja yang bekerja	Perlu ada di setiap unit kerja yang bekerja	1 1,64
		Perlu ada unit penaduan yg dituikan ke	1 1,64
Pusat Kajian Gender		1 1,64	
Pusat Studi Gender bekerjasama dengan LBH		1 1,64	
Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)		2 3,28	
Pusat Studi Hak Asasi Manusia		1 1,64	
Pusat Studi Perempuan dan Anak		1 1,64	
Pusat Studi Wanita		1 1,64	
Pusat/Universitas		1 1,64	
Rektor		1 1,64	
SDM dan Kemahasiswaan		1 1,64	
Selama ini belum ada. Jika pun ada korban,		1 1,64	
Senat		1 1,64	
Tim Adhoc (tidak bersifat permanen sehingga		1 1,64	
Tim Khusus (tetap)		1 1,64	
Tim Khusus Kesejahteraan Mahasiswa dan		1 1,64	
Tim/Komisi Etik		3 4,92	
Unit baru khusus perlindungan perempuan		1 1,64	
Unit gabungan yg terdiri dr bantuan hukum,		1 1,64	
Unit Kesejahteraan Sosial		1 1,64	
Unit Khusus dengan koordinasi ke		1 1,64	
Unit khusus Kasus Kekerasan Seksual		1 1,64	
Unit Khusus Pelayanan Terpadu		1 1,64	
Unit Pelayanan Khusus		3 4,92	
Unit Pelayanan Terpadu		1 1,64	
Unit Pemberdayaan Perempuan		1 1,64	
WD 3 dan WD 2		1 1,64	
Belum ada		1 1,64	
Tidak Tahu		3 4,92	
Kurang tahu karna sepertinya tidak pernah		1 1,64	
<b>Total</b>		<b>61</b> <b>100,00</b>	

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus, para responden menjelaskan bahwa kampus mereka memiliki rencana

untuk membuat kebijakan ataupun peraturan ataupun prosedur tetap. Sekitar 16 responden menjawab ya. Akan tetapi ada juga responden yang tidak mengetahui tentang rencana pembuatan tersebut sebanyak 40 responden. Kemudian 5 responden menjawab tidak ada rencana tersebut. Hal ini tergambar dalam Tabel 17.

**Tabel 17.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang pengetahuan responden soal rencana perguruan tingginya dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Apakah perguruan tinggi Anda memiliki rencana untuk membuat kebijakan/peraturan/prosedur tetap?	Ya	16 26,23
	Tidak ada	5 8,20
	Tidak tahu	40 65,57
	Total	61 100,00

Data pada Tabel 16 dan 17 ini menggambarkan bagaimana tidak semua responden yang merupakan anggota sivitas akademika di perguruan tingginya memahami proses ataupun tindakan yang perlu dilakukan terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, termasuk juga perlu adanya peraturan khusus pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus.

Pada Tabel 18 dipaparkan tentang data pemahaman responden tentang pihak manakah yang perlu bertanggung jawab terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Pada Tabel 18 tersebut beberapa responden menjawab bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah wakil dekan bidang kemahasiswaan, wakil rektor bidang kemahasiswaan, pimpinan fakultas ataupun pimpinan universitas. Terdapat jawaban responden yang juga menyatakan bahwa penanggung jawab adalah bagian kepegawaian. Di antara jawaban-jawaban tersebut, terdapat juga 11 orang responden yang menyatakan bahwa tidak atau belum ada penanggung jawab dan

proses penanganan di kampusnya terkait kasus kekerasan seksual, bahkan 1 orang menjawab belum pernah terjadi kekerasan seksual di kampusnya. Responden yang menjawab tidak tahu pihak mana yang wajib bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus, terdiri dari 7 (tujuh) orang.

**Tabel 18.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang penanggung jawab proses penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi responden**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Jika di perguruan tinggi Anda terdapat kasus kekerasan seksual, siapa penanggung jawab utama penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi Anda?	Bagian kepegawaian	1 1,3
	Belum ada mekanisme pelaporan yang resmi	2 2,6
	Belum ada penanggung jawab	1 1,3
	Belum pernah terjadi	1 1,3
	Dekan	5 6,6
	Dekan dan Rektor	4 5,3
	Dekanat dan Rektorat	1 1,3
	Departemen (Jurusan)	1 1,3
	Dewan kehormatan	1 1,3
	Diri sendiri	1 1,3
	Divisi khusus	1 1,3
	Fakultas	1 1,3
	Hanya mengacu pada kode etik universitas	1 1,3
	Kemahasiswaan	1 1,3
	Komisi Ad Hoc	1 1,3
	Komisi AdHoc gabungan sekretaris	1 1,3
	Komisi etik di dewan guru besar. Dalam	1 1,3
	KSGK	1 1,3
	Lp2m	1 1,3
	Pejabat struktural universitas dan fakultas	1 1,3
	Pimpinan	1 1,3
	Pimpinan Fakultas	2 2,6
	Pimpinan Unit	1 1,3
	Pimpinan Universitas	3 3,9
	Pimpinan Universitas dan Fakultas	1 1,3
	Program Studi dan Manajer kemahasiswaan	1 1,3
	Pusat Kajian Gender, Fakultas, dan Komisi	1 1,3
	Rektor	12 15,8
	Rektor dan jajarannya	1 1,3
	Rektor/Dekan	1 1,3
	Rektorat	2 2,6
	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (jika	1 1,3
	Wakil Rektor 3 (jika kasus melibatkan	1 1,3
	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	1 1,3
	Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan	1 1,3
	Warek 1	1 1,3
	WD 3	1 1,3
	WR 2 dan 3	1 1,3
	Tidak ada	3 3,9
	Tidak jelas	5 6,6
	Tidak tahu	7 9,2
<b>Total</b>	<b>76</b> <b>100,0</b>	

Lebih lanjut, Tabel 18 menunjukkan sekitar 3 responden menjawab pihak yang bertanggung jawab melaksanakan penanganan kekerasan seksual di kampus adalah tim *ad-hoc* atau tim khusus. Ada pula responden dalam Tabel 18 yang menyebutkan bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah pusat kajian gender, yaitu satu orang. Kemudian ada pula yang menjawab komisi etik di bawah dewan guru besar.

Sebagai lanjutan dari pertanyaan Tabel 18, tim peneliti kemudian mengajukan pertanyaan terkait dengan kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di lingkungan kampus responden. Hal ini selain untuk menggali data tentang kasus kekerasan itu sendiri juga dalam rangka melakukan pemeriksaan silang atas jawaban responden di tabel-tabel sebelumnya yang mengatakan 'tidak tahu' atau 'tidak pernah terjadi kekerasan seksual'. Hasil jawaban para responden tersebut tergambar dalam Tabel 19 di bawah ini.

**Tabel 19.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di lingkungan perguruan tinggi responden**

<b>PERTANYAAN</b>	<b>JUMLAH JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>	
Apakah pernah terdapat kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi Anda? (pelaku mungkin saja dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa)	Pernah	57	75
	Tidak Pernah	19	25
	<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

Dari 76 responden yang menjawab pertanyaan ini, sekitar 57 orang menjawab pernah. Sisanya 19 orang menjawab tidak pernah. Dari yang menjawab tidak pernah itu mengkonfirmasi jawabannya di Tabel 18.

Hal menarik yang kemudian terjadi, para responden ini meskipun 19 orang menjawab tidak pernah terjadi kekerasan seksual di kampusnya, ternyata mereka merespons pertanyaan di Tabel 20 tentang siapa pihak yang menjadi korban kekerasan seksual di

kampus. Dari 76 orang menjawab anggota masyarakat, asisten dosen, dosen, karyawan, mahasiswa (paling banyak, 56 responden menjawab ini), dan tenaga kependidikan. Sisanya 1 (satu) orang menjawab tidak tahu pasti, hanya mendengar.

Tabel 20.

Hasil dari pertanyaan tentang siapa korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi responden

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Siapakah pihak yang menjadi korbannya?	Anggota Masyarakat	1 1,28
	Asisten Dosen	1 1,28
	Dosen	13 16,67
	Karyawan	1 1,28
	Mahasiswa	56 71,79
	Tenaga Kependidikan	6 7,69
	Tidak tahu pastinya, hanya mendengar	1 1,28
	Total	78 100,00

Para responden juga merespons pertanyaan terkait dengan pelaku kekerasan seksual pada pertanyaan Tabel 21. Di antaranya menjawab pelaku adalah dosen sebanyak 43 responden. Kemudian terbanyak kedua pelaku adalah mahasiswa dijawab oleh 25 responden. Jawaban terbanyak ketiga adalah tenaga kependidikan—disebutkan oleh 13 responden. Para responden lain menyebutkan karyawan (dua responden), kriminal (satu responden), petugas keamanan (dua responden), tamu (tiga responden). Ada pula informan yang masih menjawab tidak tahu sebanyak satu orang.



**Tabel 21.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang siapa pelaku kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi responden**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Siapa pelaku? (bukan nama, tetapi sebutkan status, misal: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, tamu, dll) *responses: 57	Dosen	43 84,31
	Karawan	2
	Kriminal	1 1,96
	Mahasiswa	25 49,02
	Petugas keamanan	2 3,92
	Tamu	3 5,88
	Tenaga kependidikan	13 25,49
	Tidak tahu	1 1,96
	<b>Total</b>	<b>90 178,47</b>

Terkait dengan sanksi yang diberikan kepada para pelaku, nampaknya responden ada yang salah memahami pertanyaan. Terdapat jawaban ‘pelecehan’ dan ‘cat calling’ pada jawaban terhadap pertanyaan Tabel 22 mengenai tindakan apakah yang dilakukan oleh lembaga tempat responden bekerja/belajar terhadap pelaku kekerasan seksual. Sekitar 34 dari 76 responden menjawab bahwa ada sanksi yang diberikan mulai dari teguran, skorsing, pemberhentian proses penerimaan dosen, putusan DO untuk mahasiswa, sampai dengan membawa kasus kepada jalur hukum. Sisanya menjawab bahwa dilakukan mediasi, rapat tertutup, tindakan kekeluargaan, pemberian cuti, bahkan perdamaian.

Bentuk-bentuk tindakan yang dijatuhkan terhadap pelaku ini sebagaimana tergambar dalam Tabel 22 merupakan gambaran juga bagaimana persepsi lembaga terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Ada kampus yang menganggap tindakan tersebut serius sehingga menganggap perlu untuk membentuk tim *ad-hoc*, membawa kasus ke dewan etik, menjatuhkan skorsing, bahkan membawa kasus ke jalur hukum. Akan tetapi masih banyak juga kampus yang menganggap bahwa kasus kekerasan seksual adalah kasus ringan, hanya perlu diselesaikan dengan mediasi dan bahkan tindakan kekeluargaan.

**Tabel 22.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang bagaimana perguruan tinggi  
 responden menindak pelaku kekerasan seksual**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Tindakan apa yang pernah dilakukan perguruan tinggi Anda terhadap pelaku? *Responses: 57	Cat calling	1 1,41
	DO mahasiswa	1 1,41
	Investigasi	1 1,41
	Keluaran	1 1,41
	M ediasi	3 4,23
	M elakukan diskusi tertutup	1 1,41
	M elayak kasus ke hukum	4 5,63
	M emberikan hadiah untuk menemani	1 1,41
	M emberikan dan tugas	1 1,41
	M emberikan peringatan	1 1,41
	M endorong damai	5 7,04
	M erekomendasikan ter minal jabatan	1 1,41
	M usyavarah	2 2,82
	M utasi	2 2,82
	Pelecehan	1 1,41
	Pembinaan diri terhadap pelaku	1 1,41
	Pembinaan	1 1,41
	Pendampingan mahasiswa dan pembinaan	1 1,41
	Proses pelanggaran kehidupan kampus	1 1,41
	Sanksi	7 9,68
	Sidang kode etik	2 2,82
	Skors	4 5,63
	Skors dan sidang kode etik	1 1,41
	Teauran	3 4,23
	Teauran dan peringatan	1 1,41
	Teauran lisan maupun sidang komite etik	1 1,41
	Terminasi aplikasi (calon dosen)	1 1,41
	Terminasi jabatan	5 7,04
	Umumnya tidak ada pol =korsing	1 1,41
	Tidak ada	9 12,68
	Tidak jelas	1 1,41
	Tidak tahu	5 7,04
	Total	74 100,00

Tabel 23 sebetulnya masih terhubung dengan pertanyaan Tabel 22 tentang keputusan yang dijatuhkan kepada pelaku. Apakah kemudian keputusan tersebut berlaku untuk semua pelaku secara sama rata atau ada perkecualian karena pangkat dan status? Sekitar 30 responden menjawab bahwa perlakuan atau keputusan yang dijatuhkan kepada pelaku kasus kekerasan seksual di kampus diperlakukan sama kepada semua pelaku. Akan tetapi ada 27 responden yang menjawab ternyata keputusan tersebut tidak berlaku sama untuk semua pelaku kekerasan seksual di kampusnya.

Tabel 23.

Hasil dari pertanyaan tentang ketegasan perguruan tinggi responden terhadap setiap pelaku kekerasan seksual terlepas dari pangkat dan statusnya

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Apakah perlakuan tersebut berlaku untuk setiap orang, tanpa memandang pangkat dan status?	Ya	30 52,63
	Tidak	27 47,37
	Total	57 100,00

Terkait dengan sikap responden ketika mengetahui adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, pada Tabel 24 para responden mengemukakan sikapnya masing-masing. Dari 57 responden yang menjawab pertanyaan ini sekitar 21 orang mengatakan akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang dianggap berwenang di kampus. Sisanya, 36 orang responden mengatakan tidak akan melaporkan.

Tabel 24.

Hasil dari pertanyaan tentang reaksi responden saat mengetahui ada kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tingginya

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Apakah Anda melaporkan kasus tersebut?	Ya	21 36,84
	Tidak	36 63,16
	Total	57 100,00

Responden yang mengatakan akan melaporkan kasus kekerasan seksual yang diketahuinya terjadi di kampus, merujuk berbagai pihak yang menurutnya dapat dipercaya untuk menangani kasus itu. Di antara para pihak itu adalah sesepuh atau dosen yang dipercaya dan dihormati, atasan (dekan, wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang kemahasiswaan) ketua departemen, ketua program studi, rektor), rekan sejawat, lembaga penyedia layanan hukum, Ombudsman, Pihak Perguruan Tinggi, Pihak Kepolisian, kolega, tim *ad-hoc*.

Jawaban terbanyak terkait dengan pihak yang berwenang menerima pelaporan adalah ‘pimpinan—dijawab oleh 5 orang responden. Di tempat kedua diduduki oleh jawaban ‘Dekan’—dijawab oleh 4 orang responden.

Tabel 25.

Hasil dari pertanyaan tentang ke mana responden melaporkan kasus kekerasan seksual yang menyangkut lingkungan perguruan tingginya

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Kepada siapa Anda melaporkan kasus tersebut?	Sesepuh atau dosen yg terpercayaa dan dihormati	1 3,70
	Atasan	1 3,70
	Dekan	4 14,81
	Departemen	1 3,70
	Kepala Departemen	1 3,70
	Kepala Program Studi	1 3,70
	Lembaga Bantuan Hukum	1 3,70
	NGO Advokasi	1 3,70
	Ombudsman	1 3,70
	Pihak kepolisian	1 3,70
	Pihak Perguruan Tinggi	1 3,70
	Pimpinan	5 18,52
	Rekan kerja	2 7,41
	Rekan sejawat	2 7,41
	Rektor	1 3,70
	Tim Adhoc	1 3,70
	Wakil Dekan Bidang Akademik	1 3,70
	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	1 3,70
	<b>Total</b>	<b>27</b> 100,00

Terhadap laporan yang disampaikan, para responden mendapat berbagai kesan atas respons pihak penerima laporan. Pertama, tidak atau belum direspon. Kedua, ditanggapi dengan cukup baik, menjaga identitas korban, ditangani, ada tindak lanjut berupa teguran, ditinjau di tingkat universitas, pelaku diberi sanksi, pelaku dijerat hukum pidana. Ketiga, kasus diabaikan, penyelesaian kasus terkesan lama dan menggantung, tidak jelas, ditutup-tutupi. Keempat, responden menjawab tidak tahu. Respons ini tergambar dalam Tabel 26.

**Tabel 26.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang bagaimana laporan responden ditindaklanjuti**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Bagaimana penanganan kasus tersebut?	Beragam tergantung pimpinan	1 4,76
	Belum ada respon	1 4,76
	Cukup baik dan dilakukan dengan menajaga	1 4,76
	Ditangani	3 14,29
	Ditindaklanjuti dengan adanya teouran	1 4,76
	Ditutup-tutupi	1 4,76
	Kekeluwaan	1 4,76
	Masih ditinjau pihak universitas	1 4,76
	Pelaku dijerat pidana penjara	1 4,76
	Proses pelanggaran kehidupan kampus	1 4,76
	Saat dalam proses ditarik kembali	1 4,76
	Sampai proses hukum	1 4,76
	Sanksi	2 9,52
	Terlampau lama dan terkesan terabaikan	1 4,76
	Tidak jelas	3 14,29
	Tidak tahu	1 4,76
	<b>Total</b>	<b>21</b> <b>100,00</b>

**Tabel 27.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang alasan responden tidak melaporkan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tingginya**

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Apa yang menjadi alasan Anda untuk tidak melaporkan kasus tersebut?	Belum ada mekanisme jelas tentang penanganannya	1 2,70
	Berita sudah tersebar	1 2,70
	Dapat melakukan pemulihan sendiri	1 2,70
	Info dari berita	1 2,70
	Kasus terjadi di fakultas/prodi lain	2 5,41
	Kasus tersebut merupakan tindakan kriminal dan menyebabkan kerugian terhadap korban baik fisik maupun psikis dan kampus / perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang bertanggung jawab terhadap perilaku sosial yang dilakukan masyarakatnya, dari tataran birokrasi hingga anak didiknya	1 2,70
	Kejadian bukan di lingkungan tempat saya	1 2,70
	Ketidaktahuan	7 18,92
	Korban tidak bersedia	2 5,41
	Merasa bukan kewenangan	2 5,41
	Merasa privasi dan keamanan tidak terlindungi	1 2,70
	Merasa tidak ada gunanya melapor	1 2,70
	Merasa tidak akan ada tindakan	2 5,41
	Merasa tidak akan ditangani dengan baik	1 2,70
	Sudah dilaporkan yang lain	3 8,11
	Sudah diproses pihak Universitas	2 5,41
	Terjadi perdamaian	1 2,70
	Tidak ada lembaga formal di kampus	1 2,70
	Tidak dapat pembelaan	1 2,70
	Tidak memiliki kewenangan	1 2,70
	Tidak mengenal pelaku dan korban	1 2,70
	Tidak tahu	1 2,70
	Tidak tahu harus melapor kepada siapa	1 2,70
	Tidak terlibat langsung	1 2,70
	<b>Total</b>	<b>37</b> <b>100,00</b>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak semua responden melaporkan kasus kekerasan seksual yang diketahuinya terjadi di kampus (Tabel 24). Alasan dari para responden yang tidak melaporkan kasus tersebut dikemukakan pada Tabel 27.

Menurut para responden sebagaimana tergambar pada Tabel 27, mereka tidak melapor karena tidak jelas mekanisme pelaporannya atau lembaga tempat melapor atau lembaga formal yang akan melakukan penanganan terhadap kasus di kampus responden. Ada responden yang menjawab bahwa berita sudah terlanjur tersebar (jadi biarkan orang lain melapor) atau sudah dilaporkan oleh pihak lain. Kemudian ada pula yang menjawab bahwa (korban) dianggap dapat melakukan pemulihan sendiri. Di antara jawaban responden juga ada keterangan bahwa kejadian bukan di prodi/fakultas/universitas responden atau responden mengetahui kasus dari media surat kabar. Kemudian juga kasus sudah ditangani universitas/fakultas. Hal yang menarik adalah jawaban responden tentang mengapa dirinya tidak melapor bahwa:

- a. responden merasa diri dan keamanannya tidak terlindungi
- b. tidak merasa memiliki kewenangan
- c. tidak akan ada penanganan atau tidak yakin ditangani
- d. yang harus bertanggung jawab adalah universitas
- e. ternyata kasus diselesaikan secara perdamaian
- f. responden tidak mengenal pelaku maupun korban
- g. responden merasa tidak terlibat langsung
- h. responden juga merasa tidak akan mendapat pembelaan.

Pada Tabel 28, responden kemudian diharapkan menjawab pertanyaan tentang apakah pernah mengalami atau menjadi korban langsung dari tindak kekerasan seksual di kampus masing-masing. Peneliti memperoleh jawaban bahwa 15 orang responden pernah

menjadi korban kekerasan seksual di kampusnya. Kemudian sejumlah 42 orang responden menyatakan tidak pernah menjadi korban kekerasan seksual di kampusnya.

**Tabel 28.**

**Hasil dari pertanyaan tentang apakah responden pernah mengalami kekerasan seksual di lingkungan perguruan tingginya**

<b>PERTANYAAN</b>	<b>JUMLAH JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>	
Apakah Anda sendiri pernah menjadi korban langsung kekerasan seksual di perguruan tinggi Anda?	Pernah	15	26.32
	Tidak pernah	42	73.68
	<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100.00</b>

Kepada para responden yang menyatakan dirinya pernah mengalami kasus kekerasan seksual di kampus masing-masing, diajukan pertanyaan mengenai apakah kasus tersebut kemudian dilaporkan. Sejumlah 5 (lima) orang responden menjawab ya melaporkan. Kemudian 10 orang responden menjawab tidak melaporkannya. Hal ini tergambar di dalam Tabel 29.

**Tabel 29.**

**Hasil dari pertanyaan tentang apakah responden melaporkan kasusnya ketika ia menjadi korban kekerasan seksual**

<b>PERTANYAAN</b>	<b>JUMLAH JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>	
Apakah Anda melaporkan kasus kekerasan seksual yang Anda alami sendiri?	Ya	5	33.33
	Tidak	10	66.67
	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>100.00</b>

Pelaporan yang dilakukan oleh responden yang mengalami kekerasan seksual di kampus masing-masing, disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap dapat merespons dengan baik oleh para responden. Para pihak tersebut antara lain: orangtua (ayah), dosen yang memiliki wewenang dan dipercaya oleh korban, pimpinan (prodi, departemen, fakultas, universitas), pihak kemahasiswaan di

tingkat fakultas, dan komunitas bantuan bagi korban kekerasan seksual didukung oleh departemen tempat korban belajar/bekerja. Para pihak ini disebutkan oleh para responden pada Tabel 30.

**Tabel 30.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang ke mana responden melaporkan kasusnya ketika ia menjadi korban kekerasan seksual**

<b>PERTANYAAN</b>	<b>JUMLAH JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>	
Kepada siapa Anda melaporkan kasus kekerasan seksual yang Anda alami sendiri?	Orang tua (ayah)	1	20,00
	Dosen yg memiliki wewenang utk membuat	1	20,00
	Pimpinan	1	20,00
	Pihak Kemahasiswaan Fakultas	1	20,00
	Komunitas bantuan KS dan Departemen	1	20,00
	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100,00</b>

Para responden yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya juga mendapat pertanyaan dari tim peneliti terkait alasan mereka tidak melapor. Menurut para responden tersebut, ada beberapa alasan. Pertama, belum sadar bahwa yang dialaminya adalah bentuk kekerasan seksual. Dipersepsikan oleh responden bahwa itu adalah gurauan saja. Kemudian responden juga takut melapor karena ada relasi kuasa sehingga mungkin akan terulang kembali., hal ini terjadi terutama pada responden yang berstatus mahasiswa

Keengganan melapor juga disebabkan tidak ada mekanisme yang aman untuk melakukan pelaporan, tidak ada tindakan tegas, bahkan ada kecenderungan kasus ditutupi. Responden juga merasa tidak ada keberpihakan dari institusinya. Alasan tidak melakukan pelaporan ini tergambar dalam Tabel 31.



**Tabel 31.**  
**Hasil dari pertanyaan tentang alasan responden tidak melaporkan kekerasan seksual yang ia alami sendiri**

<b>PERTANYAAN</b>	<b>JUMLAH JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>	
Apa yang menjadi alasan Anda untuk tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang Anda alami sendiri?	Belum sadar itu bentuk kekerasan seksual	1	
	Kekerasan yang saya alami sifatnya gurauan	1	
	Relasi kuasa	1	
	Takut menjadi korban kembali	1	
	Tidak ada mekanisme yang aman	1	
	Tidak ada tindakan tegas. Kasus ditutupi.	1	
	Tidak mau mengganggu dinamika kerja dan	1	
	Tidak tahu harus melapor kepada siapa	1	
	Tidak yakin akan keberpihakan institusi	1	
	Waktu itu saya masih mahasiswa. Saya	1	
	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

Dalam mempersiapkan dan mengolah kembali pengalamannya, para responden yang mengalami kekerasan seksual di kampus ini, baik mereka yang telah melakukan pelaporan maupun tidak, menemukan ada beberapa hal yang spesifik dapat membantu para korban kekerasan seksual di kampus. Mereka memberikan beberapa rekomendasi yang tergambar di dalam Tabel 32.

Beberapa rekomendasi tersebut adalah:

- a. Perlu dibuat regulasi khusus, pembuatan kebijakan penanganan kekerasan seksual, perlu pengaturan hukum baik di tingkat nasional maupun pada tingkat kampus.
- b. Perlu ada keberpihakan dari pihak kampus terhadap korban
- c. Perlu ada sanksi yang tegas terhadap pelaku Kekerasan Seksual
- d. Perlu ada Unit Penanganan Khusus
- e. Perlu ada anggaran biaya untuk penanganan kasus kekerasan seksual di kampus.
- f. Perlu ada penguatan kapasitas SDM di kampus yang menangani kasus kekerasan seksual
- g. Perlu ada penguatan kapasitas bagi penegak hukum yang menangani kasus.

**Tabel 32.**  
**Rekomendasi dari responden**

No.	Pertanyaan	Jumlah Jawaban	Persentase (%)
30	Apa rekomendasi yang Anda berikan untuk tim pembuat peraturan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi	Buat aturan serta sanksi administrasi dan sanksi hokum serta diadakan biro khusus independen yang menangannya	1
		Sosialisasi	1
		Pelaku selain diberikan sanksi dan korban diberikan layanan psikologi	1
		Kontrol harus di Kemendikbud, universitas dan fakultas pasti melindungi nama baik mereka	1
		Peraturan harus berpihak pada korban dan memahami betul bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan yang sangat sulit dibuktikan dengan bukti langsung sehingga sering terjadi impunitas	1
		Segera dibuat regulasi sehingga ada acuan yang jelas dari PT untuk menangani kekerasan	1
		Dibuat aturan jelas dan sanksi tegas	1
		Wajibkan unit perlindungan perempuan langsung di bawah rektor yang laporannya bisa diakses publik	1
		Dibentuk peraturan terkait apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, pelanggaran, sanksi, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim adhoc yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan atau Surat Keputusan Rektor yang akan memberikan rekomendasi penyelesaian perkara untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dekan atau Rektor dalam Surat Keputusan	1

*Urgensi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*

No.	Pertanyaan	Jumlah Jawaban	Persentase (%)
		Dalam peraturan yang akan dibuat juga harus memuat batasan yang jelas dan tegas mengenai bidang yang menangani kasus, kategori kekerasan seksual (L/P), metode/SOP penanganan, pola sosialisasi, perlindungan korban serta pola koordinasi yang berjenjang dan berkelanjutan antar pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan mengenai kekerasan seksual di PT	1
		Harus berperspektif korban, melibatkan seluruh elemen, mulai dari mahasiswa, dosen, tendik, psikolog, dan ahli lainnya, bisa dari luar kampus sebagai tim ahli yang memberikan masukan dalam pembuatan naskah kebijakan agar sesuai dan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai juga dengan nilai-nilai dalam universitas	1
		Berpihak dan melindungi korban	1
		Perlu ada Code of Conduct, sanksi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran atas kejadian dan cara penanganan kasusnya	1
		Jelas aturan dan sanksinya	1
		Kebijakan yang diatur	1
		Gunakan independen dan muslim	1
		Apabila dibuat peraturannya harus general. Berpihak ke sivitas akademika, jangan ke pemerintah saja. Karena sivitas berhak untuk hidup bahagia tanpa ada tekanan dari mana pun	1
		Membuat kebijakan yang komprehensif mengenai penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi	1
		Sanksi yang jelas dan tegas untuk pihak yang melakukan kekerasan seksual. Sosialisasi aturan terhadap seluruh jajaran anggota kampus, baik itu dosen, staf dan mahasiswa	1
		Perlu ada tim khusus yang punya sensitivitas isu agar tidak ditangani pukul rata (disamakan dengan) kasus akademik umum	1
		Pembuatan kebijakan penanganan kekerasan seksual di tingkat pusat yang kemudian diterapkan di semua PT	1
		Memberikan hukuman yang setimpal/adil terhadap pelaku	1
		Inklusif mengajak serta dosen-dosen yang punya kompetensi dan niat keras untuk melakukan perbaikan sistem dan budaya kampus yang cenderung melakukan pembiaran terhadap kekerasan seksual	1

No.	Pertanyaan	Jumlah Jawaban	Persentase (%)
		Kriteria kekerasan seksual di perguruan tinggi yang jelas	1
		Rekomendasi untuk bisa lebih tanggap, transparan dan terbuka jika ada isu KS di lingkungan akademik dan berpihak pada korban	1
		Berpihak kepada korban. Unit yang menangani haruslah unit yang peka gender. Utamakan pendekatan hukum, jangan pendekatan kekeluargaan yang malah membuka peluang untuk relasi tidak seimbang	1
		Pembentukan unit khusus, mekanisme penanganan yang jelas, penjagaan nama baik universitas adalah pada upaya penanganan yang komprehensif, tuntas dan berpihakan pada korban	1
		Adanya unit layanan terpadu untuk kekerasan seksual	1
		Perlu ada aturan hukumnya untuk pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi	1
		Jangan terlalu agresif, kadang hanya masalah kecil tapi besar di pemberitaan media	1
		Perjelas aturan, edukasi, perjelas proses pengaduan, otoritas yang bertanggung jawab, pendampingan korban	1
		Memberikan pendampingan untuk korban, baik bersifat moral maupun materiil	1
		Segera buat peraturannya	1
		Saya mengalami kekerasan seksual oleh perempuan. Pelaku diserahkan ke keluarga tanpa diberi sanksi.	
		Orang tua pelaku sepertinya juga kewalahan 'mentreatmen' anaknya karena ada gangguan jiwa	
		Beberapa kali orang tua memohon agar pertemanan antara saya dan pelaku bisa membaik dengan ingin mempertemukan	
		Saya tidak ada masalah jika dipertemukan, tetapi tidak bersedia untuk memperbaiki pertemanan, saya ingin menjauh	
		Namun sampai sekarang, karena kesibukan saya, belum sempat untuk menyampaikan ke pihak ortu pelaku	1
		Buat peraturan yang berpihak pada korban	1
		Minta pendapat mahasiswi	1
		Tegas	1
		Sosialisasi bullying and harrasment	1
		1) peraturan perlu dibuat oleh orang dengan sensitivitas gender, 2) memperhatikan perspektif gender, 3) non-diskriminatif (posisi, SARA, gender)	1

*Urgensi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*

No.	Pertanyaan	Jumlah Jawaban	Persentase (%)
		Harus dibangun segera Sistem Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual yang komprehensif di kampus serta sinergitas antara pimpinan perguruan tinggi & pihak-pihak terkait, baik pemerintah, maupun nonpemerintah, termasuk lembaga penegak hukum dalam rangka penanganan kasus kekerasan seksual di kampus	1
		Tetap semangat dan berikan yang terbaik agar peraturan mengenai penanganan kekerasan seksual segera ada agar pelaku kejahatan kekerasan seksual jera	1
		Saya sangat mendukung pembentukan peraturan ini, dan mengesuikan agar risiko yang timbul akibat kekerasan yang diterima korban (di masa yang akan datang) patut menjadi salah satu bahan pertimbangan yang dapat menjadi substansi atau bahan materiil dalam peraturan ini. TUHAN yang Maha Esa memberkati maksud baik ini	1
		Segera disusun prosedur penanganan dan kelembagaannya	1
		Segera disusun prosedur penanganan dan kelembagaannya	1
		Mekanisme jaminan aman	1
		1. Mencegah dan melindungi korban kekerasan seksual 2. Sosialisasi tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi 3. Bertindak tegas kepada pelaku <sup>2</sup>	1
		Perlunya pembentukan unit yang kredibel u/ menangani kasus ini	1
		Perlunya pembentukan lembaga yang kredibel u/ tangani kasus ini	1
		Buat setegas mungkin	1
		Harus di tegakkan implementasi aturan penanganan kekerasan seksual di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia secara massif	1
		Dibuat monitoring berkelanjutan dan hukuman yang signifikan bagi pelaku	1
		Belajar dari pengalaman, bepihak ada korban	1
		Perlu ditingkatkan responsinya, bukan sekadar reaksi ketika ada aksi	1

No.	Pertanyaan	Jumlah Jawaban	Persentase (%)
		Dibuat unit penanggulangan kekerasan yang akan menangani kasus 1. Bullying 2. Kekerasan seksual 3. Tindak asusila oleh dosen atau mahasiswa atau tenaga administrasi dan tendik	1
		Dibentuk komite untuk penanganan kekerasan seksual, mendorong peraturan dan regulasi yang mengatur sanksi dengan jelas	1
		Segera dibentuk bagi yang belum ada. Dan bagi yang sudah ada supaya mampu melaksanakan secara amanah dan adil.	1
		Peraturan sebaiknya dipandu dari pihak kementerian. Kampus akan cenderung membuat kebijakan melindungi nama baiknya sehingga melindungi pelaku dan tidak berpihak pada korban.	1
		Membuat SOP dan etika berelasi di kampus dengan jelas	1
		Dibuat layanan yang komprehensif dari promoting hingga kuratif	1
		Mohon segera ditindaklanjuti guna mengatasi masalah jika terjadi di Perguruan Tinggi masing-masing.	1
		Perlu dilakukan upaya preventif dan promosi terkait pencegahan kekerasan seksual. Misal kepada mahasiswa baru dengan membuat perjanjian kontrak antara maba dengan universitas, jika terbukti melakukan maka siap untuk dikeluarkan. Perlu dibuat aturan yang berlandaskan multi perspektif. Tidak hanya dari satu sudut pandang saja melainkan multi perspektif dan berkeadilan gender.	1
		Penguatan law enforcement. terutama terhadap para Dosen berstatus PNS .	1
		Membuat kebijakan berupa regulasi di perguruan tinggi untuk selanjutnya dijadikan dasar berproses selanjutnya dalam kasus serupa	1
		Buat aturan seadil mungkin tanpa menitik beratkan suatu pihak	1
		Yang saya pikirkan paling penting adalah memberikan perlindungan pada korban. Politik/kekuasaan harus digunakan untuk melindungi korban, bukan melindungi pelaku.	1
		Pihak Dikti mewajibkan kepada semua PT untuk membentuk lembaga yang dimaksud ... dan PT melaporkan setiap tahun	1

## *Urgensi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*

No.	Pertanyaan	Jumlah Jawaban	Persentase (%)
		Mewajibkan setiap TPN/S untuk memiliki pusat kajian perempuan dan anak, dan tersedia unit khusus untuk pengaduan KS di PT.	1
		Sebaiknya ditunjuk PSGA menanganinya dikukuhkan dengan SK, dibuatkan aturan, termasuk bagian pelayanan khusus terkait hal tersebut boleh jadi ada kasus tidak terdeteksi karena tidak ada layanan yang disediakan	1
		Lebih masif dalam menangani kasus-kasus pelecehan yang ada	1
		Perlu dibuat dan disosialisasikan mekanisme khusus pencegahan & penanganan kekerasan seksual di kampus.	1
		Lindungi identitas, keamanan dan hak korban	1
		Segera membuat peraturan dan mensosialisasikannya	1
		Penanganan bukan hanya ketika terjadi tapi perlu diperhatikan juga baik-baik karena mana ada org yang sedang mengalami kemudian mengaku, ya mungkin ada tapi jarang	1
		Peraturan yang dibuat tidak ambigu dan jelas.	1
		perlu FGD	1
		Total	76

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### ***Kesimpulan***

Negara Republik Indonesia lahir dengan semangat filosofis yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus pada Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen), Pasal 28G ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen), Pasal 28I ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen). Esensi filosofis tersebut sejatinya menjadi jangkar nilai hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia. Nilai filosofis berbangsa yang pertama disebut adalah nilai kebebasan yang diakui sebagai 'hak segala bangsa.' Kemerdekaan adalah sinonim dari penjajahan yang harus dihapuskan 'karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.'

Pendidikan merupakan sarana pembebasan manusia menjadi manusia seutuhnya yang berlogika, bermartabat dan bermoral. Pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memastikan bahwa proses pembelajaran baik di bangku sekolah maupun perguruan tinggi selaras dengan nilai-nilai kebebasan dan anti terhadap segala jenis praktek ‘penjajahan’ manusia terhadap manusia. Atas dasar nilai ‘perikemanusiaan dan perikeadilan’ pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mengatur secara tegas praktek-praktek ‘penjajahan’ yang bermuara pada praktek-praktek Kekerasan Seksual di lingkungan universitas dan fakultas. Agar cita-cita dan kewajiban negara untuk ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ dan memberi ‘keadilan sosial’ dapat terlaksana dengan baik. Ini adalah landasan filosofis dari pembentukan Peraturan Menteri terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus. Ini adalah dasar filosofis dari pentingnya Permen tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus, terutama dari aspek prinsip perlindungan HAM.

Dalam dunia pendidikan, terutama Pendidikan Tinggi negara/pemerintah harus memastikan hadirnya “... rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Peserta didik (mahasiswa), “... berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.” Selain itu, konstitusi juga menegaskan bahwa setiap orang termasuk peserta didik/mahasiswa, memiliki hak “bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.” Deskripsi normatif-konstitusional di atas bermakna bahwa pelaksanaan sistem pendidikan haruslah berorientasi pada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan mengenali manusia dengan martabatnya. Dengan kata lain, tujuan dari



pendidikan semata untuk menjadikan manusia sebagai individu yang mampu ‘memanusiakan’ manusia lain. Akhirnya, pendidikan haruslah dimaknai sebagai proyek ‘pembebasan’ nalar dan pikiran, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai empati dan moralitas publik. Terhadap terbentuknya sistem pendidikan yang mengakomodir prinsip tersebut, maka perlu ada perlindungan menyeluruh terhadap sivitas akademika yang terlibat di dalamnya. Urgensi adanya perlindungan tersebut adalah landasan filosofis dari pembentukan Permen tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus.

Kekerasan Seksual dalam dunia kampus terjadi dan seringkali terlindungi karena ada relasi kuasa yang timpang, sebagaimana dibahas dalam Bab II dan Bab III terkait data media dan survei. Kemudian juga persoalan pemegang keputusan atau otoritas yang dapat menerima dan memproses pelaporan tentang kasus-kasus kekerasan seksual juga penting untuk dibahas bersama. Dengan demikian ketika merumuskan aturan dan mekanisme pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi penting untuk melibatkan semua aktor dalam sivitas akademika ke dalam posisi yang setara dan melibatkannya. Hal tersebut penting dalam rangka membentuk kebijakan anti kekerasan seksual yang tangguh dan mengakomodir kondisi sosio-kultural yang sistemik. Hal ini merupakan landasan antropologis terhadap dibentuknya Permen tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus.

Kekerasan seksual adalah tindakan yang membawa dampak yang merugikan korban tidak hanya secara fisik, melainkan psikologis, sosial, bahkan ekonomi. Kekerasan seksual juga merupakan tindakan yang terbentuk karena persoalan diskriminasi berdasarkan gender dan konstruksi sosial budaya lainnya termasuk juga usia dan status sosial, dalam hal ini menjadi timpang. Terkait dengan upaya untuk melindungi peserta didik dari tindakan-tindakan bersifat diskriminatif khususnya dalam bentuk kekerasan seksual, maka sebagaimana diatur

dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan mekanisme berupa peraturan maupun kebijakan yang melindungi atau dapat dijadikan landasan hukum untuk upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Ini adalah landasan dari aspek kajian gender dan HAM.

Kekerasan seksual membawa dampak yang sangat dalam. Dampak tersebut tidak hanya menimpa diri korban. Akan tetapi juga keluarga, bahkan lingkungan di sekitar korban. Dampak yang dirasakan keluarga mencakup dampak psikologis, emosi, sosial. Kondisi yang dialami oleh korban, juga dapat dialami keluarga, termasuk orang yang menyaksikan dan atau mengetahui keadaan tersebut.

Tidak hanya terkait dengan persoalan dampak, pemulihan terhadap kondisi korban pasca terjadinya kekerasan seksual tersebut, penting dilakukan pemulihan. Proses pemulihan ini hanya dapat dilakukan dengan kerja sama dari pihak keluarga dan masyarakat, terutama lingkungan terdekat. Dengan demikian, keterlibatan dari para pihak di kampus (tidak hanya pimpinan) penting hadir dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus kekerasan seksual ini. Terutama dengan melihat pada hasil survei yang dilakukan, para responden berharap bahwa ada keterlibatan dari kampus dalam penanganan kasus Kekerasan seksual. Di dalamnya termasuk penyusunan peraturan, pendirian UPT, pendidikan atau edukasi anti kekerasan seksual, dan penentuan pihak yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Ini adalah hasil analisis dari aspek psikologis terkait pentingnya penyusunan Permen tentang Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.

### ***Rekomendasi***

Berdasarkan kajian literatur, analisis berita media dan survei serta wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti maka berikut

ini adalah usulan terkait dengan aspek-aspek yang perlu hadir di dalam draft Peraturan Menteri Pendidikan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Pertama, perlu ada konsep-konsep penting: bentuk kekerasan seksual, pelaku, korban, terlapor, pelapor, unit pelayanan terpadu, pemegang otoritas, sifat sanksi yang dapat dijatuhkan baik oleh kampus maupun apabila dibutuhkan, sanksi hukum dengan diatur mekanisme pemindahan berkas kasus dan tanggung jawab penanganan kasus secara seksama dan mempertimbangkan hak pelapor dengan tanpa melanggar hak terlapor sebagaimana diatur dalam hukum acara. Kemudian perlu diatur pula terkait tindakan pemulihan, waktu, *locus*, dan mengapa persetujuan korban terkait dengan penanganan kasus menjadi kunci atau “kekhususan” kasus kekerasan seksual sebab dapat terjadi sebagaimana dipaparkan dalam ulasan di Bab II dan III bahwa pada korban kekerasan seksual justru harus diberi penguatan untuk dapat melaporkan kasusnya.

Kedua, perlu ada alur pelaporan penting diperjelas dan disederhanakan. Dengan demikian korban dan pelapor tidak takut untuk melapor dan tidak perlu mengulang ceritanya berkali-kali. Selain kejelasan alur, penting juga untuk terdapat kejelasan siapa pemegang otoritas pada tiap tahapan dan wewenangnya untuk menerima laporan dan menanganinya. Dengan demikian memang perlu ada SOP pada tingkat universitas dan peraturan payung pada tingkat Kementerian.

Ketiga, diperlukan juga kehadiran suatu Unit Pelayanan Terpadu dalam penyediaan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Selain itu, Unit Pelayanan Terpadu harus bisa berkoordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas sebab anggota sivitas akademika dengan disabilitas cenderung lebih nyaman melapor ke layanan yang langsung mengerti dan menysasar pada kebutuhan kelompok atau individu dengan disabilitas.

Keempat, sanksi yang jelas dan terukur dalam bentuk panduan lengkap buat perguruan tinggi. Hal ini diperlukan supaya tidak ada tumpang tindih mekanisme dan kewenangan.

Kelima, kehadiran Surat Keputusan Rektor pendukung Peraturan Menteri. Selain itu, Surat Keputusan Dekan tiap fakultas yang menjelaskan SOP penanggulangan kekerasan seksual juga perlu diedarkan.

Keenam, masuknya pendidikan anti-kekerasan seksual dalam kurikulum dan materi OBM (mahasiswa) serta Pekerti dan AA (dosen). Penataran untuk tenaga pendidikan maupun pekerja kontrak (individu *outsourced*) yang bekerja di kampus juga harus menyelenggarakan pendidikan tersebut. Materi pendidikan anti-kekerasan seksual tersebut juga harus disampaikan dan dibuat dengan bentuk serta isi yang bisa dijangkau oleh para anggota sivitas akademika dengan disabilitas—terutama mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, dan pekerja tuli.

Ketujuh, perguruan tinggi perlu mengadakan mekanisme yang mempertimbangkan kebutuhan korban kekerasan seksual untuk dapat pulih dari trauma (*trauma-healing*) yang beragam. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus memastikan hak cuti kuliah atau kerja korban tidak hilang, dan korban memperoleh waktu dan bimbingan akademik khusus untuk mengejar ketertinggalan akademiknya.

Terakhir dan tidak kalah penting adalah, dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus, harus ada pelibatan perwakilan-perwakilan mahasiswa dalam pembuatan UPT termasuk juga dalam penyusunan mekanisme atau SOP Kekerasan Seksual. Para pihak yang perlu terlibat tersebut meliputi: (a) Wakil Rektor dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, (b) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), (c) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), (d) Kelompok studi feminis/gender/seksualitas dengan memperhatikan penguasaan perspektif kesetaraan gender dan keberpihakan pada korban, (e)

Dosen dengan kualifikasi yang sama seperti pada kelompok studi, (f) Tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang sama seperti pada kelompok studi, dan (g) Dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa dengan disabilitas.

Syarat terkait perspektif dan keberpihakan ini sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan terkait dengan pusat-pusat Studi Gender dan Wanita yang hadir di kampus serta hasil survei terhadap dosen. Wewenang pemimpin perguruan tinggi harus diimbangi dengan kesepakatan antara pemimpin perguruan tinggi dengan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Diharapkan dengan keterlibatan semua unsur sivitas akademika ini dan dengan memenuhi kualifikasi tertentu, maka penentuan panitia dari pembentukan UPT hingga SOP dapat transparan dan adil.

### **Daftar Referensi**

- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979. Convention on the Rights of the Child 1989.
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006. Undang-Undang Dasar 1945
- International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990.
- Peraturan Institusi Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada
- Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 16 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas Padjadjaran
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- UNESCO Convention against Discrimination in Education 1960.  
International Covenant on Economic Social and Cultural Rights 1966. Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1966.
- Universal Declaration of Human Rights 1948.

## **Buku**

- Adamkowski, F. E. 2019. *Healing wounded hearts: a grant proposal* [Master Dissertation].
- Ardi, N.M.S. & Muis, T. 2014. Perilaku Seksual Remaja Mahasiswa Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling Unesa*, 4(3).
- Artaria, M.D. 2002. Efek Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer.
- Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia, 2019.
- Etienne G. Krug, *et al.* 2002. *World Report on Violence and Health*, World Health Organization.
- Fairbairn, J. 2015. Rape threats and revenge porn: Defining sexual violence in the digital age. University of Ottawa Press: *EGirls, ECitizens*, 229-252.
- Ferrell, S.G. 2018. *Impact of sexual trauma on identity formation in LGB individuals* [Doctoral Dissertation].

- Fitzgerald, L.F., Magley, V.J., Drasgow, F. & Waldo, C.R. 1999. "Measuring sexual harassment in the military: The sexual experiences questionnaire (SEQ-DoD)". *Military Psychology*, 11, 243-263.
- Freda Adler, et al. 1991. *Criminology* 3<sup>rd</sup>ed, McGraw Hill, 1991.
- Global Perspectives on Sexual Violence: Finding from the World Report on Violence and Health*, NSVRC, 2004.
- Holland, K.J. & Cortina, L.M. 2017. "It happens to girls all the time": Examining sexual assault survivors' reasons for not using campus supports. *American journal of community psychology*, 59(1-2), 50-64.
- Jackson, M.D.C. 2018. *Litigation and the Title IX Coordinator: A Look Into the Effects of Litigation on the 23 CSU System Campuses after Implementation of a Title IX Coordinator* (Doctoral dissertation, California Baptist University).
- Jackson, M.D.C. 2018. *Litigation and the Title IX Coordinator: A Look Into the Effects of Litigation on the 23 CSU System Campuses after Implementation of a Title IX Coordinator* (Doctoral dissertation, California Baptist University).
- Jurnal Akademik
- Katherine S. Williams. 2001. *Textbook on Criminology*, Oxford University Press.
- Koss, M.P., Wilgus, J.K. & Williamsen, K.M. 2014. Campus sexual misconduct: Restorative justice approaches to enhance compliance with Title IX guidance. *Trauma, Violence, & Abuse*, 15(3), 242-257.
- Paludi, M., Nydegger, R., DeSouza, E., Nydegger, L. & Dicker, K. A. 2006. International perspectives on sexual harassment of college students: the sounds of silence.
- Peeters, L., Vandenberghe, A., Hendriks, B., Gilles, C., Roelens, K. & Keygnaert, I. 2019. Current care for victims of sexual violence and future sexual assault care centres in Belgium: the perspective of victims. *BMC International Health and Human Rights*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12914-019-0207-5>
- Pratiwi, G.T. 2020. "Mengenai Kekerasan Seksual". Seminar Daring kerjasama Jejaring Psikons di KAJ dan Katolik Peduli Masyarakat tanggal 24 Juli 2020.

- Rob White and Fiona Haines. 2001. *Crime and Criminology: An Introduction*, Oxford University Press.
- Rusyidi, B., Bintari, A. & Wibowo, H. 2019. "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi". *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75-85.
- Tang, C.S.K., Yik, M.S., Cheung, F.M., Choi, P. K. & Au, K.C. 1995. "How do Chinese college students define sexual harassment?" *Journal of Interpersonal Violence*, 10(4), 503-515.
- Tata Tertib dan Peraturan tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pelita Harapan Tahun 2019
- Tim Newburn. 2007. *Criminology*, Willan Publishing.
- Widyasari, R. & Aryastami, N.K. 2018. Kajian Sosiologis Perilaku Beresiko Kesehatan Pada Kekerasan Dalam Berpacaran Mahasiswa Di Yogyakarta. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21(1), 48-59.
- Wies, J.R. 2015. "Title IX and the state of campus sexual violence in the United States: Power, policy, and local bodies". *Human Organization*, 74(3), 276-286.

### **Sumber Lain**

- Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2020 di [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf)
- Konsorsium #NamaBaikKampus di <https://www.vice.com/id/topic/namabaikkampus>
- Situasi Pelecehan Seksual di Dunia Kerja selama Work from Home. [https://neverokayproject.org/wp-content/uploads/2020/06/NewAbnormal\\_NOP-x-SAFENet\\_compressed.pdf](https://neverokayproject.org/wp-content/uploads/2020/06/NewAbnormal_NOP-x-SAFENet_compressed.pdf)



**BAGIAN 2**

**TANTANGAN PENCEGAHAN  
DAN PENANGAN KEKERASAN  
SEKSUAL**



## 2

### PREDATOR SEKSUAL DI KAMPUS

*Sulistyowati Irianto<sup>1</sup> dan Khaerul Umam Noer<sup>2</sup>*  
(Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta)

#### **Pengantar**

Tulisan ini merupakan perluasan dari tulisan dengan judul yang sama ditulis oleh Sulistyowati Irianto di *Kompas* 11 November 2021. Atas izin dari penulis, esai ini diperluas cakupannya.

Universitas di Indonesia tidak henti-hentinya dirundung malang. Belum selesai urusan semakin merosotnya kebebasan akademik dan demokrasi di kampus dengan segala dampaknya, sekarang semakin mencuat isu kekerasan seksual yang korban umumnya adalah para perempuan. Lembaga paling terhormat, penjaga gerbang kebenaran di hati masyarakat, ternyata menyimpan kejahatan yang paling memalukan: kekerasan seksual, yang begitu disembunyikan, tertutup rapat bisa puluhan tahun. Mengapa? Pelakunya umumnya adalah dosen pengajar, pembimbing skripsi atau disertasi, pembimbing akademik, termasuk profesor. Mereka memiliki kuasa amat besar terhadap mahasiswa, bisa menentukan kelulusan dan berapa nilai yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut. Mahasiswa ini bisa S-1, S-2 bahkan S-3, bisa perempuan, laki-laki, bahkan penyandang disabilitas.

Lalu apakah para pelaku ada yang dihukum atas perbuatannya? Amat jarang, bahkan yang sampai ke meja hijau hampir tidak ada. Mengapa? Karena tidak ada instrumen hukum yang mengaturnya. Secara politik, pengakuan terhadap terjadinya kekerasan seksual di kampus bisa memalukan institusi. Menyembunyikan dan membiarkan adalah jalan aman yang umumnya ditempuh. Para orang tua menguliahkan anaknya agar menjadi pintar, tetapi ada saja yang malah menjadi korban. Ternyata kampus bukan tempat aman bagi para mahasiswa. Survei *Jakarta Post* 2019 menunjukkan 96% korban adalah perempuan. Predator seksual ada di setiap sudut kampus, bersembunyi dalam selubung etika moralitas yang palsu dan hipokrit.

Negara adalah institusi yang paling bertanggung jawab melindungi korban kekerasan seksual, termasuk para mahasiswa di kampus. Sampai sekarang tidak ada perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Hukum pidana tidak cukup, karena menempatkan kekerasan seksual hanya sebagai tindak kejahatan kesusilaan. Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan karena korbannya bisa kehilangan nyawa, cacat atau trauma seumur hidup. Hukum Acara Pidana tidak mendukung korban, membebankan pembuktian kepadanya; dan sulit dipenuhi karena korban biasanya baru berani melapor lama sesudah kejadian, dan bukti sudah hilang. Terdapat ribuan korban setiap tahun, dan Komnas Perempuan melaporkan tahun 2020 saja terdapat sekitar 8.000 kasus—yang tidak dilaporkan jauh lebih banyak. Sekitar 5.000 di antaranya dilakukan pelaku yang seharusnya melindungi korban, seperti ayah, abang, paman, (*incest*), guru sekolah, guru agama, dosen, dan polisi. Pada masa pandemi korban *incest* meningkat.

Hadirnya Permendikbud 30/2021 menjadi angin segar yang bertujuan melindungi para mahasiswa dari kekerasan seksual. Kondisi *zero tolerance* kekerasan seksual di kampus, yang digagas

Permendikbud ini sangat ditunggu. Setidaknya tahun 2019, terdapat 174 kasus di 79 kampus, di 29 provinsi. Pelakunya adalah dosen, mahasiswa, staf, tokoh agama di kampus, dokter di klinik kampus, dan warga lain. Korbannya 96% adalah mahasiswi. Sebanyak 20% tidak melapor dan 50% tidak menceritakan kepada siapa pun (Vice Indonesia, Tirto & Jakarta Post, 2019).

Namun apa yang terjadi? Ada saja yang menolak Permendikbud ini, yang merupakan salah satu perisai hukum bagi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, di samping UU TPKS yang menjadi payung hukum yang lebih tinggi. Penolakan atas Permen ini nampak digemakan disertai tafsir dan sentimen politik identitas yang merugikan korban.

Marilah kita membaca apa yang dirumuskan dalam peraturan ini. Kita mulai dari pengertian dasar kekerasan seksual di Pasal 1(1) dan penjelasan rinci tindak kejahatan kekerasan seksual itu di Pasal 5 (1-5)

Pasal 1 (1) merumuskan kekerasan seksual sebagai: *“setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”*

Definisi ini menjelaskan dengan sangat terang tindakan kekerasan seksual, yaitu (a) merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, (b) dalam kondisi ketimpangan relasi kuasa atau ketimpangan gender, (c) berakibat menderitakan korban secara psikis, fisik, mengganggu kesehatan reproduksi dan kesempatan belajar dengan aman dan optimal. Definisi ini nampak dikonsepskan berdasarkan berbagai

kasus dan pengalaman korban di lapangan, yang jumlahnya ribuan itu.

Berikutnya adalah Pasal 5 (1-5) yang memuat soal (a) ruang linkup, (b) rincian tindak kekerasan seksual, dan (c) kondisi ketika tindak kekerasan seksual harus **tetap** dianggap sebagai kejahatan dengan mengabaikan unsur *consent* ketika korbannya di bawah umur, sakit, tidak berdaya, rentan karena berbagai alasan yang dijelaskan.

*Pertama*, tindakan mencakup kekerasan verbal, non-fisik, fisik, dan yang dilakukan melalui teknologi digital di Pasal 5 (1). *Kedua*, rincian tindakan kekerasan seksual di Pasal 5 (2) meliputi: (a) menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban; (b) memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; (c) menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban; (d) menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman; (e) mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban; (f) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; (g) mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; (e) menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; (f) mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi; (g) membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban; (h) memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual; (i) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa

persetujuan Korban; (j) membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban; (k) memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; (l) mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual; (m) melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi; (o) melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; (p) memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi; (q) memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil; (q) membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau (r) melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Menjadi sangat jelas bahwa rincian tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 5 (1) dan Pasal 5 (2 huruf (a-r) didasarkan pada kasus-kasus nyata pengalaman korban. Berbagai penolakan yang muncul atas Permen ini, dengan alasan moralitas, menjadi absurd. Ada yang mengatakan bahwa Permen ini secara langsung mengizinkan seks bebas bahkan mempromosikan LGBT, dengan alasan jika Pasal 5 ini dilakukan suka sama suka. Argumentasi ini jelas mengabaikan syarat utama kekerasan seksual: adanya relasi kuasa yang timpang. Jika seorang profesor meminta mahasiswanya untuk melakukan hubungan seks dengannya, lalu dinyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah suka sama suka, maka hal ini sama saja membuang nalar dan rasionalitas ke kubangan. Atas dasar apa seorang mahasiswa mau melakukan hubungan seks dengan profesor jika bukan karena rasa takut dan relasi kuasa yang sangat tidak seimbang.

Permen ini bahkan memasukkan perkembangan kejahatan seksual masa kini melalui digital. Di titik ini juga ada masalah menarik. Dalam beberapa diskusi, ada yang mengatakan, bahwa bagaimana jika seseorang salah kirim pesan kepada orang lain, sebab pengiriman pesan seringkali tidak bertanya kepada penerima. Dalam hal salah berkiriman pesan di grup WA, tentu sudah biasa terjadi. Tapi

jika seseorang mengirimkan gambar yang bernuansa seksual kepada orang lain, bisa dipastikan hal tersebut dilakukan secara sengaja. Sebab tidak mungkin ada orang yang mengirimkan gambar seperti itu tanpa sengaja.

Hadirnya Permen ini menjadi sangat krusial, sebab para pendamping korban, penekun studi perempuan, hukum dan ilmu sosial lain, dokter serta ahli forensik sangat mengerti betul bahwa memang tindakan semacam itulah yang terjadi dan dialami korban. Terutama tentu saja korban dan keluarganya yang dapat merasakan semua penderitaan.

*Ketiga*, soal persetujuan korban. Diskusi tentang *consent* atau persetujuan, yang seharusnya diletakkan pada konteks korban, justru ditarik ke arah yang sama sekali berbeda. Arah utama persetujuan direduksi, jika tidak menolak maka dikatakan setuju. Pendapat ini juga membuang nalar. Jika saya tidak setuju terhadap A, tidak berarti secara otomatis saya menyukai A. Persetujuan harus diletakkan pada sisi korban, bukan pelaku. Jika saya diam, tidak berarti saya setuju. Harus dicari alasan atas diamnya korban.

Hal ini bahkan diperkuat, khususnya pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, bahwa persetujuan dianggap tidak sah dalam hal Korban dalam situasi: (a) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya; (c) mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba; (d) mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur; (e) memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan; (f) mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau (g) mengalami kondisi terguncang.

Bagian ini adalah yang paling menimbulkan kegaduhan. Padahal maksud dari pasal itu adalah tindak kejahatan seksual



ini harus **tetap dianggap terjadi**, dan persetujuan korban harus diabaikan, ketika ia berada dalam kerentanan. Bukankah semua ini memang benar-benar terjadi? Kerentanan korban karena dia di bawah umur atau karena dieksploitasi oleh pelaku yang lebih berkuasa atas dirinya, diancam, dan tidak berdaya karena berbagai tipu daya pelaku, termasuk diberi obat agar mabuk, kehilangan kesadaran, sakit, tertidur, memiliki kondisi fisik dan psikologis rentan, kecacatan sementara, atau dalam kondisi terguncang. Ada begitu banyak laporan dicatat oleh organisasi masyarakat pendamping korban, bantuan hukum, dan tersiar di media masa dan sosial tentang situasi korban ketika tindakan terjadi.

Barangkali yang diinginkan adalah agar peraturan ini dilengkapi dengan larangan terhadap tindakan seksual di luar institusi perkawinan. Tentu saja tidak bisa diatur di sini, karena peraturan ini khusus ditujukan untuk korban kekerasan seksual di kampus. Lagipula tindakan seksual di luar perkawinan sudah lama diatur dalam hukum pidana kita, yang umurnya sudah 150 tahun.

Permen ini bahkan bergerak lebih jauh, bahwa tanggung jawab utama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak hanya pada pemerintah, namun kampus selaku pemangku kepentingan utama. Bahwa kampus harus melindungi semua warganya, baik itu dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Bagaimana caranya? Permen ini mewajibkan setiap kampus memiliki tim satuan tugas yang memiliki kewenangan penuh dalam implementasi Permen. Satuan tugas ini berisikan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang memiliki komitmen dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Komitmen ini sudah diuji sejak awal, bahwa panitia seleksi dan calon tim gugus tugas harus menjalani serangkaian *fit and proper test* yang bersifat publik, dengan demikian tim ini jelas bukan membeli kucing dalam karung.

Konsekuensi logis dari hadirnya satuan tugas, tidak hanya bahwa kampus membuat tim yang bertugas untuk itu, namun juga memberikan payung hukumnya. Bahwa kampus harus membuat regulasi khusus yang menjadi landasan hukum bagi kerja-kerja tim satuan tugas tersebut. Permen secara eksplisit (Pasal 37) meminta pimpinan kampus untuk menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan, termasuk perlindungan keamanan dan pendampingan hukum.

Lalu bagaimana dengan kampus yang tidak memiliki sumber daya yang cukup? Sebab kita tahu bahwa tidak semua kampus memiliki sumber daya yang cukup dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Permen ini memang tidak secara eksplisit menyatakan bagaimana caranya, namun kampus dapat berjejaring dengan kampus lain maupun dengan dinas perlindungan perempuan di level kabupaten/kota atau provinsi yang memiliki sumber daya untuk itu.

Tidak ada alasan bagi kampus untuk menolak Permen ini, terutama dengan alasan keterbatasan sumber daya. Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan, yang penanganannya harus melibatkan banyak orang. Kampus tidak boleh lagi berlindung di balik selubung moralitas dan menyatakan bahwa kampus tidak mampu. Bukan tidak mampu, melainkan tidak mau.

Di bagian akhir, mari kita bertanya kepada diri masing-masing dengan jujur, apakah kita memerlukan Permendikbud ini untuk tujuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak kita di kampus? Karena kejahatan ini bisa menimpa siapa saja, termasuk anak-anak dan keluarga kita sendiri setiap saat. Sebagai bangsa beradab dan berkemanusiaan, maka negara dan kita semua wajib melindungi dan memastikan setiap orang bebas dari ancaman dan tindakan kekerasan seksual.

# 3

## MEMBONGKAR AKAR KEKERASAN SEKSUAL DALAM DIMENSI GEDSI

*Pinky Saptandari*  
(Universitas Airlangga)

### A. Pendahuluan

Merupakan perjuangan dan jalan panjang untuk mewujudkan Indonesia aman dan ramah bagi semua orang, serta bebas dari berbagai bentuk kekerasan. Perempuan, anak, juga insan disabilitas adalah kelompok yang sangat rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan karena kuatnya hegemoni patriarki. Kekerasan terjadi pada semua bidang kehidupan, termasuk pada dunia pendidikan, di mana kampus perguruan tinggi juga tak luput dari terjadinya kasus kekerasan. Kekerasan bersifat multifaktor, yang membutuhkan upaya sungguh-sungguh dan komitmen kuat untuk membongkar akar kekerasan seksual. Perguruan Tinggi dan insan akademi berkewajiban merespons maraknya kekerasan seksual, termasuk juga untuk mengidentifikasi dan membongkar akar kekerasan yang banyak dialami perempuan dan anak. Kekerasan seksual adalah kejahatan martabat kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang harus diatasi secara tuntas, di mana para akademisi tidak boleh tinggal diam.

Tujuan penyusunan makalah untuk menguraikan aspek budaya yang menjadi akar kekerasan seksual yang banyak dialami perempuan dan anak, guna membuka cara pandang sekaligus membangun kesadaran bersama agar perempuan dan anak terlindungi dan mendapat keadilan. Konstruksi budaya dalam dominasi ideologi patriarki yang sarat dengan mitos, tabu, stereotipe, stigma dan pelabelan tentang perempuan yang dibangun dan dipertahankan dalam lingkup keluarga menjadi “lahan subur” berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menerapkan dimensi GEDSI, *gender equality disability social inclusion*, adalah sarana untuk membuat perubahan, yakni membangun keluarga dan komunitas, serta dunia pendidikan responsif GEDSI. Untuk mewujudkan tujuan tersebut penulis beranggapan bahwa penting dilakukan kajian secara komprehensif agar dapat mengangkat dan membongkar konstruksi budaya yang meminggirkan perempuan, yang tidak memberi ruang bagi perempuan untuk menjadi subjek berdaya, yang menjadi faktor pemicu berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mendorong strategi GEDSI untuk mengatasi kekerasan seksual melalui kajian yang dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap berbagai bentuk kekerasan sebagai hal yang harus dibongkar atau didekonstruksi. Kajian tentang akar budaya kekerasan diharapkan dapat membuka mata, meningkatkan kesadaran bersama, membuka dan meluruskan cara pandang bias gender serta menolak pelabelan negatif yang dilekatkan terhadap perempuan, yang memicu berbagai bentuk kekerasan.

## **B. Konstruksi Budaya dalam Dominasi Patriarki**

Dalam berbagai kebudayaan ditemukan nilai dan praktik budaya yang menjadi faktor pemicu kekerasan dan faktor mempersulit upaya mengatasi berbagai bentuk kekerasan. Mulai dari kekerasan verbal, psikologis, fisik hingga kekerasan seksual.

Perempuan dan anak sebagai objek pengaruh sosial, dianggap sebagai sang liyan yang terus dipertahankan keliyanaan dengan berbagai cara. Melalui penciptaan mitos, ungkapan, pelabelan negatif, stereotipe gender dan disabilitas yang terus dilekatkan, bahkan sekalipun sudah menjadi korban. Pentingnya memutus rantai kekerasan dari akarnya, termasuk memutus lingkaran kekerasan, terhadap korban perkawinan anak akibat kekerasan dalam pacaran, ataupun penanganan korban perkosaan yang semestinya berorientasi pada perlindungan korban. Bahwa menikahkan korban pada pelaku yang dianggap solusi terbaik, pada kenyataan dapat menimbulkan jenis kekerasan baru terhadap korban. Masih ada cara pandang bahwa perempuan lebih aman apabila berada dalam status menikah dan memiliki suami, yang dianggap akan membuat hidup “lebih aman dan tenang”, walaupun realitasnya tidak selalu demikian. Perempuan mempercayai bahwa ia makhluk lemah dan perlu dilindungi karena “kelemahan” tubuhnya. Hal lain yang memprihatinkan adalah *victim blaming* dalam konstruksi budaya masyarakat. Kecenderungan menyalahkan korban dengan segala alasan tidak hanya ditemukan dalam opini yang beredar dalam masyarakat, tetapi juga terjadi dalam keluarga yang seharusnya melindungi korban.

Ditemukan berbagai bentuk kekerasan yang seolah dilegitimasi oleh agama, yang dasarnya adalah penafsiran agama. Penelitian tentang perkawinan anak di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak juga merupakan bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual yang kerap dibingkai dan dilegitimasi oleh tafsir agama. Ada anggapan lebih baik menikah muda daripada berzinah, suatu pemikiran yang berkembang dalam masyarakat dan mendapat legitimasi dari tokoh agama. Tokoh agama adalah salah satu aktor di balik perkawinan anak (Madekhan, 2018), yang melegitimasi perkawinan anak berdasarkan ideologi gender di mana perempuan dilembagakan posisinya dalam kontrol maupun kepemimpinan

laki-laki, yang beranggapan bahwa pernikahan secepatnya dan mensegerakan perkawinan adalah sesuai dengan tuntutan agama untuk mencegah dosa perzinahan. Penelitian Madekhan di Kabupaten Lamongan tersebut juga menjelaskan bahwa bagi masyarakat setempat batas usia perkawinan adalah aqil baliq, yang ditandai dengan haid pada perempuan. Data yang sama ditemukan pada penelitian Taufiqurrohim dan Unsiyah Siti Marhamah (2011) pada pondok pesantren di Yogyakarta, yang menempatkan teks keagamaan, standar norma agama dan moralitas sebagai standar dasar pengambilan keputusan.

Konstruksi budaya dalam dominasi patriarki menempatkan perempuan dalam posisi lemah, dilemahkan, sebagai liyan absolut yang sulit untuk keluar dari keterpurukan karena posisi tawar yang rendah. Faktor inilah yang membuat mereka acap menjadi korban kekerasan yang sulit menolak atau berani bersuara untuk melapor. Apalagi bila lingkungan cenderung tidak ramah kepada korban, sarat dengan ajaran dogmatis, cenderung mempersalahkan dengan berbagai pelabelan dan prasangka terhadap korban yang seharusnya mendapat perlindungan dan keadilan. Banyak kasus kekerasan yang menunjukkan bahwa korban pada umumnya berada dalam posisi dan relasi kuasa yang lemah, termasuk terhadap pelaku. Kasus kekerasan seksual di pondok pesantren dan beberapa lembaga pendidikan lainnya merupakan contoh perihal relasi kuasa timpang yang sarat kekerasan, namun terselubung di balik bendera lembaga pendidikan dan keagamaan.

Idealnya kita hidup dalam keluarga, komunitas, lingkungan belajar dan lingkungan bekerja yang ramah terhadap sesama, yang saling menghargai siapa saja apakah perempuan ataupun kelompok disabilitas. Kampus perguruan tinggi pun harus menjadi lingkungan yang membuat rasa aman dan nyaman bagi siapa saja. Kampus perlu mengidentifikasi aktor-aktor yang berpengaruh dan dapat menjadi

pelopor membangun kampus ramah dan aman dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Program “Halo Bu Dekan” di FIB Universitas Pajajaran, Group Advokasi RUU Pungkas, Group Kampus Aman Jatim dan Bali, *Hope Helps*, dan kelembagaan lain yang peduli kasus kekerasan menjadi contoh aktor dan kelembagaan yang secara aktif mendukung terwujudnya lingkungan yang ramah dan aman dari berbagai bentuk kekerasan.

Penyebutan, pemanggilan seseorang yang dikaitkan dengan stereotipe, mitos, pelabelan dan anggapan negatif yang berkembang dalam masyarakat, merupakan akar kekerasan yang tidak boleh ditolerir atas nama kebiasaan atau sekedar lelucon. Dimensi GEDSI dapat digunakan untuk menapis, menepis, dan menyaring berbagai ucapan atau bentuk komunikasi penuh prasangka dan tidak memberi penghargaan terhadap sesama, termasuk kepada perempuan dan penyandang disabilitas. Sebagai contoh, *cat calling*, selama ini dianggap bukan bentuk kekerasan, dan bukan hal yang serius. Komunikasi *mindfulness* yang menghargai dan menghormati terhadap keragaman dan keberbedaan harus diajarkan dan dipraktikkan dilingkungan kampus sejak awal pendidikan. Komunikasi yang diharapkan juga untuk mengatasi budaya bisu dilingkungan kampus, termasuk juga mendorong korban dan siapapun mau bersuara perihal kekerasan seksual, dan tidak melakukan pembiaraan atas nama apapun.

### **C. Membongkar Dilema Perempuan Hadapi Kekerasan dalam Belenggu Budaya Patriarki: Catatan Refleksi**

Berbagai uraian di atas mendukung tujuan menggali akar kekerasan seksual dalam kerangka GEDSI. Untuk membangun kesadaran bersama bahwa nilai-nilai dan praktik budaya yang tidak ramah dan berpotensi melahirkan berbagai bentuk kekerasan harus segera didekonstruksi dan diubah secara mendasar. Hubungan mendominasi yang berujung pada kekerasan harus dibongkar, dan

perubahan itu harus dimulai dari lingkungan kampus agar dapat menjadi contoh perihal upaya memutus lingkaran kekerasan, termasuk juga kekerasan terhadap disabilitas, dan juga kekerasan seksual.

Menurut Haryatmoko, dominasi adalah sebagai kejahatan moral dan kejahatan politik yang mendominasi melalui mitos, ingatan sosial dan imajinasi. Bahkan dominasi wacana membawa kekerasan simbolik dalam hubungan gender. Menurutnya, kekerasan yang paling sulit diatasi adalah kekerasan simbolik beroperasi melalui wacana. Kekerasan simbolik terjadi karena pengakuan dan ketidaktahuan yang didominasi atau diatur. Hanya saja prinsip simbolik diketahui dan diterima, baik oleh yang menguasai maupun yang dikuasai. Prinsip simbolis ini berupa bahasa, cara berpikir, cara bekerja dan cara bertindak. Wacana patriarki merupakan kekerasan karena menjebak perempuan dengan menentukan cara melihat, merasakan, berpikir dan bertindak. Pola hubungan dalam rumah tangga menggambarkan berlangsungnya afirmasi kekuasaan dan proses pengakuan dominasi dalam logika dominasi yang berjalan atas nama prinsip simbolik (2010:127-130). Dibutuhkan kajian yang dapat mengungkap dan membongkar kekerasan, di mana kekerasan yang paling sulit diatasi adalah kekerasan simbolik yang beroperasi melalui wacana.

Pengalaman kaum perempuan yang dimarjinalkan perlu diperhitungkan dalam penelitian budaya, sebagai reaksi atas bias etnosentrisme (*western minded*) yang disebarkan selama masa modern yang tetap membelenggu perempuan. Humm (2007) juga menjelaskan beberapa konsep dan pengertian tentang stereotipe yang membelenggu perempuan. Pemikiran Humm didukung Beverly Skeggs yang menawarkan suatu etika etnografis yang lebih “ramah perempuan”, dengan memberdayakan dan memajukan kaum perempuan. Pendekatan antropologi dapat digunakan untuk



mengeksplorasi cerita tentang relasi sosial yang melibatkan relasi gender laki-laki dan perempuan (Henrietta L. Moore, 1992), untuk mengungkap *mutedness*, *silentness*, terkait dengan pengabaian, peminggiran yang banyak terjadi dikalangan perempuan, bahkan saat mereka menjadi korban kekerasan. Pendekatan yang ramah perempuan dapat menjadi rekomendasi bagi perubahan kebijakan dalam merespons kekerasan seksual. Berbagai pengalaman penelitian dengan pendekatan antropologi dapat dibaca dalam *Catatan Lapangan Antropolog* (Frieda Amran, eds, 2017), yang menunjukkan bahwa pendekatan antropologi masih dan akan semakin relevan untuk menggali dan membongkar berbagai permasalahan, termasuk permasalahan ketimpangan, ketidakadilan yang banyak dialami perempuan dan anak dalam hegemoni budaya patriarki.

Perihal dikotomi peran domestik dan peran publik patut dikritisi perihal perdebatan domestik publik sebagai “jalan masuk” untuk melihat kembali pembentukan realitas sosial, ekonomi dan politik perempuan. Gadis Arivia (*Jurnal Perempuan* Nomor 74, 2012:15), mengutip Susan Okin (1989) yang mengomentari bahwa pendikotomian ranah publik dan privat terjadi karena adanya subordinasi terhadap perempuan di ranah privat. Suatu politik yang membentuk kategorisasi perempuan baik yang selalu menjalankan peran tradisional menjaga moral generasi muda, dan berpengaruh terhadap kebiasaan negara untuk abai terhadap persoalan kekerasan seksual. Negara melempar beban tanggung jawab melawan kekerasan seksual pada perempuan melalui kewajiban sosial dan kultural dalam pendidikan anak dalam keluarga. Inilah problema yang menempatkan perempuan dalam posisi dilematik yang terus harus berjuang untuk melawan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dikotomi domestik publik adalah area perjuangan feminis yang menjadi kajian penting perihal pemisahan ranah domestik publik

yang menjadi landasan dominasi patriarki, sebagai akar berbagai bentuk kekerasan.

Menjadi tugas akademisi untuk memperkuat platform gerakan perempuan dalam perspektif feminisme dan pluralisme. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan pengembangan watak intelektual dengan melakukan berbagai upaya termasuk kajian dengan metode dekonstruksi yang sangat penting dalam feminisme. Dekonstruksi berperan untuk memperlihatkan cara berpikir yang dikotomik dan kemudian mengupayakan suatu pembongkaran atas cara berpikir yang bias gender yang mendorong kekerasan seksual. Feminisme melihat manfaat dekonstruksi untuk membongkar teks-teks yang dianggap bias gender. Membongkar lapisan-lapisan konstruksi patriarki dengan metode dekonstruksi dapat memunculkan makna-makna perempuan yang selama ini ditekan. Karenanya, kisah dan pengalaman perempuan dalam konteks kekerasan secara umum maupun kekerasan seksual dapat digunakan untuk mengkritisi dari perspektif feminisme untuk mendekonstruksi ketidakadilan gender dan kekerasan.

Menurut penulis, saatnya berbagai disiplin ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi berkontribusi merespons maraknya kekerasan seksual. Ilmu antropologi misalnya, dapat berkontribusi melalui penelitian dengan pendekatan GEDSI untuk mengungkap akar budaya kekerasan seksual yang berada dalam hegemoni patriarki. Studi antropologi gender, antropologi hukum, antropologi pembangunan, antropologi psikologi dan psikiatri, antropologi kesehatan, antropologi pendidikan, antropologi linguistik, serta folklore dapat berkontribusi mengurai belantara kekerasan dan kekerasan seksual yang berada dalam bingkai budaya. Sebagai kapital budaya, cerita Panji sebagai karya sastra Nusantara dapat dikaji melalui pendekatan feminisme untuk membongkar hubungan

kekuasaan yang tersembunyi, dan mendorong serta memperluas lingkup kebebasan bagi perempuan (Pinky Saptandari, 2021).

#### **D. Penutup**

Merespons maraknya kekerasan seksual, membutuhkan kajian yang dapat membongkar akar kekerasan, yang sekaligus dapat dimanfaatkan untuk tujuan mendekonstruksi ketidakadilan gender yang menumbuhsuburkan kekerasan. Hasil kajian dengan dukungan kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi secara bersama-sama dapat dikembangkan sebagai sarana membuka ruang sosial yang ramah dan memenuhi hak perempuan agar terbebas dari berbagai bentuk kekerasan. Suatu upaya yang dapat dilaksanakan melalui gerakan kolaborasi lintas perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga lain, yang bertujuan untuk menciptakan kampus aman yang tidak memberi ruang bagi tumbuhnya kekerasan seksual.

#### **Daftar Bacaan**

- Arna, Antarini, Pinky Saptandari, Adriana Venny, M. Dwi Cahyono dkk. 2021. *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Budaya Nusantara*. Sidoarjo: Komunitas Seni Budaya BrangWetan.
- Atnike Nova Sigiyo. 2012. "Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga di Indonesia: Kritik Atas Model Keluarga Lelaki Sebagai Pencari Nafkah Utama", *Jurnal Perempuan* Nomor 73.
- Arivia, Gadis. 2018. *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan (YJP).
- Amran, Frieda (ed.). 2017 *Catatan Lapangan Antropolog*, Bandar Lampung: Pustaka LaBRAK.
- Grijns M., Horri H, Irianto S., Pinky Saptandari (eds.). *Marrying Young in Indonesia: Voices, Laws and Practises* (reprint edition). Jakarta & Singapore: Yayasan Pustaka Obor Indonesia/ISEAS-Yosof Ishak Institute.

- Hardiman Budi F. 2011 *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Jogjakarta: Penerbit Kanisus.
- Humm, Magie. 2007. *Ensiklopedia Feminisme*, Yogyakarta: Penerbit Fajar Pustaka Baru.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2006. *Dekonstruksi Epistemologi Modern*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS).
- Madekhan. 2018. “Perkawinan Anak Perempuan dalam Konstruksi Sosial Kiai”, dalam Mies Grijns, Hoko Horii, Sulistyowati Irianto, Pinky Saptandari (eds), *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moore, Henrietta L. 1988. *Feminism and Anthropology*, Oxford, Basil Blackwell LTD.
- Saptandari, Pinky. 2017. “Dilema Perempuan Buruh Migran dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Keluarga”, dalam *Respons Jurnal Etika Sosial* Volume 22, Nomor 02, Desember.
- Saptari Ratna & Brigitte Holzner. 2016. *Perempuan, Kerja & Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta: Penerbit Kalyanamitra.
- Subono, Nur Iman (ed). 2000. *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Sutrisno Mudji & Hendar Putranto (ed). 2005. *Teori-teori Kebudayaan*, Yogyakarta: PT Kanisius
- Synnott Anthony. 2007. *Tubuh Sosial: Simbolisme, Diri, dan Masyarakat*, Jogjakarta: Penerbit Jalasutra.
- Taufiqurrohmah dan Unsiyah Siti Marhamah. 2018. “Menelusuri Interpretasi Pernikahan Anak dalam Budaya Pondok Pesantren di Yogyakarta”, dalam Mies Grijns, Hoko Horii, Sulistyowati Irianto, Pinky Saptandari (eds), *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum & Praktik*.

# 4

## PUNCAK GUNUNG ES: KEKERASAN SEKSUAL YANG TIDAK TERLAPORKAN

*Verani Indiarma dan Titiik Kartika Hendrastiti*  
(Universitas Bengkulu)

### **Pendahuluan**

Kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, yaitu perilaku verbal dan nonverbal yang bersifat seksual dan mencerminkan sikap yang merendahkan terhadap perempuan. Jumlah kasus terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2010-2020) (Catahu, 2021; Komnas Perempuan, 2021). Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, tidak terkecuali di dalam lingkup Pendidikan Tinggi. Deretan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus banyak dilaporkan oleh media. Namun, tidak sedikit pula kasus yang tidak muncul ke permukaan. Meskipun banyak perempuan mengalami pelecehan dan bahkan penyerangan di area kampus, para korban sering enggan melaporkan kejadian kejahatan tersebut kepada dosen atau pejabat berwenang. Salah satu penyebab yang paling penting adalah kekhawatiran mereka terhadap ancaman balik dari pelaku; apabila kasus gagal maju ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapat keadilan, maka ancaman tuntutan pencemaran nama baik akan menjadi masalah baru yang dihadapinya. Akibatnya, laporan resmi terkait kekerasan seksual di

*Puncak Gunung Es: Kekerasan Seksual yang tidak Terlaporkan*

lingkungan kampus bisa jadi sangat rendah, hanya sebagian kecil saja dari kejadian yang sesungguhnya jauh lebih besar.

Masih minimnya laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus sesungguhnya merupakan fenomena gunung es. Angka yang terlihat di permukaan sama sekali tidak menjamin jumlah kasus yang sebenarnya terjadi, karena dipastikan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan atau teradvokasi kepada pihak kampus. Data dari Kemendikbudristek juga menyebutkan dari survei yang dilakukan pada tahun 2020 di 29 kota dan 79 kampus, ada sekitar 63% kasus kekerasan yang tidak dilaporkan dengan alasan untuk menjaga nama baik kampus (VOA Indonesia, 2022).

Studi ini merupakan riset awal dalam menyelidiki bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswi dan tidak dilaporkan, serta menyelidiki konsekuensinya yang serius bagi kesehatan mental dan prestasi akademik mereka. Pada beberapa tahap yang akan datang, penelitian ini hendak membongkar pengalaman mahasiswi sebagai korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual yang banyak terjadi tentu saja karena adanya hubungan kekuasaan yang tak terhindarkan, juga konstruksi sosial yang timpang. Sehingga kekuasaan pada akhirnya merembes ke mana-mana dalam bentuk relasi seperti relasi perempuan dan laki-laki, suami dan istri, pimpinan dan karyawan atau dosen dan mahasiswa dan masih banyak lagi. Meskipun Foucault menginginkan kekuasaan menjadi sebuah situasi strategis yang positif (Gordon, 2018), namun pada kenyataannya kekuasaan telah benar-benar disalahgunakan.

Isu perbedaan gender dalam masyarakat memposisikan perempuan dalam dominasi laki-laki (Nantes Jr., 2021). Dalam artikelnya *Masculine Domination*, Nantes Jr. memakai kerangka Pierre Bourdieu. Dominasi maskulintas atas feminitas diterima sebagai suatu yang natural dan dapat diterima, serta terus direproduksi dalam

berbagai bentuk di masyarakat. Hegemoni androsentris telah terbukti meluas dan ini ditentukan dari dominasi maskulin.

Kalau kita mengambil referensi kerangka Bordieu tentang dominasi maskulinitas sebagai dasar sudut pandang formulasi gender yang permanen dan perubahan-perubahannya; sesungguhnya tatanan gender itulah yang menjadi tatanan seksual di mana ada tingkatan yang tidak setara. Kerangka yang disebut oleh Bourdieu sebagai *paradox of doxa* inilah, yang oleh Nantes Jr. (2021) menjadi akar persoalan dari keberlanjutan relasi yang timpang, dan menjadi akar dari kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual di kampus.

Dominasi maskulinitas merupakan contoh utama dari *paradoxical submission* tentang kekerasan, kekerasan yang terselubung atau tersembunyi, dan penerimaan dan kepasrahan (Nantes Jr. 2021). Dominasi maskulinitas itu berlangsung dalam “damai”, tidak tampak, tidak terlihat, bahkan korban tidak “mampu” melihatnya. Sehingga kejahatan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender terjadi dalam situasi kepasrahan (oleh korban) yang menjadikan dominasi maskulin berlangsung secara natural, abadi dan dibenarkan. Selanjutnya dapat direproduksi secara berkelanjutan. Dominasi ini terjadi melintas waktu, batas geografi, dan ruang hidup.

Gottzén (n.d) menjelaskan dominasi maskulinitas ini dengan suatu metafora; metafora hegemoni maskulinitas itu menunjukkan hierarki. Metafora sangat penting untuk menafsirkan dan membangun kehidupan sehari-hari; mereka juga penting dalam ilmu sosial. Gottzén (n.d) menggunakan kerangka Connell dalam menjelaskan metafora dan hierarki pada dominasi maskulinitas ini. Ternyata kita mendapati bahwa maskulinitas itu terjadi secara hierarkikal di antara kelompok laki-laki. Disebut oleh Gottzén (n.d, hal. 230) ada hegemoni maskulinitas dan maskulinitas yang tersubordinasi. Maskulinitas yang hegemonik mewujudkan cara yang paling dihormati saat ini menjadi seorang laki-laki dan mengharuskan

semua laki-laki lain untuk memposisikan diri mereka dalam kaitannya dengan itu, dan secara ideologis melegitimasi subordinasi global terhadap perempuan. Maskulinitas yang ter subordinasi, terdiri dari maskulinitas yang secara kultural, ekonomis, yuridis, dan politis dikucilkan dan didominasi. Ada juga dua posisi maskulinitas, yaitu maskulinitas terlibat dan terpinggirkan. Semua posisi maskulinitas itu terjadi dalam situasi relasi kuasa. Posisi memperhatikan otorisasi urutan gender. Maskulinitas yang terpinggirkan terkait dengan kelas dan ras; dalam poin ini Gottzén (n.d, hal. 230) telah mendukung bahwa dominasi maskulinitas sebagai *paradox of doxa* terjadi dalam kerangka interseksional.

Mengikuti kerangka Bourdieu, Nantes Jr. (2021) dominasi maskulin diterima begitu saja, dan tatanan seksual (androsentrik) dipakai sebagai prinsip dasar yang tertata dalam masyarakat, serta mewarnai atribut somatik yang melegitimasi *gender division* dan ketidakadilan. Tatanan seksual dan gender berpengaruh terhadap semua pembagian dan aktivitas yang menempatkan dominasi laki-laki atas perempuan. Persisnya, begini petikan Nantes Jr. dari Bourdieu (2021, hal.3):

*“...the only way to understand this particular form of domination is to move beyond the forced choice between constraint and consent, between mechanical coercion dan voluntary, free, deliberate and even calculated submission ...”.*

*Paradox of doxa* itu oleh Trzebiatowska (2014) dan Nantes Jr. (2021) dibahas dalam konteks *habitus*. *Habitus* atau kebiasaan dan praktik sehari-hari, di mana perempuan tunduk, dan laki-laki asertif, ideologi itu direproduksi secara berkelanjutan melalui institusi keluarga, gereja (institusi keagamaan, sistem pendidikan, media dan struktur lainnya).



Semua berawal dari rumah atau keluarga, di mana ayah diposisikan sebagai kepala keluarga, dan ibu sebagai the *light of the home*. Selanjutnya, tatanan itu ditarik ke ruang dan institusi publik. Trzebiatowska (2014, hal. 243) menekankan bahwa semua sistem berkontribusi untuk menciptakan ilusi bahwa tatanan gender adalah abadi, ahistoris dan alami, oleh karena itu masuk akal dan ‘biasa saja’. Bourdieu menyebut pandangan dunia yang masuk akal ini sebagai ‘doxa’. Sedangkan Nantes Jr. (2021) menyebutnya sebagai *paradox lies*.

Habitus adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan pengalaman, kepercayaan, dan norma yang diinternalisasikan sepanjang hidup kita, baik internal maupun eksternal kita. Habitus kita beroperasi untuk mencocokkan harapan individu dengan realitas objektif yang mengelilingi kita. Keduanya saling berhubungan dan sulit untuk dipisahkan. Di sinilah letak paradoks pandangan umum tentang gender juga (Trzebiatowska 2014).

Elaborasi antara penjelasan dominasi maskulinitas dan isu kekerasan seksual di kampus. Dua-duanya bermuatan hierarki penguasaan. Pelaksanaan kekuasaan yang paling alamiah adalah pada tubuh perempuan. Gravelin *et al.* (2019, hal.15) menyebutkan bahwa pelaksanaan kekuasaan itu pasti erat hubungannya dengan patriarki. Kekerasan seksual adalah konspirasi politik patriarki—di mana tubuh perempuan adalah objek penundulan. Dalam situasi ada perlawanan dan penolakan, yang bertentangan dengan *doxa* tunduk, diperkirakan punya potensi melawan—maka perlu kekuatan paksa dan jalannya adalah kekerasan.

Seperti yang juga terjadi di Indonesia. Kekuasaan di Indonesia benar-benar menjadi sesuatu yang selalu diselewengkan dan digunakan untuk menindas, dan konstruksi selalu beroperasi melalui berbagai pengetahuan seperti bahasa, moralitas, hukum, nilai-nilai budaya dan

lain-lain (Gunawan, 2000). Hal itu menimbulkan intensi terjadinya kekerasan seksual.

Seperti penjelasan di atas, semua sistem dan struktur dibangun atas sudut pandang patriarki. Maka tidaklah mengherankan bahwa aturan “normal”, “natural”, dan “tatanan terlegitimasi” itu jelas tersebar luas melintas banyak kultur dan masyarakat. Ilmuwan feminis telah mengindikasikan bahwa penyerangan seksual adalah karena termotivasi kekuasaan. Dalam patriarki, kekerasan terhadap perempuan adalah fungsi peran gender yang mendukung kelestarian dan dominasi maskulinitas dan eksploitasi perempuan (Gravelin *et al.*, 2019).

Tentang isu seksualitas, untuk konteks Indonesia, Arivia (2011) mengingatkan bahwa masyarakat melihat diskursus seks dan seksualitas secara negatif. Akibatnya, terjadi restriksi sehari-hari secara sosial, hukum, dan agama, yang muaranya ke diskursus politik (Arivia, 2011: 56). Kalau dikaitkan dengan penjelasan Trzebiatowska (2014) dan Nantes Jr. (2021) di atas tentang habitus, maka keterhubungannya antara tubuh perempuan dan publik sangat jelas. Tubuh menjadi milik publik, baik secara ekonomi (meliputi perdagangan, iklan, bisnis, dst), politik dan negara. Negara banyak mengatur restriksi melalui peraturan yang menata tubuh perempuan. Institusi agama, membuat sinonim tubuh perempuan dengan moralitas, dan hukum yang memfokuskan substansinya pada tubuh perempuan dan bukan mengkriminalisasi tindakan pelaku.

Ketika kekerasan seksual terjadi, selalu ada risiko serangan seksual yang lebih besar karena ada mitos tentang kesalahan korban serta (Gravelin *et al.* 2019: 15). Ini adalah salah satu kendala dari keengganan korban untuk melapor. Menurut Gravelin *et al.*, banyak penelitian menemukan bahwa lingkungan yang kental dengan dominasi maskulinitas seperti yang dibahas di atas, sangat mungkin untuk mempromosikan sikap dan perilaku seksis.

Sikap dan perilaku seksis disebut Arivia sebagai budaya kekerasan seksual (2011: 56). “Budaya” kekerasan seksual berakar pada pemikiran bahwa tubuh perempuan adalah identik dengan komoditas dan objek kekerasan. Keputusan publiklah yang menentukan keadilan bagi tubuh perempuan dalam kekerasan seksual. Tubuh perempuan identik dengan komoditi kekuasaan dari penguasa; identik dengan kepentingan bisnis, kepentingan birokrasi dan kepentingan politik, termasuk pemasaran politik dan *political branding*. Dalam konteks narasi besar, penguasaan seksual adalah alat kekuasaan untuk menundukkan tubuh perempuan.

Dengan menggunakan kerangka Gravelin *et al.*, Hendrastiti dan Wardhani (2021) mendeskripsikan bahwa budaya kekerasan seksual tumbuh dalam lingkungan yang mengagungkan perilaku seksual koersif sebagai pusat identitas kelompok, atau hipermaskulinisasi. Reproduksi dari budaya kekerasan seksual ini adalah norma pembungkaman korban. Kebiasaan menerima dengan kepasrahan terhadap kekerasan seksual atau *doxa* ini, seolah suatu mitos dan promosi kekerasan seksual dan diterima sebagai suatu habitus. Korban mungkin mempertanyakan perilaku pelaku dan budaya permisif itu. Tetapi tidak yakin apakah akan memberi label pengalaman mereka sebagai pengalaman kejahatan atau bukan.

Catatan pentingnya untuk isu kekerasan seksual di selingkung kampus ini, perempuan dan laki-laki dengan ideologi feminisme mencabar tatanan itu. Karena tubuh feminine tetap tersubordinasi padasudut pandang laki-laki; dan situasi itulah yang perlu berubah. Bahwa sampai saat ini perendahan tubuh perempuan masih diposisikan sebagai objek tidak dapat dinegasikan. Misalnya: seks komersial dengan simbol tubuh perempuan, simbol ketersediaan dieksploitasi, tubuh sebagai sumber atraksi, sumber seduksi, dan konsumsi yang seronok. Instrumen hukum (contohnya Permendikbudristek No.

30/2021) yang disiapkan adalah bagian dari edukasi menuju *doxa* nirkekerasan seksual.

## **Metode**

Fokus studi dilakukan di Universitas Bengkulu. Sesungguhnya, lingkup kekerasan seksual meliputi seluruh sivitas akademika yang berkegiatan di selingkung kampus dan ruang hiduparganya. Dalam penelitian ini, partisipan yang diajak menjadi narasumber adalah mahasiswi yang mengalami kekerasan seksual. Jumlah narasumber ada lima orang, dengan perincian pada Tabel 1 di bawah. Studi lapangan dilakukan antara bulan Juni sampai dengan awal Agustus 2022.

Narasumber merupakan korban yang secara sukarela bersedia memberikan informasi sesuai dengan topik penelitian, yaitu ada masalah untuk melakukan pelaporan terhadap peristiwa kekerasan seksual. Kedua, adalah fokus operasional mekanisme dan persiapan menjalankan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang penghapusan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Metode yang diadopsi untuk mengumpulkan informasi dan narasi narasumber adalah *field talk*. Kalau kita meminjam penjelasan Hendrastiti dan Setiahadhi (2022) dalam penelitian pada komunitas marginal di hutan mangrove, *field talk* dipandang lebih natural, lebih dekat dan mendalam dalam memahami pikiran dan cara pandang narasumber dibanding interview. Narasumber sebagai subjek tidak “diarahkan” untuk menjawab apa yang diharapkan dan diinginkan oleh peneliti. Penilitilah yang belajar memahami bagaimana duduk persoalan fenomena korban. Bagaimana korban merespons situasi paska kekerasan terjadi; ada kemungkinan korban dan pelaku masih berhubungan, masih dalam situasi penguasaan atas pengaruh dan keinginan pelaku. Dengan *field talks*, isu kekerasan seksual bisa perlahan terbuka, bisa diproses, dicari keadilannya bagi korban, ada edukasi untuk menciptakan kampus yang lebih bermartabat. *Field talk*

menjadi suatu perbincangan yang luas dan komprehensif—sehingga menempatkan korban sebagai narasumber dan agensi yang penting dalam penanganan dan penghapusan kekerasan seksual di kampus. Ini berarti fokus pada penjelasan interaksi dalam isu kekerasan seksual. Interaksi di sini tidak terbatas pada interaksi antar manusia, manusia dan nonmanusia, tetapi meliputi semua sistem sosial yang terlibat (Enarson, Fothergill, and Peek, 2017).

Analisis yang digunakan adalah analisis narasi. Dari catatan lapangan hasil *field talk* menggambarkan fenomena kekerasan berbasis ketimpangan gender; narasi narasumber sekaligus menentang penindasan seksual tersebut. Analisis naratif juga menjelaskan tentang riwayat hidup yang menampilkan pandangan orang dalam kebiasaan (*doxa* - habitus) dan kehidupan sehari-hari (Chase dalam Denzin & Lincoln, 2010; Beverly dan Tierney dalam Denzin dan Lincoln, 2010).

Analisis narasi mencakup subjektivitas korban, yang berisi tentang kondisi historis, kultural, dan sosial (seperti penjelasan Denzin & Lincoln 2010, hal. 15). Subjektivitas yang diperlihatkan oleh “suara” korban, penempatan diri sebagai *doxa* korban, ketakutan untuk melapor dan mendapat pertolongan, dan rasionalisasi atas tindakan diam. Kesalahpahaman dari orang-orang yang dipercaya atas cerita pengalaman mendapat kekerasan seksual. Merangkai cerita pengalaman subjek atas kekerasan seksual yang dialaminya bukan hanya memproduksi sketa kejahatan seksual pada konteks relasi akademik di kampus, tetapi juga perlawanan untuk lepas dari penindasan *doxa*/habitus penerima dengan pasrah aksi kekerasan seksual.

Menyelediki kasus kekerasan yang tidak dilaporkan tentu saja memiliki tantangan yang tidak mudah. Oleh karena itu, metode kualitatif fenomenologis diterapkan untuk mengeksplorasi pengalaman 5 mahasiswa perempuan yang pernah mendapatkan kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual baik dalam bentuk

verbal maupu nonverbal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam.

### **Temuan studi**

Hasil penyelidikan dalam studi ini menemukan bahwa ada banyak insiden yang tidak terungkap, atau bahkan tidak mengungkapkan insiden yang dilaporkan kepada pejabat berwenang. Kelima mahasiswi mengungkapkan pengalaman mereka mendapatkan kekerasan seksual, dua di antaranya mengalami tidak hanya kekerasan verbal, namun juga noverbal. Kekerasan seksual ini masih banyak dipandang tidak serius oleh berbagai pihak sehingga pembiaran atau pemakluman atas sikap yang melecehkan juga menjadi faktor yang membuat kekerasan terus terjadi berulang-ulang.

Dari kelima mahasiswi yang bersedia berbagi pengalaman, secara sadar sudah memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual. Meski pada mulanya kelima mahasiswi tersebut tampak ragu-ragu menceritakan kisahnya, namun pada akhirnya mereka berani mengungkapkan kejadian yang dialami dan tidak lagi menyembunyikan identitas pelaku pelecehan seksual yang kesemuanya adalah dosen.

**Tabel. Identitas korban,  
bentuk kekerasan, dan relasi dalam Kekerasan Seksual di kampus**

No	Identitas korban	Bentuk Kekerasan	Relasi
1.	Mahasiswi a	Verbal	Dosen-Mahasiswa
2	Mahasiswi b	Verbal dan Non-verbal	Dosen-Mahasiswa
3	Mahasiswi c	Verbal dan Non-verbal	Dosen-Mahasiswa
4	Mahasiswi d	Verbal	Dosen-Mahasiswa
5	Mahasiswi e	Verbal	Dosen-Mahasiswa

Sumber: *fieldwork* Juni - Agustus 2022, di Universitas Bengkulu

Pelecehan dan penyerangan dapat memengaruhi psikologis atau mempengaruhi kesehatan mental yang berlangsung lama. Hal itu tentu dapat menghalangi penyintas untuk belajar atau terus menghadiri institusi mereka. Seperti yang terjadi pada Mahasiswi a, dilecehkan saat sedang mengikuti perkuliahan secara online dengan menjadikan bagian payudaranya sebagai contoh kasus dalam materi yang sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan diskusi perkuliahan itu. Pelecehan itu membuat Mahasiswa a tersebut selalu dihantui rasa malu berkepanjangan dan juga rasa khawatir setiap kali harus menghadiri perkuliahan yang diampu oleh dosen pelaku. Akibat jangka panjangnya, dia tidak lagi memahami materi yang diberikan dan ingin mengakhiri perkuliahan secepatnya.

Senyatanya dalam *fieldtalk* terungkap bahwa para mahasiswi yang terlibat dalam studi mengaku sangat memahami bentuk-bentuk pelecehan seksual. Pemahaman itu pada awalnya meningkatkan keberanian mereka untuk membuat laporan di tingkat Program Studi. Tentu saja mereka sadar, tidak mudah bagi pejabat di kampus untuk mempercayai cerita pengalaman mereka bila membuat “semacam” laporan (*complain*) tentang tindak kekerasan seksual tanpa bukti.

Pengetahuan mengenai bentuk kekerasan seksual itu lalu digunakan oleh mahasiswi tersebut untuk melakukan langkah-langkah pengumpulan bukti. Seperti yang terjadi pada Mahasiswi a, pelecehan yang dialami di pertemuan perkuliahan sebelumnya dijadikan pengalaman untuk mengumpulkan bukti dengan cara merekam sejak perkuliahan dimulai. Namun upayanya itu gagal karena diketahui oleh dosen pelaku. Akibatnya Mahasiswi a mendapatkan bentuk ancaman lain, yaitu ancaman akan mempersulit mahasiswi tersebut untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Tidak hanya ancaman itu, dosen pelaku yang juga mengetahui lingkaran pertemanan si Mahasiswi a tersebut, ia juga memperluas ancaman, dan mengirim “pesan”

pemberlakuan ancaman kepada teman-teman korban, mereka akan mendapat kesulitan dalam mata kuliah dan tugas akademik lainnya.

Dominasi atau kuasa memang tidak hanya direpresentasikan oleh lembaga, melainkan kuasa yang dinyatakan dalam konteks relasi sosial. Seperti hubungan dosen-mahasiswa yang dialami oleh Mahasiswi b dan c. Dosen pelaku pada kasus kedua orang ini tidak hanya tindakan pelecehan secara verbal, namun juga nonverbal atau fisik. Pelecehan nonverbal yang dialami oleh kedua mahasiswi tersebut berupa kontak fisik pada bagian-bagian tubuh seperti paha, bokong tanpa persetujuan korban. Hal itu dilakukan di ruang kelas, di ruang dosen, dan ruang administrasi. Kejadian terus berulang hingga salah seorang di antara mereka mengajukan pelaporan kepada pejabat Program Studi. Pelaporan korban bukan hanya tidak ditindaklanjuti oleh pihak tempat mahasiswi melapor, malahan pejabat meminta mahasiswi memaklumi sikap dosen pelaku. Akibatnya, hingga dosen pelaku itu pensiun kasus tersebut tidak pernah diungkap.

Apabila memakai kerangka analisis Nantes Jr. (2021), Trzebiatowska (2014), dan Gravelin *et al.*, (2021), dan Gottzén (n.d), maka pengalaman korban di atas sungguh mencerminkan *paradox of doxa* kekerasan seksual. Lebih parahnya terjadi di lingkungan di mana ilmu pengetahuan dan moral seharusnya diproduksi. Persoalan utama kekerasan seksual adalah pada moda pikir. Moda pikir hasil dari budaya patriarkal yang menempatkan perempuan tidak setara dan dipandang sebagai objek seksual.

Jabaran operasional paradigma dominasi maskulinitas itu berujung pada penghalalan pelecehan seksual. Kedua Mahasiswi b dan c tadi pada akhirnya semakin enggan melaporkan pengalaman buruknya, karena ketika mereka sudah berani melaporkan tapi justru atas nama kekuasaan, pada akhirnya mereka disalahkan bahkan oleh teman sebayanya (*peer group*), baik laki-laki dan perempuan). Alasan yang dikemukakan oleh *peer group*, salah satunya, adalah karena cara



berpakaian yang dianggap “mengundang” laki-laki. Selain alasan itu, muncul pula anggapan bahwa memang sudah fungsinya perempuan menjadi “objek” bagi fantasi laki-laki.

Relasi kuasa yang timpang antara dosen dan mahasiswa membuat dosen pelaku merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding mahasiswa. Seperti yang terjadi pada Mahasiswi d dan e. Keduanya mendapatkan pelecehan seksual secara verbal. Mahasiswi d, misalnya, adalah seorang janda. Ketika melakukan pembimbingan dosen pelaku yang baru mengetahui bahwa mahasiswi tersebut adalah seorang janda, langsung bertanya apakah Mahasiswa d tersebut bisa “dipakai”, diajak kencan. Sesungguhnya, tidak ada tanggapan apa pun dari Mahasiswi d, namun setiap kali hendak melakukan konsultasi terkait skripsi, dia dihantui rasa takut dan tidak nyaman. Hasilnya, konsultasi tidak dapat maksimal, penyelesaian tugas akhir terkendala, dan dia hanya berpikir bagaimana caranya untuk lepas dari dosen pelaku.

Selain relasi kuasa yang timpang, masih kental anggapan bahwa pelecehan seksual masih dianggap persoalan tabu. Sehingga ketika korban mencoba mengungkapkan kepada keluarga, keluarga justru menahan mereka untuk tidak melaporkan pada otoritas kampus. Upaya itu dilakukan karena khawatir akan berdampak pada durasi perkuliahan yang berujung penambahan biaya kuliah. Penjelasan Nantes Jr. (2021) sangat relevan pada konteks ini; keluarga ternyata bukan pendukung utama korban, melainkan pihak pelestari *doxa* kekerasan seksual. Kurang lebih sama, ketakutan lembaga akan kehilangan kredibilitasnya sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang reputasi akademiknya bagus dan menjunjung moralitas, justru menjadi institusi yang melestarikan habitus kekerasan atas nama kualitas akademik. Ini semacam *institutional decay* yang memelihara kerapuhan moralitas semua orang yang ada di dalamnya.

Masih kentalnya budaya *blaming the victim* dalam masyarakat di Indonesia, membuat perempuan selalu menjadi pihak yang disalahkan ketika kekerasan seksual terjadi. Seperti yang terjadi pada Mahasiswi e, pada awalnya mahasiswi tersebut mendapatkan pelecehan seksual di institusi tempat ia melakukan kegiatan magang. Kemudian Mahasiswi e melaporkan kejadian itu ke pihak Program Studi di kampus, dalam hal ini adalah dosen pendamping lapangan. Dia meminta tolong agar otoritas kampus segera menindaklanjuti kejadian itu, setidaknya mengajukan komplain dan mencari jalan penyelesaian masalah kekerasan seksual bagi mahasiswa magang. Akhirnya ada jalan keluar dan perdamaian atas kejahatan seksual itu, dan persoalan itu sudah diselesaikan. Namun ketika Mahasiswi e melaksanakan sidang skripsi, penguji yang dulu menjadi dosen pendamping lapangannya ketika magang justru membahas persoalan pelecehan yang pernah dialami oleh mahasiswi e tersebut secara publik. Kalimat yang mengandung *victim-blaming* tersebut disampaikan di dalam forum. Dosen pendamping lapangan menyalahkan korban atas kejadian itu; dan dengan dalih “*laki-laki itu tidak mungkin berani seperti itu jika tidak ada perilaku genit atau pakaian yang tidak senonoh*”, dosen laki-laki itu mengoprasional *paradox of doxa* tentang kekerasan seksual dan dominasi maskulinitas.

## **Kesimpulan**

Dari hasil penyelidikan awal dari studi kekerasan seksual tak terlapor ini, kami menemukan bahwa sebagian besar masyarakat masih terjebak dalam moda pikir yang tidak menempatkan perempuan sebagai subjek yang memiliki hak sama dengan laki-laki. Budaya patriarki yang masih kental, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban serta budaya *victim-blaming* yang terus-menerus menyalahkan korban, adalah beberapa penyebab yang menghambat

upaya penanganan dan pemberantasan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Faktor-faktor yang berkontribusi sebagai penyebab kengganannya melapor lainnya adalah: ketakutan mahasiswa perempuan untuk melapor kepada otoritas kampus, dan tabu yang masih dipegang tentang pelecehan seksual membuat bahkan keluarga yang mengetahui pun menahan untuk tidak melaporkannya karena tidak ingin mahasiswi-mahasiswi tersebut terhambat dan terlambat lulus. Keengganan dari pihak institusi untuk dikaitkan dengan program-program ini dan memilih untuk tidak mengungkapkan laporan yang sudah pernah diajukan oleh mahasiswi yang mengalami pelecehan seksual; atau kombinasi faktor.

Pelaporan atas kasus kekerasan seksual memicu gegar tatanan sistem, di mana di produksi mitos akan terjadi distruksi relasi dosen-mahasiswa, mencerminkan nama baik lembaga, risiko gagal studi, dan korban akan tercemar.

Terlepas dari alasannya, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab hukum untuk secara akurat memantau, mengungkapkan, dan menanggapi pelecehan dan penyerangan seksual. Untuk itu kekerasan seksual bukanlah masalah yang hanya perlu dipahami dari penyebab dan penanganannya, melainkan juga perlu dipahami tantangan yang ada di dalamnya dan bagaimana tantangan itu dapat diatasi.

Di tingkat diskursus konteks kekerasan seksual di kampus ini berkaitan dengan habitus dan *paradox of doxa*. Perempuan korban tidak beruntung, tidak tunduk pada “ketentuan habitus” sebagai objek dan kekerasan, serta melawan dominasi maskulinitas; maka konsekuensinya adalah pembiaran kejahatan seksual dan menekan publikasi dan sanksinya.


Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 menjadi mekanisme yang memperjelas tanggung jawab institusi Pendidikan Tinggi, memperjelas mekanisme pelaporan, dan langkah administrasi serta

litigasi yang perlu dilaksanakan. Permendikbudristek berfungsi sebagai oase pada kasus-kasus kekerasan seksual di kampus, sehingga Satuan Tugas yang mendapat mandat mengoperasionalkan Permendikbudristek dan Keputusan Rektor sehari-hari menjadi *safety net* bagi kelompok rentan kuasa. Selain itu, program edukasi untuk menghentikan pikiran dominasi dan ketidaksetaraan, serta habitus kekerasan seksual adalah mandat penting lainnya.

### **Daftar Pustaka**

- Arivia, G. 2011. "Merebut Kembali Kendali Tubuh Perempuan", *Jurnal Perempuan*, No. 71, hal. 85-107.
- Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln (eds.). 2010. *Handbook OF Qualitative Research* (3<sup>rd</sup> Edition), Sage Publication, California.
- Edward K.M., Syalaska K.M., Barry J.E., *et al.* 2015. Physical Dating Violence, Sexual Violence, and unwanted pursuit victimized a comparison on incidence rates among sexual-minority, and heterosexual college student.
- Enarson, Elaine, Alice Fothergill, and Lori Peek. 2017. "Gender and Disaster: Foundations and Directions", in Havidán Rodríguez, Enrico L. Quarantelli, Russell R. Dynes (eds.), *Handbook of Disaster Research*. Springer, h. 130-146.
- Gordon, Harriet. 2018. A Foucauldian-Feminist Understanding of Patterns of Sexual Violence in Conflict. *The Philosophical Journal of Conflict and Violence*. DOI: 10.22618/TP.PJCV.20182.1.171002.
- Gravelin, Cr, M. Biernat & Ce Bucher. 2019. Blaming The Victim Of Acquaintance Rape: Individual, Situational, And Sociocultural Factors, *Frontiers In Psychology*, 9, Jan 2019, [https://Doi.Org/10.3389/fpsyg.2018.02422](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02422)
- Gunawan, FX. Rudy. 2000. *Mendobrak Tabu: Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*. GalangPress, Yogyakarta.
- Hendrastiti, Titiek K. dan Noeke Sri Wardhani. 2021. Narasi pengingkaran dari lima ayah pelaku inses. *Jurnal Perempuan*, 26(2):121, Agustus 2021. <http://dx.doi.org/10.34309/jp.v26i2.568>

- Komnas Perempuan. (22 September 2021). CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19. *Komnas Perempuan*.
- Nantes Jr., F. 2021. Masculine Domination. *Academia Letters*, Article 2065. <http://doi.org/10.20935/AL2065>
- Trzebiatowska, Marta. 2014. Beyond habitus: researching gender and religion through the ontology of social relations. Dalam McKinnon, A. & Trzebiatowska, M. (eds.) (2014). *Sociological Theory and the Question of Religion*. Ashgate. Link: <http://www.ashgate.com/isbn/9781409465522>



# 5

## JEJAK PILU PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

*Ardila Puji Rahayu*  
(SAMMI Institut)

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang terdapat dalam lapisan masyarakat di Indonesia. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Penyandang disabilitas seharusnya memiliki kesetaraan hak dengan masyarakat yang lain di depan hukum, namun dalam realitanya masih banyak terjadi kesenjangan dan ketidakadilan. Peristiwa kekerasan yang sering dialami oleh perempuan penyandang disabilitas adalah kekerasan seksual, dan hal ini yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Payung hukum yang menjadi sandaran bagi penyandang disabilitas tentunya dapat menjadi angin segar dan dapat memberikan jaminan keamanan. Pemerintah Republik Indonesia juga telah berupaya untuk memberikan pemenuhan hak terhadap penyandang

disabilitas dengan menandatangani CRPD (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Sebagai Negara penandatanganan konvensi, Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi CRPD. Oleh karena itu pada tanggal 10 November 2011, Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai bentuk dari realisasi dari CPRD.

Berpijak dari peristiwa yang dialami oleh penyandang disabilitas mental di salah satu kota besar di Jawa Tengah. Menyadarkan kita bahwa kurang maksimalnya kinerja suatu produk hukum apabila penegak hukum tidak memaksimalkan hak dan kewajibannya demi menegakkan keadilan. Padahal penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesetaraan di depan hukum dan dilindungi hak-haknya. Banyak kasus yang terjadi dan mendapat perhatian publik akan kekerasan seksual namun penegak hukum tidak dapat menyelesaikan secara adil dan pada akhirnya hanya sanksi sosial yang dapat diterima oleh pelaku kekerasan seksual. Efek atau akibat yang diterima oleh korban kekerasan seksual tidak hanya didapat secara fisik namun juga psikis dan menyebabkan korban kekerasann seksual menutup diri dari lingkungan sosial.

Dirasa tidak adil bagi korban di mana efek atau akibatnya dapat dirasa sampai bertahun-tahun karena trauma yang dialami, namun pelaku kekerasan seksual dapat berkeliaran secara bebas dan memberikan kemungkinan untuk melakukan kekerasan seksual dengan calon korban lainnya. Korban kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas mental sering terjadi namun memang tidak disadari. Ketidaksadaran tersebut terjadi karena beberapa faktor



seperti kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dan adanya ketidakpedulian di lingkungan sekitar. Apabila terjadi peristiwa kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, penegak hukum selalu mengaitkan bahwa peristiwa tersebut terjadi atas dasar saling suka dan bukan merupakan pelanggaran kekerasan. Akibatnya pelaku kekerasan sosial tidak dapat dihukum dengan hukum yang berlaku, dan pelaku dapat mengulangi hal yang sama terhadap penyandang disabilitas yang lain. Seharusnya penegak hukum menyelidiki secara rinci dan dapat memandang tidak hanya dari satu sisi sebagai penegak hukum namun juga sebagai korban. Hal tersebut dirasa perlu dan penting akan menjalankan perannya sebagai penegak hukum, agar peristiwa yang merugikan tidak dapat terjadi lagi karena telah menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Dalam perkara pidana, penyandang disabilitas rungu wicara sensorik yang menjadi korban pemerkosaan sering disudutkan penegak hukum karena tidak berteriak ketika diperkosa, kemudian penyandang disabilitas sensorik netra tidak diproses oleh penegak hukum karena korban tidak bisa melihat pelaku pemerkosaan, selanjutnya penyandang disabilitas rungu wicara ketika proses peradilan seringkali tidak berfungsi karena menyerahkan proses tanya jawab penyidikannya kepada para penerjemah (Tobroni, 2015). Jika menelusuri lebih dalam, tidak menutup kemungkinan terjadinya kekerasan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas di lingkungan perguruan tinggi. Penyandang disabilitas yang berada di lingkungan perguruan tinggi juga termasuk ke dalam kategori korban yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (12) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi di mana “Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.” Maka dari

itu, tentunya dapat memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas.

Sebelum terjadinya kekerasan seksual dan korban yang semakin meningkat, perlu dilakukan beberapa upaya dan kiatan. Upaya yang tentunya dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran (edukasi), serta dapat menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk mempermudah proses pencegahan. Diharapkan hal ini dapat efektif dan menekan angka kekerasan seksual di perguruan tinggi khususnya yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai korban menjadi berkurang dan masyarakat umum pada umumnya.

Sebagaimana dijamin dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas berhak untuk “mendapatkan Pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.” Hal tersebut tentunya menjadi kekuatan dan dasar bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kemudian, dijabarkan secara rinci pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk mendapat keadilan dan perlindungan hukum seperti yang telah disebutkan, di antaranya yaitu:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;

- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Selain hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, perempuan dengan disabilitas memiliki hak khusus seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) “untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.” Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah telah mengatur dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas dengan rinci, namun yang selalu menjadi kelemahan hukum di Indonesia adalah proses penerapannya dan penegak hukum yang kurang berkomitmen. Penyandang disabilitas tentunya harus mendapatkan haknya untuk mendapat perlindungan hukum seperti yang dijabarkan di atas, apabila mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti contohnya kekerasan dan eksploitasi seksual yang menyebabkan timbulnya trauma atau luka secara fisik.

Penyandang disabilitas sebagai korban tentunya harus mendapat pendampingan secara khusus untuk menjelaskan kepentingan dan hak-haknya dari pengaduan di kepolisian hingga tingkat di pengadilan. Sebelum dikeluarkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, proses untuk memperjuangkan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual sangatlah tidak mudah. Namun proses ini dapat dipermudah jika pendampingan hukum ini dilakukan dengan berjejaring bersama lembaga penyedia layanan agar dapat memperkuat dukungan selama

proses peradilan. Kemudian terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dapat digunakan juga oleh penyandang disabilitas guna memberantas kekerasan seksual yang seperti gunung es.

Pendampingan yang dimaksud dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) yaitu “konseling; layanan kesehatan; bantuan hukum; advokasi; dan/atau imbingan sosial dan rohani” kemudian dalam Pasal 11 ayat (3) dijelaskan bahwa “Dalam hal, Korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.” Tentunya penyandang disabilitas mendapatkan pendampingan khusus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, hal ini dilakukan untuk mempermudah agar hak-hak korban segera terpenuhi. Pendampingan ini tentunya tidak dipungut biaya dan difasilitasi oleh pemerintah.

Korban kekerasan seksual tidak perlu merasa takut atau khawatir karena sebagai korban akan mendapatkan perlindungan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, perlindungan yang diterima berupa:

- a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam

- bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
  - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
  - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
  - g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
  - h. perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
  - i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
  - j. penyediaan rumah aman; dan/atau
  - k. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Dengan adanya perlindungan terhadap korban, tentu akan menumbuhkan rasa percaya diri bagi korban yang sebelumnya enggan untuk melaporkan tindakan asusila tersebut menjadi berani dan tidak merasa khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor) dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas apabila korban merupakan penyandang disabilitas. Hal ini telah diatur secara jelas dan ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yaitu:

Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. Korban merupakan penyandang disabilitas;
- b. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau
- c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan.

Korban juga akan mendapatkan pemulihan berupa tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan/atau bimbingan sosial dan rohani. Tindakan medis dan terapi fisik tersebut juga dapat diberikan kepada saksi pelapor, dalam hal saksi pelapor mengalami stres traumatis sekunder. Tentunya penyandang disabilitas akan mendapatkan pemulihan secara khusus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) yaitu “pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.” Namun tidak menutup kemungkinan timbulnya kendala dan hambatan. Berdasarkan beberapa kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas, banyak yang terhenti pada proses penanganannya. Kendala yang dialami baik kendala pada lembaga bantuan hukum, kendala pada korban, dan kendala pada aparat penegak hukum. Selain itu terdapat banyak hambatan di dalam mencari keadilan bagi penyandang disabilitas dalam tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian, di antaranya yaitu:

- a. Penolakan pelaporan kasus di kepolisian dikarenakan adanya hambatan dalam berkomunikasi untuk menceritakan peristiwa yang dialami korban dan kurangnya alat-alat bukti, hal ini menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh disabilitas tidak dapat diproses secara hukum;
- b. Rendahnya pengetahuan aparat penegak hukum dan kepolisian terhadap isu disabilitas sehingga pihak kepolisian tidak dapat bersikap dan memahami kondisi korban penyandang disabilitas; dan
- c. Tidak tersedianya sarana pendukung seperti psikolog dan pendamping khusus disabilitas, yang menyebabkan proses penegakan keadilan terhambat dan tidak dapat berjalan dengan baik.

Maka dari itu, dibutuhkan kajian lebih dalam terkait penanganan dengan instansi hukum terkait, juga disediakan pakar hukum pidana yang paham keadilan gender serta pendamping hukum untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dengan penegak hukum untuk penyandang disabilitas korban kekerasan seksual khususnya dengan disabilitas mental dan intelektual. Agar regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik serta korban kekerasan seksual dapat memperoleh hak-haknya.

### **Daftar Pustaka**

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Tobroni, F. 2015. Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 339-359.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas





# 6

## AGAMA, HUKUM, DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS: MEMBANGUN PENDIDIKAN INKLUSI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI

*Paulus Eko Kristianto*  
(Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta)

### **Pendahuluan**

Ketidakadilan disabilitas menjadi hambatan penyandang disabilitas dalam berkarya. Mereka menjadi terbelenggu secara struktur dan budaya. Tidak hanya itu, perguruan tinggi pun tidak lepas dari persoalan ketidakadilan ini. Mahasiswa penyandang disabilitas belum sepenuhnya terlayani dengan maksimal. Mereka kerap terganggu ketika mengakses sarana prasana kala kuliah dan pembelajaran yang tidak ramah disabilitas. Langkah nyata yang bisa memulihkannya yaitu mewujudkan keadilan itu sendiri. Bagaimana jalannya? Salah satu langkah yang bisa dilakukan yaitu mempertemukan agama, hukum, dan hak penyandang disabilitas. Agama menjadi ruang aktualisasi umat dalam berpikir dan berelasi dengan diri dan sesama di tengah masyarakat. Hukum menjadi pedoman dan aturan hidup bermasyarakat. Hak penyandang disabilitas sebagai titik yang senantiasa diupayakan agar mereka bisa berkarya dan terselenggaranya keadilan.

Perjumpaan ini menjadi urgensi guna membangun pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Pendidikan inklusi di sini perlu diartikan bukan sejenis pendidikan yang khusus bagi penyandang disabilitas, melainkan terbuka bagi bukan penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas itu sendiri. Dengan kata lain, pendidikan inklusi memungkinkan penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas dapat belajar bersama. Dalam hal ini, saya juga menyadari tidak semua kategori penyandang disabilitas dapat masuk. Yang memungkinkan masuk yaitu penyandang disabilitas di kategori ringan.

Berpijak pada diskusi tersebut, dua rumusan masalah yang menjadi arah penulisan artikel ini yaitu: *Pertama*, bagaimana perjumpaan agama, hukum, dan hak penyandang disabilitas? *Kedua*, bagaimana pokok kunci membangun pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi? Kedua rumusan masalah ini coba dijawab melalui metode penelitian pustaka terhadap buku dan jurnal terkait agama, hukum, dan hak penyandang disabilitas.

## **Agama**

Bagaimana wajah agama memandang disabilitas? Agama bisa berpotensi mendiskriminasi penyandang disabilitas apabila dipegangnya gagasan bahwa disabilitas merupakan akibat dosa. Dalam tradisi Kristen, tak heran, bila para murid Yesus bertanya siapa yang berdosa kala mereka berjumpa dengan penyandang disabilitas (Yohanes 9). Pemahaman agama yang demikian harus direkonstruksi melalui jalan teologi dan hermeneutika disabilitas agar menghadirkan keadilan bagi penyandang disabilitas. Tentu, proses ini tidak instan karena harus berangkat dari beragam sisi.

Pengalaman keberdosaan termasuk pemahaman orang tua yang malu memiliki anak selaku penyandang disabilitas. Ini berakibat anak tidak pernah diajak tampil di publik. Anak kerap

disembunyikan tinggal di rumah atau dimasukkan ke dalam panti asuhan. Keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas dianggap tidak merasakan anugerah dari Tuhan. Tabita Kartika Christiani memandang persoalan tersebut sebagai tantangan teologi anugerah (*theology of grace*).<sup>1</sup> Pertanyaan reflektif yang terus perlu digumulkan yaitu: Bagaimana anugerah Tuhan senantiasa dirasakan penyandang disabilitas? Bagaimana kita mengalami anugerah Tuhan ketika kita memiliki disabilitas?<sup>2</sup> Pada praktiknya, hal ini bisa dikembangkan dengan mempertimbangkan kekhasan spiritualitas disabilitas yang berorientasi ke keadilan disabilitas.<sup>3</sup>

## **Hukum dan Hak Penyandang Disabilitas**

Apakah ada hukum yang menjamin hak penyandang disabilitas? Tentu ada. Hal ini berpijak dari konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas. Bila kita teliti dengan seksama, konvensi tersebut ditetapkan dengan Resolusi Majelis Umum atau G.A. Res. A/ RES/61/106 pada 13 Desember 2006 dan dibuka untuk penandatanganan pada 30 Maret 2007.<sup>4</sup> Bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut pada 10 November 2011.

Pada dasarnya, konvensi ini menekankan pentingnya prinsip universalitas, ketidakterpisahan, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta kebutuhan penyandang disabilitas untuk dijamin

---

1 Tabita Kartika Christiani, "Problems and Challenges of Persons with Disabilities in Indonesia Society from Christian Perspective," in *Disability Discourse for Theological Institution in Indonesia*, ed. Tabita Kartika Christiani, Robert Setio, and Masriany Sihite (Yogyakarta: Duta Wacana Christian University, 2011), 40.

2 Christiani, "Problems and Challenges of Persons with Disabilities in Indonesia Society from Christian Perspective," 40.

3 Paulus Eko Kristianto, "Meneropong Spiritualitas Disabilitas Bagi Keadilan Disabilitas," *Sola Gratia: Jurnal Teologi Bibliska dan Praktika* 3, no. 1 (2022).

4 Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 163.

hak-haknya tanpa diskriminasi.<sup>5</sup> Berbeda dengan konvensi yang lain sebagaimana kurang tegas menyebut prinsip-prinsip yang diakui, konvensi ini justru dengan tegas memperkenalkan prinsip pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan menentukan pilihan dan kemerdekaan seseorang; nondiskriminasi; partisipasi penuh, efektif, dan keikutsertaan dalam masyarakat; penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; kesetaraan kesempatan; aksesibilitas; kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka.<sup>6</sup> Pada praktiknya, pertimbangan konvensi ini juga mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kontribusi besar bagi kehidupan, namun penyandang disabilitas perempuan dan anak-anak paling rentan menjadi korban diskriminasi yang berulang, contohnya korban kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi lainnya.

### **Pendidikan Inklusi**

Pendidikan inklusi merupakan salah satu model pendidikan yang ada di Indonesia. Model ini terbuka bagi penyandang disabilitas. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan yang dimaksud dengan pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dari definisi demikian, kita memperoleh gambaran bahwa pendidikan

---

5 Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*, 163.

6 Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*, 164.

inklusi tidak eksklusif hanya bagi peserta didik dengan penyandang disabilitas, melainkan orang “normal” atau bukan penyandang disabilitas.

Sebenarnya, sekolah inklusi sudah mulai dirintis di Indonesia sejak 2002. Dengan adanya sekolah inklusi, peserta didik penyandang disabilitas tidak perlu bersekolah di sekolah khusus sebagaimana kerap disebut sekolah luar biasa (SLB) dengan bagian-bagiannya sesuai dengan disabilitas tertentu, contohnya SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu dan tunawicara, dan SLB bagian C untuk tunagrahita. Di sekolah inklusi, semua peserta didik bisa belajar bersama. Meski demikian, masih ada orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah inklusi dikarenakan malu dan takut anaknya tidak dapat memenuhi tuntutan pendidikan di sana.<sup>7</sup>

Bagaimana dengan model pendidikan kristiani yang bernafaskan pendidikan inklusi? Dengan mempertemukan gagasan pendidikan inklusi, teologi disabilitas, dan pendidikan kristiani, Tabita Kartika Christiani menawarkan model pendidikan kristiani inklusi. Christiani memang meletakkan model ini di konteks gereja, tetapi saya menimbang model ini dapat dijadikan sebagai arah di perguruan tinggi. Baginya, pendidikan kristiani inklusi memungkinkan gereja (kemudian saya mengembangkan dengan kata “perguruan tinggi”) terlibat secara aktif dalam perjuangan kesetaraan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan, dan sebagainya, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016.<sup>8</sup>

Bila dijabarkan, komponen model pendidikan kristiani inklusi yang ditawarkan Christiani sebagai berikut: *Pertama*, tujuan.

---

7 Tabita Kartika Christiani, “Pendidikan Kristiani Inklusi,” in *Mendidik Dalam Kasih, Keadilan, Dan Kebenaran: Kumpulan Karangan Seputar Pendidikan Kristiani Untuk Memperingati 100 Tahun Clement Suleman*, ed. Justitia Vox Dei Hattu (Jakarta: STFT Jakarta, 2019), 22–23.

8 Christiani, “Pendidikan Kristiani Inklusi,” 26.

Tujuan ini terdiri dari (1) peserta didik membentuk komunitas iman yang inklusi, baik penyandang disabilitas maupun bukan, dan bertumbuh di dalamnya; (2) peserta didik belajar berteologi disabilitas sehingga memiliki pemahaman dan sikap yang inklusif; (3) peserta didik berperan aktif dalam masyarakat untuk memperjuangkan kesetaraan hak penyandang disabilitas. *Kedua*, peserta didik. Peserta didik di sini merupakan semua orang, baik penyandang disabilitas maupun bukan penyandang disabilitas. *Ketiga*, guru atau fasilitator. Guru atau fasilitator di sini yakni tiap orang dapat saling belajar dan mengajar bersama. Jika ada yang secara khusus menjadi guru atau fasilitator, hendaklah ia sudah terlebih dahulu belajar dan memiliki wawasan inklusi. *Keempat*, proses pendidikan. Proses pendidikan di sini dimaknai melalui pengalaman langsung dalam membentuk komunitas iman yang inklusi, bersama belajar berteologi disabilitas, dan melakukan aksi transformatif di tengah masyarakat. *Kelima*, konteks. Konteks berkenaan dengan pendidikan inklusi yang terjadi dalam gereja, keluarga, dan masyarakat.<sup>9</sup>

### **Perjumpaan Agama, Hukum, dan Hak Penyandang Disabilitas**

Saya menimbang agama, hukum, dan hak penyandang disabilitas bukan hal terpisah, tetapi berkelindan dalam konsep dan praktik di perguruan tinggi. Bila hanya bergerak di satu area saja maka hal ini bisa menimbulkan ketimpangan di sisi yang lain. Seandainya, agama berjalan sendiri maka ia bisa bersifat abstrak dan kehilangan pijakan lokus implementasi. Sebaliknya, hukum dan hak penyandang disabilitas yang berjalan tanpa agama yang inklusi maka bisa terbentur kala berbicara tentang agama. Agama akan bertumbuh menjadi eksklusif dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Dengan kata lain, kelindan agama, hukum, dan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan di perguruan tinggi terlihat

---

<sup>9</sup> Christiani, "Pendidikan Kristiani Inklusi," 27.

dari munculnya kesadaran memberikan ruang bagi peserta didik penyandang disabilitas. Mereka diizinkan berkarya seluas mungkin sama halnya orang normal atau bukan penyandang disabilitas. Mereka dapat diterima, memiliki akses, dan berpartisipasi dalam pendidikan. Agama memberi ruang terbuka bahwa semua itu berhak menerima anugerah Tuhan dan tidak terdiskriminasi karena dosa dan penafsiran sempit. Hukum memberi ruang perlindungan bila terjadi pelanggaran. Hak penyandang disabilitas sebagai rambu-rambu apa saja yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan guna tercapainya keadilan disabilitas di pendidikan perguruan tinggi.

Bagi saya, kelindan tersebut tidak semata dihayati sebagai tataran konseptual, melainkan sungguh-sungguh dinyatakan dalam praksis pendidikan di perguruan tinggi. Ini berarti semua pemangku kepentingan pendidikan (pejabat perguruan tinggi, dosen, dan tenaga kependidikan) mengemban panggilan ini. Mereka bekerja sama membangun pendidikan inklusi, sarana prasarana yang aksesibel, iklim yang terbuka bagi semua. Selain itu, dukungan dari sesama peserta didik terhadap mereka yang penyandang disabilitas menjadi bagian kunci juga. Mereka diharapkan memiliki solidaritas yang berangkat dari kelindan itu. Tidak ada praktik *bullying* ke peserta didik penyandang disabilitas. Mereka saling bantu dan mendukung terselenggaranya keadilan disabilitas.

### **Membangun Pendidikan Inklusi bagi Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi**

Setelah memperhatikan rute perjalanan diskusi di atas, pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana terobosan membangun pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi? Pertanyaan ini memunculkan usulan saya berupa tiga pokok kunci yang perlu diperhatikan.

*Pertama*, aksesibilitas yang inklusi. Aksesibilitas ini tidak hanya berbicara tentang sarana prasarana melainkan keseluruhan kehidupan pendidikan memungkinkan penyandang disabilitas dapat menjangkaunya. Keseluruhan kehidupan pendidikan di sini bisa berarti proses belajar mengajar dan layanan administrasi pendidikan yang terbuka bagi mereka. Mereka tidak merasa terhambat, bahkan terdiskriminasi atas layanan yang mereka terima. Keterjangkauan tentu memungkinkan adanya partisipasi aktif dari penyandang disabilitas dalam pendidikan. Mereka dapat belajar dan berprestasi optimum dan adil.

*Kedua*, komponen pendidikan inklusi yang memberi ruang penyandang disabilitas. Komponen ini bisa berupa pengembangan dari gagasan Christiani berkenaan model pendidikan kristiani inklusi. Tambahan prinsip yang saya tambahkan darinya yaitu model itu tidak boleh dilihat sebagai program yang perlu dicapai dalam waktu tertentu lalu menghilang pada waktunya, melainkan senantiasa terus dilakukan sebagai kesadaran bahwa penyandang disabilitas bukan orang asing, tetapi bagian dari komunitas pendidikan yang berhak memperoleh pendidikan yang layak.

*Ketiga*, kerja sama dari semua pemangku kepentingan pendidikan inklusi di perguruan tinggi. Bagi saya, tidak ada pendidikan inklusi yang berjalan mulus dan berlangsung lama atau berkelanjutan jika tanpa dukungan dari semua pemangku kepentingan. Semua perlu dilibatkan dan digerakkan karena sudah waktunya pendidikan di perguruan tinggi terbuka dan melayani semua kategori peserta didik, termasuk penyandang disabilitas. Dukungan ini pun perlu diiringi dengan saling mengingatkan bila praktik pendidikan di perguruan tinggi tidak lagi melayani mereka. Oleh karenanya, saya menghimbau perlu dibentuk satuan tugas yang menjadi motor pendidikan inklusi dan terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi agar bila



praktik menjadi diskriminatif maka ada garda yang mengingatkan dan meluruskannya kembali.

## **Penutup**

Agama, hukum, dan hak penyandang disabilitas merupakan bagian yang berkelindan. Kelindan ini memungkinkan lahirnya pendidikan inklusi di perguruan tinggi. Pendidikan ini tentu tidak dapat berjalan begitu saja, melainkan dibutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan dalam pendidikan di perguruan tinggi. Tanpanya, pendidikan inklusi hanya dipandang sebagai program semata lalu bisa hilang atau menguap. Kiranya, usulan ini dapat sungguh-sungguh terlaksana di praksis dan bisa diiringi dengan lahirnya perkembangan riset berikutnya dari segi empiris atau penelitian lapangan.

## **Daftar Pustaka**

- Christiani, Tabita Kartika. 2019. "Pendidikan Kristiani Inklusi." In *Mendidik Dalam Kasih, Keadilan, Dan Kebenaran: Kumpulan Karangan Seputar Pendidikan Kristiani Untuk Memperingati 100 Tahun Clement Suleman*, edited by Justitia Vox Dei Hattu. Jakarta: STFT Jakarta.
- . 2011. "Problems and Challenges of Persons with Disabilities in Indonesia Society from Christian Perspective." In *Disability Discourse for Theological Institution in Indonesia*, edited by Tabita Kartika Christiani, Robert Setio, and Masriany Sihite. Yogyakarta: Duta Wacana Christian University.
- Kristianto, Paulus Eko. 2022. "Meneropong Spiritualitas Disabilitas Bagi Keadilan Disabilitas." *Sola Gratia: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 3, no. 1.
- Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.



# 7

## DISABILITAS PSIKOSOSIAL DALAM PUSARA KEKERASAN SEKSUAL: PENTINGNYA AKOMODASI YANG LAYAK DALAM IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021

*Ati Maulin, Melly Setyawati dan Richard Kennedy*  
(Perhimpunan Jiwa Sehat)

### **Pengantar**

Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019 mencatat bahwa 9,7% dari populasi Indonesia adalah penyandang disabilitas, dengan jumlah populasi kira-kira 26 juta jiwa.<sup>1</sup> Perhimpunan Jiwa Sehat berasumsi bahwa kategori kesulitan mengingat dan berkonsentrasi serta kategori gangguan perilaku atau emosional adalah data penyandang disabilitas psikososial yakni berjumlah 4,2 juta jiwa.<sup>2</sup>

Demikian pula data penyandang disabilitas psikososial di perguruan tinggi belum ada data yang pasti. Sebab paradigma disabilitas di perguruan tinggi masih berlaku bahwa disabilitas adalah

---

1 Survei Ekonomi Nasional Tahun 2019.

2 Kementerian Kesehatan, Pusat Data Informasi dan Kesehatan, 2018

yang terlihat secara fisik dikarenakan sifat disabilitasnya. Penyandang disabilitas psikososial sering disebut sebagai *invisible disability*, atau disabilitas yang tidak nampak secara fisik. Hal ini berbeda dengan disabilitas fisik ataupun sensorik, yang kedisabilitannya dapat tampak secara langsung. Sifat disabilitas mental yang tidak tampak secara fisik inilah yang seringkali menyebabkan mereka tidak memperoleh akomodasi yang layak. Berdasarkan kesaksian Sahabat Perhimpunan Jiwa Sehat (Sahabat PJS) yang juga merupakan penyandang disabilitas psikososial, perguruan tinggi masih belum memahami kebutuhan khusus dan menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik di perguruan tinggi. Namun di fakultas psikologi, lingkungan sosial belajar bisa memahami keberadaan penyandang disabilitas psikososial karena hal-hal yang dipelajarinya juga terkait dengan kepsikologian.<sup>3</sup>

Artikel ini akan memfokuskan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi, khususnya terkait dengan penyandang disabilitas psikososial.

### **PP Nomor 13/2020 yang Terlupakan**

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penyandang Disabilitas pada tahun 2011, melalui Undang-Undang Nomor 19. Perlahan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas psikososial mulai terbit dengan adanya Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Penyandang disabilitas psikososial (PDP) merupakan bagian dari disabilitas mental. Disabilitas psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman disabilitas dan pembatasan partisipasi yang dialami

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan sahabat PJS, 1 Agustus 2022.

orang dengan masalah kesehatan jiwa.<sup>4</sup> Tidak semua orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa menjadi penyandang disabilitas. Kondisi tersebut harus berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan mengganggu fungsi hidup sehari-hari, masalah kesehatan jiwa umumnya bersifat episodik. Masalah kesehatan jiwa yang bisa menimbulkan kondisi disabilitas antara lain Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Anxietas, Personality Disorder. Kemudian berlanjut dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi peserta didik (PP Nomor 13/2020), meskipun prioritasnya masih kepada penyandang disabilitas fisik. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek 30/2021), telah memuat prinsip kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; serta narasi akomodasi yang layak bagi mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual.

Namun sayangnya, PP Nomor 13/2020 tidak menjadi pertimbangan di dalamnya. PP Nomor 13/2020 telah merekomendasikan pembentukan ULD di perguruan tinggi. Harapannya keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dapat menjadi sarana afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menyelesaikan problematika di dalam dunia pendidikan, termasuk kasus-kasus kekerasan seksual terhadap PDP dengan menjadikan ULD sebagai lembaga pendamping bagi PDP. Perhimpunan Jiwa Sehat menelusuri informasi 3 perguruan tinggi di Jakarta Selatan. ULD belum maksimal, masih digunakan sebagai sarana informasi untuk beasiswa, inisiasi keberadaan ULD ini datang setelah ada desakan dari mahasiswi/mahasiswa penyandang disabilitas. Sedangkan Permendikbudristek 30/2021 telah merekomendasikan

---

4 Yeni Rosa, Bahan Ajar Pelatihan CRP tentang Mengenal Disabilitas Psikososial, 2022.

satuan tugas, guna merespons dan menangani kasus kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam perguruan tinggi.

Hingga saat ini, keberadaan kasus kekerasan seksual PDP masih menjadi desas-desus di antara mahasiswi/mahasiswa dan belum ada upaya formal dari perguruan tinggi untuk menelusuri kebenaran itu, serta upaya peserta didik mencari tahu. Situasi ini menunjukkan kesadaran terhadap kedaruratan kekerasan seksual masih belum mengema.

### **Potensi *Multiple Discrimination* bagi PDP**

Ketiadaan ULD sebagai sarana afirmasi, berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap PDP. Berdasarkan data dari *Women's Aid*, menunjukkan perempuan penyandang disabilitas tujuh kali lebih rentan mengalami kekerasan dibandingkan dengan perempuan bukan penyandang disabilitas. Kerentanan ini yang telah menimbulkan situasi diskriminasi berlapis (*multiple discrimination*) kepada korban. Stigma terhadap PDP membuat sebagian besar PDP mengalami ketidakpercayaan diri saat mengutarakan permasalahan yang dihadapinya, termasuk ketika dirinya mengalami kekerasan seksual. Situasi ini, yang menyebabkan kasus kekerasan seksual terhadap Penyandang Disabilitas Psikososial (PDP) di perguruan tinggi belum terungkap.<sup>5</sup>

Secara konseptual, diskriminasi berlapis (*multiple discrimination*) terdapat 3 bentuk yakni (1) diskriminasi ganda berurutan (*sequential multiple discrimination*) yakni diskriminasi atas dasar yang berbeda pada kesempatan yang berbeda. Misalnya, seorang perempuan penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi karena jenis kelaminnya sekaligus disabilitasnya; diskriminasi berganda aditif (*additive multiple discrimination*) yakni mengalami diskriminasi pada kesempatan yang sama atas dua alasan,

---

5 Berdasarkan Penelusuran PJS di 4 perguruan tinggi pada 25 Juli hingga 3 Agustus 2022.

misalnya perempuan lesbian yang dilecehkan karena keperempuannya dan orientasinya. Jenis diskriminasi ini bersifat aditif, karena masing-masing alasan dapat diidentifikasi secara independen; dan diskriminasi interseksi (*Intersectional discrimination*) yakni dua atau lebih alasan yang saling berinteraksi tak terpisahkan, menghasilkan bentuk-bentuk diskriminasi yang berbeda dan spesifik. PDP bisa mengalami 3 bentuk diskriminasi berlapis itu sekaligus.<sup>6</sup>

## **Problem IDP Berhadapan dengan Hukum**

Dalam kasus kekerasan seksual, PDP mengalami problem dalam menyelesaikannya, ada beberapa kasus terkait yang didokumentasikan oleh PJS.

### **1. *Nonconsent***

Dalam kasus kekerasan seksual sangat khas untuk membuktikan pada prinsip *nonconsent*, guna menunjukkan kekerasan seksual yang dialami oleh korban. PJS mendokumentasikan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada PDP dengan diagnosis bipolar tipe satu, pada tipe ini identik dengan kesukaan yang berlebihan saat mengalami kekambuhan (*relapse*) yang disebut *manic episode* seperti berbelanja, makan, dan sebagainya. Dalam kasus yang terjadi, PDP tersebut mempunyai kekambuhan dapat menjadi hiperseks, situasi tersebut diketahui oleh seorang oknum jurnalis yang beralih ingin wawancara terkait dengan dan mengajaknya bertemu di sebuah kamar hotel, sehingga terjadi hubungan seksual. Dalam hal ini, pelaku telah memanfaatkan situasi kerentanan PDP. Namun kasus ini tidak dilanjutkan ke kepolisian karena pihak keluarga korban tidak menginginkan kasus berlanjut.

---

<sup>6</sup> Paola Uccellari, *Multiple Discrimination: How Law Can Reflect Reality*,

## 2. *Legal Capacity*

IDP mengalami kendala terkait dengan *legal capacity* saat berhadapan dengan hukum. Posisinya dianggap tidak berkapasitas, sehingga berdampak pada penolakan pelaporan atau tindak lanjut penyelesaian kasusnya. Berdasarkan dokumentasi PJS, menunjukkan korban tidak bisa langsung melaporkan kejadian yang dialaminya karena aparat penegak hukum menganggap korban berada di bawah pengampuan (*guardianship*) oleh keluarga atau pasangannya. Sehingga menghambat korban mengakses keadilan. Dalam kesaksiannya pun diragukan oleh aparat penegak hukum atau lainnya dengan ungkapan, “sedang berhalusinasi ya?”

### **Kesimpulan**

Berdasarkan telaah oleh penulis ada beberapa hal penting berikut ini:

1. Minimnya pengetahuan tentang ragam disabilitas, sehingga menimbulkan terabaikannya ragam disabilitas psikososial serta proses penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Ketidaktahuan ini berpotensi menimbulkan *multiple discrimination*.
2. PP Nomor 13/2020 merekomendasikan terbentuknya ULD lembaga satuan tugas
3. Belum terbentuknya unit layanan disabilitas yang menjadi upaya afirmasi dan lembaga payung bagi penyandang disabilitas termasuk PDP dalam mengakses hak atas pendidikan secara nyaman dan aman
4. Masih adanya diskriminasi terhadap PDP yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terkait dengan dogma hukum tidak adanya kecakapan hukum (*legal capacity*)



## **Rekomendasi**

1. Penyebarluasan pengetahuan ragam disabilitas psikososial ke kalangan kampus yang ditandai dengan adanya kebijakan internal yang melindungi IDP dari kekerasan seksual.
2. Pembentukan ULD di setiap perguruan tinggi sebagai rekomendasi dari PP Nomor 13/2020, dengan berkoordinasi satuan tugas penghapusan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
3. Penegakan hukum yang memberlakukan prinsip kesamaan di muka hukum, tanpa memandang situasi kedisabilitasnya.



# 8

## *SEXUAL TABOO* DAN AKAR KEKERASAN PEREMPUAN INDONESIA: PENGABJEKAN ATAS DIRI PEREMPUAN

*Peppy Angraini dan Elza Ramona*

(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)

### **Pendahuluan**

Kekerasan seksual terhadap perempuan di perguruan tinggi di Indonesia tidak serta-merta terjadi begitu saja. Kekerasan seksual di Indonesia terhadap perempuan sudah melewati jalan panjang, perempuan berkali-kali menjadi korban dari budaya patriarki yang mewujud pada pengontrolan terhadap diri perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan ini juga turut disokong oleh tafsir-tafsir agama yang bias terhadap perempuan (Blackburn, 2004). Selain itu, hal yang terus berulang kali terjadi ini juga tidak mendapatkan perhatian cukup dari negara. Dalam beberapa periode peristiwa kekerasan seksual massal yang terjadi di Indonesia, negara turut ambil peran, bukan sebagai pemecah masalah dan memutus rantai kekerasan secara seksual terhadap perempuan di Indonesia. Sebut saja misalnya kekerasan massal secara seksual terhadap gadis usia 17-30 tahun yang dijadikan budak seksual tentara Jepang, dalam kurun waktu 1941-1945. Pasca perang dunia II, Indonesia tidak ambil bagian dalam penuntutan terhadap Jepang terkait kekerasan seksual yang terjadi

(Hicks, 1994). Kekerasan terhadap perempuan Indonesia kembali terjadi secara massal. Perempuan tidak hanya mengalami kekerasan secara fisik, mental namun juga secara seksual. Negara turut serta melakukan kekerasan terhadap ribuan perempuan Indonesia dalam kurun waktu 1965-1966 (Wieringa, 2010; Katjasungkana, 2019).

Selain negara, tafsir-tafsir agama patriarki juga turut serta melanggengkan ketidakadilan gender dan kemudian menyebabkan kekerasan secara seksual terhadap perempuan. Misalnya penggambaran bahwa Tuhan adalah laki-laki sehingga mengaburkan posisi perempuan dalam tafsir-tafsir agama (Fakih, 2013). Tafsir agama yang bias terhadap perempuan ini kemudian menghadirkan ketidakadilan terhadap diri dan tubuh perempuan dan juga menghadirkan pemahaman tabu soal seksualitas, baik seksualitas perempuan maupun laki-laki. Penabuan seksualitas juga berdampak kepada kurangnya pemahaman kepada tubuh dan diri, baik laki-laki maupun perempuan. Terlebih, tubuh perempuan menurut Aristoteles dianggap sebagai suatu ketidaksempurnaan, lebih lanjut St. Thomas menyebutkan perempuan dipandang sebagai makhluk yang tercipta secara tidak sengaja (Beauvoir, 2016). Pandangan-pandangan filsuf awal terhadap perempuan ini melahirkan penafsiran terhadap diri dan tubuh perempuan secara tidak utuh dan seringkali salah kaprah. Perempuan tidak dianggap sebagai sebuah subjek atau manusia seutuhnya, seringkali perempuan ditafsirkan sebagai liyan atau objek. Berangkat dari sini kekerasan terhadap diri dan tubuh perempuan, baik fisik maupun seksual menjadi pantas dilakukan oleh laki-laki dan negara.

### **Perempuan: Subjek yang Liyan**

“Menjadi laki-laki, makhluk yang membuat dan menyusun hukum demi kepentingan seks mereka, dan para juri mengangkat hukum-hukum ini menjadi prinsip-prinsip” Beauvoir mengutip

salah satu feminis abad ketujuh belas Poulain de la Barre (Beauvoir, 2016). Mendiskreditkan jenis kelamin perempuan bukan merupakan sebuah kesalahan. Masih mengutip Beauvoir, sebuah hukum Romawi misalnya, sangat membatasi hak-hak perempuan di ruang publik dengan alasan perempuan adalah makhluk dungu dan tidak stabil (Beauvoir, 2016). Pemisahan perempuan dan laki-laki dari semua aspek kehidupan menentukan dominasi jenis kelamin atas apa pun, bahkan atas Tuhan sendiri. Penjenis kelaminan Tuhan merupakan dominasi jenis kelamin tertinggi di muka bumi. Perempuan tidak memiliki hak atas Tuhan, seringkali perjumpaan perempuan dengan Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang sesat, karena pengalaman perempuan ditolak keabsahannya (Katoppo, 2007).

Di dalam Islam, wacana laki-laki wakil Tuhan dan pemimpin bagi perempuan menjadi pembicaraan yang tidak kunjung usai. Penafsiran kitab suci yang seolah-olah memang laki-laki adalah wakil Tuhan menjadi mandat untuk mendominasi perempuan. Seringnya penafsiran kitab suci yang berat sebelah ini menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan, meletakkan perempuan di posisi lebih rendah dari laki-laki (Fakih, 2013). Namun, menariknya, laki-laki dan budaya patriarki menyebut ini sebagai penjagaan atas perempuan. Iming-iming pahala dan surga menjadi legitimasi kuasa laki-laki atas perempuan. Jika perempuan memberikan hidupnya untuk berbakti kepada suami dan memelihara keluarga maka akan mendapatkan pahala yang melimpah (Riyani, 2021). Hal-hal semacam ini kemudian juga melanggengkan kekerasan terhadap perempuan di setiap sektor. Sekali lagi perempuan adalah makhluk sekunder yang tidak sengaja tercipta (Beauvoir, 2016).

### **Politik Tubuh: Seksualitas, Agama dan Negara**

Kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pemahaman masyarakat Indonesia soal

seksualitas. Memperbincangkan seksualitas di Indonesia bukan hal yang mudah. Riyani menyebutkan bahwa pembicaraan soal seksualitas di Indonesia tidak hanya sensitif, dan berbahaya, namun juga ganjil, hal ini disebabkan seksualitas merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan (Riyani, 2021). Menurut Foucault seksualitas dimaknai sebagai konstruksi sosial tentang pengetahuan, norma, dan perilaku yang berkaitan dengan seks (Rohmaniyah, 2017). Sedangkan menurut Husein Muhammad seksualitas merupakan proses sosial budaya dalam mengarahkan hasrat manusia. Seksualitas juga dipengaruhi oleh bermacam faktor seperti biologis, psikologis, budaya, agama, sosial, politik, ekonomi dan spiritualitas (Tobroni, 2017). Di dalam masyarakat sendiri makna seksualitas berkembang sesuai dengan kebudayaan dan kepercayaannya masing-masing. Pemaknaan yang berkembang di masyarakat yang secara subjektif tidak terlepas dari dominasi kekuasaan jenis kelamin tertentu.

Kekuasaan laki-laki atas perempuan menurut Husein Muhammad merupakan reduksi dari penafsiran agama yang memandang rendah seksualitas perempuan. Seksualitas perempuan ditempatkan pada posisi yang direndahkan dan dieksploitasi untuk kesenangan laki-laki (Tobroni, 2017). Perihal menstruasi misalnya, penabuan dalam memperbincangkan menstruasi mengakibatkan perempuan didefinisikan sebagai sosok yang tidak suci dan menjijikkan selama periode waktu menstruasi (Wolf, 2004). Seksualitas masyarakat Indonesia hampir jarang yang mengacu kepada negara, namun regulasi seksualitas masyarakat diatur secara pusat oleh negara (Bannet, 2005). Regulasi ini menjadikan negara sebagai pemegang kuasa dalam menyalurkan kontrasepsi dan jasa aborsi. Kekuasaan ini menjadikan negara sangat berpotensi untuk memaksa dan memanipulasi kesuburan perempuan (Moraletat, 2020). Regulasi-regulasi seksual yang diatur oleh negara ini tidak lepas dari peran-peran pokok patriarki.

## **Akar Kekerasan Seksual Perempuan Indonesia**

Wacana seksualitas yang berkembang di masyarakat sangat erat sekali dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dengan aturan yang ketat. Norma-norma dan aturan yang berlaku dibangun dan disusun secara signifikan oleh lembaga-lembaga yang berkuasa. Norma-norma tersebut kemudian menjelma menjadi sistem kekuasaan yang mengatur seksualitas yang dianggap diterima dan yang tidak diterima disebut tidak bermoral (Rohmaniyah, 2017). Anggapan ini kemudian melahirkan teorama baru bagaimana perempuan seharusnya berlaku dan diperlakukan. Dalam perjalanan Indonesia, beberapa kali praktik kekerasan terhadap perempuan ini terjadi secara sistematis dan berulang. Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan tidak hanya kekerasan fisik, namun juga kekerasan secara seksual, dan terjadi pada lintas etnis perempuan.

Kekerasan seksual menemui jalan panjang dan tidak berkesudahan. Diawali dari praktik pergundikan selama masa pendudukan Belanda di Indonesia. Pemerintah Kolonial secara tegas menolak sistem pergundikan, namun di sisi lain kegamangan tampak dari tidak terkontrolnya tentara-tentara Belanda yang menjadikan perempuan lokal sebagai gundik, selanjutnya disebut dengan *Nyai*. Aturan-aturan terkait pergundikan ini dikeluarkan agar dapat meminimalisir praktik ini terus berkembang, namun aturan ini tidak menyasar tentara-tentara yang berpangkat rendah (Mutia Zaskia Nasution, Kurniawati, 2022). Pergundikan bagi perempuan lokal adalah penjajahan berkali-kali atas kuasa tubuhnya. Pertama-tama dijajah atas tanahnya, lingkungan sosialnya, kemudian tubuhnya dan seksualitasnya. Perempuan lokal yang menjadi *Nyai* seringkali mengalami penindasan baik secara seksual maupun secara social (Mutia Zaskia Nasution, Kurniawati, 2022).

Berikutnya pada tahun 1941 Jepang secara terang-terangan melakukan operasi terhadap perempuan di setiap wilayah jajahannya,

di Asia Pasifik. Sebelum masuk ke Indonesia, setidaknya ratusan ribu perempuan China dan Korea menjadi budak seksual tentara Jepang, mereka disebut sebagai *Ianfu*. Jumlah resmi perekrutan perempuan untuk dijadikan *Ianfu* tidak diketahui, dikarenakan setelah perang usai banyak dokumen yang dihilangkan dan dimusnahkan (Chai, 1993). Di Indonesia sendiri setelah Jepang dapat mengambil alih, pemerintah Jepang secara langsung mendirikan *Ianjo* dan merekrut perempuan Belanda, Manado, China dan perempuan lokal (Tanaka, 2002). Menurut Tanaka (2002) tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah perempuan Indonesia yang dipaksa menjadi *Ianfu*, karena otoritas Belanda hanya menyelidiki perempuan Eropa dan kulit putih lainnya. Menurut laporan, 50 orang gadis Jawa dipekerjakan di *Ianjo* di Bangkok, di Semarang sebanyak 40 orang perempuan usia 15-35 tahun, sedangkan di Ambarawa antara 17-28 tahun, lainnya dikirim ke Kalimantan.

Absennya negara dalam kasus kekerasan seksual ini nampak setelah persoalan *Ianfu* ini menguak, Indonesia tidak ambil bagian dalam penuntutan terhadap pemerintah Jepang. Hal ini sejalan dengan misi didirikannya sistem *Ianfu* yakni untuk menunjukkan kuasa maskulinitas laki-laki. Laki-laki secara bebas dapat menunjukkan sifat kelelakiannya untuk menunjukkan dominasinya terhadap perempuan (Millet, 2000). Kuasa maskulinitas untuk tujuan tertentu juga terjadi terhadap perempuan Indonesia di tahun 1965-1966. Dalam peristiwa ini perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan dan pembunuhan tidak hanya hadir dari Partai Komunis Indonesia (PKI) saja, atau Gerwani saja, namun juga pada perempuan yang salah tangkap. Perempuan-perempuan yang dituduh melakukan makar dan subversi ini disiksa secara psikis, fisik, dan seksual. Para perempuan selama masa interogasi seringkali diperkosa di depan suaminya sendiri, atau bahkan memasukkan gagang sapu ke dalam kelamin perempuan (Pohlman, 2002; Lestariningsih, 2011).



perempuan-perempuan yang ditangkap dalam peristiwa 1965-1966 ini mengalami perkosaan massal oleh tentara saat itu. Tidak sedikit juga yang kemudian dibunuh, kalau selamat pun setelahnya tetap mengalami kekerasan seksual saat melakukan pelaporan (Angraini, 2019).

Kekerasan dengan pola serupa kembali terjadi. Kekerasan ini menyangar etnis Tionghoa di Indonesia dalam tragedi Mei 1998. Perempuan Tionghoa diperkosa secara massal. Kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa dalam tragedi Mei 1998 dilakukan secara berlapis. Identitas gender, ras dan ekonomi menjadi alasan kekerasan terhadap perempuan Tionghoa ini (Hikmawati, 2017). Selama 13-14 Mei 1998 kasus pemerkosaan banyak dilaporkan, beberapa di antara korban adalah mahasiswa perguruan tinggi swasta di Jakarta (Lestari, 2018). Perempuan tidak hanya diperkosa, namun juga disiksa, beberapa korban bahkan mengalami luka pada leher dan vagina karena ditusuk dengan besi penyangga gordien (Lestari, 2018).

Kekerasan secara seksual hari ini tidak mendapat banyak laporan masih disebabkan oleh perubahan wajah perempuan Indonesia pasca peristiwa 1965-1966. Peristiwa 1965-1966 menjadi contoh perempuan masa kini. Perempuan dipisahkan pada oposisi-oposisi biner baik dan buruk, bermoral dan tidak bermoral. Kontrol negara terhadap tubuh perempuan dideskripsikan secara kasar, di mana kekuasaan dan kekuatan berada di dalamnya. Dampaknya persoalan tubuh dan seksualitas perempuan menjadi bagian yang tidak seharusnya dibicarakan di ranah publik termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual. Negara melalui kontrol-kontrol patriarki memberikan hukuman terhadap hasrat seksual dan kejahatan sosial. Negara juga berperan serta dalam membentuk perempuan yang berperilaku baik, teratur, bekerja keras dan mempunyai kehormatan diri. Dogma-dogma yang ditanamkan melalui operasi terhadap tubuh

dan seksualitas perempuan membentuk citra baru bagi perempuan Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Angraini, P. 2019. *Diri Yang Mengalami Dalam Lukisan Dewi Candraningrum: Kajian Feminisme dalam Seni Rupa*. Master Tesis. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga UIN Sunan Kalijaga.
- Beauvoir, S.d. 2016. *Second Sex*. Yogyakarta: Narasi.
- Bennet, L.R. 2005. *Women, Islam and Modernity*. London and New York: Routledge.
- Blackburn, S. 2004. *Women and The State in Moerdn Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chai, A.Y. 1993. Asian-Pasific Feminist Coalition Politics: The Chongshindae/Jugunianfu (Comfort Women) Movement. *Journal Korean Studies*, 7, p.68.
- Fakih, M. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hicks, G. 1994. *The Comfort Women: Japan's Brutal Regime of Enforced Prostitution in the Second World War*. New York and London: W.W. Norton and Company.
- Hikmawati, C.L. 2017. Operasi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pmeriksaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998. *Jurnal Politik*, 2(2), hal. 340.
- Jaelani, G. 2019. Dilema Negara Kolonial: Seksualitas dan Moralitas di Hindia Belanda Awal Abad XX. *Patanjala*, 11(1), hal.10.
- Katoppo, M. 2007. *Compassionate and Free Tersentuh dan Bebas Teologi Seorang Perempuan Asia*. Jakarta: Aksara Karunia.
- Lestari, S. 2018. *Perkosaan Mei 1998 'Tak Pernah Terungkap, Tak pernah Dituntaskan'*. [Online] (0) Available at: <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/dunia-44134808.amp> [Accessed Minggu Agustus 2022].
- Lestariningsi, D.A. 2011. *Gerwani: Kisah Tapol di Kamp Plantungan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Millet, K. 2000. *Sexual Politics*. Urbana: University of Illinois Press.

*Sexual Taboo dan Akar Kekerasan Perempuan Indonesia: Pengabdikan*

- Moraletat, E. 2020. *Perempuan, Negara, dan Keluarga*. Yogyakarta: Liberta.
- Mutia Zaskia Nasution, Kurniawati, M. Hasmi Yanuardi. 2022. Dalam Sekap Serdadu: Pergundikan di Tangsi Militer, 1872-1913. *Historiography: Journal of Indonesia History and Education*, 2(2), p. 259.
- Pohlman, A. 2002. A Fragment of A Story: Gerwani and Tapol Experiences. *Intersection: Gender, History and Culture in The Asian Context*, 10, p. 5.
- Riyani, I. 2021. *Islam, Women's Sexuality and Patriarchy in Indonesia: Silent Desire*. London and New York: Routledge.
- Rohmaniyah, I. 2017. Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini. *Musawa*, 16(1), hal .38.
- Saskia E. Wieringa dan Nursyahbani Katjasungkana. 2019. *Propaganda and The Genocide in Indonesia: Imagined Evil*. London and New York: Routledge.
- Tanaka, Y. 2002. *Japan's Comfort Women: Sexual Slavery and Prostitution During World War II and The US Occupation*. London and New York: Routledge.
- Tobroni, M. 2017. Makna Seksualitas dalam Al Quran menurut Husein Muhammad. *Al-A'raf*, XIV(2), hal .225.
- Wieringa, S.E. 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan - Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galang Press.
- Wolf, N. 2004. *Mitos Kecantikan*. Yogyakarta: Niagara.



# 9

## MORALITAS DAN SEKSISME: HUBUNGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS

*Lidwina Inge Nurtjahyo<sup>1</sup>, Sabina Satriyani Puspita<sup>2</sup>,  
Lathiefah Wīduri Retyaningtyas<sup>3</sup>, Lena Hanifah<sup>4</sup>*

(<sup>1</sup>Universitas Indonesia, <sup>2</sup>Monash Indonesia Institute For Advanced Research,  
<sup>3</sup>Perempuan Mahardhika, <sup>4</sup>Universitas Lambung Mangkurat)

### Latar Belakang Masalah

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (FISIP UNRI) berinisial SH diduga melakukan salah satu bentuk kekerasan seksual. Korban yang merupakan mahasiswa bimbingan skripsinya mengatakan bahwa setelah bimbingan di ruang kantornya SH “minta bibir” korban.<sup>1</sup> SH menyangkal perbuatannya dengan mengatakan bahwa ia memegang pundak korban ibarat seorang ayah yang memberikan semangat kepada anaknya.<sup>2</sup> Sementara itu, Pengacara SH meyakini perbuatan yang korban tuduhkan pada dekannya mustahil terjadi karena posisi dan situasi tempat kejadian perkaranya tidak terisolasi. Ruang kantor SH dikelilingi tukang

---

1 CNNIndonesia.com, 05/11/2021

2 Kompas.com, 18/11/2021

yang sedang bekerja merenovasinya dan staf SH sering keluar-masuk ruangan.<sup>3</sup>

Respons pemegang otoritas di kampus terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus ketika dilaporkan baik oleh korban maupun pihak ketiga, sering melibatkan penilaian berdasarkan moralitas. Korban jelas merasa terhina, dilecehkan, dan takut mengalaminya kembali. Akan tetapi, penggambaran oleh SH bahwa hubungan pendidik-mahasiswa ibarat ayah-anak mengasumsikan dua hal. Pertama, bahwa analogi ini tepat atau tidak janggal sama sekali. Kedua, bahwa seorang ayah tidak mungkin akan menghina dan melecehkan anaknya. Asumsi bahwa tidak terjadi kekerasan seksual karena terkait hubungan ayah-anak itu tidak selalu tepat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan kasus kekerasan seksual banyak dilakukan seorang ayah.<sup>4</sup> Lalu, para pengacara SH juga mengasumsikan kegiatan yang tidak bermoral tidak mungkin terjadi di tengah keramaian atau kehadiran orang lain di sekitar pelaku dan korban. Kita juga paham bahwa ini tidak tepat karena pada beberapa kasus terakhir yang kita baca dan saksikan di media, kekerasan seksual dapat terjadi di ruang publik mulai dari sarana transportasi bahkan di ruang terbuka yang ramai.

Di tingkat nasional, Majelis Hakim dari Mahkamah Agung memvonis bebas SH dan memutuskan pemulihan hak dan martabatnya sebagai Dekan FISIP UNRI.<sup>5,6,7</sup> Isi putusan tersebut belum dapat ditemukan pada situs resmi MA,<sup>8</sup> tetapi diketahui bahwa hakim agung yang menangani perkara SH merupakan ketua majelis hakim agung yang sama, yang menolak perkara dan memenjarakan

---

3 Amanahnews.com, 18/11/2021

4 Inews.id, 15/05/2022

5 Perkara Nomor 786K/Pid/2022

6 Suarariau.id, 11/08/2022

7 Merdeka.com, 11/08/2022).

8 Mimbarnegeri.com, 11/08/2022

seorang tenaga kependidikan bernama Baiq Nuril selama enam bulan. Upaya untuk memenjarakan Baiq Nuril didasari pertimbangan bahwa Baiq Nuril “telah merugikan moral” pihak kepala sekolah yang merupakan atasannya. Adapun sang atasan inilah yang awalnya dilaporkan telah melecehkan Baiq Nuril melalui telepon seluler.<sup>9,10</sup> Pada vonis kasus UNRI tersebut tentu akan menarik apabila ternyata dasar pertimbangan dari Majelis Hakim adalah lagi-lagi persoalan moral.

Dalam rangka menyikapi Putusan Mahkamah Agung yang membebaskan SH, Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek berjanji kepada para mahasiswa pendamping korban SH dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Pihak Kementerian juga memastikan bahwa hasil pemeriksaan oleh satgas UNRI yang merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada SH dapat dilakukan sesuai Permendikbudristek 30/2021.<sup>11</sup>

Dalam dialognya dengan beberapa mahasiswi pada acara Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek, Mendikbudristek mengungkapkan bahwa persoalan maraknya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi kita merupakan sebuah gejala “krisis moral”.<sup>12</sup> Namun, krisis moral yang dimaksud dari Mendikbudristek bukan berarti makin banyak mahasiswa yang moralnya kurang baik dan dengan demikian mereka mengalami kekerasan seksual dalam wilayah kampus, sebagaimana selama ini sering dituduhkan oleh sebagian anggota masyarakat pada korban kekerasan seksual. Misalnya dengan rangkaian pertanyaan terkait dengan relasi korban dengan pelaku, busana apa yang digunakan korban, atau mengapa korban saat itu bersedia bertemu dengan pelaku. Akan tetapi yang dimaksud oleh pihak Mendikbudristek terkait dengan krisis moral

---

9 Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018

10 Detiknews.com, 31/07/2022.

11 CNNIndonesia, 11/08/2022

12 Liputan6.com, 29/04/2021

adalah tercorengnya wajah pendidikan kita di Indonesia oleh tren peningkatan angka terjadinya kekerasan seksual. Padahal, sejak usia dini sampai di perguruan tinggi, pendidik dan peserta didik sudah diwajibkan untuk belajar dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan Pancasila.

Perlu dicatat pula bahwa kekerasan seksual ini menimpa mayoritas perempuan yang berasal baik dari kalangan mahasiswa, pendidik, maupun tenaga kependidikan. Pelakunya juga dapat berasal dari kalangan mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum yang kebetulan melintas di dalam kampus atau mereka yang bertindak sebagai mentor magang di lembaga tempat mahasiswa magang. Jadi, penting untuk dipahami oleh masyarakat umum bahwa sekali lagi: kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, dilakukan oleh siapa saja, dan lokasinya dapat bertempat di mana saja bahkan di ruang publik sekalipun. Dengan demikian tidaklah tepat misalnya untuk kemudian memberikan komentar-komentar yang menyalahkan korban.

Kembali ke pembahasan terkait dengan pendekatan moralis dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Secara khusus tulisan ini ingin membahas bahwa mengatasi persoalan kekerasan seksual dengan pendekatan moralis seperti pedang bermata dua. Secara implisit, tulisan ini ingin menggarisbawahi seksisme yang berkelindan dengan argumen-argumen moralis, sehingga melanggengkan pembiaran atau penihilan keseriusan masalah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Penjelasan dilakukan dengan tiga pendekatan. Pertama melalui penggambaran narasi-narasi tandingan pegiat isu kesetaraan di kampus dalam kampanye dan advokasi mereka. Kedua, penelusuran bagaimana para pemangku kepentingan kampus di salah satu universitas menangani kasus. Ketiga, pembahasan mengapa ada elemen antisipatif dalam kebijakan pemerintah pusat.



Materi yang digunakan dalam tulisan ini diperoleh melalui analisis konten terhadap serangkaian peraturan terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual, putusan hakim untuk kasus-kasus yang relevan, hasil penelitian terdahulu terutama yang telah dipublikasi baik dalam artikel jurnal maupun publikasi lembaga, dan juga konten berita daring. Analisis dilakukan baik dalam rangka menggali tafsir konteks maupun penjelasan secara historisitas.

## **1. Moralitas dan Seksisme dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kampus**

Persoalan baurnya perspektif moralitas dan seksisme dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus sebetulnya bukan baru terjadi pada konteks waktu sekarang dan di Indonesia. Hirsch dan Khan dalam penelitian mereka yang kemudian diterbitkan sebagai buku, mencatat bahwa pada penelitian tahun 1950 yang dilakukan oleh Desiree Abu-Odeh, kekerasan seksual di kampus di Amerika Serikat telah mulai dibicarakan. Kemudian pada 1990 Peggy Sanday menulis tentang *Fraternity Gang Rape*. Baik pada literatur Abu-Odeh maupun Sanday, menurut Hirsch dan Khan reaksi yang mengemuka (bahkan pada penelitian yang dilakukan oleh kedua akademisi ini pada era 20-an) tetap yaitu:

- Seks dan kekerasan seksual adalah sesuatu yang tabu dan tidak nyaman dibicarakan;
- Kekerasan seksual pelakunya adalah orang dari 'luar pagar' alias orang tak dikenal;
- Kekerasan seksual hanya terjadi pada perempuan;
- Untuk mencegah kekerasan seksual maka diperlukan jam malam dan penjagaan yang ketat bagi perempuan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Jennifer S. Hirsch dan Seamus Khan, *Sexual Citizen*. New York: W.W. Norton & Company Inc., 2020, hlm. xv-xviii.

Anggapan-anggapan ini juga berlaku atau dapat ditemukan dalam konteks Indonesia. Beberapa kecenderungan penganut argumen moralis dalam menyikapi isu kekerasan seksual di kampus di antaranya ialah, *Pertama*, kekerasan seksual terjadi karena bebasnya ruang gerak warga kampus. Misalnya, pada tahun 2015-2016 lalu di Universitas Negeri Jakarta, ada JAMAL atau Jam Malam yang merupakan gerakan grup-grup dalam jaringan komunikasi elektronik untuk menegur siapa pun yang masih beraktivitas di kampus setelah pukul 21.00. Namun, ada juga GST atau Gerakan Setengah Tujuh yang marak dikampanyekan oleh beberapa kelompok kampus untuk menyuruh mahasiswi di kampus pulang sebelum pukul 18.30.

*Kedua*, bagi mereka kekerasan seksual terjadi karena kurangnya pembatasan gerak, ekspresi, atau kebebasan perempuan. Sebagai contoh, pada tahun 2017-2018 lalu di Universitas Mulawarman, pemasangan spanduk “Kawasan Bebas Kekerasan Seksual” di kampus FISIP oleh teman-teman mahasiswi Jaringan Muda Setara, diikuti oleh pemasangan spanduk “Ayo, Tutup Aurat” di sampingnya pada hari berikutnya.

*Ketiga*, kecenderungan ini juga nampak dalam substansi *Judicial Review* yang dilayangkan terkait dengan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021. Dalam salah satu butir argumentasi yang disampaikan pihak pemohon *Judicial Review* tersebut disebutkan bahwa:

*“Bahwa rumusan Pasal Obyek Permohonan a quo sepanjang frasa ‘tanpa persetujuan korban’ dan ‘yang tidak disetujui korban’ secara implisit bertujuan membuka ruang terjadinya Tindakan asusila yang diledakkan di lingkungan perguruan tinggi, yang jelas-jelas bertentangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”*

Pada butir argumentasi tersebut digunakan frasa ‘membuka ruang terjadinya tindakan asusila yang diledakkan’ dengan alasan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan Permendikbudristek No 30/2021. Pihak pemohon *Judicial Review* mendalilkan bahwa tujuan Permendikbudristek No 30/2021 adalah untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang menciptakan mahasiswa yang memiliki harga diri. Pihak Pemohon mendalilkan argumentasinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa harga diri merupakan kesadaran akan berapa besar nilai yang diberikan kepada diri sendiri. Apa yang dimaksudkan sebagai nilai adalah nilai-nilai yang baik yang berakar pada **nilai agama, nilai budaya, nilai susila, dan akhlak yang mulia**. Dengan demikian menurut Pemohon tidak sesuai antara tujuan dari Permendikbud tersebut dengan justru memasukkan frasa ‘persetujuan korban’ dan ‘yang tidak disetujui korban’ semata-mata karena justru membuka peluang terjadinya tindakan asusila di kampus.

*Judicial Review* tersebut kemudian memperoleh tanggapan berupa *Amicus Brief* yang disusun oleh Nurtjahyo, Rosvianti, Puspita, Lestari, dan Hanifah (2021). Secara khusus para penyusun *Amicus Brief* tersebut mengemukakan bahwa frasa “tanpa persetujuan” dan “yang tidak disetujui korban” bukanlah pembuka ruang terjadinya tindak asusila. Asas *argumentum a contrario* hanya dapat diterapkan ketika terjadi kekosongan hukum. Sementara dalam tindakan asusila, yang dalam hal ini adalah perzinahan, sudah ada norma hukum lain yang mengaturnya. Norma terkait dengan aturan pidana terhadap tindakan perzinahan sudah ada lebih dahulu daripada norma yang mengatur larangan kekerasan seksual, seperti misalnya norma agama dan norma hukum adat dengan sanksinya yang tegas. Kemudian juga ada norma hukum positif yang mengatur pidana terhadap tindak perzinahan seperti yang ada dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan

demikian argumentasi para Pemohon sebetulnya tidak tepat karena kurang dapat membedakan antara perzinahan sebagai hubungan seksual suka sama suka/kesepakatan, dengan tindakan kekerasan seksual yang mensyaratkan ketiadaan unsur sepakat. Hukum di Indonesia mengenal prinsip bahwa “sepakat” hanyalah terbentuk apabila terpenuhi syarat ada pertemuan antara dua kehendak yang sama dari para pihak. Tentu dalam hal ini kedudukan para pihak harus setara. Pembentukan kehendak tersebut tidak boleh cacat, yang dalam hal ini bermakna kehendak untuk sepakat itu tidak boleh terbentuk karena adanya ancaman/paksaan, kesesatan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan/kekuasaan. Apabila terjadi cacat kehendak, maka sepakat menjadi tiada, dan hal ini dikategorikan sebagai tindak kekerasan.<sup>14</sup>

Perguruan tinggi sebagai tempat di mana terjadinya interaksi antar warga kampus, memungkinkan terjadinya relasi kuasa yang tidak seimbang yang berpotensi memunculkan kekerasan tadi. Dengan tujuan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan relasi kuasa yang tidak seimbang, yang kemudian terwujud dalam bentuk kekerasan seksual di kampus, frasa **tanpa persetujuan korban** dan **‘yang tidak disetujui korban’** ini menjadi sangat penting untuk tetap dipertahankan sebagai bentuk perlindungan kepada korban.

Ironisnya, para penganut pandangan moralis untuk isu kekerasan seksual tidak mempersoalkan kampanye-kampanye gerakan siap menikah<sup>15</sup> dan poligami<sup>16</sup> yang didukung kampus. Mereka mengasumsikan pernikahan sebagai langkah pencegahan kekerasan

---

14 Lidwina Inge Nurtjahyo, Rika Rosvianti, Sabina Puspita, Gita Ardi Lestari, Lena Hanifah. Amicus Brief Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jakarta, 2021, hlm. 7.

15 News.Okezzone.com, 21/08/2014

16 Jawa Pos, 22/07/2019

seksual, menutup mata atau menolak perkosaan dalam perkawinan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.

Kelompok yang mengusung isu moralitas dan agama, di satu sisi berupaya menggeser makna kekerasan seksual menjadi “kejahatan seksual” dengan tujuan mengkriminalkan ranah privat warga negara. Di sisi lain, bila dihadapkan dengan persoalan kekerasan seksual, mereka berargumen bahwa kekerasan seksual merupakan masalah personal dan aib yang tidak untuk diumbar.<sup>17</sup> Belum lagi, alih-alih menjunjung tinggi moralitas, mereka bergerak di bawah payung anti kejahatan seksual untuk mendiskriminasi dan mengkriminalkan komunitas yang mereka anggap tidak sesuai dengan norma heteroseksual.

Menarik bahwa perspektif moralis ini kemudian sempat mengemuka pula pada salah satu kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan pelatihan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus yang diadakan oleh pihak Kementerian. Salah satu peserta sempat menghubungi Penulis dan bercerita bahwa ia diajak ‘ngobrol’ oleh peserta yang lebih senior dari kampus lain yang bertanya apakah di kampus peserta junior tersebut memang ‘langganan’ terjadi kekerasan seksual dan bahkan menjadi ‘sarang LGBTQ’. Pihak yang lebih senior itu kemudian menganjurkan untuk bertindak keras saja pada pelaku maupun korban kekerasan seksual karena itu berkaitan dengan nama baik kampus.<sup>18</sup> Jadi, dengan merujuk pada pembicaraan tersebut, terlihat bahwa alih-alih mengambil peran sebagai pihak yang dapat dipercaya oleh korban kekerasan seksual di kampus untuk melaporkan nasibnya, pihak yang diberi wewenang untuk menangani kekerasan seksual di kampus justru mengambil posisi sebagai polisi moral. Tentu hal ini akan

---

<sup>17</sup> Industry.co.id, 7/12/2021.

<sup>18</sup> Diskusi antara salah satu penulis dengan Mbak L (bukan nama sebenarnya), peserta pelatihan Satgas PPKS pada awal Oktober 2022.

dapat menjadi tantangan baru dalam upaya penanganan kekerasan seksual di kampus.

Temuan-temuan terkait dengan menguatnya perspektif moralis dalam penanganan kekerasan seksual di kampus mendorong para pegiat muda kampus untuk berupaya menjelaskan keberpihakan mereka terhadap korban, yang dalam hal ini sebagian besar adalah perempuan. Para orang muda di kampus yang memiliki keberpihakan pada korban semakin merayakan momentum-momentum perempuan dengan mengangkat isu-isu perempuan.<sup>19</sup> Selain itu, mendorong advokasi perubahan di kampus<sup>20</sup> dan terus membangun jejaring nasional<sup>21</sup> menjadi strategi yang berkesinambungan.

## **2. Penanganan Kasus**

Setelah membahas mengenai bagaimana dialektika yang terjadi antara perspektif moralitas dan seksisme berhadapan dengan perspektif yang mengakomodir kepentingan korban, maka sangat menarik untuk kemudian memetakan bagaimana sesungguhnya kampus bersikap terhadap kasus-kasus kekerasan seksual ini. Jadi setelah bagian pertama membahas soal perspektif yang mungkin terasa abstrak, bagian kedua ini menampilkan versi yang lebih nyata terkait dengan ungkapan yang dilontarkan oleh anggota sivitas akademika terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Adapun ilustrasi ini hanya merupakan bagian kecil saja dari seluruh kasus yang pernah dilaporkan atau diketahui atau diteliti. Variasi kasus dipilih berdasarkan relasi antara pelapor dan terlapor, kemudian juga tanggapan dari pihak kampus.

Contoh kasus pertama terkait dengan pandangan moralitas mengenai kedudukan pelaku dan relasi korban-pelaku. Kasus Pertama

---

19 Foto di Jawa Pos, 4/12/2021.

20 Liputan JejakRekam.com, 1/11/2021

21 Liputan BidikUtama.com, 6/7/2022

yang diangkat adalah kasus yang terjadi di Universitas Indonesia. Pelapor sekaligus korban adalah seorang tenaga kependidikan. Ia mengalami kekerasan seksual dari sejawatnya, sesama tenaga kependidikan, tetapi dengan posisi senior. Pelapor merasa tidak nyaman dengan beberapa tindakan dari seniornya tersebut yang mengandung konten seksual. Akan tetapi pelapor, dalam jangka waktu yang cukup lama, tidak berani melaporkan pelaku karena ketika diceritakan tentang hal tersebut *peer group*-nya mengatakan bahwa tindakan si senior tersebut adalah sekedar gurauan. Pelapor juga merasa ragu-ragu untuk melapor selain karena tanggapan dari rekan sejawatnya, juga karena ia belum memiliki bukti yang menurutnya cukup kuat. Sampai pada satu saat ketika dilaksanakan pelatihan di fakultas, Pelapor mendapatkan penegasan bahwa selama ini yang ia alami betul adalah tindakan pelecehan seksual. Kemudian Pelapor mengajukan laporan kepada fakultas. Akan tetapi pihak fakultas sempat agak lama tidak merespons laporan tersebut. Kemudian dengan dorongan dari Pimpinan Fakultas, akhirnya laporan tersebut direspons meskipun terlambat karena Terlapor sudah pensiun. Dari tanggapan rekan sejawat yang menjadi saksi, dinyatakan bahwa **tidak mungkin** Terlapor melakukan kekerasan karena **sudah tua**, mungkin hanya bermaksud bergurau saja dengan Pelapor.

Ada aspek stereotip terkait dengan 'orang (dengan usia) tua tidak mungkin melakukan tindakan kekerasan seksual'. Asumsinya adalah orang dengan usia yang lebih tua, dianggap lebih bijaksana dan dengan demikian tidak mungkin menjadi pelaku kekerasan seksual. Penting untuk dipahami bahwa dalam kebanyakan kasus kekerasan seksual, persoalan relasi kuasa yang timpang justru menjadi awal mula dari kekerasan tersebut. Relasi kuasa yang timpang ini dapat terbentuk selain karena struktur di dalam lembaga, tetapi juga dapat terbentuk karena konstruksi budaya masyarakat terkait dengan usia, gender dan seks, strata sosial ekonomi.

Pada kasus kedua, pandangan moralitas dikaitkan dengan orientasi seksual dari korban. Kasus kekerasan seksual yang kedua terjadi kepada dua orang muda. Satu statusnya anak sekolah menengah atas. Korban yang seorang lagi merupakan mahasiswa baru. Kedua korban ini berkenalan dengan Pelaku yang merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia melalui media sosial. Pelaku awalnya menawarkan meminjamkan buku dan berkomunikasi melalui media sosial dengan para korban. Kemudian suatu hari Pelaku mengajak masing-masing korban pada saat yang berbeda untuk bertemu. Modusnya, Pelaku memaksa ditemani makan dan diantar kembali ke tempat tinggalnya supaya para korban dapat mengambil buku yang akan dipinjamkan. Ternyata Pelaku kemudian melakukan beberapa tindakan yang membuat para korban tidak nyaman. Mereka dengan cara masing-masing berusaha pamit dan melepaskan diri. Para korban ini kemudian melaporkan kasus tersebut kepada satu jaringan yang terlatih dalam menangani laporan mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap mahasiswa. Laporan ini kemudian diteruskan kepada pihak Manajer Kemahasiswaan dari fakultas tempat Pelaku belajar. Proses pemeriksaan terhadap kasus tersebut kemudian dilaksanakan secara seksama. Akan tetapi dalam berjalannya proses, terlontar satu komentar dari salah satu pihak yang turut serta menangani kasus bahwa **'kasus itu tidak termasuk kategori kekerasan seksual karena karena itu terjadi di kalangan mereka'**

Pandangan moralis yang muncul dalam kasus ini adalah pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di mana pelaku dan korban berjenis kelamin sama, dianggap bukanlah sebagai kasus kekerasan seksual. Padahal menurut Hirsch dan Khan (2020) pada kasus yang demikian itu terjadinya pemaksaan dan kekerasan sama mungkinnya dengan apa yang terjadi pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Bahkan dapat terjadi trauma



mentalnya jauh lebih dalam dan berat karena pihak korban sering tidak dapat melaporkan apa yang dialaminya, mengingat masyarakat sering tidak berpihak pada korban dalam kasus kekerasan semacam itu.

Contoh kasus ketiga adalah Kasus UNRI sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian Latar Belakang. Pada kasus tersebut Terlapor adalah Pimpinan Fakultas dan Pelapor adalah anak bimbingan skripsinya. Pada saat proses pemeriksaan kasus dilaksanakan, pihak Terlapor mengeluarkan pernyataan bahwa ‘telah terjadi salah paham, hubungan bapak dan anak salah ditafsirkan’. Faktanya, situasi Korban yang merasa tidak nyaman atas tindakan Pelaku, tentu tidak dapat dikatakan menggambarkan hubungan Bapak dan Anak yang dinarasikan Pelaku, bukan? Pihak Satuan Tugas PPKS Universitas Riau telah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan kasus ini dengan mempertimbangkan kondisi Korban. Sayangnya justru hukum negara, yaitu hukum pidana, kali ini tidak berpihak pada Korban.

Kasus selanjutnya yang menjadi contoh dalam tulisan ini adalah kasus yang menjadi ‘landmark’ bagi advokasi terhadap korban kekerasan seksual. Ketika kasus ini terjadi, tidak hanya jaringan anti kekerasan seksual yang kemudian bergerak, tetapi juga mahasiswa dari berbagai kampus, bahkan juga kawan-kawan jurnalis. Kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini tidak terjadi di tempat atau lokasi kampus itu sendiri, yaitu di Kampus UGM. Melainkan terjadi pada saat Korban, yang oleh kawan-kawan penggiat anti kekerasan seksual diberi nama samaran Agni, melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. Saat itu Agni ketika menginap di rumah yang sama dengan tempat Pelaku tinggal, mendapat kekerasan seksual dari Pelaku.

Status Pelaku sendiri adalah sesama mahasiswa yang sedang melaksanakan program KKN. Dalam proses penanganan kasus, terlontar ungkapan bahwa kasus tersebut bukanlah kasus kekerasan

karena ‘laki-lakinya teman Agni’. Asumsinya, orang yang dikenal baik tidak mungkin melakukan kekerasan seksual. Asumsinya lagi, kalau orang yang dikenal baik oleh Korban melakukan tindakan seksual, berarti Korban setuju. Apabila Korban setuju, maka perbuatan tersebut bukanlah kekerasan seksual.

Proses penanganan kasus ini memang tidaklah mudah. Akan tetapi Korban dengan dukungan dari sejawatnya, kemudian juga rekan-rekan dari jaringan, sangat tabah dan kuat. Pihak kampus sendiri, di antaranya juga ada Dr. Sri Wiyanti Eddyono, bahkan segera berinisiatif untuk merumuskan Peraturan yang berlaku di internal universitas untuk mencegah terjadinya kasus semacam ini kembali. Kasus Agni juga menjadi *red-alert* bagi dunia pendidikan tinggi terkait dengan kekerasan seksual di kampus.

Pada beberapa kampus lainnya penanganan kekerasan seksual ini dapat dikatakan memperoleh hasil yang memenuhi harapan korban akan keadilan. Beberapa kasus bahkan dapat disebut sebagai *success story*, misalnya kasus yang ditangani di Universitas Mataram, Universitas Jember, dan Universitas Padjadjaran secara khusus di Fakultas Ilmu Budaya. Di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran bahkan diberlakukan mekanisme pelaporan khusus dan langsung yang disebut ‘Halo Bu Dekan’. Pada beberapa universitas tersebut, pihak Satgas PPKS dan pimpinan kampus telah merespons dengan sangat baik laporan korban dan melakukan pemeriksaan seksama, tanpa kemudian menimbulkan beban baru bagi diri korban akibat mempergunakan perspektif moralitas dan seksisme.

Bagaimana dengan kampus-kampus lainnya? Apakah dengan tidak adanya laporan atau berita maka berarti kampus tersebut ‘bersih’ dari kekerasan seksual dan berhasil menerapkan standar moralitas yang terjaga? Bukan tidak mungkin bahwa memang tidak terjadi kekerasan seksual di kampus tersebut, tetapi dapat terjadi bahwa mungkin saja ada, tetapi tidak atau belum disadari. Atau

bahkan karena berlakunya perspektif moralitas dan seksisme tersebut, maka orang menjadi enggan untuk melapor. Misalnya, ketika orang akan melapor terkait gurauan tidak senonoh yang dilontarkan oleh sejawatnya, dapat ditanggapi oleh penerima laporan bahwa ‘ah itu kan bercanda saja’, ‘ah itulah perempuan, sedikit-sedikit diajak bercanda dibawa perasaan’.<sup>22</sup>

### **3. Mengakomodasi Argumen Moralitas dalam Kebijakan Pemerintah Pusat**

Terlepas dari kekurangan Permendikbudristek 30/2021, setidaknya ada tiga elemen dalam produk hukum tersebut yang mengisyaratkan para pembuat kebijakan mengakomodasi pandangan-pandangan moralis yang mendominasi diskursus tentang mengapa dan bagaimana mencegah kekerasan seksual terjadi atau berulang. Pertama, Permendikbudristek 30/2021 tidak mengintervensi ranah privat subjek peraturannya, melainkan mengatur batasan-batasan pertemuan antara dua individu kampus dengan relasi kuasa yang timpang (Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8). Bagian ini berupaya mengakomodasi praduga para moralis yang mempertanyakan motif korban kekerasan seksual yang dianggap sudah dewasa dan dapat menolak berada dalam satu ruangan dengan seorang lawan jenis.

Kedua, Permendikbudristek 30/2021 memberi pedoman kepada perguruan tinggi untuk melibatkan pembimbing rohani atau pemuka agama dalam proses pendampingan dan pemulihan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Pasal 11 dan Pasal 20). Bagian ini mengakomodasi pendekatan moralis yang memandang terjadinya kekerasan seksual sebagai akibat dari jauhnya pihak-pihak bersangkutan dari keimanan dan ketakwaan.

---

<sup>22</sup> Sebagaimana diungkapkan beberapa peserta pelatihan Edukasi Anti Kekerasan Seksual di Kampus pada 2021 dan 2022.

Ketiga, ruang bagi masing-masing perguruan tinggi yang ingin mengatur lebih lanjut atau lebih ketat daripada standar yang ditetapkan dalam Permendikbudristek 30/2021 diadakan secara eksplisit (Pasal 50). Bagian ini menanggapi pandangan moralis yang menilai para penyusun kebijakan Mendikbudristek sentralistik dan mencoreng prinsip otonomi kampus. Padahal, dalam masa sebelum prinsip otonomi kampus “tercoreng” oleh adanya Permendikbudristek 30/2021 pun, kampus tidak atau kurang menunjukkan pergerakan yang berarti dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual yang menimpa mayoritas warga kampusnya yang perempuan.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Implikasi dari pandangan moralis yang didasari oleh seksisme dalam jangka pendek adalah membuat para korban kekerasan seksual di kampus untuk semakin enggan melaporkan kejadian yang ia alami, meskipun infrastruktur hukumnya sudah tersedia. Dalam jangka panjang, pandangan moralis yang didasari oleh seksisme membudidayakan praktik atau keberulangan dari tindakan kekerasan seksual dan ketidakadilan gender. Lebih lanjut, infrastruktur hukum tingkat meso (Permendikbudristek 30/2021) dan makro (UU TPKS) yang sudah tersedia dapat memberi peluang untuk implementasi atau pendekatan yang tidak adil gender seperti pemisahan ruang antara mahasiswa dan mahasiswi, pelarangan kegiatan-kegiatan yang dianggap “amoral” karena berpotensi memberi peluang bagi pelaku kekerasan seksual, dan sebagainya.

Agenda kerja bagi para pegiat kampus perlu memuat perlawanan dominasi para penganut pandangan moralis yang, alih-alih melaksanakan kebijakan-kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tingkat meso dan makro, malah memundurkan perjuangan perempuan dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender di ranah pendidikan. Perlawanan tersebut dapat berupa

kampanye narasi-narasi tandingan dan pengawalan satgas-satgas anti kekerasan seksual yang dibentuk kampus. Selain itu, penelitian lebih lanjut tentang bentuk-bentuk dan pengaruh argumen moralis yang berkelindan dengan seksisme terhadap peningkatan keamanan perguruan tinggi kita dari kekerasan seksual secara adil gender, melalui metode survei dan wawancara mendalam, dapat menjadi sebuah agenda riset para akademisi perguruan tinggi Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Peraturan Perundangan dan Putusan Pengadilan**

Perkara Nomor 786K/Pid/2022

Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018

Republik Indonesia. Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Tahun 2022 No 120.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 1000.

### **B. Buku dan Artikel Ilmiah**

Jennifer S. Hirsch dan Seamus Khan. 2020. *Sexual Citizen*. New York: W.W. Norton & Company Inc., hlm. xv-xviii.

Lidwina Inge Nurtjahyo, Rika Rosvianti, Sabina Puspita, Gita Ardi Lestari, Lena Hanifah. 2021. *Amicus Brief* Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jakarta, hlm. 7.

Moh. Wildan Teddy Bintang P. Has dan Prilia Kartika Apsari. 2022. "Sexual Violence on the Higher Education", bab buku dalam Lidwina Inge Nurtjahyo dan Mochammad Arief Wicaksono (ed) *Gender Based Violence in South East Asia*. Singapore: Springer Nature, hlm. 69-88.

### **C. Berita Koran**

<https://mahardhika.org/korban-kekerasan-seksual-dalam-jerat-relasi-kuasa/>  
[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220826102948-32-839400/  
misteri-panggilan-sayang-di-dpr-hingga-aboe-pks-diadukan-ke-mkd](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220826102948-32-839400/misteri-panggilan-sayang-di-dpr-hingga-aboe-pks-diadukan-ke-mkd)  
CNNIndonesia.com, 05/11/2021  
Kompas.com, 18/11/2021  
Amanahnews.com, 18/11/2021  
Inews.id, 15/05/2022  
Suarariau.id, 11/08/2022  
Merdeka.com, 11/08/2022).  
Mimbarnegeri.com, 11/08/2022  
Detiknews.com, 31/07/2022.  
CNNIndonesia, 11/08/2022  
Liputan6.com, 29/04/2021  
News.Okezone.com, 21/08/2014  
Jawa Pos, 22/07/2019  
Industry.co.id, 7/12/2021.  
Foto di Jawa Pos, 4/12/2021.  
Liputan JejakRekam.com,1/11/2021  
Liputan BidikUtama.com,  
6/7/2022

# 10

## PENGALAMAN SURVIVOR KEKERASAN SEKSUAL

*Ani Rufaida*

(Universitas Gadjah Mada)

Beberapa tahun belakangan ini saya sedang melakukan kerja-kerja lapangan pada isu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Saat saya menggeluti hal ini, banyak narasi cerita perempuan yang mengalami kekerasam seksual, kekerasan dalam pacaran, perkosaan hingga kasus kehamilan remaja. Beberapa kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi, di mana mahasiswa sedang belajar dan menempuh pendidikan tinggi.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebut kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksual seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku. Maka kekerasan seksual adalah segala bentuk pemaksaan perbuatan baik serangan fisik maupun verbal berkaitan dengan seksual seseorang.

Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal yang tercatat pada lembaga layanan mencapai 2.363 kasus pada tahun 2021. (Catahu Komnas Perempuan, 2021). Di Yogyakarta penelitian yang dilakukan Rifka Annisa tahun 2020 tentang kekerasan seksual terhadap mahasiswa

di kampus menunjukkan 163 kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswa pada 19 universitas di Yogyakarta 96% korbannya adalah perempuan dengan bentuk kekerasan seksual yang paling banyak terjadi adalah pelecehan seksual, intimidasi seksual dan perkosaan. Hasil penelitian ini menunjukkan usia korban banyak terjadi di rentang usia 18-24 tahun (Rifka Annisa, 2020). Melihat data tersebut, korban tindak kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh para perempuan dewasa saja, namun juga dialami oleh perempuan remaja, anak-anak bahkan balita.

Kasus semacam ini saya dapati ketika saya aktif di lembaga layanan perlindungan perempuan korban kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yakni di Rifka Annisa Women Crisis Center Yogyakarta dan di salah tempat belajar Padepokan Perempuan Gaia di Yogyakarta. Pengalaman terlibat dalam beberapa program pencegahan kekerasan seksual di kampus mengantarkan saya pada narasi tentang pengalaman kekerasan seksual yang dialami mahasiswa. Narasi ini saya jumpai saat sesi diskusi, pelatihan maupun saat konseling dilakukan.

Seperti yang dialami Ina (bukan nama sebenarnya), mahasiswa 22 tahun. Ia pernah mengalami pelecehan seksual dari pacarnya. Pengalaman ini terjadi ketika mereka sedang pergi kencan. Beberapa kali ia mendapati pemaksaan hubungan seksual dalam relasi intimnya. Dengan perasaan bingung dan cemas, namun Ina bisa tegas menolaknya. Jelas Ina.

Pengalaman lain juga dialami oleh Ane, mahasiswa 22 tahun. Ia mengalami pelecehan seksual dari kakak kelasnya. Peristiwa ini terjadi saat ia mudik ke kampung halamannya. Kakak kelas Ane mengantarnya ke transit bus menuju kota tujuan. Namun sepanjang perjalanan, rekannya meraba paha dan menggesek alat kelaminnya. Tidak banyak yang bisa dilakukan Ane, ia terdiam dan syok serta kebingungan. Bahkan ia menyalahkan tubuhnya paska kejadian itu.



Pengalaman kekerasan seksual yang dialami Ina maupun Ane berkaitan dengan relasi kuasa laki-laki dan perempuan. Dominasi dan hegemoni kelompok laki-laki atas perempuan membuat tindak kekerasan seksual lebih mudah terjadi. (Abdul, 2019). Dalam pandangan Simone De Beauvoir perempuan dipandang *the second sex*, hingga menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua. (Beauvoir, 2016). Hal ini yang membuat kerentanan perempuan mengalami objek tindakan kekerasan seksual. Selain itu konstruksi gender yang timpang dan norma-norma budaya patriarki membuat ketidakadilan dan ketidaksetaraan terus terjadi.

Situasi yang dialami Ina dan Ane, merupakan narasi pengalaman pelecehan seksual yang terjadi pada mahasiswa. Mereka pertama kalinya menceritakan pengalaman ini, ketika bertemu kawan-kawan yang juga punya pengalaman yang sama, sehingga membuat mereka berani bersuara. Proses di mana *support system* dibangun secara berkelompok, melalui program Speak Up Initiative Yogyakarta kerja sama dengan Rutgers Indonesia yang dilakukan pada November 2021. Kegiatan ini dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya pemulihan *survivor* (penyintas) secara berkelompok. “Sayangnya ruang-ruang ini tidak banyak mereka temukan”. Jelas Ina.

Kami menyadari saat kami membicarakan kekerasan seksual adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman hidup perempuan dan sangat personal. Pengalaman kekerasan seksual berkaitan dengan konstruksi gender perempuan di masyarakat dan bagaimana konsep diri perempuan memengaruhi jati dirinya. Kami merasa penting bahwa pengalaman kekerasan seksual penting untuk kami sadari, urai dan diproses bersama.

Hal serupa dialami oleh Lia, mahasiswa 24 tahun. Organisasi yang ia maknai sebagai tempat tumbuh dan berkembang ternyata membawa penderitaan tersendiri bagi dirinya. Ia mengalami kekerasan seksual saat ia sedang belajar di kampus sekaligus organisasi

mahasiswa. Tidak pernah terpikirkan bagi Lia mengalami perkosaan oleh sahabatnya sendiri. Pengalaman ini membuat Lia mengalami luka batin mendalam. Dia terus berjuang untuk pulih dari peristiwa yang membuat sesak dadanya. Kerap kali ia depresi dan ingin bunuh diri. Situasi ini mengganggu pendidikan dan interaksi sosialnya. Ia menarik diri dari lingkungan sosial untuk memulihkan kondisinya. Hingga saat ini Lia masih berjuang untuk pulih dari pengalamannya.

Pengalaman yang dialami Lia memiliki dampak terhadap dirinya, yakni sakit fisik, psikis, kepercayaan diri yang kurang, mengisolasi diri, menyiksa diri, stres, trauma, depresi dan bahkan memiliki keinginan bunuh diri. Situasi kebingungan dan stres dan trauma akibat kasus kekerasan berdampak terhadap kesehatan mental seseorang (Muhid, 2019). Dampak kekerasan seksual memberikan risiko yang sangat besar bagi kehidupan seseorang yang mengalaminya, berdampak tidak hanya kepada individu tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat.

Kekerasan seksual tidak bisa dilihat dari besar maupun kecilnya peristiwa yang terjadi, seberapa banyak orang yang peduli maupun mampu menghadirkan simpati publik. Kekerasan sekecil apa pun akan berdampak secara berbeda pada setiap individu. Kita harus memahami bahwa kekerasan seksual jenis apapun punya potensi yang sama merusak jiwa kemanusiaan orang yang mengalaminya. Belum lagi trauma yang terjadi berdampak terhadap kesehatan mental dan kehidupan seseorang.

Baik pengalaman yang terjadi pada Ina, Lia, dan Ane adalah pengalaman kekerasan seksual yang terjadi pada mahasiswa, di mana pelakunya adalah pacar, senior organisasi, kakak kelas, bahkan teman terdekatnya. Tidak banyak dari mereka yang berani bicara atas pengalamannya. Membicarakan pengalaman kekerasan seksual bukan hal mudah bagi survivor kekerasan seksual. Tidak banyak perempuan yang berani *speak up*. Ia harus berjuang berkali-kali lipat untuk

membicarakan pengalaman ini terhadap temannya. Ia juga harus menyiapkan diri untuk berani membicarakan pengalamannya pada diskursus publik. Kerap kali saya melihat kekhawatiran dan kecemasan yang tergambar di wajah *survivor*. Menyadari bahwa kekerasan seksual tidak hanya persoalan personal melainkan persoalan relasi timpang berbasis kuasa, persoalan penindasan terhadap perempuan dan persoalan kemanusiaan (Murniati, 2019)

Saat saya menemani beberapa mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya *aware* atas pengalaman kekerasan seksualnya. Mereka berusaha memulihkan diri untuk membantu memulihkan perempuan lain yang mengalami hal serupa. Hal ini yang diungkapkan oleh Tia saat terlibat dalam *sharing* dan diskusi bersama *survivor* kekerasan seksual. Diskusi ini memberikan kesadaran pada diri saya tentang, bagaimana perempuan bisa dan mampu menggerakkan teman-teman lain. Tidak banyak teman perempuan mempunyai sandaran untuk *sharing* dan berbagi tentang pengalaman kekerasan seksualnya. Melalui *sharing* ini perempuan mempunyai otoritas sendiri atas pilihannya, tegas Tia

Sayangnya tidak banyak masyarakat yang memahami ini. Kekhawatiran *survivor* kekerasan seksual ketika *speak up* mendapatkan stigma negatif dari lingkungannya maupun institusi di mana ia aktif di dalamnya. Situasi ini tentu memperburuk proses pemulihan terhadap *survivor*. Hal lain yang juga terjadi yakni beberapa menyalahkan saat proses hukum berjalan, tentu hal ini memperburuk situasi perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Maka dari itu penting dalam konteks ini punya perspektif korban, sehingga mereka yang mengalami kekerasan seksual punya akses terhadap keadilan. Selain itu mendorong *survivor* mendapatkan perlindungan dan hak-hak korban.

Menjadi teman *survivor* dalam situasi krisis merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Sehingga ia mendapatkan rasa

aman termasuk membantu mereka mengakseskan layanan rujukan ke lembaga profesional. Studi menunjukkan memahami suara perempuan dan anak yang pernah mengalami kekerasan menjadi sangat penting, hal ini juga berkaitan dengan pemulihan dan *support* sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Untuk itu, respons positif yang diberikan orang-orang di lingkungan sekitar kejadian atau keberadaan *survivor* menjadi sangat penting.

### Daftar Pustaka

- De Beauvoir, Simone. 2016. *The Second Sex* (terj). Nuraini Juliastuti, Toni Febriantono. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometheus.
- Muhid, Abdul dkk. 2019. Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif“, *Journal of Health Science and Prevention*, Vol. 3 No. 1 April - ISSN 2459-919x.
- Murniati, P Nunuk. 2019. Konseling Feminis “Relasi Manusia Bercirikan Kesetaraan Untuk Pemulihan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan. Yogyakarta: Padepokan Perempuan Gaia
- Perempuan K. Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2021. Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan. In: Siaran Pers/Lembar Fakta Catahu 2021.pdf [Internet]. 2017. Available from <https://komnasperempuan.go.id>
- Rifka Annisa, 2020. Dokumen penelitian Rifka Annisa tahun 2020 tentang Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
- Rifki Elindawati. 2021. “Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, *Jurnal Perempuan*.
- Rosyidi, Abdul dkk. 2022. “Bahaya Laten Kekerasan Seksual” Cirebon: Umah Ramah kerja sama Napiesv.
- Rufaida, Ani. 2021. Dokumentasi Program Speak Up Initiative “Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja. Yogyakarta: Speak Up Initiative.

# 11

## DI BALIK NARASI TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI RANAH PENDIDIKAN TINGGI

*Anne Shakka dan Alifah Aulia Magfirah*  
(Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)

Salah satu dari sekian banyak pemberitaan yang semakin serius dibicarakan pada era keterbukaan saat ini adalah informasi mengenai kekerasan seksual, baik memuat tentang siklus peristiwa, hingga informasi penanganan kasus yang terjadi. Berita seputar kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi satu hal besar yang terus didiskusikan, dan menimbulkan beragam opini serta desakan penanganan yang adil dari negara ataupun birokrat kampus sebagai pemegang kebijakan. Karena, universitas sebagai tempat intelektual dan penuh dengan aktivitas didik seharusnya menjadi tempat yang juga berkewajiban memenuhi hak atas rasa aman bagi para peserta didik maupun seluruh warga kampus. Namun pada faktanya, ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan lembaga intelektual seperti kampus.

Sebuah artikel bertajuk “Kaleidoskop 2021 daftar kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi” dirilis oleh IDN Times<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Lia Hutasoit, Kaleidoskop 2021: Daftar Kasus Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi, (26 Desember 2021) <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/kaleidoskop-2021-daftar-kasus-pelecehan-seksual-di-perguruan-tinggi/3> (diambil 17 Januari 18:04)

menunjukkan bahwa pada tahun 2021 ada enam kasus kekerasan maupun pelecehan seksual di lingkungan kampus yang cukup ramai dibicarakan. Di antaranya adalah berita kekerasan seksual yang dialami sejumlah mahasiswi di Universitas Negeri Jakarta oleh seorang dosen berinisial DA yang mengatakan *I love you*, mengajak menikah, hingga memaksa korban untuk datang ke rumahnya. Kemudian, kasus pelecehan seksual yang terjadi pada mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UNRI, juga kasus Gilang Bungkus yang meminta korban membungkus dirinya dengan kain jarik dengan alasan tugas kuliah, yang berakhir dengan keputusan hukuman penjara 5 tahun 6 bulan pada Rabu, 3 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berita serupa juga diterbitkan oleh Tempo.co<sup>2</sup>, antara lain tentang kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi yaitu di Universitas Riau, dengan kejadian pemaksaan mencium pipi dan kening dan sempat meminta mencium bibir. Kasus lain yang diberitakan juga terjadi di Universitas Sriwijaya, Universitas Negeri Jakarta, dan di Universitas Brawijaya, yang menjadi ramai karena bunuh dirinya Novia Widiyadari, yang memunculkan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh kakak tingkatnya yang merupakan mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris FIB di Universitas yang sama. Terlebih lagi, sejak beberapa tahun yang lalu sempat marak kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Agni dari UGM. Kemudian, juga ramai dibicarakan tentang vonis bebas yang diterima pelaku pelecehan seksual di salah satu perguruan tinggi di Riau, serta masih banyak berita terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus yang berakhir dengan keputusan tidak jelas, bahkan pembungkaman.

Lebih jauh, menurut Komnas Perempuan pada Oktober 2022, terdapat sekitar 27% aduan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan

---

2 Friski Riana, Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus (Jumat, 10 Desember 2021), <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus> (diambil 17 Januari 2021 18:19)

*Di Balik Narasi tentang Kekerasan Seksual di Ranah Pendidikan Tinggi*

perguruan tinggi dalam rentang waktu 2015-2020. Dari banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi tersebut, hanya 10% korban yang melapor ke lembaga layanan dan 10% cuma bercerita kepada orang terdekat, 80% korban lebih memilih untuk diam.<sup>3</sup> Selain itu survei lain yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kemendikbudristek pada 2020 menemukan 77% dari dosen yang disurvei mengakui telah terjadi tindak kekerasan seksual di kampus, dan 63% di antaranya memilih tidak melaporkan kasus yang terjadi.<sup>4</sup> Tingginya angka kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi sebagai upaya untuk menyelesaikan serta memperjelas regulasi yang selama ini tidak tertangani. Kebijakan ini serentak disebarluaskan oleh media melalui rangkaian tagar-tagar atau pemberitaan yang signifikan

Pada tulisan ini, penulis melakukan pemetaan kasus kekerasan seksual di media portal berita daring, dengan mengikuti beberapa kasus yang ramai diberitakan selama tahun 2021. Beberapa media yang diikuti adalah tempo.co, Mediaindonesia, Suarasulses.id, Lpm Institute, Detik.com, Radarbali, Gorontalo post, Jawapos, Kompas.com, Tirto.id, CNN, dan Republika. Dari sebelas media tersebut, ditemukan sepuluh kasus kekerasan seksual yang terjadi di sepuluh universitas berbeda yaitu; Unri, Unsri, UNJ, UGM, UNUD, Undiksa, Unesa, UNM, dan IAIN Gorontalo. Dari kesepuluh kasus tersebut, seluruh korbannya adalah mahasiswa perempuan, sedangkan pelakunya adalah lelaki yang berstatus sebagai dosen atau rekan mahasiswa, yang sebagian besar berstatus senior.

---

3 Anugrah Andriansyah, Marak Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus, Komnas Perempuan: Fenomena Gunung Es (13 Desember 2021) <https://www.voaindonesia.com/a/marak-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus-komnas-perempuan-fenomena-gunung-es/6352132.html> (diambil 17 Januari 2022 19:33)

4 *Ibid*

Data yang terhimpun menunjukkan bahwa terdapat kesamaan lokasi kasus, kategori pelaku dan penyintas, penyelesaian kasus, dan jenis kekerasan seksual. Misalnya, pada sebelas media daring yang disebutkan, berita kekerasan seksual di UGM, UI, UNRI, dan UDAYANA, merupakan yang paling sering diekspos. Ini tidak lepas dari popularitas keempat perguruan tinggi tersebut. Kedudukan pelaku dan penyintas mempunyai pola kuasa yang mirip; bila tidak antara dosen-mahasiswa, laki-laki senior-perempuan junior. Sementara, eksekusi penyelesaian kasus selalu berakhir secara nirtransparansi, penanganan oleh pihak yang abai dan inkompeten, yang berakhir pada pembungkaman penyintas. Pada kategori jenis kekerasan seksual, keseluruhan kasus yang diberitakan merupakan kekerasan seksual dengan kategori pelecehan fisik, verbal, hingga virtual.

Perjalanan kasus seputar kekerasan seksual dibumbui cerita yang beragam nan kompleks. Beberapa korban melaporkan secara langsung kepada pihak kampus atau BEM universitas yang bersangkutan, hingga bahkan beberapa kasus di antaranya menjadi konsumsi publik dan dibahas secara terbuka karena viral di media sosial. Terkait penanganan, beberapa kasus diketahui terselesaikan sampai di pengadilan, atau seperti pada kasus Undiksa, penyelesaian dilakukan oleh kampus dengan memberikan sanksi secara langsung kepada pelaku. Namun, tidak sedikit juga kasus kekerasan seksual berakhir tanpa kejelasan, serta pembungkaman dari pihak kampus. Misalnya, keputusan vonis bebas seperti pada kasus Universitas Riau, janji palsu terkait investigasi, hingga pemaksaan agar korban tidak lagi membicarakan kasus demi nama baik kampus seperti yang terjadi di IAIN Gorontalo. Karena keputusan serupa, sebuah BEM universitas dengan berani menyebarkan informasi identitas pelaku, sebab merasa tidak ada keadilan terhadap penyelesaian kasus juga terhadap korban dari birokrat kampus.



## **Kuasa Kampus dan Maskulinitas**

Perjalanan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, memperlihatkan betapa tajamnya relasi kuasa dan ketimpangan gender. Pelaku yang seluruhnya lelaki dan penyintas yang seluruhnya perempuan dalam kasus-kasus yang kami teliti menunjukkan masih berlakunya relasi kuasa laki-laki atas perempuan. Perempuan masih diperlakukan sebagai individu yang pasif, yang seolah-olah harus manut terhadap keinginan laki-laki. Kondisi ini diperparah dengan ketimpangan relasi kuasa yang ada di pendidikan tinggi. Kakak kelas, dosen, dan instansi itu sendiri yang memiliki kekuasaan pada penyintas.

Hal ini bisa dilihat dari bagaimana pelaku dosen melakukan manipulasi bahkan merepresi penyintas dengan ancaman akademis, seperti nilai atau kelulusan. Dari pihak institusi sendiri, kekuasaan terlihat dengan seringnya institusi menutupi dan membiarkan kasus menguap dengan sendirinya, hingga mengancam kehidupan penyintas. Sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung kearifan, kebijaksanaan, keadilan, institusi seharusnya berpihak dan melindungi mahasiswanya. Apalagi narasi “demi nama baik kampus” selalu menjadi alibi atas intransparansi, ketidakjelasan penanganan, dan inkompetensi penanganan kasus. Padahal dengan membuka kasus secara terang-terangan, mengadvokasinya secara sensitif penyintas, merespons pemberitaan media dengan jujur, dan menyelesaikan kasus dengan adil, justru akan memberi citra positif bagi integritas kampus.

Relasi yang terjadi antara institusi, pelaku, dan penyintas ini juga tidak lepas dari persoalan relasi kuasa, yang dipengaruhi dari konstruksi maskulinitas dalam masyarakat. Kimmel mengatakan bahwa dalam pandangan feminisme, maskulinitas diterjemahkan sebagai bentuk keinginan atas dominasi, kekuasaan, dan penaklukan. Namun, Kimmel juga menyampaikan bahwa pandangan ini

tidak simetris dengan apa yang dialami laki-laki.<sup>5</sup> Konstruksi atau pandangan inferior terhadap perempuan dalam masyarakat menjadi contoh dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, atau maskulin dan feminine. Konstruksi inilah yang kemudian melahirkan asumsi bahwa laki-laki merupakan sumber atas kuasa dan tempat aman-perlindungan-kasih atas perempuan. Perasaan superior seperti itu yang kerap kali dijadikan sebagai kekuatan pelaku dalam memanipulasi penyintas pada kasus kekerasan seksual.

Kekuasaan dapat ditunjukkan dengan sikap yang seolah menguasai tubuh atau kehendak perempuan. Pada kasus kekerasan seksual yang terjadi, perampasan hak atas otoritas tubuh perempuan dilakukan dengan sentuhan/pelecehan yang tidak dikehendaki secara fisik. Kekuasaan itu juga berulang kali terlihat pada manipulasi dan ancaman yang dilakukan oleh pelaku seperti mengancam dengan nilai atau kelulusan. Posisi pelaku yang mensubordinasi kedudukan perempuan dan akses berpikir perempuan itu sendiri yang juga tidak lepas dari rezim gender yang ada di masyarakat, sehingga menempatkan penyintas perempuan berada di pihak tidak berdaya. Persepsi tentang kesucian perempuan pun turut menjadi aral bagi korban untuk bisa melaporkan kejadian yang dialaminya secara terbuka dan jujur.

Meskipun pada era kini media seolah menjadi ruang yang bebas diakses oleh siapa pun dalam memperjuangkan hak, menyampaikan kebenaran, hingga pengungkapan kasus kekerasan seksual, namun secara realita media berita daring pun masih bias terhadap bentuk pemberitaan kasus itu sendiri. Misalnya, penggunaan judul berita yang kerap kali menyudutkan korban, seksis, dan misoginis. Atau pemberitaan yang tidak komprehensif hingga melahirkan serangkaian komentar negatif dari masyarakat terhadap penyintas. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Healicon, bahwa betapa narasi yang

---

5 Kimmel. *Feminism and Masculinities by Murphy*: 2004:182

### *Di Balik Narasi tentang Kekerasan Seksual di Ranah Pendidikan Tinggi*

tersedia kerap kali tidak memadai atau berakibat buruk, yaitu tidak dapat mewartakan pengalaman riil dengan cukup akurat, serta cenderung menimbulkan stigmatisasi korban.<sup>6</sup> Dengan demikian, menjadi sangat krusial untuk memeriksa narasi yang beredar itu dengan seksama, sebab apabila narasi tersebut ternyata bermasalah, maka hal itu dapat memiliki implikasi yang fatal. Penanganan kasus serta kesehatan mental korban/penyintas sangat bergantung pada ketersediaan narasi yang sesuai, dan pada keterbukaan dan keberagaman narasi agar pengalaman yang plural lebih dapat terakomodasi.

Permendikbud 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan kampus adalah salah satu jalan pintas yang diharapkan dapat menciptakan wadah/media dengan narasi yang memadai. Hal ini agar kampus sebagai institusi pendidikan tinggi membuka kesadaran seluruh peserta didiknya mengenai persoalan kekerasan seksual yang berangkat dari ketimpangan gender yang ada di masyarakat. Melalui satgas aduan PPKS misalnya, maka kampus bisa memberikan edukasi akan kesetaraan, membongkar mitos-mitos mengenai perbedaan gender yang selama ini ada dan menindas, guna menghapus kasus kekerasan seksual yang ada di kampus, alih-alih meminta penyintas agar bungkam dan melanggengkan kasus yang terjadi.

### **Daftar Pustaka**

- Anugrah Andriansyah, Marak Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus, Komnas Perempuan: Fenomena Gunung Es. (13 Desember 2021). <https://www.voaindonesia.com/a/marak-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus-komnas-perempuan-fenomena-gunung-es/6352132.html> (diambil 17 Januari 2022 19:33)
- Friski Riana. (Jumat, 10 Desember 2021). Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus. <https://nasional.tempo.co/read/1537859/>

---

6 Healicon, Alison. *The Politics of Sexual Violence: Rape, Identity and Feminism* (2016)

deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus (diambil 17 Januari 2021 18:19)

Healicon, Alison. 2016. *The Politics of Sexual Violence: Rape, Identity and Feminism*.

Kimmel. 2004. *Feminism and Masculinities by Murphy*, p. 182.

Lia Hutasoit. (26 Desember 2021). Kaleidoskop 2021: Daftar Kasus Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/kaleidoskop-2021-daftar-kasus-pelecehan-seksual-di-perguruan-tinggi/3> (diambil 17 Januari 18:04)

# 12

## SISTEM OTORITER NEGARA DAN POLITIK PRAKTIS DI BALIK KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN

*Hasna Azmi Fadhilah*  
(Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

### **Fenomena Gunung Es Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan**

Pada bulan Desember 2021 lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan data bahwa terdapat 207 anak yang telah menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual di lembaga pendidikan, dan sebagian besar pelakunya adalah guru yang seharusnya menjadi *role model* dalam mendidik dan mencetak generasi penerus bangsa. Bila ditelusuri lebih lanjut, merujuk pada data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2021) banyak kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan tadi nyatanya tidak dilaporkan kepada publik. Padahal, secara spesifik, pada tahun 2020 saja sebagian kasus kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan merupakan kasus kekerasan seksual.

Mirisnya, kejadian naas tersebut bahkan beberapa kali ditemukan pada sekolah berbasis agama. Laporan KPAI menunjukkan 14 dari 18 kasus yang mereka terima, berasal dari lembaga pendidikan di bawah pengawasan Kementerian Agama. Hal ini memperlihatkan

bahwa ‘label’ agama sekalipun pada sistem pendidikan yang diusung, belum mampu mengayomi para anak didiknya dari tindakan amoral. Jika sudah begitu, apa akar dari fenomena gunung es kekerasan seksual di lembaga pendidikan kita?

### **Politik Otoriter Negara**

Melihat begitu banyak kasus kekerasan seksual di lembaga kekerasan yang menyeruak dan baru mendapat perhatian akhir-akhir ini, saya berpendapat bahwa salah satu akar dari termarjinalkannya para korban berawal dari sistem politik pendidikan otoriter yang menjadi landasan pertama bagaimana hubungan murid-guru terbentuk dalam institusi pencetak generasi penerus bangsa. Sistem otoriter yang diterapkan dalam segala bidang, termasuk pada implementasi kebijakan-kebijakan pendidikan kemudian secara tidak langsung menyumbang alasan betapa sulitnya korban untuk mengadu dan melaporkan pengalaman tidak menyenangkan yang mereka alami. Misalnya saja, dalam arsip peraturan sistem pembelajaran pada masa Orde Baru yang dibentuk secara terpusat, tercatat bahwa sebelum reformasi pengajaran pada tahun 2005, seluruh aspek pendidikan diatur dan diawasi oleh pemerintah, termasuk materi yang diajarkan. Untuk mengefektifkan dan memastikan agar konten yang diajarkan tidak menyelewengi payung besar pemerintahan, sistem pendidikan masa itu diwarnai oleh penyeragaman metode mengajar dan sistem evaluasi yang terpusat pada guru. Pendekatan mengajar satu arah memang memudahkan dalam ‘mendoktrinasi’ para murid, namun pendekatan ini terbukti kurang mampu meningkatkan kapasitas individu, dan membuat siswa bergantung sepenuhnya pada guru (Park and Ertmer, 2007; Trenholm, 2017).

Selain berpakaian, pemikiran dan cara kerja siswa turut diseragamkan. Membantah dan mempertanyakan sesuatu di kelas dianggap subversif, sebab tindakan dan kebijakan pihak pengajar

sebagai kepanjangan tangan pemerintah Orde Baru dianggap paling benar. Sehingga, pendidikan sentralisasi ala Orde Baru kemudian membentuk apa yang disebut oleh Pierre Bourdieu sebagai “master-patterns” yang mengacu pada pola fasilitasi pembelajaran dengan pendekatan hitam putih. Benar dan salah dalam pendidikan diatur terpusat, dan para pelajar perlu tahu diri akan batas-batasannya. Tak heran, dengan situasi tersebut, guru mendapatkan otoritas penuh mengatur anak didik, yang efek sampingnya bisa mengajarkan hal-hal yang salah, termasuk normalisasi pelecehan seksual.

Terlebih, ekspektasi edukasi lebih ditekankan pada hasil, dibanding proses pembelajaran itu sendiri. *Output* pendidikan adalah perolehan ijazah yang nantinya digunakan untuk melamar pekerjaan di sektor-sektor yang dipersiapkan oleh Orde Baru. Dengan standar pendidikan yang diukur melalui sertifikat kelulusan, dan semuanya dikembalikan pada guru yang bertanggung jawab pada pemeringkatan nilai siswa, guru dan tenaga kependidikan kemudian mempunyai wewenang amat luas untuk menentukan nasib dan masa depan murid. Kuasa penuh guru dalam hasil akhir pembelajaran murid inilah yang lalu diselewengkan menjadi peluang bagi predator seksual di lingkungan sekolah. Para penyintas yang dihadapkan dilema antara lulus atau menerima perlakuan buruk staf pengajar akhirnya kalah posisi dan selanjutnya urung melapor, karena kekhawatiran tidak memperoleh nilai, tidak lulus, atau dicap tidak patuh.

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya akuntabilitas sosial yang mengontrol sistem pendidikan. Masyarakat hanya bisa menerima karena tidak pernah dilibatkan dalam perancangan sistem, yang menjadikan pendidikan sarat akan egoisme pendidik dan pihak berkepentingan. Hal tersebut bisa dilihat dari dinamika yang ada pada saat itu:

**Tabel 1. Dinamika Kurikulum pada Masa Orde Baru**

No.	Kurikulum	Esensi
1.	Kurikulum 1968	a) Menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus b) Siswa hanya berperan sebagai pribadi yang masif, dengan hanya menghafal teori-teori yang ada, tanpa ada pengaplikasian dari teori
2.	Kurikulum 1975	a) Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasar MBO ( <i>management by objective</i> ) b) Peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib untuk membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar-mengajar berlangsung
3.	Kurikulum 1984	a) Mengusung " <i>process skill approach</i> ". Proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan b) Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau <i>Student Active Learning</i> (SAL). CBSA memposisikan guru sebagai fasilitator
4.	Kurikulum 1994	a) Hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984 b) Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat.

(Sumber: Ardanaeswari 2019; *et al.*, 2020)

### **Politik Praktis dan Kultus Individu di Lembaga Pendidikan**

Selain pendekatan otoriter dalam pengajaran, kultur kultus individu juga turut membayangi sulitnya membakar kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan. Dengan sistem patron yang menitikberatkan loyalitas dan kepercayaan sebagai norma utama, senioritas guru turut memperbesar kesenjangan relasi kuasa dengan murid dan civitas akademika lain yang memiliki pangkat



lebih rendah. Sehingga manajemen dan sistem birokrasi sekolah ikut mempersempit pergerakan korban untuk melapor.

Senioritas tersebut berimbas pada pengultusan individu guru dalam menggalang dukungan semaksimal mungkin untuk terus menekan suara korban. Kewenangan ini juga didasari bahwa pada waktu itu suara guru termasuk salah satu kantong suara pemilu. Sehingga, saat pelaku melakukan kekerasan seksual sekalipun, mereka mendapat *back-up* dari partai penguasa. Sebagai motor penggerak politik dari sekolah-sekolah, pengawasan ketat dari pusat amatlah longgar. Hal ini diperparah dengan budaya Asal Bapak Senang (ABS), yang membuat nama baik lembaga/yayasan/sekolah jauh lebih penting daripada kesehatan fisik dan mental para penyintas.

Demi reputasi bagus tersebut, pelecehan seksual kerap dipandang sebelah mata. Alih-alih pelaku dijatuhi hukuman seperti dipecat atau tidak diperbolehkan kembali mengajar di kelas, pihak sekolah acap kali akan meminta keluarga korban dan pelaku untuk musyawarah dan berdamai dengan harapan bahwa nama baik lembaga pendidikan tidak tercoreng. Sebab, demi menciptakan stabilitas sosial politik yang mendukung percepatan pembangunan nasional serta aliran deras investasi asing, hal-hal yang memiliki risiko menimbulkan konflik dan dinamika di masyarakat, harus ditekan agar tidak mengemuka dan membuah kehebohan dalam jangka waktu lama. Merujuk agenda besar pemerintahan otoriter tersebut, akhirnya banyak kasus pelecehan seksual, terutama yang dilakukan oleh pejabat sekolah dan kalangan civitas akademika lain kemudian terkubur dalam-dalam tanpa adanya tindak lanjut yang konkrit.

## **Referensi**

Ardanaeswari, Indira. 2019. "Kurikulum Orde Baru: Sentralistik, Sesak Doktrin, Miskin Seni." *tirto.id*. <https://tirto.id/kurikulum-orde-baru-sentralistik-sesak-doktrin-miskin-seni-ec6f>.

- Park, Sung Hee, and Peggy A. Ertmer. 2007. "Impact of Problem-Based Learning (Pbl) on Teachers' Beliefs Regarding Technology Use." *Journal of Research on Technology in Education* 40(2): 247-67.
- Safei Safei, and Hudaidah Hudaidah. 2020. "Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998)." *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan* 7(1): 1-13.
- Trenholm. 2017. "The Effect of Teacher Centeredness Method vs. Learner-Centeredness Method on Reading Comprehension among Iranian EFL Learners." *Journal of Advances in English Language Teaching* 5(1): 1-10. [www.european-science.com/http://www.european-science.com/jaelt](http://www.european-science.com/http://www.european-science.com/jaelt).

# 13

## KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI KAMPUS, SOLUSI MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL?

*Sa'diyah El Adawiyah, Tria Patrianti dan Khaerul Umam Noer*  
(Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah ditetapkan dalam GBHN 1999, UU 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004) dan dipertegas dengan Instruksi Presiden 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Undang-undang pendukung lainnya UU 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU 23/2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan yang paling baru adalah UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berbagai produk regulasi tersebut secara tegas menjelaskan tentang kesamaan posisi antara laki-laki dan perempuan, namun pada praktiknya, perbedaan masih kerap ditemui, terutama di level pimpinan organisasi.

Dalam masyarakat yang berideologi seksis, perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat atau bawahan, sementara laki-laki ditempatkan sebagai superordinat atau menduduki posisi dominan. Akibat pemisahan tersebut, masih banyak perempuan yang tidak mendapat kesempatan untuk berkarya sesuai karisma

dan kemampuan mereka. Kenyataan itu disebabkan oleh struktur budaya dan perilaku patriarkat yang mengakibatkan pelecehan, penindasan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi dan ketidakadilan tersebut antara lain muncul dalam bentuk marginalisasi, subordinasi dan *stereotype*. Kesempatan promosi yang diberikan kepada perempuan juga tidak setara dengan laki-laki. Perempuan dianggap kurang cocok sebagai pemimpin. Sering terjadi benturan antara kewajiban perempuan di tempat bekerja dan peran mereka sebagai ibu dan istri di rumah. Hal ini terjadi, bagi perempuan yang telah berumah tangga dan bekerja, mereka juga memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangganya secara penuh seorang diri. Bukan rahasia lagi posisi perempuan selalu di-*stereotype*-kan sebagai wilayah laki-laki dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sehingga *stereotype* seorang pemimpin dianggap cocok dengan maskulinitas, yaitu kompeten, tangguh dan dingin (Bass, 1981). Hearn & Parkin (1986-87) menyatakan bahwa pemimpin biasanya dideskripsikan dengan kata sifat '*kompetitif, agresif* atau dominan' yang sering diasosiatifkan dengan maskulinitas. Hal yang sama disampaikan oleh Freud (1973) dalam Nocielson (1996) bahwa kita tidak dapat memberi konsep baru pada kata *maskulin* dan *feminine*. Perbedaannya bukan pada segi psikologi, ketika kita mengatakan "*maskulin*", biasanya mengacu pada kata aktif dan saat mengatakan *feminine* mengacu pada kata pasif (Connel 2014). Karena itu, jabatan seorang pemimpin hampir selalu diduduki oleh laki-laki karena *stereotype* itu pula, perempuan menghadapi kesulitan untuk mencapai posisi pemimpin. *Stereotype* berarti pemberian citra baku atau label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesaat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan

adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain (Ardhian, Adiwibowo, dan Sri Wahyuni, 2016). Pelabelan negatif juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender. Namun seringkali pelabelan negatif ditimpakan kepada perempuan, terutama pada bagaimana perempuan dipersepsikan ketika menjadi pemimpin.

Menurut Mulia (El Adawiyah *et al.*, 2019) konsep kepemimpinan akan selalu berkenaan dengan aktivitas kekuasaan. “kekuasaan ini identik dengan sifat-sifat maskulinitas yakni ketegaran, kekuatan dan kemampuan memengaruhi orang lain”. Sifat-sifat seperti ini tidak pernah dianggap ideal dalam diri perempuan. Perempuan memimpin dengan pendekatan komunikasi yang “khas” berbeda dengan laki-laki. Kepemimpinan laki-laki seringkali lebih condong berperan sebagai *task leader*, yang berorientasi pada pencapaian hasil. Sementara kepemimpinan perempuan lebih condong berperan sebagai *social leader*, yang berorientasi pada hubungan sosial atau persaudaraan dengan selalu menghindari konflik. Namun, sekarang definisi pemimpin yang efektif adalah orang-orang yang mau mendengarkan, bisa memberikan motivasi dan dukungan serta memiliki toleransi bagi karyawannya. Hal tersebut didukung oleh *survey research Pew Research Ceter Social and Demography* yang menyatakan bahwa perempuan lebih jujur, penuh kasih sayang, dan kreatif, semuanya merupakan contoh kecil karakter penting yang harus ada pada pemimpin yang efektif. Sehingga perempuan memiliki potensi yang besar untuk menjadi seorang pemimpin.

Kepemimpinan perempuan menurut Mulia berbeda dengan kepemimpinan laki-laki (Tuti and Adawiyah, 2020). Hal ini terjadi karena, kekuasaan bagi perempuan dimaknai sebagai keinginan untuk mensejahterahkan, memberdayakan bukan memperdayakan orang lain. Kepemimpinan perempuan selalu mengarah kepada kedamaian bukan untuk memaksa orang lain. Konsep ini tentu berbeda

dengan gagasan yang selama ini digunakan menuntut memaksa orang lain. Pemimpin perempuan akan cenderung mementingkan hubungan kebersamaan dan memberdayakan orang lain bukan memperdayakan orang lain untuk kepentingan kesejahteraan bersama. Kepemimpinan perempuan akan menghadapi dilemma. Pada satu sisi memperjuangkan kesetaraan kesempatan untuk berkarya dan sejajar dengan laki-laki, sisi lainnya, perempuan dengan kekuasaannya berusaha mengatur organisasi sebagaimana laki-laki. Posisi perempuan yang termaginalkan, berhadapan dengan tuntutan untuk menunjukkan kekuasaannya pada perempuan lain yang juga dalam posisi termajinalkan seperti dirinya di masyarakat

Seorang pemimpin perempuan menghadapi persoalan yang cukup berat. Hal tersebut disebabkan adanya anggapan bahwa karakter pemimpin yang bersifat maskulin yang terbukti paling banyak memberikan kesuksesan atau ekefektifan dalam kepemimpinan. Hal ini menjadi persoalan sehubungan dengan proses sosialisasi yang telah dilakukan terhadap perempuan yang umumnya, tidak sesuai dengan sifat maskulin. Apakah perempuan pemimpin juga akan mengalami kesuksesan? Apakah perempuan pemimpin harus menjamin sifat-sifat maskulin untuk meraih efektivitas? Bagaimana dengan sifat-sifat bawaannya sendiri yang feminine? Perempuan pemimpin tidak perlu khawatir dengan karakter feminin yang dimilikinya, karena tidak sedikit hasil penelitian yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan feminine juga dapat meraih kesuksesan.

Robbins (Marzuki 2008) mengaitkan isu gender dan kepemimpinan mengemukakan dua kesimpulan. *Pertama*, menyamakan antara laki-laki dan perempuan cenderung mengabaikan perbedaan di antara keduanya. *Kedua*, bahwa apa yang menjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki adalah bahwa perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang lebih *democratic*, sedangkan laki-laki merasa lebih nyaman dengan gaya yang bersifat *directive*. Perempuan

memiliki perbedaan dalam gaya kepemimpinan penelitian yang dilakukan oleh Tannen (1995). Tannen tidak secara khusus meneliti isu kepemimpinan perempuan, tetapi pada cara perempuan dan laki-laki dalam berkomunikasi. Namun hasil penelitian tersebut dapat mendukung pernyataan sebelumnya bahwa gaya kepemimpinan perempuan berbeda dengan laki-laki. Menurutnya perbedaan laki-laki dan perempuan dalam berkomunikasi adalah bahwa perempuan menekankan pada hubungan dan keakraban, sementara laki-laki menekankan pada status dan kemandirian

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pemimpin perempuan lebih cenderung membangun hubungan antarpribadi dengan karyawannya melalui komunikasi dan keterlibatan (partisipasi). Perempuan sebagai manusia yang memiliki perasaan dan kebutuhan, karyawan juga ingin mendapatkan kepuasan dalam menjalankan tugasnya, termasuk kepuasan dalam berkomunikasi. Kepuasan menurut Pace & Faues (Sangadah, 2020; Furqon, 2003) suatu konsep yang biasanya karyawan merasa nyaman dengan pesan-pesan, media, dan hubungan-hubungan dalam organisasi. Kepuasan tersebut termasuk gaya kepemimpinan dalam organisasi.

Teori-teori kepemimpinan lebih banyak mengacu pada pria sebagai subjek dari penelitian oleh para peneliti terdahulu. Coleman (2003) dalam SCM & Steyn (2015) (Cook, 2017) sebelum tahun 1990an, teori tentang kepemimpinan dan manajemen masih mengacu pada pria. Penelitian mendalam tentang kepemimpinan perempuan di sekolah masih minim dilakukan. De Witt (2010) dalam SCM & Steyn (2015) mengungkapkan fakta bahwa kepemimpinan dalam pendidikan di seluruh dunia diduduki oleh pria dalam waktu yang lama. Secara teoritis kerangka kerja untuk kepemimpinan dalam manajemen pendidikan masih berdasarkan pada perilaku pria. Penelitian ini penting dilakukan mengingat semakin banyaknya

jumlah pemimpin perempuan di *sektor publik* khususnya pada tingkatan perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian West (Bennister, 't Hart, and Worthy, 2015) 65% lulusan universitas di dunia adalah perempuan, bahkan 65% dari lulusan terbaik universitas adalah perempuan. Perempuan yang menjadi pemimpin dalam Perguruan tinggi di dunia tidaklah banyak, antara lain: Charlotte Borst (Rektor Perguruan Tinggi Idaho), Gwendolyn Elizabeth Byod (Perguruan Tinggi Alabama), dan Diane Campbell (Assisten Dekan Perguruan Tinggi Mercer Country Community). Ketiga perempuan tersebut masuk dalam jajaran teratas 25 perempuan yang sukses di perguruan tinggi. Di Indonesia, kepemimpinan perempuan di perguruan tinggi cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Mualifa (2015) dalam USAID HELM (2015) tercatat ada 2 rektor perempuan yang ada di Indonesia: Dwia Aries Tina Pulubuhu dan Dwikora Karnawati. Padahal di negeri ini ada 97 perguruan tinggi negeri dan 3.124 perguruan tinggi swasta (Kalyanamitra, 2014). Peningkatan kepemimpinan perempuan terjadi dan tercatat hingga tahun 2022, tercatat 12 perempuan yang menjadi pemimpin atau rektor di Perguruan Tinggi, yaitu: (1) Ova Emilia (UGM), (2). Reini Wirahadikusumah (ITB), (3). Dwia Aries Tina Pulubuhu (Unhas), (4). Rina Indiasuti (Unpad), (5). Ellen Joan Kumaat (Unsrat), (6). Tian Belawati (UT), (7). Sri Mulyani (Unsika), (8). Sri Indarti (Unri), (9). Risa Santoso (ITB Asia Malang), (10). Dyah Sawitri (Uniga), (11). Retno Agustina Ekaputri (Unib), dan (12). Amany Burhanuddin Umar Lubis (UIN Syarif Hidayatullah). Meskipun demikian, menurut Rachim (2015) mengungkapkan jumlah pekerja perempuan di perguruan tinggi mengalami kenaikan, namun tidak signifikan dengan jumlah perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan. Borstein *et. al* (2008) dalam Nguyen (2013) kepemimpinan perempuan dalam posisi kepemimpinan dan manajemen kurang pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.



*Kepemimpinan Perempuan di Kampus, Solusi Mengatasi Kekerasan Seksual?*

Pertanyaannya adalah, bagaimana keterkaitan antara perempuan yang menduduki jabatan puncak dengan komitmennya dalam pemberantasan kekerasan seksual? Dalam konteks kampus-kampus yang dipimpin oleh perempuan, terlihat bahwa kampus-kampus tersebut telah memiliki regulasi terkait kekerasan seksual maupun membentuk satuan tugas PPKS yang diamanatkan oleh Permendikbud 30/21. Beberapa kampus merupakan pionir hadirnya satuan tugas yang tidak hanya diakui secara internal, namun juga oleh kampus lain. UGM misalnya, telah memiliki regulasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bahkan sebelum Permendikbud disahkan. Demikian pula dengan UIN Jakarta, yang sejalan dengan SK Dirjen Pendis, melalui pusat studi gender, telah melakukan implementasi perlindungan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

Kepemimpinan perempuan, dengan gaya yang khas, sesungguhnya mampu membuka peluang lebih untuk membuka ruang diskursus kekerasan seksual di kampus dengan lebih leluasa. Perempuan pemimpin dapat mempergunakan pengalaman yang dimiliki untuk membangun empati atas persoalan kekerasan seksual. Meski makna pengalaman dan reaksi emosi tidak bersifat mutlak, dalam artian apa yang dialami oleh setiap orang tidak sama. Setiap orang melalui kehidupan dan pengalamannya sendiri-sendiri. Reaksi atau pertimbangan keputusan seseorang terhadap situasi yang dihadapinya itu bersifat subjektif dan situasional. Dengan demikian, pengalaman marjinal yang dialami oleh perempuan mampu memberikan semangat emansipatoris dalam gaya kepemimpinannya, termasuk dalam hal ini adalah perspektif yang lebih baru tentang kekerasan.

Makna dan penilaian emosi ini dapat saja berubah seiring dengan perubahan waktu dan pengalaman yang dilalui. Makna ini akan sangat besar menentukan keputusan tindakan seseorang yang

terwujud dalam bentuk sikap dan perilaku. Pearce (dalam Pace, 1993:258) menjelaskan bahawa “komunikasi dipandang sebagai suatu instrumen yang dipakai manusia untuk mencapai maksud-maksud tertentu, seperti memberi instruksi, membujuk, atau memperoleh kekuasaan.” Komunikasi dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan melalui suatu proses berpikir dalam berbagai realitas simbolik. Sejumlah penelitian merumuskan, ciri-ciri kepemimpinan perempuan memiliki sejumlah keunikan dan berbeda dari kepemimpinan laki-laki. Contoh, dalam proses pengambilan keputusan, perempuan cenderung menggunakan gaya demokratis dan partisipatif dari laki-laki. Perempuan dinilai lebih interpersonal dan bisa mendengarkan lebih baik sehingga membuat orang lain merasa nyaman dan penting. Perempuan juga memiliki pandangan lebih kuat pada nilai-nilai kesetaraan, kooperatif, tidak suka berkonflik, sabar, telaten lebih memperhatikan hal-hal kecil dan rumit, serta kolejal.

Modal ini menjadi sangat menarik untuk ditinjau kembali. Apakah kepemimpinan perempuan secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan kampus, terutama dikaitkan dengan kekerasan seksual. Jika merujuk pada kampus-kampus yang dipimpin oleh perempuan, secara sederhana dapat dilihat keterkaitan itu. UGM, Unhas, dan Unpad secara langsung merespons kebijakan kementerian tentang perlunya melindungi sivitas dari kekerasans seksual. Keterkaitan ini mungkin dilandasi oleh adanya pengalaman maupun empati yang dimiliki oleh perempuan pemimpin, yang dengan pengalaman dan empati tersebut dapat lebih mudah memahami kompleksitas persoalan, apalagi persoalan kekerasan seksual yang memiliki dimensi yang lebih kompleks.

Di sisi lain, tantangan kepemimpinan perempuan, terutama di perguruan tinggi, terletak pada kultur organisasinya. Di perguruan tinggi lain baik swasta maupun negeri akan berbeda kultur dalam

proses pemilihan dekan disesuaikan dengan budaya organisasi yang dipahami. Misalnya melalui pemungutan suara secara langsung atau melalui kebijakan pimpinan yaitu Rektor penunjukan langsung. Sukses atau tidaknya perempuan memimpin fakultas atau menjadi dekan ditentukan oleh prestasi yang diperoleh, dan kepribadian yang baik (Toto dan Wiwi, 2016), pandangan positif dari orang sekitar, faktor keluarga, pandangan masyarakat, manajemen dan kemampuan dalam memimpin, serta pandangan diri sendiri, dan karakteristik perempuan itu sendiri. Nguyen (2013) menambahkan adanya kemauan yang keras dari diri sendiri, dukungan kuat dari keluarga dan keberuntungan pada saat proses pemilihan dekan. Disamping itu, perempuan yang sukses menjadi pemimpin karena memiliki kemampuan interpersonal yang baik, karisma yang kuat dan kompeten dalam bidangnya menurut Klenke (2002).

Kendala yang dihadapi mengapa begitu rendahnya kepemimpinan perempuan baik di tingkat birokrasi maupun perguruan Tinggi bukan disebabkan soal kompetensi akademik, kemampuan ilmiah, ataupun pengalaman manajemen perguruan tinggi melainkan terikat dengan nilai-nilai budaya yang dianut. Hal ini sangat disayangkan perguruan tinggi yang seharusnya mengajarkan pentingnya nilai-nilai egalitarian dan demokratis justru masih terbelenggu oleh nilai-nilai budaya patriarkal dan feodalistik (Kalyanamitr, 2014). Sehingga tidak mengherankan jika di perguruan tinggi masih dijumpai nilai-nilai diskriminatif dan stigma negatif terhadap perempuan. Nilai-nilai ini sedikit banyak berpengaruh pada bagaimana kekerasan terjadi di kampus. Tantangan utamanya adalah bagaimana kampus-kampus merespons nilai-nilai patriarkal yang ada sambil membuka peluang lebih bagi perempuan untuk dapat menduduki jabatan struktural tertinggi. Di sisi lain, tentu harapannya bukan hanya semakin banyak perempuan yang menjadi pemimpin, namun bagaimana kepemimpinan perempuan dapat memberikan

manfaat bagi perempuan lain, utamanya dalam upaya memberantas kekerasan seksual yang umumnya dialami oleh perempuan.

### Daftar Pustaka

- Adawiyah, Sa'diyah El, Aida Vitayala Hubeis, Titik Sumarti, dan Djoko Susanto. 2019. "Strategi Komunikasi Politik Perempuan dalam Meraih Kepemimpinan Daerah." *Metacommunication: Journal of Communication Studies*. <https://doi.org/10.20527/mc.v4i1.6356>.
- Ardhian, David, Soeryo Adiwibowo, dan Ekawati Sri Wahyuni. 2016. "Peran dan Strategi Organisasi Non Pemerintah dalam Arena Politik Lingkungan Hidup." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i3.14429>.
- Badeni, 2013. *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*, Bandung: Alfabeta.
- Bass, B.M. 1985. *Leadership and Performance Beyond Expectations*, New York, the Free Press.
- Bass, B.M. and Avolio B.J. 1994. *Improving organizational effectiveness: through transformational Leadership*. London: Sage Publication TO
- Bernet, Oliver dan Sandra. 2007. *Strategic Communication*. London: Sage Publication.
- Bennister, Mark, Paul 't Hart, and Ben Worthy. 2015. "Assessing the Authority of Political Office-Holders: The Leadership Capital Index." *West European Politics* 38 (3): 417-40. <https://doi.org/10.1080/01402382.2014.954778>.
- Connel, R.W. 2014. "Hegemoni Maskulinitas; Memikirkan Kembali Sebuah Konsep - Aliansi Laki-Laki Baru." <http://lakilakibaru.or.id/hegemoni-maskulinitas-memikirkan-kembali-sebuah-konsep/>.
- Connel, R W, and James W Messersmidt. n.d. "HEGEMONI MASKULINITAS Memikirkan Kembali Sebuah Konsep." [http://lakilakibaru.or.id/wp-content/uploads/2014/09/HEGEMONIC-MASCULINITY\\_RW-Connel.pdf](http://lakilakibaru.or.id/wp-content/uploads/2014/09/HEGEMONIC-MASCULINITY_RW-Connel.pdf).
- Cook, Karen. 2017. *Social Capital: Theory and Research. Social Capital: Theory and Research*. <https://doi.org/10.4324/9781315129457>.
- Desposato, Scott, and Barbara Norrande. 2009. "The Gender Gap in Latin America: Contextual and Individual Influences on Gender and

- Political Participation.” *British Journal of Political Science* 39 (1): 141-62. <https://doi.org/10.1017/S0007123408000458>.
- Eisenstein, Hester. 1991. *Gender Shock: pengertian feminism an Two Continents*, Boxton: Beacon.
- “Engendering information & communication technologies; challenges & opportunities for gender-equitable development; World Bank, Washington DC, 2004.
- Eagly, A.H. dan Karau S.J. 2002. “Role congruity theory of prejudice toward female leaders”. *Psychological Bulletin*, 109, pp. 573-598.
- Furqon, Chairul. 2003. “Hakikat Komunikasi Organisasi.” *Hakikat Komunikasi Organisasi* 2 (15): 1-9.
- Hafkin, N and Taggart, N. 2001. “ Gender, Information Technology and Developing Countries; an analytic study; USAID, 2004.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta; Paradigma
- Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Rajawali Press: Jakarta.
- Muttalib, Jang A. 1993. Menggunakan Kerangka Pemampuan Wanita, dalam Moeljarto Tjokrowinoto, dkk. Bahan Pelatihan Jender dan Pembangunan. Kantor Menteri Negara UPW.
- Marzuki. 2008. Studi Tentang Kesetaraan Gender dalam Berbagai Aspek. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. “Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek.” *Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek*.
- Naff, K.C. and S. Thoma. 1994. “The Glass Ceiling Revisited: Determinant of Federal Job Advancement”. *Policy Studies Review* 13:249-269.
- Novian, Budhy. 2010. “Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan”. Artikel Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.
- Tuti, Retnowati W.D. and El Adawiyah. 2020. “Kepemimpinan Walikota Surabaya Tri Rismaharini Sebagai Model Birokrasi Efektif.” *Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis* 4 (1): 73-82.
- Yount, Kathryn M., Yuk Fai Cheong, Stephanie S. Miedema, Julia S. Chen, Elizabeth Menstell, Lauren Maxwell, Usha Ramakrishnan, Cari Jo Clark, Roger Roachat, and Carlos del Rio. 2020. “Gender Equality in

*Sa'diyah El Adawiyah, Tria Patrianti dan Khaerul Umam Noer*

Global Health Leadership: Cross-Sectional Survey of Global Health Graduates.” *Global Public Health* 15 (6): 852–64. <https://doi.org/10.1080/17441692.2019.1701057>.

**BAGIAN 3**

**MEMPOSISIKAN ULANG PERAN  
SATUAN TUGAS PPKS**





# 14

## REGULASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN: HARAPAN DAN KEBUTUHAN

*Yayah Chanafiah*  
(Universitas Bengkulu)

### A. Pendahuluan

Seringkali suatu kebijakan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan, namun yang terjadi justru menimbulkan permasalahan baru, karena belum lengkap semua perangkat yang menyertai implementasi atas regulasi kebijakan tersebut. Apalagi jika permasalahan itu suatu kebijakan atas persoalan yang sangat “pelik”, “rumit”, seperti kasus kekerasan seksual.

Saat ini marak diinfokan di berbagai media peristiwa pelecehan dan kejahatan terhadap perempuan yang terjadi di berbagai daerah, strata sosial, bahkan yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan. Baik lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Regulasi kebijakan pemerintah untuk “meredam” tindakan kekerasan seksual, baik di tingkat pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam Permendikbud No. 82 Tahun 2015, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak

Kekerasan Di Satuan Pendidikan (PPTK), dan di Pendidikan Tinggi, yakni Permendikbudristek No. 30 tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, hakikatnya untuk menciptakan lingkungan sekolah dan kampus yang aman dan nyaman. Demikian juga Kemenag telah menerbitkan *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual* pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Pedoman ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 5494 Tahun 2019. Dan saat ini sedang ‘digodog’ oleh Kementerian Agama Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan, yang sudah masuk tahap harmonisasi antara kementerian dengan lembaga terkait.

## B. Pembahasan

Harapan begitu membuncah saat menteri Nadiem Makarim mengeluarkan sebuah peraturan, menyempang dengan semakin tingginya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan yang dinilai makin meresahkan. Dalam hal ini, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 bertujuan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus. Di samping itu juga untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi.

Pertanyaan besar muncul, regulasi kebijakan ini apakah ampuh memberikan efek jera dan sebagai *shock therapy* bagi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi? Apabila mencermati bunyi dalam

Permendikbudristek No. 30/2021 tersebut adakah “sanksi” bagi pelaku akan bermuara pada munculnya kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jadi dapat memberi “efek jera”. Kekhawatiran muncul sekiranya pelaku KS ini menilai bahwa permen itu hanyalah “gertak sambal” yang tumpul pada eksekusi atas sanksi tersebut? Atau apakah Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini juga mampu dan ampuh untuk melindungi perempuan korban pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami di kampusnya? Artinya, jangan sampai kebijakan ini regulasi dan implementasinya ‘tumpul’ dan ‘mandul’ serta tidak memiliki kekuatan apapun.

Diawali dengan petunjuk tata cara dan syarat-syarat rekrutmen kelompok Tim Panitia Seleksi Satuan Tugas (Satgas) PPKS, serta gencarnya Kemendikbudristek melakukan sosialisasi Permendikbudristek ini, maka banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang segera mengimplementasikan peraturan ini. Mereka melakukan seleksi tahapan sebagaimana ketentuan dalam Permendikbudristek tersebut. Persoalan baru muncul, di tengah-tengah proses tahapan rekrutmen, pihak kementerian menyampaikan usulan baru yakni adanya Portal khusus tentang PPKS, dan proses tahapan harus melalui laman portal tersebut. Keadaan ini memunculkan kesan bahwa antara aturan yang digulirkan dengan perangkat pendukungnya belum sinkron. Dan ini berdampak terhadap perguruan-perguruan tinggi yang sudah *on process* menuju rekrutmen anggota Satuan Tugas (Satgas UUU).

Di pihak lain, keberadaan Satuan Tugas (Satgas) PPKS di perguruan tinggi dengan kewenangan yang dimiliki, serta tugas yang harus dilakukan, justru ada kecenderungan “bertambah beban administrasi-nya”, seperti pada Pasal 34 point (b) melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi; (c) menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pemimpin Perguruan Tinggi;

(h) memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; (i) menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, yang sedikit banyak akan mengurangi fokus tupoksi Satgas yang harus menindaklanjuti dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait saat terjadi kasus kekerasan seksual. Belum lagi tugas yang harus dilakukan yaitu Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan Gender, Kesetaraan Disabilitas, Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus. Artinya, beban tugas Satgas PPKS sangat besar, dengan ‘risiko’ yang juga tidak kecil karena berhadapan dengan persoalan yang pelik dan sangat ‘sensitif’.

Sementara itu, pada Bagian II tentang PENCEGAHAN di Pasal 6 ayat 2 ada menyatakan “(2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan **untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual** yang ditetapkan oleh Kementerian”. Muncul pertanyaan lagi, apakah saat ini modul PPKS yang dimaksud dalam pasal ini oleh kementerian sudah ditetapkan dan sudah disampaikan ke berbagai perguruan tinggi? Atau apakah modul tersebut adalah modul yang tertuang di dalam LMS yang hanya dapat dipelajari atau dibaca oleh beberapa orang yang menjadi anggota Calon Pansel Satgas PPKS atau Calon Satgas PPKS? Tentu pertanyaan ini perlu penjelasan yang konkret agar implementasi Permendikbud ini betul-betul dapat dilaksanakan.

Berbicara tentang Portal PPKS yang *dilaunching* pihak kementerian melalui Direktorat Pusat Penguatan Karakter (puspeka), muncul pertanyaan dan persoalan yang cukup ‘merepotkan’ perguruan tinggi. Betapa tidak, ketika proses rekrutmen sudah berjalan bahkan

sudah sampai terbentuk dan ditetapkan Tim Satuan Tugas (Satgas) PPKS, maka perguruan tinggi harus mendaftarkan ke Portal PPKS tersebut, mulai dari rekrutmen calon panitia seleksi. Tidak hanya selesai di pendaftaran, calon pansel tersebut juga mengikuti seluruh rangkaian proses yang ditetapkan dalam Permendikbud, termasuk mengerjakan LMS.

Hal itu bisa tidak menjadi persoalan ketika Portal disampaikan sebelum perguruan-perguruan tinggi melakukan rekrutmen pembentukan Satgas. Masalahnya, undangan pelatihan Admin Portal PPKS untuk Perguruan Tinggi disampaikan baru pada bulan April, yang sebagian besar perguruan tinggi sudah bergerak. Bagaimana tidak segera bergerak, pada saat awal Sosialisasi Permendikbud yang mengundang Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi disampaikan beberapa hal yang dinilai merupakan bentuk *punishment*, yaitu bagi perguruan tinggi yang tidak menjalankan aturan sesuai Permendikbud 30 tahun 2021, yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual *dikenai sanksi administratif*, salah satunya berupa **“penghentian bantuan keuangan”** atau **“bantuan sarana dan prasarana”** untuk perguruan tinggi dan/atau **“penurunan tingkat akreditasi”** untuk perguruan tinggi. Mengapa harus bentuk *punishment*? Apakah kita tidak bisa membiasakan untuk lebih positif dengan lebih memberikan ‘penghargaan’, ‘reward’, bagi perguruan tinggi yang telah berjuang dan berhasil membentuk Satgas PPKS-nya?

Nilai positif yang dapat diambil dari hal tersebut adalah Satgas PPKS memang sudah sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Akan tetapi, diharapkan regulasi kebijakan tersebut tentu tidak menyulitkan atau membebani, khususnya secara administrasi yang dikhawatirkan pada akhirnya hanya sebagai peraturan saja yang tetap tidak menyentuh ke persoalan, yakni menghapus kekerasan seksual terhadap perempuan.

### **C. Penutup**

Hasil pengamatan terhadap regulasi kebijakan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS ini bukan berarti saya pada posisi oposisi atau bersikap kontra dan apatis, tetapi lebih kepada keinginan dan harapan bagaimana jika sebuah kebijakan itu betul-betul menjadi 'suatu solusi' bagi persoalan tingginya tindakan kekerasan seksual, dan tidak menambah 'beban' perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, yang pada akhirnya menjadi kontra produktif karena dianggap sebagai tugas administratif semata.

# 15

## PENGARUSUTAMAAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS UIN MATARAM

*Athik Hidayatul Ummah*

(Universitas Islam Negeri Mataram)

### **Pendahuluan**

Isu kekerasan, utamanya kekerasan seksual di lingkungan kampus semakin banyak terungkap. Seperti pepatah lama yang masih relevan, kasus kekerasan seksual bak fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), nampak terlihat kecil di permukaan, namun lebih banyak di bawah yang tidak kelihatan. Kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan disebut sebagai kejahatan kemanusiaan. Oleh karenanya perlu dihapuskan dari kehidupan.

Berbagai bentuk kekerasan kerap dialami, terutama oleh kelompok perempuan, seperti kekerasan verbal hingga seksual. Masalah semakin rumit karena mereka tidak mengungkapkan. Banyak penyintas kekerasan atau pelecehan seksual tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialami karena trauma, malu dengan stigma, takut dengan intimidasi dan ancaman. Kemudian diperparah dengan impunitas yang dimiliki oleh pelaku yang melenggang bebas tanpa jeratan sanksi dan hukuman.

Kekerasan seksual di perguruan tinggi masih menjadi persoalan serius. Survei yang dilakukan oleh Ditjen Diktiristek pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 77% dosen mengakui ada tindak kekerasan seksual di kampus dan 63% penyintas kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya. Para penyintas kekerasan seksual enggan melaporkan dan memroses tindak kejahatan tersebut secara lebih lanjut karena stigma negatif dan rasa malu pasca kasus terekspos.

Sejumlah kasus kekerasan seksual juga terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat. Menurut data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) menyebutkan bahwa hingga Juli 2022 terdapat dua belas kasus kekerasan seksual yang telah ditangani. Terbaru, kasus kekerasan seksual dialami oleh puluhan mahasiswa di Mataram. Semua korban kekerasan seksual tersebut adalah perempuan dan pelakunya adalah laki-laki seorang dosen. Pada kasus lainnya, pelakunya adalah teman laki-laki sesama mahasiswa.<sup>1</sup> Adapun modus yang dilakukan beragam melalui WhatsApp atau video call dengan kata-kata seksis di waktu tengah malam, hingga aktivitas menyentuh bagian tubuh bahkan berhubungan intim.

Maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi direspons dengan cepat oleh dua kementerian yang menaungi perguruan tinggi di Indonesia yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) dengan sejumlah kebijakan yang harus diikuti oleh kampus di bawah naungannya. Kampus perlu memiliki paradigma bahwa kasus kekerasan seksual adalah kasus yang bersifat publik, artinya kasus yang harus diselesaikan bukan disembunyikan (*private*) dan tabu untuk dibahas. Masyarakat akademik menjadi aktor penting dalam penggerak pencegahan kekerasan seksual ini.

---

1 <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6135853/terkuak-kasus-kekerasan-seksual-di-ntb-pelakunya-mahasiswa-dosen>



## **Tantangan Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual terjadi karena beberapa hal yaitu ketimpangan relasi gender, ketimpangan relasi kuasa dan budaya pelecehan (*rape culture*).<sup>2</sup> Pertama, ketimpangan relasi gender yang menganggap bahwa laki-laki lebih dominan, superior dan agresif. Sementara perempuan dianggap submisif, inferior dan pasif. Budaya masyarakat patriarkhi sangat mendukung konstruksi berfikir dan lingkungan yang tidak setara dan menempatkan perempuan pada posisi kelas dua (*second class*).

Kedua, relasi kuasa yang tidak seimbang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ketimpangan relasi kuasa menjadi hubungan yang menakutkan karena pihak yang memiliki kekuasaan dapat menyalahgunakan posisi dan jabatannya untuk menekan dan mengancam pihak lain demi hasrat seksualnya. Jika ketimpangan relasi kuasa ini masih dimiliki, maka kekerasan akan terus terjadi

Pada sejumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, ketimpangan relasi kuasa ini adalah faktor dominan. Seperti kasus yang terjadi di Mataram menunjukkan bahwa pola yang terjadi serupa yaitu dosen mengaku memiliki kekuasaan untuk membantu korban menyelesaikan skripsi dan meluluskannya serta bumbu-bumbu ancaman lainnya dengan syarat bersedia melayani hasrat seksualnya.<sup>3</sup>

Ketiga, kekerasan seksual kerap terjadi karena menganggap tubuh perempuan sebagai objek pelecehan dan kekerasan. Mereka cenderung memiliki pemahaman misoginis dan mengabaikan hak perlindungan terhadap perempuan. Parahnya kondisi demikian

---

2 Nikmatullah, Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. Qawwam: *Journal for Gender Mainstreaming*. Vol 14 No. 2 (2020), hal. 37-53.

3 <https://ntb.inews.id/berita/polisi-tangani-pelecehan-10-mahasiswi-di-mataram-5-orang-disetubuhi-demi-skripsi>

didukung oleh media massa dan media sosial, seperti candaan yang seksis yang cenderung melecehkan perempuan di ruang publik sehingga dianggap biasa.

Media massa masih memiliki kekuatan untuk menyebarkan informasi dan memengaruhi khalayak. Bahkan media massa masih menjadi sumber utama dalam pencarian informasi masyarakat digital saat ini. Apakah media memiliki perspektif korban kekerasan seksual? Pertanyaan ini pernah dikaji secara mendalam oleh Komnas Perempuan. Hasil temuannya menunjukkan bahwa ada kode etik yang dilanggar misalnya mengungkap identitas korban, pilihan diksi yang bias, kalimat stereotype dan cenderung menghakimi korban.<sup>4</sup>

Selain itu, perilaku menyalahkan korban (*victim blaming*) seperti perempuan diperkosa karena pakaiannya. Pola ini terjadi secara masif di media massa dengan judul-judul yang seringkali menyudutkan perempuan korban. Hal ini didukung oleh budaya masyarakat patriarki yang masih menempatkan perempuan penyintas kekerasan seksual sebagai pihak yang disalahkan, misalnya karena pakaiannya yang terlalu seksi.

Stigma negatif yang dilabelkan pada perempuan perlu kita *counter* dengan narasi dan edukasi kepada masyarakat secara masif. Narasi dan edukasi tentang kesalingan hubungan antara perempuan dan laki-laki perlu dibangun di ruang publik, media sosial dan di setiap kegiatan kampus. Peran sivitas akademika (tenaga pendidik, non kependidikan dan mahasiswa) perlu berkolaborasi melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

### **Urgensi Pencegahan dan Penanganan**

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual sangat kompleks. Penyintas mengalami beban dan penderitaan yang berlapis-

---

4 Komnas Perempuan, "Analisa Media: 'Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?'" (Januari-Desember 2015)," 2015.

lapis secara fisik, psikologis, seksual hingga pada persoalan ekonomi dan pendidikan. Oleh karenanya, sebagai ruang berkumpulnya para kaum intelektual dan pembibitan calon pemimpin masa depan, disinilah urgensi kampus melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan dan mengawal kekerasan seksual agar tidak terjadi lagi di lingkungan kampus.

Pencegahan merupakan hal yang penting dilakukan. Ini sebagai upaya mencegah agar kekerasan seksual tidak lagi terjadi. Bentuk pencegahan yang bisa dilakukan dapat dimulai dari sosialisasi dan informasi terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual kepada civitas akademik dan masyarakat. Kepada mereka perspektif kesetaraan gender perlu ditanamkan dalam setiap kegiatan di dalam kampus. Salah satu cara pengarusutamaan gender dilakukan melalui proses pembelajaran dan intervensi pada matakuliah.<sup>5</sup>

Setelah melakukan bentuk pencegahan, hal penting lainnya yang dilakukan jika terjaid kasus yaitu penanganan. Mekanisme penanganan perlu diatur secara proporsional dan tidak rumit. Prinsip penanganan yang harus dimiliki adalah berpihak pada korban dan prinsip kemanusiaan. Seringkali korban kemudian mengalami tindakan kekerasan berlipat seperti dilaporkan balik atas dasar pencemaran nama baik. Pada kondisi ini, keadilan dan kepentingan terbaik bagi para korban menjadi penting. Bentuknya dapat berupa sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku dan perlindungan penuh (hukum, psikologis dan lainnya) kepada para korban.

Ada sejumlah prinsip dalam penanganan korban yaitu: (a) korban terlibat secara aktif dalam membuat pilihan dan mengambil keputusan; (b) Setiap langkah yang diambil harus sesuai dengan masalah yang dihadapi; (c) Menjunjung tinggi asas kerahasiaan; (d) Tidak ada penghakiman (*no-judgement*); (e) Tidak ada diskriminasi

---

5 Umi Sumbulah, *Spectrum Gender: Kilasan Inklusi Gender Di Perguruan Tinggi* (UIN-Maliki Press, 2008).

(*non-discrimination*); (f) Memiliki sikap empati (g) Menganut perspektif keadilan gender; h) Penanganan yang keberlanjutan.<sup>6</sup>

### **UIN Care: Sebuah Kebijakan Progresif**

Bagian ini memaparkan secara singkat praktik terbaik yang dilakukan Universitas Islam Negeri Mataram dalam menyusun kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sebagai sebuah kebijakan baru, perlu upaya dan kerja keras untuk mencapai tujuan. Hal ini sebagai respons atas serangkaian kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Kampus yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar bagi para kaum terdidik menjadi ruang yang mengkhawatirkan.

UIN Mataram menjadi satu-satunya kampus di bawah naungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di kawasan Bali-Nusa Tenggara yang memiliki perspektif pada kajian Islam dan horizon ilmu dan ingin menegaskan sebagai kampus yang berkomitmen pada pencegahan kekerasan seksual. Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Rektor UIN Mataram Nomor 2355 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Mataram yang disahkan pada tanggal 10 September 2020.

Peraturan tersebut terdiri dari 17 Bab dan 36 Pasal yang berisi tentang pencegahan, penanganan, pemeriksaan, perlindungan, pemulihan korban, dan penindakan pelaku kekerasan seksual. Peraturan yang dikeluarkan oleh Rektor UIN Mataram merupakan turunan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan

---

<sup>6</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang disahkan pada 01 Oktober 2019.

UIN Mataram juga membentuk lembaga baru yaitu UIN Care yang *concern* pada pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan kampus dan memiliki kordinasi langsung dengan pimpinan tertinggi, Rektor. UIN Care merupakan unit layanan terpadu yang menjadi *leading sector* pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Mataram. Tujuannya adalah mewujudkan kampus yang ramah, aman, nyaman dan nirkekerasan.<sup>7</sup>

Pendirian UIN Care mengacu pada SK Rektor UIN Mataram Nomor 1953 tahun 2021 tanggal 8 September 2021 tentang Susuanan Pengurus UIN Care. Sebagai lembaga baru, UIN Care melakukan sejumlah langkah strategis yaitu sosialisasi tentang apa kekerasan seksual dan keberadaan lembaga UIN Care kepada seluruh sivitas akademika kampus secara langsung dan melalui berbagai media, seperti adanya buku saku elektronik dan penguatan konten sosial media. Selain itu, pencegahan kekerasan seksual juga disampaikan dalam setiap kegiatan kampus yaitu kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian baik sosialiasi langsung maupun masuk dalam pedoman peraturan.

Walaupun demikian, tantangan yang dihadapi tidak mudah. Penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak hanya berhenti pada peraturan formalitas dan pembentukan lembaga saja. Mekanisme pencegahan kekerasan seksual perlu didukung dengan sistem kerja birokrasi yang kolaboratif dan efektif serta perlunya prespektif saling menghargai, keadilan dan nirkekerasan. Sebagai rekomendasi, korban kekerasan seksual perlu mendapatkan layanan yang tidak berbelit-belit dan mendapatkan perhatian dengan menerapkan sanksi yang tegas kepada pelaku atas kejahatan yang dilakukannya.

---

7 Buku Saku Kekerasan Seksual, UIN Care Universitas Islam Negeri Mataram. 2022

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus harus dilakukan secara terstruktur dan masif. Lembaga yang memiliki tanggung jawab terkait dengan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual tidak bisa bekerja sendiri. Serangkaian aksi kolaborasi dan persuasif perlu dilakukan dengan berbagai pihak. Paling tidak, para civitas akademik di lingkungan memiliki perspektif kesetaraan dan keadilan gender yang sama. Begitupun dengan media massa. Media memiliki peran yang sangat signifikan dalam penyampaian membangun narasi dan arus utama pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Rekomendasi yang diberikan adalah mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak dibuat secara berbelit-belit. Pimpinan yang terlibat dalam rantai pencegahan dan penanganan harus menggunakan perspektif korban dan sensitif gender dalam menyelesaikan kasus kekerasan. Di samping itu, penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dengan menghadirkan sejumlah ahli agama, ahli hukum, ahli konseling atau psikolog yang dapat disiapkan melalui jalur pendidikan dan penguatan program studi terkait.

# 16

## RANCANGAN EDUKASI ANTI KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA, JAKARTA

*Theresia Indira Shanti dan Veronica Dwi Jani Juliawati*

Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta

Angka kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi menempati jumlah terbanyak. Ada 35 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dicatat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) selama periode 2017- 2021 (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/10kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-terus-terjadi-ini-datanya>).

Angka ini belum menunjukkan data riil, karena kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es, banyak yang tidak laporkan karena berbagai alasan. Di antaranya lingkungan yang tidak memastikan bahwa data akan ditindaklanjuti, lingkungan yang kurang aman dan pengaduan dapat berbalik menjadi serangan atau bumerang untuk dirinya, kurang nyamannya atau bahkan dapat menjadi pengalaman traumatis kembali saat menceritakan kembali kekerasan yang dialami, apalagi dengan pihak di tempat pengaduan yang kurang sensitif dan kurang berperspektif pada korban, pelaku memiliki status dan kekuatan kuasa yang lebih tinggi sehingga belum tentu akan dikenakan hukuman. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mendukung.

Pemerintah berusaha memberikan dukungan sistem dengan memberlakukan Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Satu bentuk konkret implementasi Permendikbudristek tersebut adalah dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKS).

Salah satu kegiatan pencegahan yang akan dilakukan Satgas PPKS di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) di Agustus 2022-April 2023 adalah memberikan edukasi mengenai kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, kesehatan seksual dan reproduksi, segala bentuk kekerasan seksual mengacu di Permendikbudristek. Edukasi ini juga merupakan ajakan bagi semua unsur di kampus untuk terlibat dalam upaya pencegahan, pelaporan, dan penghentian kekerasan seksual di kampus. Edukasi akan diberikan pada semua mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan semua warga kampus lainnya (misalnya tenaga kebersihan dan penjual di kantin).

Edukasi wajib diikuti oleh semua pendidik dan tenaga kependidikan bekerja sama dengan unit terkait (misalnya Biro Sumber Daya Manusia untuk pendidik dan tenaga kependidikan, dan Biro Kemahasiswaan, Alumni dan Karir untuk mahasiswa). Hal ini dikarenakan sesuai tujuan edukasi ini adalah untuk mengajak semua unsur terlibat dan mempertimbangkan bahwa belum tentu semua unsur di kampus memiliki pemahaman kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, kesehatan seksual dan reproduksi, serta karena budaya patriarki masih mungkin juga dimiliki oleh beberapa insan di kampus, sehingga baik disengaja atau tanpa disengaja, kekerasan seksual dapat terjadi di kampus. Untuk mahasiswa, berhubung tidak semua fakultas dapat memasukkan materi tersebut dalam kurikulumnya, maka edukasi akan dilakukan saat orientasi mahasiswa baru, dan sepanjang semester sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi untuk



mendapatkan nilai akhir di semester itu atau mendapatkan mendaftar di semester berikutnya. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan berdasar kesadaran bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah hal penting di kampus.

Media edukasi yang digunakan adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran teknologi bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Metode ini dipilih karena sudah terbiasanya mereka untuk menerima informasi, berinteraksi, dan menyelesaikan tugas secara jarak jauh. Selain itu, materi ini juga menghemat waktu edukasi karena dapat diakses banyak orang dalam waktu yang bersamaan, ringan dari sisi biaya, dan dapat diakses sesuai waktu yang memungkinkan untuk menerima materi edukasi tersebut. Sedangkan untuk warga kampus lainnya, yang masih belum terbiasa memakai perangkat lunak sebagai media pembelajaran (misalnya satuan pengamanan, tenaga kebersihan, dan penjual di kantin) akan dilakukan secara tatap muka dan berkelompok, sehingga interaksi yang terjadi dapat menunjang pemahaman materi tersebut.

Efektivitas edukasi dilakukan dengan diberikannya evaluasi pemahaman materi sebelum dan setelah materi diberikan. Dengan demikian, dapat juga diketahui peningkatan pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Untuk peserta edukasi yang mendapatkan skor yang rendah, akan diberikan tindak lanjut dengan penyampaian materi secara tatap muka, untuk materi tertentu yang dibutuhkan. Tatap muka akan diberikan secara berkelompok sesuai dengan fakultas dan organisasi kemahasiswaan (untuk mahasiswa) serta unit tugas (untuk pendidik dan tenaga kependidikan).

Materi edukasi dibuat secara berseri, untuk memastikan semua sasaran edukasi dapat memiliki waktu yang cukup untuk memahami materi dan mengerjakan evaluasi serta tidak bosan dan tergesa-gesa saat mengerjakan. Untuk memastikan ramah disabilitas, materi

edukasi diberikan mengkomodir rekomendasi yang diberikan ahli yang juga dengan disabilitas. Seri pertama mengenai kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, ajakan untuk melapor dan cara pelaporan kekerasan seksual serta jaminan untuk menjaga kerahasiaan pelaporan. Materi ini diberikan sebagai seri pertama dengan tujuan agar semua unsur di perguruan tinggi dapat melakukan tindakan pencegahan dan pelaporan kekerasan seksual. Materi bentuk kekerasan seksual mengacu pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, sebagai acuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang digunakan di lingkungan perguruan tinggi dan agar peserta juga memahami Permendikbudristek itu secara bertahap. Selain itu, masih banyaknya hasil studi bahwa ada berbagai persepsi mengenai perilaku kekerasan seksual; ada perilaku tertentu dianggap sebagai kekerasan seksual, ada juga perilaku lain dianggap sebagai bukan kekerasan seksual, tergantung dari perspektif pelaku, korban, gender, situasi, status, dll (Fairchild & Nguyen, 2020; Gennari, 2021; Shi & Zheng, 2021). Dengan demikian, materi ini memberi ketegasan mengenai perilaku yang dinilai sebagai kekerasan seksual, sehingga peserta tidak melakukan perilaku tersebut. Ajakan untuk melapor dan jaminan untuk menjaga kerahasiaan laporan disertai informasi bahwa laporan akan ditindaklanjuti dalam waktu tertentu serta semua langkah tindak lanjut akan diinformasikan pada pelapor. Informasi ini diberikan berdasar studi adanya keengganan masyarakat umum untuk melaporkan kekerasan seksual karena kecemasan bahwa data pelapor tidak dirahasiakan, pelaporan tidak dilanjutkan, pelaku tidak dikenai sanksi. Diharapkan, informasi ini dapat meningkatkan kepercayaan semua unsur di kampus terhadap satgas PPKS. Selain itu, ajakan ini disertai sosialisasi laman satgas PPKS di website Universitas dan cara pelaporan yaitu melalui *link* pengaduan yang ditaruh di dalam website tersebut.

Edukasi seri-seri berikutnya mengenai peraturan rektor, kesetaraan gender yang di antaranya mencakup bagaimana gender dikonstruksikan oleh masyarakat atau pemahaman dasar mengenai gender dan seksualitas, kesetaraan disabilitas, serta kesehatan seksual dan reproduksi. Perspektif kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas serta kesehatan seksual dan reproduksi juga perlu dimiliki oleh semua unsur di kampus, untuk meningkatkan pemahaman, empati, dan penghargaan pada semua manusia, dan mencegah kekerasan yang sering dialami oleh kelompok marjinal (Pratiwi A, dkk, 2020). Beberapa video yang dikeluarkan Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek turut menjadi bagian dari materi edukasi, yang dimasukkan dalam perangkat lunak tersebut.

Disadari bahwa edukasi ini belum tentu menjamin pencegahan dan pelaporan kekerasan seksual di kampus. Edukasi perlu dilanjutkan berkelanjutan dibarengi dengan penerima laporan yang empatik, memihak dan berperspektif korban, serta dukungan semua pihak untuk tindak lanjut pelaporan yang memihak dan berperspektif korban. Edukasi juga perlu dilakukan pada setiap karyawan baru dalam masa orientasi mereka di tahun-tahun berikutnya. Laman satgas PPKS di website merupakan sarana edukasi juga. Materi edukasi yang sudah pernah disampaikan, akan diunggah di laman tersebut. Dengan demikian, materi mudah diakses oleh siapa pun.

Edukasi ini tidak hanya untuk memenuhi hal rutin, namun agar budaya budaya saling hormat menghormati dan tidak ada kekerasan menjadi budaya di kampus. Dengan demikian, diharapkan terbentuk rasa percaya untuk melaporkan kekerasan seksual dan adanya rasa aman untuk menjalankan perkuliahan dan pekerjaan di kampus.

## Daftar Pustaka

- Fairchild, K. & Nguyen, H. 2020. Perceptions of Victims of Street Harassment: Effects of Nationality and Hair Color in Vietnam. *Sexuality & Culture*, 24, 1957-1970. <https://doi.org/10.1007/s12119-020-09730-8>.
- Gennari, F.F. 2021. *Engaging Bystanders to Prevent Sexual Harassment in Public Transportation: Learnings from an Intervention in Mexico City*. A Dissertation submitted to The Faculty of The Milken Institute School of Public Health of The George Washington University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Public Health. May 16.
- Pratiwi, A., dkk. 2020. *Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam Praktik. Pengalaman Riset dan Advokasi Mitra Knowledge Sector Initiative*. Penerbit: Knowledge Sector Initiative: Australia-Indonesia Partnership, Kementerian PPN/Bappenas, Australian Government.
- Shi, X. & Zheng, Y. 2021. Feminist Active Commitment and Sexual Harassment Perception among Chinese Women: The Moderating Roles of Targets' Gender Stereotypicality and Type of Harassment. *Sex Roles*, 84, 477-490. <https://doi.org/10.1007/s11199-020-01180-8>

# 17

## UKI BEBAS KEKERASAN SEKSUAL: TANTANGAN IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK 30/2021 DI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

*Audra Jovani*

(Universitas Kristen Indonesia)

Bersyukur karena akhirnya Permen ini ada. Permen ini menjawab kekhawatiran bahkan mimpi buruk korban kekerasan seksual yang bisa saja mahasiswa, dosen, staf dan juga warga sekitar. Seperti kita ketahui bersama data dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan, saat ini, situasi kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia terus meningkat. Bayangkan setiap 2 jam ada 3 perempuan yang mengalami kekerasan seksual yang ternyata ada 15 jenis kekerasan yaitu: perkosaan; intimidasi seksual (langsung maupun tidak langsung-email, sms, media lainnya); pelecehan seksual (siulan/*catcalling*, ucapan bernuansa seksual, pornografi, sentuhan bagian tubuh tertentu); eksploitasi seksual (pemanfaatan kemiskinan perempuan-dunia prostitusi dan pornografi); perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; prostitusi paksa; perbudakan seksual; pemaksaan kehamilan (korban perkosaan/pelarangan memakai kontrasepsi); pemaksaan aborsi; pemaksaan kontrasepsi; penyiksaan seksual; penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual; praktik tradisi yang membahayakan perempuan (tradisi masyarakat seperti

sunat perempuan); kontrol seksual (lebel “perempuan baik-baik”, “perempuan nakal”, aturan busana, jam malam, dll).

Bagaimana dengan di lingkungan pendidikan? Pada tahun 2015-2020 terdapat 67 kasus dan 27% nya terjadi di perguruan tinggi, di kampus yang merupakan tingkat pendidikan tertinggi dan bermartabat terjadi kasus-kasus kekerasan seksual. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita lihat satu per satu. Di perguruan tinggi terdapat sivitas akademika yang terdiri dari dosen, mahasiswa, tenaga pendidik/staf, dan kampus itu sendiri. Realitanya seperti ini: *Pertama, dosen/tenaga pendidik*. Di sini kalau kita lihat ada semacam label dosen senior dan dosen junior, ada relasi kuasa antara yang senior dan junior sehingga kekerasan rentan terjadi, seperti candaan yang berbau seksualitas, *cat calling* dan *bodyshaming*. Dan tidak jarang hal ini terjadi di dalam forum resmi. Selain itu, terdapat juga dosen “genit” terhadap mahasiswa dan tendik. *Kedua, mahasiswa*. Tidak jarang mahasiswa selain menjadi korban juga merupakan pelaku kekerasan seksual ini, senioritas ini merupakan salah satu penyebabnya. Di sisi lain, mahasiswa yang menjadi korban, takut melaporkan karena bisa saja tidak mengerti yang dialami adalah kekerasan seksual atau takut melapor, malu, dan alasan lainnya. *Ketiga, tenaga pendidik/staf*. Dalam organisasi di perguruan tinggi, tendik/staf merupakan posisi paling bawah; mereka seringkali mengalami candaan bahkan kekerasan seksual dari atasan (bisa dosen, sesama tendik/staf atau bahkan mahasiswa). Ada ketakutan apabila mereka melapor, mereka akan dimutasi atau bagi tendik/staf yang statusnya kontrak akan diberhentikan. Selain itu, tidak jarang kekerasan seksual ini terjadi saat lembur atau di luar jam kerja. Tendik/staf ini tidak memiliki tempat mengadu atau tempat curhat tentang kekerasan seksual yang dialami atau mereka tidak mengerti bahwa yang dialami adalah bentuk kekerasan seksual; *Keempat, kampus*. Ada kalanya kampus memilih menjaga “nama baik kampus”; walaupun ada lembaga konseling,

namun terkadang korban memilih diam atau ada yang sudah melapor namun tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan universitasnya karena “nama baik kampus itu”. Kesadaran gender belum sepenuhnya disosialisasikan ke sivitas akademika sehingga pemahaman mengenai kesetaraan gender tidak utuh. Selanjutnya kurikulum berperspektif gender masih minim, padahal melalui kurikulum ini mahasiswa akan belajar tentang kesetaraan gender, keadilan, anti-diskriminasi, kekerasan seksual, dan ketimpangan gender.

Untuk itu, siapa saja dapat berpotensi menjadi korban, dan memang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Nah pertanyaannya mengapa korban tidak mau melapor?: korban bisa saja tidak tahu bahwa yang dialaminya adalah kekerasan seksual, menyalahkan diri sendiri, malu, takut, tidak ada yang percaya karena posisi pelaku yang lebih “tinggi”, takut dilaporkan balik. Dan yang paling parah ada masyarakat kita yang malah menyalahkan korban (*rape culture*), korban bisa saja menjadi “*down*” karena dikucilkan dan bahkan tidak banyak yang memilih berhenti kuliah.

Permen ini tentu saja mendapatkan respons yang positif. Mengapa? karena Permen ini bertujuan untuk memastikan terjaganya hak warga negara “Bahwa setiap warga negara, baik laki-laki, perempuan, anak, dewasa dan lansia, berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual”. Dan menurut saya, Permen ini menjawab keresahan sivitas akademika (mahasiswa, dosen, tendik/staf, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat sekitar kampus).

Secara garis besar Permen ini mengatur perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, membantu perguruan tinggi melakukan tindakan cepat untuk mencegah berulangnya kekerasan seksual; memberikan pemulihan hak-hak korban untuk dapat beraktivitas kembali, dan tentunya menciptakan kampus yang aman dan nyaman bagi sivitas akademika. Dalam Permen ini dengan

jelas disebutkan bahwa kekerasan seksual yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi seperti:

- Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
- Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;



*UKI Bebas Kekerasan Seksual: Tantangan Implementasi Permendikbudristek*

- Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/ atau melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya... seperti yang tertulis dalam Permen.

Di UKI sendiri, untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual terdapat beberapa unit seperti Pos Sahabat Perempuan dan Anak (POS SAPA) bentukan dari Dinas PPAPP, UPT P2TP2A DKI Jakarta yang di dalamnya terdapat lembaga layanan, psikolog dan advokat. Sebagai universitas berbasis agama terdapat Lembaga Pengembangan Kepribadian dan Karakter (LPKK) yang di dalamnya terdapat pendeta, psikolog yang melayani melalui kerohanian dan konseling bagi seluruh sivitas akademika, dan juga masyarakat sekitar kampus. Untuk Satgas PPKS nya sendiri sampai dengan saat ini masih berproses dimulai dari pembentukan pansel, uji publik, dan ketentuan lainnya sesuai dalam Permen. Namun demikian, UKI berkomitmen penuh melindungi sivitas akademika dan masyarakat sekitar dengan melakukan sosialisasi dengan mengkaitkan dengan nilai-nilai UKI yaitu rendah hati, berbagi peduli, profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas. Keenam nilai ini juga diimplementasikan dalam Mata Kuliah Kebangsaan (MKK), demikian juga dalam mata kuliah berperspektif gender lainnya seperti Gender dan Media, Gender dalam Hubungan Internasional dan Perempuan dan Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sejalan dengan diterapkan permen ini, UKI juga melakukan sosialisasi tentang kesetaraan

*Audra Jovani*

gender, kekerasan seksual, anti-diskriminasi, anti-*bullying*, dan keadilan kepada mahasiswa baru, kegiatan organisasi kemahasiswaan, dan seluruh sivitas akademika mulai dari pimpinan sampai dengan masyarakat sekitar kampus.

# 18

## APA KABAR KAMPUS? TANTANGAN, PELUANG PENCEGAHAN, DAN PENANGANAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH, JAKARTA

*Puan Dinaphia Yunan dan Eva Nur Octavia*

(Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana dan kapan saja, termasuk dalam lingkup Pendidikan. Di antara berbagai jenjang pendidikan, perguruan tinggi menempati urutan pertama dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak antara tahun 2015-2021 (Komnas Perempuan, 2021). Lingkungan kampus yang idealnya menjadi tempat untuk belajar kehidupan dan kemanusiaan justru menjadi tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan direnggut dan dilanggar.

Kekerasan seksual dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan *rape culture*. Ketimpangan relasi kuasa terkait dengan pihak yang memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang dipandang lemah atau di bawah pengawasannya. Dalam konteks perguruan tinggi, dosen mempunyai kekuasaan terhadap mahasiswa di antaranya dalam bentuk pembimbingan, penugasan, dan evaluasi. Akibatnya, oknum dosen dapat memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melakukan

kekerasan seksual terhadap mahasiswa pada saat melaksanakan tugasnya.

Sayangnya, kasus kekerasan seksual secara umum masih dianggap hanya sebatas tindakan asusila, bukan tindakan kejahatan yang melanggar hak dan kemanusiaan korban. Bagaimanapun bentuk kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak traumatis bagi korban. Secara psikologis korban kekerasan seksual dapat mengalami kecemasan, depresi, gangguan stres pasca trauma (PTSD), ketakutan hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Secara sosial korban kekerasan seksual juga berisiko mendapatkan stigma negated dan *victim blaming* dari masyarakat.

Di institusi pendidikan tinggi, belakangan ini kasus pelecehan seksual bahkan ada indikasi makin marak terjadi. Dalam rangka menangani makin maraknya kasus pelecehan seksual di lembaga Pendidikan tinggi, dalam materi yang disampaikan oleh Inspektur Jendral Kemendikbudristek & PLT Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi, Dr. Chatarina Muliana Girsang, SH., SE., MH, menyebutkan kita sedang berada dalam situasi darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, karena berdasarkan data:

1. 405 dari 304 mahasiswi di salah satu universitas negeri pernah mengalami kekerasan seksual;
2. Kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan, 27% dari aduan yang diterima Komnas Perempuan terjadi di universitas;
3. 92% dari 162 responden mengalami kekerasan berbasis gender online atau KBGO (penelitian BEM Fisip Universitas Mulawarman, 2021);
4. Berdasarkan 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota, kekerasan terjadi di lingkungan kampus, tempat magang, rumah dosen, daring, dan luar kampus; 172 mahasiswa, 1 dosen, dan 1 staf menjadi korban, 89% korban adalah perempuan, 4% laki-laki, dan 8% tidak mau menyebutkan.

5. 77% dosen menyatakan “kekerasan seksual pernah terjadi di kampus” dan 63% dari mereka tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang diketahuinya kepada pihak kampus (survei Ditjen Diktiristek, 2020).<sup>1</sup>

Kekerasan telah didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagai tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukakan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat dan atau kematian.<sup>2</sup> Sementara kekerasan seksual didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi yaitu kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.<sup>3</sup> Adapun yang menjadi fokus dalam Permendikbud ini adalah 1) Memenuhi hak setiap warga negara Indonesia atas Pendidikan tinggi yang aman; 2) Memberikan kepastian hukum

---

- 1 Chatarina Muliana Girsang, *Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 Untuk Menciptakan Ruang Aman Di Kampus*, (Materi Workshop let's Prevent and Protect Our Campus From Sexual Assault, Universitas Multimedia Nusantara, 8-9 Juni 2022).
- 2 Pasal 1 Permendikbud Nomor. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- 3 Pasal 1 Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

bagi perguruan tinggi; 3) mengedukasi isu kekerasan seksual, *victim blaming*, serta perlindungan kepada korban.

Selain Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terdapat beberapa undang-undang yang dapat digunakan untuk menjangkau tindak kekerasan dan kekerasan seksual antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB IV Kejahatan terhadap Tubuh Pasal 289 sampai dengan 296.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Ayat 1 mengatur pelanggaran dalam hal penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
3. UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Indonesia belum memiliki undang-undang yang dapat menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, misalnya saja Undang-Undang Perlindungan anak hanya membantu korban kekerasan seksual berusia di bawah 18 tahun, Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya membantu korban kekerasan di dalam institusi pernikahan, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Hanya membantu korban kekerasan seksual yang terjatuh sindikat perdagangan manusia, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kejahatan terhadap Kesusilaan tidak mengenali kekerasan seksual berbasis online dan hanya mengenal perkosaan dan pencabulan.

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi merupakan jawaban dari keresahan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi meskipun peraturan ini menuai banyak kontroversi karena menggunakan istilah “*consent*” atau “persetujuan korban” yang

dianggap bentuk legalisasi seks di luar nikah. Namun, peraturan ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak setiap Warga Negara Indonesia atas Pendidikan tinggi yang aman. Diharapkan substansi Permen PPKS dapat memberikan kepastian hukum bagi pimpinan perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masing-masing, diharapkan seluruh kampus di Indonesia menjadi semakin tereduksi tentang isu dan hak korban kekerasan seksual, dan dalam upaya meningkatkan semangat kolaboratif antara Kementerian dan kampus-kampus dalam menciptakan budaya akademik yang sehat dan aman semakin kuat.

Kekerasan seksual dalam Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya terhadap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UMJ (Pasal 1 Butir 10).<sup>4</sup> Jadi, kekerasan seksual merupakan perlakuan diskriminatif dan terdapat unsur pemaksaan, tanpa persetujuan terhadap korban untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Selain dari pada kekerasan seksual yang menjadi ruang lingkup dari peraturan rektor ini adalah perundungan

---

4 Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 918A Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

yang didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah darinya secara berulang-ulang dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan (Pasal 1 Butir 11).

Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan di lingkungan UMJ dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kepentingan terbaik bagi korban;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Kesetaraan dan aksesibilitas penyandang disabilitas;
- d. Akuntabilitas;
- e. Independen;
- f. Kehati-hatian;
- g. Konsistensi;
- h. Jaminan ketidak-berulangan.

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan meliputi: pelayanan, pemeriksaan, perlindungan, pemulihan, pendampingan, penindakan pelaku, dan pengawasan.

Jenis kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan UMJ meliputi: (a) tindakan fisik atau nonfisik terhadap orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan; (b) kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan Hasrat



seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; (c) kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual; dan/ atau (d) memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan; dan (f) perundungan yang dimaksud terdiri dari: Perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan sosial, perundungan siber, dan perundungan seksual.

Upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual dan/atau perundungan yang dilakukan oleh UMJ meliputi: (a) desiminasi program dan kebijakan anti kekerasan seksual dan/atau perundungan baik secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi informasi; (b) menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan kekerasan seksual dan/atau perundungan; (c) meningkatkan pemahaman anti kekerasan seksual dan/atau perundungan melalui materi orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, kampanye publik, pelatihan maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di UMJ; (d) melakukan penataan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman; (e) mendorong pengembangan kajian keilmuan dan dokumentasi berkelanjutan tentang kekerasan seksual dan/atau perundungan berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri UMJ; dan (f) mengembangkan dan meningkatkan program konsultasi dan bantuan hukum tentang Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan untuk sivitas akademika dan tenaga kependidikan UMJ.

Penanganan korban kekerasan seksual dan/atau perundungan di lingkungan UMJ meliputi:

1. Pelayanan:
  - a. Pelayanan Awal, meliputi:
    - (a) Pelayanan Medis dan/atau Psikologis;
    - (b) Penerimaan dan dokumentasi data jenis kekerasan seksual dan/atau perundungan;
    - (c) Konseling;
    - (d) Pendampingan;
    - (e) Perlindungan keamanan;
    - (f) Penyediaan tempat tinggal sementara;
    - (g) Perlindungan terhadap kerahasiaan identitas; dan/atau
    - (h) Layanan lain yang diperlukan
  - b. Pelayanan Lanjutan, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan korban.
2. Pemeriksaan yang meliputi:
  - a. Laporan dan Dokumentasi
  - b. Verifikasi dan Validasi Laporan
3. Perlindungan, meliputi :
  - a. Pencatatan dan perekaman terhadap ancaman atau bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban selama menjalani pemeriksaan.
  - b. Perlindungan terhadap akses melaksanakan kegiatan akademik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Perlindungan terhadap identitas korban/pelapor, saksi, pihak lain dan/atau korban/pelapor
  - d. Perlindungan hak atas informasi perkembangan penanganan kasus.
4. Pemulihan meliputi:
  - a. Layanan kesehatan lanjutan;

- b. Penguatan psikologis kepada korban;
  - c. Rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
  - d. Penguatan dukungan keluarga, sivitas akademika, penelitian dan komunitas untuk pemulihan korban; dan
  - e. Adanya jaminan terhadap keberlanjutan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UMJ.
5. Pendampingan berupa:
- a. Konseling;
  - b. Layanan Kesehatan;
  - c. Bantuan Hukum;
  - d. Edukasi;
  - e. Bimbingan Sosial dan Rohani;
6. Penindakan Pelaku
- Penindakan pelaku dilaksanakan melalui:
- a. Pemeriksaan oleh Komisi Etik dan
  - b. Rekomendasi oleh Komisi Etik.
7. Pengawasan

Tantangan dalam melaksanakan PPKS antara lain: (a) pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban (senior, dosen, pegawai kampus), (b) tekanan dari pelaku hingga institusi Pendidikan (atas nama baik kampus), (c) perspektif APH jika korban dewasa dianggap suka sama suka, (d) stigma masyarakat, (e) pembuktian yang susah karena bukti tidak disimpan korban, dan (e) pemulihan psikologis seumur hidup.

Peluang dalam pelaksanaannya PPKS antara lain adanya dukungan dari pimpinan Perguruan Tinggi dengan dibentuknya ULKSP dan UMJ sebagai salah satu PTM di bawah naungan

*Puan Dinaphia Yunan dan Eva Nur Octavia*

Organisasi Muhammadiyah memiliki jaringan untuk mendukung kegiatan ULKSP

# 19

## PERSPEKTIF KEBIJAKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI; REFLEKSI PEMBENTUKAN SATGAS PPKS

*Rozidateno Putri Hanida, Jendrius, dan Redni Putri Meldianto*  
(Universitas Andalas)

Whatever government choose to do or not to is public policy  
(Thomas R. Dye, 1978)

### **Pendahuluan**


Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi termasuk pada masalah kebijakan (*policy issues*) yang sensitif, yang berada pada arah kebijakan meso. Pembahasan mengenai isu ini akan memunculkan banyak pertanyaan seperti, apakah sebenarnya ada tindak kekerasan seksual di kampus? Kenapa baru ada sekarang? Kenapa baru dibahas sekarang? Kenapa baru muncul sekarang? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dilontarkan oleh lingkungan di luar dan di dalam perguruan tinggi begitu diundangkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi semacam pemecah kerahasiaan umum yang terhadap

praktek sunyi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbud ini menjadi pedoman bagi perguruan tinggi guna menyusun kebijakan yang bersifat implementatif untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar lingkungan perguruan tinggi, guna mewujudkan lingkungan perguruan tinggi yang setara, inklusif, dan kolaboratif tanpa kekerasan seksual.

Permendikbud 30/2021 tersebut menuai banyak sekali pro dan kontra di tengah masyarakat. Pada akhirnya, diskusi-diskusi terbuka tentang praktek kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi lebih sering dilakukan di tempat-tempat terbuka, kelompok-kelompok diskusi menjadi lebih sering menyuarakan, lebih banyak cerita yang terdengar baik cerita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian masa sekarang. Tulisan ini bertujuan untuk merefleksikan situasi yang dihadapi dalam pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi dalam perspektif kebijakan publik. Komitmen perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah komitmen kelembagaan yang sangat baik, proses implementasi tersebut harus dikawal, supaya tidak tercedari oleh terminologi “asal ada satgas”.

Perguruan tinggi adalah lokus yang menjadi tempat bertemunya banyak aktor untuk berbagai macam aktivitas. Interaksi banyak aktor tersebut memungkinkan untuk setiap orang terlibat dengan intens. Jumlah pertemuan yang banyak dalam relasi kuasa yang beragam, sangat tidak menutup kemungkinan bahwa di antara pertemuan itu terjadi tindak kekerasan seksual. Menurut data tahunan dari Komnas Perempuan, jumlah kekerasan seksual yang dilaporkan selama rentang waktu 2015 s.d. 2021 cenderung fluktuatif setiap tahunnya, seperti dapat dilihat pada Gambar 1. Pada periode 2017 s.d 2020 terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan kepada Komnas Perempuan, walaupun terjadi penurunan pada tahun 2021. Namun penurunan

tersebut belum tentu mencerminkan menurunnya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, karena terdapat potensi yang tinggi tentang banyaknya korban kekerasan seksual yang tidak melaporkan kasusnya. Menurut Komnas Perempuan, pada rentang waktu 2017 s.d. 2021 kasus kekerasan seksual secara berurutan banyak terjadi di perguruan tinggi, pesantren, dan sekolah menengah atas.



Sumber: data kata; 2022 (27 September 2022 akses pukul 13.27)

**Gambar 1.**

**Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan (2015-2021)**

Pada pasal 1 angka 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang

mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

### **Amanat Permendikbudristek; Pembentukan Satgas PPKS di Perguruan Tinggi**

Membahas tentang kekerasan seksual di Perguruan Tinggi masih dalam pembahasan dalam ruang tertutup yang seakan-akan tidak ingin diperdengarkan pada ruang lain, menjadi bahasan bisik dalam berbagai group sosial. Hal itu terjadi karena kekerasan seksual dianggap tabu dan dianggap beban bagi korban dan Perguruan Tinggi itu sendiri. Korban seringkali menanggung penderitaan yang berlapis, menjadi korban dan juga harus menanggung malu atas perilaku dari oknum yang tak diinginkan. Perguruan tinggi merasa tercoreng nama dan kemegahannya karena menjadi tempat terjadinya tindakan memalukan yang melanggar norma dan etika.

Kompleksitas pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui pembentukan Satuan Tugas PPKS seperti yang diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, tidak hanya terkait dengan aturan mekanisme pembentukan satgas semata, tetapi juga terkait dengan sistem birokrasi dan kualitas sumberdaya manusia. Sistem birokrasi yang baik akan bekerja untuk mengekfektikan kerja dan pembentukan satgas, tanpa harus berbelit-belit dan rigid dalam prosesnya. Sumber daya manusia terkait dengan kesadaran dari tiap elemen yang ada di perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Pendidik (dosen). Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Pendidik (dosen), harus memiliki pemahaman yang baik tentang relasi kuasa dan analisis gender yang baik, agar persepektif dalam pembentukan satgas PPKS tidak menjadi bias gender dan tidak terbenam dalam relasi kuasa yang tak setara sehingga tak memiliki perspektif keberpihakan terhadap korban, seperti yang diamanatkan oleh Permendikbudristek.



Pada banyak kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, korbannya adalah perempuan yang memiliki relasi kuasa yang lebih rendah dibandingkan pelaku kekerasan seksual. Relasi kuasa membuat korban yang umumnya perempuan terjebak atau sulit keluar dari hubungan yang intimidatif. Perlu diakui adanya ketimpangan relasi kuasa berbasis gender yang melatari terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari kekuasaan di lingkungan perguruan tinggi yang didominasi oleh laki-laki tercipta masyarakat yang masih memegang budaya patriarki dan kurangnya partisipasi perempuan dalam lingkungan akademik. Hal ini mengakibatkan kurangnya tindakan, kebijakan dan keputusan oleh para petinggi kampus yang didominasi oleh laki-laki apabila terjadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi juga tidak terlepas adanya konstruksi sosial dalam masyarakat mengenai kekerasan seksual. Masyarakat cenderung menyalahkan korban atas kejadian yang terjadi atau *victim blaming*. Masyarakat juga cenderung memaklumi pelaku pemerkosaan serta memperkuat perbedaan kuasa berbasis gender (Nikmatullah, 2020).

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tapi juga bagian dari bentuk pelanggaran HAM. Upaya untuk menghapus kekerasan seksual telah diupayakan sejak lama, baik oleh pemerintah maupun para aktivis (Marfu'ah, 2021). Salah satu upaya yang dilakukan melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU ini menyebutkan bahwa segala tindakan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, termasuk ke dalam kekerasan seksual. Tindakan kekerasan bertentangan dengan kehendak seseorang, yang kemudian menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dengan bebas. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi gender yang mengakibatkan

timpangnya relasi kuasa, dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis, ataupun kerugian secara sosial, budaya, ekonomi, serta politik

Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dijelaskan secara rinci mengenai maksud dari tindak kekerasan seksual beserta kategorinya, juga tentang cara melaporkan jika terjadi tindak kekerasan seksual, perlindungan terhadap korban, serta tata cara pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Pembentukan satgas di perguruan tinggi adalah strategi pencegahan tindak kekerasan seksual melalui tata kelola perguruan tinggi. Satgas dibentuk melalui rangkaian proses yang dilakukan oleh panitia seleksi yang berjumlah sedikitnya 3 orang dan sebanyak 7 orang (pasal 27 ayat 3). Panitia seleksi ini selanjutnya akan menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis seleksi anggota satuan tugas. Anggota Satgas yang terpilih berjumlah sedikitnya lima orang.

### **Perspektif Kebijakan dalam Pembentukan Satgas PPKS**

Penanganan terhadap kekerasan seksual di Perguruan Tinggi beada dalam situasi yang sangat kompleks, tidak sekadar kebijakan mekanis untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, akan tetapi juga berkaitan erat dengan sistem birokrasi dan kualitas sumberdaya manusia. Secara lengkap faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah seperti yang diuraikan oleh Edwards III (1984: 1-10), bahwa setidaknya ada empat unsur yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi, dan struktur pelaksana. Komunikasi dalam pelaksanaan sebuah program terkait dengan kejelasan informasi bagi pelaksana. Dalam pembentukan Satgas PPKS, diperlukan komunikasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan perguruan tinggi dan *stakeholder* lain yang terlibat. Salah satu

bentuk komunikasi itu adalah sosialisasi isi kebijakan Permendikbud yang dilakukan oleh Kemneterian Pendidikan dan Kebudayaan dalam berbagai forum sehingga diharapkan perguruan tinggi dapat membentuk Satgas PPKS dalam waktu yang relatif singkat dengan mengacu pada prosedur dan tata laksana yang telah diatur dalam Permendikbud tersebut.

Aspek lainnya ialah yang terkait dengan sumber daya, sumber daya adalah apa-apa yang dimiliki oleh perguruan tinggi untuk pemebentukan satgas, terkait dengan kewenangan yang bisa menyatukan setiap sumber daya yang ada. Pembentukan satgas PPKS harus dilakukan secara efektif. Banyak sumber daya di perguruan tinggi, yang terdiri dari dosen, yang penelitiannya konsen terhadap gender, ditambah dengan keberadaan tenaga pendidik dan mahasiswa. Perguruan tinggi memiliki cukup sumber daya dalam membangun satgas karena perguruan tinggi memiliki pusat studi gender, dan memiliki orang-orang yang penelitiannya konsen terhadap gender, sehingga tidak sulit mencari sumber daya untuk membangun satgas yang sesuai dengan amanat permendikbud. Hanya diperlukan menyatukan cara pandang sumber daya tersebut agar memiliki cara pandang yang sama dalam membentuk satgas, yakni sama-sama memiliki perspektif yang berpihak kepada korban sebagaimana yang dimanatkan Permendikbud. Tanpa adanya kesamaan cara pandang ini, dikhawatirkan output yang dihasilkan hanya terpaku pada pembentukan satgas semata, tetapi tidak memiliki perspektif yang berpihak kepada korban. Artinya, pembentukan satgas hanya sekedar memenuhi syarat minimal tanpa mampu mengamalkan amanat Permendikbud.

Aspek selanjutnya adalah hal yang terkait dengan sikap dan komitmen dari pelaksana untuk bisa mencapai tujuan dari pembentukan satgas. Terbentuknya satgas bukanlah akhir dari sebuah capaian perguruan tinggi, akan tetapi merupakan bagian dari langkah

agar kenyamanan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi tercapai. Dampak kekerasan seksual ini sangat serius, meskipun begitu tidak semua korban mau melaporkan tindak kekerasan seksual yang mereka alami, bahkan banyak di antaranya yang mendiamkan segala hal yang sudah menimpa mereka, karena berpandangan apa yang terjadi terhadap diri mereka adalah aib, rasa malu dan sikap mempersalahkan korban oleh orang lain, yang menempatkan korban pada kondisi yang salah, yaitu karena cara berpakaian, gaya hidup dan kehidupan pribadi korban yang menjadi sorotan. (Triwijati, 2007). Faktor lain penyebab diamnya korban, diduga adalah faktor ketidaktahuan korban bahwa mereka akan dilindungi dan juga keraguan korban akan komitmen setiap aktor di perguruan tinggi, bahwa hak-hak mereka sebagai korban akan aman. Kondisi tersebut sangat terpengaruh juga oleh struktur birokrasi, yaitu hal-hal yang terkait dengan prosedur operasional yang mengatur tata laksana penanganan kasus. Satgas adalah satuan tugas yang memberikan rekomendasi kepada pimpinan perguruan tinggi (pasal 13) untuk bisa memberikan sanksi kepada pelaku dan memberikan perlindungan kepada korban dan para saksi.

Rekomendasi yang diberikan satgas kepada pimpinan perguruan tinggi adalah bagian dari tugas satgas (pasal 34) yaitu melakukan pencegahan dalam wujud program edukasi dan sosialisasi antikekerasan seksual yang dilengkapi dengan peraturan rektor dan sarana prasarana yang diperlukan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di dalam kampus. Satgas juga memiliki tugas penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus melalui prosedur pengaduan atau pelaporan yang berasal dari luar, dan hasil investigasi yang dilakukan oleh satgas. Hasil dari penanganan kasus, baik dari hasil pengaduan maupun investigasi, satgas perlu melakukan kajian dan pengambilan keputusan yang akan menjadi bahan rekomendasi kepada pimpinan.

## **Penutup**

Dibentuknya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menjadi langkah strategis secara institusional. Semangat yang diusung oleh Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 adalah berpihak kepada korban dan kepada seluruh warga kampus. Satgas diharapkan nantinya tidak hanya akan bekerja untuk penanganan, akan tetapi juga bekerja untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual. Komitmen tinggi dari setiap anggota satgas harus juga didukung oleh komitmen semua *stakeholder* di perguruan tinggi, untuk mewujudkan kampus hebat berprestasi yaitu dengan menuntaskan penanganan kasus kekerasan seksual. Payung hukum ini menjadi dasar pencapaian tujuan yang mana nantinya satgas diharapkan menjadi implementor kunci kebijakan ini mempunyai pola-pola tersendiri dalam bekerja. Kebijakan ini tentunya adalah yang terukur, tidak lagi sebagai sesuatu bersifat yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi. Sifat positif dan otoritatif dari kebijakan ini menjadi ruang untuk satgas bekerja secara substantif dalam menanggulangi dan mencegah tidak kekerasan seksual di perguruan tinggi. Paradigma perguruan tinggi yang baik sudah saatnya harus diganti, bahwa indikator perguruan tinggi yang baik tidak lagi perguruan tinggi yang tidak memiliki kasus kekerasan seksual di kampusnya, akan tetapi adalah perguruan tinggi yang berani dengan tegas mencegah dan menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Tidaklah aib bagi perguruan tinggi apabila bersuara lantang dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus.

## **Referensi**

Edward III, George C. (edited). 1984. *Public Policy Implementing*, Jai Press inc, London-England

- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S. & Maksun, M. 2021. "Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Uin Walisongo Semarang". Kafaah: *Journal Of Gender Studies*, 11(1), 95-106.
- Nikmatullah, N. 2020. "Demi nama baik kampus vs perlindungan korban: kasus kekerasan seksual di kampus". *QAWWAM*, 14(2): 37-53.
- Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan penanggulangan Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi
- Triwijati. Endah N.K. 2007. "Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis". *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, XX Nomor 4: 303-306
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/10/kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-terus-terjadi-ini-datanya>

# 20

## KEPRIHATINAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS DAN PEMBENTUKAN SATGAS

*Meilani Dhamayanti*  
(Universitas Bina Nusantara)

Kasus kekerasan seksual yang tinggi di perguruan tinggi menjadi sebuah keprihatinan bagi jajaran akademis baik dosen, mahasiswa maupun karyawan. Hasil berbagai riset yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia terungkap bahwa hampir di setiap perguruan tinggi memiliki kasus kekerasan seksual, namun tidak semua terungkap. Tercatat pula bahwa tidak semua kasus kekerasan seksual di kampus dapat ditindak-lanjuti secara hukum.

Data yang dihimpun oleh CNN Indonesia.com, dari survei Nadiem Makarim pada tahun 2020 mencatat 77% dosen mengakui tindak kekerasan seksual terjadi di lingkup perguruan tinggi. Menteri Pendidikan tersebut mengatakan bahwa dari 77%, 63% memilih untuk diam dan tidak melaporkan kasus yang mereka alami. Hal seperti itulah yang membuat satgas PPKS di kampus harus segera disahkan.<sup>1</sup>

Upaya prevensi kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi sebuah kebutuhan untuk menekan kasus semakin tinggi. Kebutuhan keberadaan satgas adalah untuk melakukan aktivitas pencegahan

---

1 <https://www.kompasiana.com/noviwidya194/62b32a3ebb448629ba2c9283/minimnya-partisipasi-pembentukan-satgas-ppks-di-lingkungan-perguruan-tinggi>

dan penanganan Kekerasan Seksual yang pelaksanaan harus dengan prinsip: a) Kepentingan terbaik bagi korban; b) Keadilan dan kesetaraan gender; c) Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; d) Akuntabilitas; e) Independen; f) Kehati-hatian; g) Konsisten; dan h) Jaminan ketidakberulangan.

Sejauh ini belum semua perguruan tinggi memiliki satgas PPKS (Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual) bahkan dapat dikatakan masih sangat sedikit. Alasan mengapa belum semua perguruan tinggi memiliki satgas PPKS dikarenakan banyak faktor, di antaranya: keterbatasan informasi, belum semua perguruan tinggi mengetahui dan memahami pentingnya satgas PPKS. Belum adanya satgas biasanya bisa diatasi dengan adanya *ad hoc*. Perguruan tinggi yang belum memiliki satgas PPKS biasanya memiliki badan khusus yang melakukan penanganan kasus.

Bina Nusantara University (Binus) memiliki kepedulian pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Wujud satgas PPKS sejauh ini belum ada, namun demikian ada semacam konsuler yang akan membantu korban yang terkena kasus. Tugas konsuler ini biasanya membantu korban dalam melakukan pemulihan psikis. Informasi yang penulis dapat, tawaran bantuan juga sebelumnya ditawarkan terlebih dahulu pada korban.

Sejauh ini, penulis belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus Binus, berkaitan dengan terbatasnya waktu untuk penggalian data. Hal ini mungkin disebabkan belum adanya satgas. Namun demikian Binus memiliki tekad untuk membentuk satgas PPKS. Disampaikan oleh konsuler bahwa beberapa kali ia sudah mengikuti semacam sosialisasi seputar peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Dari sosialisasi serta *sharing* informasi tersebut, pihak Binus mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan



### *Keperhatinan Kekerasan Seksual di Kampus*

satgas PPKS. Bahkan direncanakan akan membuat seminar seputar kekerasan seksual.

Sejauh ini informasi yang penulis dapat berkaitan dengan kekerasan seksual yang terjadi di kampus, ada peraturan PPTKA (Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus) yang mengatur tentang bagaimana sebaiknya mahasiswa dapat menjaga sikap dan kesusilaan selama di lingkungan kampus. Dari data yang penulis dapat pernah juga terjadi kekerasan seksual saat pacaran yang terjadi antara mahasiswa. Adapun yang berkaitan dengan aturan untuk dosen dan karyawan sejauh ini penulis belum mendapatkan informasi secara detail. Keterbatasan waktu dalam penggalan informasi juga belum memungkinkan penulis mengetahui alur bilamana terjadi kasus dan perlu ditangani.

Binus sangat konsern tentang pendirian satgas. Nantinya, bilamana telah ada satgas, akan dipikirkan pula untuk pembentukannya di semua Binus di daerah seperti di Malang, Semarang, Bandung, dan sebagainya.



# 21

## MENGAJI ULANG KEBIJAKAN REKTOR IAIN PONOROGO TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

*Lutfiana Dwi Mayasari dan Neng Eri Sofiana*

(Institut Agama Islam Negeri Ponorogo)

### Latar Belakang

Tingginya angka kekerasan seksual di sekolah dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tidak lagi menjadi ruang aman bagi peserta didik. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan di tahun 2020, perguruan tinggi menempati urutan pertama dengan kasus kekerasan seksual terbanyak dibanding dengan jenjang pendidikan lainnya.<sup>1</sup> Pengaduan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi menempati urutan pertama dengan persentasi 27%, kemudian di pesantren atau pendidikan Islam menempati urutan kedua sebanyak 19%, dilanjutkan dengan SMK/SMA sebanyak 15%.<sup>2</sup>

---

1 Elindawati, Rifki. "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15.2 (2021): 182.

2 <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>

Berdasarkan laporan *tirto.id*, *The Jakarta Post*, dan *Vice Indonesia*,<sup>3</sup> modus yang banyak terjadi pada kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi antara lain, mengajak mahasisiwa ke luar kota dengan dalih menambah keilmuwan, kekerasan seksual fisik dan psikis saat bimbingan skripsi. Hal ini disebabkan oleh adanya relasi kuasa otoritas keilmuwan yang menempatkan mahasiswa sebagai pihak yang tidak berdaya di depan dosen.<sup>4</sup> Beberapa kasus juga terjadi antarmahasiswa di institusi yang sama, dan juga antarinststitusi yang melibatkan pihak luar. Naasnya, perguruan tinggi lebih memilih untuk menyembunyikan kasus kekerasan seksual dengan dalih menjaga nama baik kampus dan dosen.<sup>5</sup>

Merespons tingginya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, Kementerian Agama menyusun Panduan Mekanisme Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan Seksual (KS) sebagai tindak lanjut atas nota kesepahaman dan kerja sama antara Kementerian Agama dan Komnas Perempuan pada Mei 2018. Dilanjutkan dengan dikeluarkannya SK Dirjen Pendis Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Adapun SK tersebut ditujukan kepada rektor dan ketua PTKIN/PTKIS untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SK tersebut di wilayah masing-masing.

### **Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021 sebagai Ruang Aman Bagi Korban Kekerasan Seksual di IAIN Ponorogo**

Rektor IAIN Ponorogo Dr. Hj. Evi Muafiah M.Ag dalam wawancaranya menuturkan bahwa keberadaan SK Rektor Nomor 1 Tahun 2021 sebagai ruang aman bagi pelaku kekerasan seksual di

---

3 <https://tirto.id/kasus-agni-bagaimana-ugm-mengabaikan-kasus-kekerasan-seksual-dgpM>

4 Nikmatullah, Nikmatullah. "Demi nama baik kampus vs perlindungan korban: kasus kekerasan seksual di kampus." *QAWWAM* 14.2 (2020): 42.

5 <https://tirto.id/kasus-agni-bagaimana-ugm-mengabaikan-kasus-kekerasan-seksual-dgpM>

IAIN Ponorogo. Beliau mengakui bahwa beberapa kasus kekerasan seksual pernah terjadi di wilayah IAIN Ponorogo. Baik itu antara dosen IAIN dengan mahasiswa, civitas akademika IAIN Ponorogo dengan pihak luar, dan juga antarmahasiswa.

Namun demikian, institut merasa kesulitan dalam melakukan penanganan karena tidak adanya payung hukum yang menaungi. Satu-satunya regulasi yang bisa digunakan adalah penanganan kode etik Aparatur Negeri Sipil. Padahal tidak semua civitas akademika di IAIN Ponorogo berstatus ASN. Kendala yang lain adalah mekanisme penanganan dan advokasinya. Jika langsung diberikan ke pihak luar, maka tentu nama lembaga dipertaruhkan. Karena selama proses advokasi, status praduga tak bersalah pelaku masih tetap melekat pada dirinya secara hukum, sedangkan status pelaku masih bisa dinyatakan tidak terbukti.

Permasalahan juga dialami oleh korban pelecehan seksual. Korban tidak memiliki ruang aman untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami. Pun sudah dilaporkan, institut juga tidak memiliki landasan hukum untuk memberikan pendampingan pada korban secara hukum. Langkah satu-satunya adalah melakukan mediasi jika memang terduga pelaku dan korban terbuka untuk menempuh langkah tersebut.

Rektor yang fokus pada isu gender tersebut juga menambahkan bahwa bagaimanapun menjaga nama baik lembaga memang menjadi tanggung jawab bersama. Namun jika sudah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan kasus kekerasan seksual, pelaku tidak boleh dilindungi dengan dalih menjaga nama baik lembaga. Maka keberadaan SK Rektor yang resmi diluncurkan pada Desember 2021 ini menjadi alternatif terbaik untuk melindungi korban sekaligus seseorang yang diduga pelaku. Keduanya memiliki hak untuk mendapatkan payung hukum selama proses advokasi kasus kekerasan seksual.

Adapun mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual sesuai dengan SK Rektor Nomor 1 Tahun 2021, meliputi:

*Pencegahan*, dilakukan dengan menyebarluaskan informasi tentang kekerasan seksual di lingkungan IAIN Ponorogo, menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan kekerasan seksual, memberikan materi anti kekerasan seksual, bagi warga kampus, meningkatkan pemahaman anti kekerasan seksual, mengembangkan klinik anti kekerasan seksual, dan mengembangkan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman, ramah, dan nyaman.

*Pelayanan*, dilakukan oleh Unit Layanan Terpadu (ULT) yang berkedudukan di bawah Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Ponorogo. ULT dikelola oleh pengurus dan anggota yang di SK oleh rektor, adapun di tingkat fakultas dilaksanakan oleh *gender vocal point*. Beberapa layanan yang diberikan ULT antara lain, layanan medis dan psikososial, konseling, pendampingan, penegakan hukum, perlindungan keamanan, penyediaan tempat tinggal, perlindungan atas kerahasiaan identitas, menentukan jenis kekerasan seksual, menyusun kronologi kejadian dan mendokumentasikan laporan.

*Penanganan*, dilakukan dengan tahapan kelengkapan administrasi pendaftaran, pemeriksaan pendahuluan, penetapan majelis perkara, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang, pembuktian, dan putusan. Putusan dari rangkaian penanganan melalui ULT tersebut disampaikan kepada rektor dan dewan etik. Jika Rektor tidak menindaklanjuti putusan ULT dan ULT melaporkan kepada pejabat di atas rektor.

*Pemberian sanksi*, sanksi bagi mahasiswa terlapor merujuk pada peraturan kode etik mahasiswa. Untuk terlapor yang berstatus ASN dan non ASN dijatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan disiplin pegawai. Adapun jenis-jenis sanksi meliputi teruran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemecatan dan

dikeluarkan. Jika terlapor terbukti tidak melakukan kekerasan seksual maka diberikan pemulihan nama baik.

Kendala dalam Pengimplementasian SK Rektor Nomor 1 Tahun 2021 di Wilayah IAIN Ponorogo

Peraturan rektor tentang pencegahan kekerasan seksual adalah bentuk komitmen nyata IAIN Ponorogo dalam mencegah kekerasan seksual. Namun sayangnya, peraturan tersebut belum terimplementasi secara maksimal di IAIN Ponorogo karena beberapa alasan, antara lain:

### **1. Tidak adanya anggaran khusus untuk ULT**

Menurut rektor IAIN Ponorogo, tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk ULT disebabkan oleh hal yang sangat teknis. Pengesahan SK Rektor Nomor 1 Tahun 2021 dilakukan di akhir tahun 2021, sehingga tidak masuk ke alokasi anggaran di tahun 2022. Namun demikian, rektor yang pernah menjabat sebagai kepala PSGA tersebut juga menyampaikan bahwa ada banyak jalan yang bisa dilakukan untuk anggaran. Dengan mengalokasikan anggaran lain untuk kegiatan sejenis, ataupun dimasukkna ke satker lain yang memiliki isu yang sama untuk tahun 2022. Adapun untuk tahun selanjutnya, akan ada alokasi khusus selama diajukan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan.

### **2. Ambiguitas posisi ULT dalam struktur birokrasi kampus**

Dalam SK Rektor Nomor 1 Tahun 2021, ULT berada di bawah unit PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak). Penempatan ini dinilai tidak ideal berdasarkan teori birokrasi Max Weber.<sup>6</sup> Birokrasi yang baik ditandai dengan adanya spesialisasi pembagian tugas yang jelas, struktur kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, hubungan

---

6 Suwarno, Suwarno. "Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik." *Unisia* 31.69 (2008).

antaranggota bersifat impersonal, rekrutmen pegawai berdasarkan kecakapan teknis, dan adanya pemisahan antara urusan dinas dan pribadi.

PSGA adalah unit kajian berada di bawah LPPM. PSGA juga memiliki tupoksi yang jelas berkaitan dengan pengarusutamaan gender, namun tidak bisa masuk ke wilayah teknis seperti dalam hal advokasi yang dilakukan ULT. Selain karena tupoksi, sumber daya manusia yang dimiliki PSGA IAIN Ponorogo juga terbatas. Sehingga sulit untuk melakukan supervisi dalam hal litigasi.

### **3. Sarana dan Prasarana belum terbentuk**

ULT memiliki peran dan proses yang panjang dalam melakukan advokasi kasus. Maka ULT seharusnya memiliki tepat yang strategis dan representatif untuk menjamin keamanan identitas pelapor. Namun hingga saat ini, IAIN Ponorogo belum memiliki ruangan khusus tersebut. Jika ada pelapor, saat ini masih menggunakan media daring sehingga tidak maksimal dalam pendampingannya.

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan IAIN Ponorogo tak cukup hanya berhenti dengan dikeluarkannya peraturan rektor. Namun harus didukung dengan fasilitas yang memadai baik dari kemampuan SDM maupun ketersediaan dananya. Selain itu, peraturan tersebut juga harus disosialisasikan secara masif kepada seluruh civitas akademika sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkup IAIN Ponorogo. Sehingga penanganan kasus kekerasan seksual tidak lagi dianggap sebagai suatu hal yang tabu dan pihak perguruan tinggi berpihak pada korban.

### **Referensi**

Nikmatullah. "Demi nama baik kampus vs perlindungan korban: kasus kekerasan seksual di kampus." *QAWWAM* 14.2 (2020): 42



*Mengkaji Ulang Kebijakan Rektor IAIN Ponorogo*

- Rifki, Elindawati. 2021. "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15.2.
- Suwarno, Suwarno. 2008. "Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik." *Unisia* 31.69.
- <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>
- <https://tirto.id/kasus-agni-bagaimana-ugm-mengabaikan-kasus-kekerasan-seksual-dgpM>
- <https://tirto.id/kasus-agni-bagaimana-ugm-mengabaikan-kasus-kekerasan-seksual-dgpM>

## BIODATA PENULIS

**Dr. Khaerul Umam Noer, M.Si.** adalah antropolog, alumni pesantren, feminis multikultural. Pengajar di Magister Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia. Direktur Eksekutif Droupadi, sebuah NGO yang bergerak di bidang riset dan advokasi kebijakan. Sekretaris Perguruan Attaqwa, lembaga yang menaungi 179 satuan pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Chairman Gender Studies Forum, sebuah jejaring kerja lintas kampus dan NGO/CSO yang berfokus pada isu GBV dan advokasinya. Anggota tim NA Permendikbud 30/21. Silakan menghubungi saya di [umam.noer@umj.ac.id](mailto:umam.noer@umj.ac.id)

**Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si.** adalah seorang pengajar dan peneliti di FHUI untuk isu hukum, antropologi hukum, dan keadilan gender. Ia pernah menjadi ketua Program Studi S2 Kajian Gender SKSG UI pada 2017-2018. Perjuangannya dalam penghapusan kekerasan seksual di kampus dimulainya sejak 2011, di mana para seniornya yang merupakan pengajar matakuliah Wanita dan Hukum memberikan pencerahan persepsi soal dekonstruksi relasi kuasa dan pentingnya proses belajar mengajar terjadi dalam kondisi aman di kampus. Dia juga pernah menjabat sebagai Pansel Satgas PPKS UI 2022, menjadi anggota beberapa tim ad-hoc P3T2 di tingkat UI, menyusun SOP Anti Kekerasan Seksual di Kampus, dan bersama dengan 6 orang akademisi dan aktivis anti kekerasan seksual yang ditunjuk oleh Kemdikbud menyusun Naskah Urgensi Permendikbud

### *Tentang Penulis*

No 30/2021 dalam rangka meletakkan prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

**Sabina Satriyani Puspita**, sejak Juni 2022 merupakan Rekan Peneliti Monash Indonesia Institute for Advanced Research (MI IFAR) di Monash University, Indonesia. Minat dan fokus penelitiannya bersinggungan dengan topik demokratisasi, institusi politik, gerakan sosial, dan politik gender di Asia Tenggara dan Timur. Sabina juga tengah menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Departemen Ilmu Politik, Northwestern University, Amerika Serikat. Disertasinya berupaya menjelaskan politik kesetaraan gender di Indonesia dari rezim Orde Lama, Order Baru, hingga Pasca Reformasi. Dengan pendekatan analisis komparatif historis, Sabina memetakan ragam strategi jaringan organisasi hak perempuan yang kurang, belum, dan sudah berhasil mempengaruhi kebijakan nasional Indonesia untuk kesetaraan gender. Sabina menerima hibah riset lapangan untuk disertasinya dari American-Indonesian Cultural and Educational Foundation (2019), beasiswa S3 Arryman Scholarship (2017-2021), beasiswa S2 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (2015-2017), serta beasiswa Arryman Fellowship (2014-2015). Sabina pernah menjadi peneliti tamu di Unit Kajian Gender dan Seksualitas Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (LPPSP FISIP UI) dari 2019-2020. Tulisan Sabina tentang Demokratisasi dan Politik Pengaturan Seksualitas: Sebuah Tawaran Kerangka Teoritis, dimuat dalam buku *Dinamika Gender dan Seksualitas Kontemporer: Sebuah Antologi* yang disunting oleh Irwan Matua Hidayana, Gabriella Devi Benedicta, dan Diana Teresa Pakasi, dengan penerbit UI Publishing (2022).

**Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim.** merupakan pengajar pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas

Padjadjaran sejak tahun 1998. Dr. Widati mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Kriminologi, Penanganan Perkara Pidana, Hukum Pidana Internasional, Cyber Law, Klinik Anti Korupsi, dan Hukum Hak Asasi Manusia. Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 1996. Kemudian, menyelesaikan pendidikan S-2 di Law Faculty, University of Sydney Australia pada tahun 2003. Selanjutnya lulus dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 2017. Tulisan-tulisan Dr. Widati mengenai perlindungan hukum anak telah diterbitkan dalam berbagai buku dan jurnal di tingkat nasional. Selain sebagai seorang aktivis perlindungan anak, Dr. Widati juga aktif sebagai seorang Konsultan Hukum di Biro Bantuan Hukum Universitas Padjadjaran. Dr. Widati juga merupakan Mediator pada Pusat Mediasi Nasional, anggota Jaringan Relawan Independen. Pengurus Indonesian Network for Clinical Legal Education, dan anggota Masyarakat Hukum Pidana Indonesia.

**Dr. Theresia Indira Shanti, Psikolog, M.Si., Psikoterapis,** mengajar di Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya sejak 1997 dan studi S-3 di Radboud University of Nijmegen, Belanda. Mata kuliah yang diajarkan di antaranya adalah bidang Psikologi Perempuan dan Konseling. Setelah menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya, ditugaskan sebagai Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unika Atma Jaya. Selain mengajar, juga praktek sebagai psikolog dan psikoterapis, termasuk mendampingi penyintas kekerasan seksual.

**Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** adalah dosen dan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Meraih gelar PhD di bidang hukum dari University of Queensland, gelar master dari Universitas Islam Indonesia, dan gelar sarjana dari

### *Tentang Penulis*

Universitas Lambung Mangkurat. Research Fellow dari Aminef dengan proyek penelitian “Konstitusionalisasi Hak Asasi Manusia: Menimbang Tinjauan Konkrit di Mahkamah Konstitusi Indonesia” di Northwestern University. Setelah menyelesaikan program tersebut, ia bermaksud untuk menyebarluaskan hasil penelitiannya dalam sebuah focus group discussion di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung RI. Mirza juga berencana mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk policy paper yang mampu memberikan perspektif komparatif bagi pembuat kebijakan.

**Rika Rosvianti**, Perempuan yang akrab dipanggil Neqy ini adalah founder @\_perEMPUan\_, sebuah akun media sosial yang fokus pada pemberian informasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Bersama empat organisasi lainnya, perEMPUan menjadi bagian dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) yang juga adalah anggota dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS). Hingga kini Neqy tetap rajin memprovokasi netizen untuk mencari informasi lebih lanjut seputar kekerasan seksual di media sosial melalui tagar #GerakBersama. Ia juga masih berencana untuk terus berkontribusi dalam kampanye dan pendidikan publik tentang kekerasan seksual, baik secara individual maupun institusional.

**Prof. Dr. Sulistyowati Irianto** (lahir di Jakarta tanggal 1 Desember 1960) adalah Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan seorang antropolog feminis yang telah banyak melakukan penelitian dan penerbitan buku yang terkait dengan isu “hukum dan masyarakat”, dan “keadilan bagi perempuan” di Indonesia. Sulis menerima penghargaan Cendekiawan Bededikasi dari Harian Umum Kompas pada tahun 2014 bersama dengan Prof. Dr. Eko Budiharjo, Sulastomo, Franz Magnis Suseno, dan Radhar Panca Dahana. Sulis merupakan satu-satunya perempuan

peraih penghargaan tersebut. Sulis juga memperoleh Soetandyo Wignjosoebroto Award dari Universitas Airlangga pada tahun 2015. Kemudian Ia memperoleh Humanity Award dari Sandya Institute, International Forum for Peace and Human Rights 2019 yang dilangsungkan di Erasmus Huis, the Netherlands Embassy Jakarta.

**Dr. Pinky Saptandari, M.A.** adalah antropolog dan feminis. Doktor Ilmu Filsafat UI ini merupakan pengajar di Departemen Antropologi Universitas Airlangga dan Program Pascasarjana Sumber Daya Manusia (PSDM) Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Terlibat sebagai Ketua Pusat Studi Afrika FISIP UNAIR, Ketua Dewan Penasehat Selatan Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), Ketua II ISWI Jawa Timur, dan Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Jawa Timur

**Verani Indiarma**, lahir di Bengkulu pada tanggal 28 Oktober 1986. Dosen ilmu komunikasi fisisip Universitas Bengkulu. Penggiat media dan gender, penulis buku cerita anak sekaligus entrepreneur. Giat membantu perempuan pelaku usaha dalam membangun usaha, terutama bagi pengusaha perempuan pemula.

**Dr. Titiek Kartika Hendrastiti**, mengkonsentrasikan penelitiannya adalah isu perempuan dan FLG (forest landscape governance). Program penelitian kolaborasi yang dijalankan adalah dengan tim program Generate (Generation, and Climate Change) dari Leed University-UK, tim PDKN untuk implementasi Permendikbud di Perguruan Tinggi Indonesia Bersama Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Lambung mangkurat, dan Universitas Bengkulu, serta tim penelitian Gender and Ecological Justice pada FLG di bawah program Recoftc & Explore Asia Tenggara. Hasil risetnya telah dipublikasikan melalui beberapa buku, book

### *Tentang Penulis*

chapters, dan artikel jurnal. Selain mengajar, Titiiek terlibat pada jaringan kerja Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Asia Pacific Forum for Women, Law and Development (APWLD), Women, Law and Development International (WLDI), Asia Pacific for Women and Politics (CAPWIP), Regional Network on Poverty Eradication (RENPER), the ASEAN Learning Network (ALN).

**Ardila Puji Rahayu**, biasa dipanggil Lala. Perempuan yang lahir dan bertumbuh di Kota Semarang, selama mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Semarang selalu aktif organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Sebagai ketua KKHP (Kelompok Kajian Hukum Perdata) di kampus sering mengadakan beberapa pelatihan terkait hukum perdata dan acara keperdataan. Tahun 2020 keahliannya semakin berkembang setelah bergabung dengan Sammi Institut, salah satu organisasi yang fokus dengan isu perempuan dan disabilitas di Jawa Tengah. Sampai saat ini, ia masih aktif dalam gerakan perempuan dan juga menjadi salah satu penggerak PPHAM (Perempuan Pembela HAM) di Jawa Tengah.

**Peppy Angraini**. lahir di Teluk Kualu, 23 Oktober 1993. Anak pertama dari dua bersaudara. Penulis merupakan lulusan magister UIN Sunan Kalijaga pada jurusan Interdisciplinary Islamic Studies (IIS), konsentrasi Islam dan Kajian Gender (IKG) tahun 2019. Penulis sekarang aktif sebagai dosen di STIT al-Falah Rimbo Bujang dan sebagai tenaga pengajar di SMAN 17 Rimbo Ulu. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif mengisi acara kepenulisan dan aktif sebagai pembina IPPNU Provinsi Jambi. Karya penulis dalam bentuk buku bunga rampai berjudul *Berladang di Tengah Hutan: Kajian Dampak Covid-19 Bagi Perempuan Petani Karet Tebo, Jambi*. In *Ekofeminisme V: Pandemi Covid-19, resiliensi, dan Regenerasi*

Kapitalisme, edited by Dewi Candraningrum, Arianti Ina Restiani Hunga, & Anita Dhewy, penerbit Parahita Press, tahun 2020.

**Elza Ramona**, dilahirkan di Teluk Kual, 11 Januari 1997. Anak kedua dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana dari Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. Saat ini penulis sedang menempuh program magister Sejarah Peradaban Islam di kampus yang sama, UIN Sunan Kalijaga. Penulis merupakan salah satu kontributor dalam antologi bersama Berdialog dengan Angin, penerbit Sastrawiji Publisher, 2018. Penulis juga pernah menjadi panelis dalam acara Graduate Forum 2022 yang diselenggarakan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

**Paulus Eko Kristianto** merupakan pemerhati dan peneliti isu filsafat, pendidikan kristiani, feminis, disabilitas, spiritualitas, dan teologi disabilitas. Kini, ia sedang menempuh studi doktoral ilmu teologi di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, Indonesia.

**Lathiefah Widuri Retyaningtyas atau Tyas** merupakan Sekretaris Nasional organisasi Perempuan Mahardhika. Ia juga berperan sebagai Koordinator dari Jaringan Muda Setara, jejaring kolektif perempuan muda kampus yang berkomitmen untuk membangun pergerakan mewujudkan kesetaraan di kampus serta memperjuangkan kampus aman dan bebas kekerasan seksual. Tyas juga merupakan alumni program magister Hubungan Internasional di Universitas Indonesia (2016-2018), dengan tesis tentang gerakan feminis transnasional dalam mengadvokasi isu perkosaan melalui studi kasus Delhi Gang-Rape 2012. Tulisan Tyas “Peran Jejaring Feminis Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD) dalam Merepresentasikan



Hak Asasi Perempuan” dimuat dalam Jurnal Hubungan Internasional (2018).

**Lena Hanifah** adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di Pesantren Putri Al Mawaddah Ponorogo, ia meraih sarjana hukum dari Universitas Lambung Mangkurat dengan judul skripsi “Kesetaraan Gender dalam Penguasaan dan Pemilikan Tanah”, dan menyelesaikan magister hukum di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan judul tesis “Women’s Rights on Protection Against Violence. A Case Study on Ethnic Conflict in Sampit” pada tahun 2008. Di tahun 2021, ia meraih gelar doktor dari University of New South Wales, Sydney, Australia, dengan disertasi berjudul “Islamic Inheritance Law in Indonesia: The Experience of Banjar Women.” Sejak Maret 2022, Lena terpilih sebagai Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Lambung Mangkurat. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Sekretaris Program Kekhususan Hukum Perdata dan Bisnis FH ULM, Ketua Pusat Studi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P3SDM) dan Sekretaris pada Pusat Studi Gender ULM. Lena juga duduk sebagai bendahara Asosiasi Studi Sosio Legal Indonesia (ASSLESI). Di luar kampus, ia merupakan aktivis perempuan dan perlindungan anak. Ia menjabat sebagai sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan dan pendamping hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Perempuan dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan. Lena juga aktif membantu peningkatan kualitas dan pemberdayaan santri perempuan serta pencegahan kekerasan di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah, Barabai. Lena merupakan salah satu Co-Founder Ibuku Sekolah Lagi, platform online yang bergerak untuk pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan dan hukum.

**Ani Rufaida** adalah alumnus magister sosiologi Universitas Gadjah Mada. Anggota Padepokan Gaia sejak 2015, dan anggota FAMM Indonesia (Forum Aktivistis Perempuan Muda Indonesia). Wakil Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Di Yogyakarta 2022-2026 dan Program Manager Speak Up Initiative Program Bermitra Rutgers WPF Mencegah Kekerasan Seksual pada 2021. Sebelumnya sebagai Program Manager Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Pondok Pesantren Yogyakarta Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A Fatayat NU DIY 2021) bermitra Indonesia untuk Kemanusiaan. Staf Pengembangan Masyarakat di LSM Rifka Annisa WCC Yogyakarta 2013-2020 Program Officer Prevention+ “Bermitra dengan Laki-Laki untuk Mengakhiri Kekerasan Berbasis Gender, Rifka Annisa bermitra dengan Rutgers WPF Indonesia 2017-2019.

**Anne Shakka** adalah lulusan dari Kajian Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saat ini bekerja sebagai peneliti di Anjani, Pusat Studi Gender, Media, dan Seni. Minat penelitian yang banyak dilakukan adalah autoetnografi, identitas, dan pascakolonial. Saat ini juga sedang mendalami permasalahan gender di Indonesia terutama yang terkait dengan isu spiritualitas. Bisa dihubungi di [anneshakka@gmail.com](mailto:anneshakka@gmail.com)

**Alifah Aulia Magfirah**, atau kerap disapa Ifah. Terlibat aktif bersama komunitas dan lembaga non-pemerintah yang fokus menulis serta ikut serta dalam kampanye terkait isu perempuan dan gender. Ifah menjadi Ketua Cabang Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama Kota Gorontalo pada tahun 2018, dan kerap mengisi kajian, materi pada tiap agenda diskusi serta pengkaderan organisasi. Selama

### *Tentang Penulis*

menjadi mahasiswa di Gorontalo, Ifah juga turut serta pada kegiatan sosial dan bergabung dalam kelompok literasi maupun organisasi kepemudaan. Ketertarikan Ifah dalam mengkaji isu gender dan feminis, membuatnya melanjutkan studi di Pascasarjana Kajian Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dengan fokus tesis terkait Sunat Perempuan Gorontalo.

Selain terlibat pada gerakan dan kepenulisan opini atau isu serius terkait perempuan, Ifah juga suka menulis puisi dan mengunggah karyanya pada sorotan instagram pribadi @mgfiraaaah\_. Pada 2022 Ifah baru saja melahirkan karya pertama kumpulan puisinya sejak 2018-2022 yang berjudul Mengapa yang Muda tak Peka dengan Duka setelah sempat juga menerbitkan karya puisi dan cerpen antologi bersama teman lain di tahun-tahun sebelumnya.

**Hasna Azmi Fadhilah**, adalah dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Universitas Terbuka yang kini menempuh studi doktoral di University of Amsterdam. Selain mengajar, kesibukan lainnya adalah mengelola forum diskusi dan menjadi kontributor tetap di berbagai media online, seperti Mubadalah.id, Alif.id dan lain-lain. Penulis dapat dihubungi melalui email: hasna.af@live.com

**Dr. Sa'diyah El Adawiyah, M.** merupakan seorang dosen dan peneliti di Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 1998. Kegiatan sehari-hari selain sebagai dosen juga aktif di LSM sebagai peneliti, motivator, fasilitator. Sejak 2013 sudah mulai menulis, yang terdiri dari 2 buku monolog, 10 buku referensi dan 20 book chapter, 1 buah novel dan beberapa artikel jurnal nasional dan internasional.

**Tria Patrianti** adalah tenaga pengajar tetap di Program Studi Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relations, FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di

Jurusan Humas FIKOM Universitas Padjadjaran pada tahun 1996, karir pertamanya dimulai menjadi praktisi regional communication specialist di ASEAN Secretariat pada Committee on Culture and Information. Selanjutnya, menjadi praktisi komunikasi di anak perusahaan IT milik Sinar Mas. Awal karirnya menjadi konsultan kehumasan dimulai di Ellipse PR, dan terakhir selama 11 tahun di Socio Komunikasi Indonesia sebagai PR Senior Consultant dan Public Affairs specialist. Kini, Tria sedang menyelesaikan studi S-3 di Program Doktor Universitas Padjadjaran, mendalami kajian komunikasi lingkungan dengan isu climate change communication. Tria aktif menjadi anggota Jejaring Indonesia Rendah Emisi.

**Dra. Yayah Chanafiah, M.Hum.** lahir di Surakarta 10 Agustus 1961. Pendidikan mulai TK sampai S-1 diselesaikan di Surakarta, sedangkan S-2 di Universitas Pajajaran, Bandung. Diterima sebagai dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu Januari 1989. Saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Gender dan Keluarga (PSGK), LPPM Universitas Bengkulu. Sejak tahun 2000 aktif sebagai anggota Pusat Studi Wanita UNIB, dan juga aktif menjadi Anggota Pokja PUG Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Pendampingan ke Dinas dan Instansi Pemerintah terkait pengarusutamaan gender dan bermitra dengan Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (saat ini menjadi DP3APPKB) Provinsi Bengkulu/Kabupaten/Kota Bengkulu. Juga mendampingi dalam Penyusunan Anggaran Responsif Gender di Dinas Instansi Pemerintah. Pengalaman di bidang penelitian yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender banyak dilakukan, di antaranya juga tentang Profil Pendidikan Berwawasan Gender Provinsi Bengkulu, Profil Gender Universitas Bengkulu, dan saat ini sedang melaksanakan riset tentang Pembelajaran Responsif Gender di Universitas Bengkulu.

### *Tentang Penulis*

**Athik Hidayatul Ummah, M.Pd., M.Si** merupakan dosen tetap di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana dan Magister bidang Bimbingan Konseling dan Psikologi di Universitas Negeri Malang (UM), kemudian Magister kedua bidang Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia (UI). Penulis adalah alumni fellows KBB CRCS Universitas Gadjah Mada (2022), alumni Taplai III Lemhannas RI (2021), dan alumni international short course Islam in Indonesia (2021). Penulis juga aktif di sejumlah kegiatan pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Mataram dan Direktur Sahabat Perempuan dan Anak (SPA Lombok). Selain itu Athik juga sebagai pengurus pusat komisi Informasi dan Komunikasi (INFOKOM) MUI; serta Asosiasi Komunikasi dan Penyiaran Islam Indonesia (ASKOPIS). Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi dan buku antara lain: *Lombok Woman Empowerment in The Digital Era Through Managing Community Radio as a Media of Pandemic Communication* (2021); *New Media and Women's Da'wah Movement in the New Normal Post Covid-19 Era* (2021); *Communication of Women's Religious Moderation of Da'wah* (2021); *The Voices of Inter-Religious Harmony: Experiences of Islam and Hindu Millennial Generation in Lombok* (2021); *Digital Media and Counter Narrative of Radicalism* (2020); *Generasi Milenial dan Dakwah Digital* (2020); *Perempuan dan Media* (2021); *Manajemen Industri Media Massa* (2021) dan lain sebagainya. Penulis dapat dihubungi di email: [athika\\_hidayah@uinmataram.ac.id](mailto:athika_hidayah@uinmataram.ac.id).

**dr. Veronica Dwi Jani Juliawati, M.Pd, Sp.KKLP**, mengajar di Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya sejak 2002 dan studi S2 Magister Ilmu Pendidikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta serta Spesialis Dokter Layanan Primer di Fakultas Kedokteran Padajdjaran Bandung. Mata kuliah yang diajarkan

adalah dalam bidang Ilmu Pendidikan Kedokteran. Anggota Medical Education Unit Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya, ditugaskan sebagai Tim Penanganan Covid 19 dan sekretaris Satgas PPKS di Unika Atma Jaya. Selain mengajar, juga praktek sebagai dokter di Klinik Pratama Atma Jaya Penjaringan.

**Dr. Audra Jovani, S.Sos, MPS,** Dosen Tetap Ilmu Politik, Fisipol, Universitas Kristen Indonesia. Ketua Pusat Studi Gender LPPM UKI. Ketua Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) UKI. Fokus riset: gender, perempuan dan politik, politik lokal, demokrasi, social movement dan civil society. Doktor Ilmu Politik dari FISIP Universitas Indonesia (2016-2021). Master Ilmu Politik dari Peoples' Friendship University of Russia (2006-2009) dan Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Kristen Indonesia (2001-2005).

**Puan Dinaphia Yunan,** lahir di Jakarta 15 Juli 1991 dan sekarang menetap di Sawangan, Depok. Menyelesaikan Pendidikan Strata 1 dan 2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. saat ini berstatus sebagai dosen tetap fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengampu mata kuliah Perlindungan Anak dan Perempuan, dan sekarang menjabat sebagai ketua Unit Pelayanan Laporan Kekerasan Seksual dan Perundungan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

**Eva Nur Octavia, S.Keb.Bd. MKM,** telah menyelesaikan pendidikan sarjana di Prodi S-1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya lulus tahun 2013 dan Profesi Bidan lulus tahun 2015, kemudian melanjutkan ke jenjang Pascasarjana di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap sekaligus menjabat sebagai Penanggung Jawab Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Prodi S-1 Kebidanan FKK UMJ. Selain itu

### *Tentang Penulis*

juga diberikan amanah sebagai anggota Unit Layanan Kekerasan Seksual dan Perundungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (ULKSP UMJ) sejak tahun 2021.

**Rozidateno Putri Hanida**, lahir di Talang Kabupaten Solok. Menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Solok. Pendidikan S-1 Pendidikan S-2 dilanjutkan pada Program Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada saat ini, tercatat sebagai mahasiswa S-3 pada Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Pekerjaan sebagai dosen pada Jurusan Administrasi Publik Universitas Andalas dan juga aktif sebagai pengurus Pusat Kajian Gender, Anak, dan Keluarga Universitas Andalas. Berperan aktif dalam berbagai kegiatan untuk merespons pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di tengah masyarakat dan lingkungan kampus secara khusus. Aktif melakukan penelitian yang dipublikasi dalam bentuk buku, jurnal nasional dan internasional. Selain itu juga aktif sebagai fasilitator pada berbagai pelatihan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang berbasis pengarusutamaan gender dan pemakalah pada berbagai konferensi nasional dan international. Fokus penelitian yang menjadi minatnya adalah bidang kebijakan publik, gender, dan perencanaan pembangunan daerah. Buku yang sudah diselesaikannya adalah *Facts About Lubuak Malako “Nagari Mandiri di Daerah tertinggal”* (2017), *Penataan Administrasi Pemerintahan dan Struktur Sosial Adat di Kabupaten Solok Selatan* (2019), *Solok Selatan, Terra Australis Incognita (Daerah Selatan yang Belum Dikenal)* (2019), *Dari Luhak ke Rantau: Kronik Pemekaran dan Penggabungan Nagari* (2020).

**Jendrius**, adalah dosen senior di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Menyelesaikan

pendidikan sarjana Sosiologi di Universitas Andalas pada tahun 1993 dan kemudian langsung direkrut sebagai dosen di almamaternya. Pendiidkan Magister Sosiologi diselesaikannya di Universitas Indonesia pada tahun 2000. Pendidikan tingkat doktoral dilanjutkannya pada Gender Studies Program, Faculty of Art and Social Sciences, University of Malaya. Dalam bidang akademik, Jendrius mengajar dan banyak melakukan penelitian berkaitan dengan Sosiologi Keluarga dan Sosiologi Gender. Selain itu juga dia juga memiliki perhatian yang besar terhadap isu-isu kesetaraan dan gender dan sering diminta menjadi narasumber dan fasilitator pelatihan perencanaan dan penganggaran pembangunan responsif gender serta gender budgeting. Sejak tahun 2016 dia menjadi Direktur Pusat Pengembangan Gender Anak dan Keluarga (PPGAK) Universitas Andalas dan sekaligus menjadi pengurus Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender Indonesia (ASWGI). Jendrius juga ikut menginisiasi lahirnya Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Andalas.

**Redni Putri Meldianto**, lahir di Solok. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di Kabupaten Solok. Pendidikan S-1 ditempuh pada Jurusan Sosiologi Agama IAIN Bukittinggi, saat sekarang ini tercatat sebagai mahasiswa Magister Sosiologi Pascasarjana Universitas Andalas. Disamping itu juga aktif menulis artikel dan esai, artikel yang sudah diselesaikan adalah Penguatan Kapasitas Perempuan sebagai Stakeholder dalam Penanggulangan Korban Bencana Banjir di Pangkalan Koto Baru (2019), Pemberdayaan Perempuan melalui Simpan Pinjam di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (2022), The Gender Relation and Student Organization (a Research of Woman in Decision Making at DEMA Faculty in IAIN Bukittinggi) (2022).



### *Tentang Penulis*

**Meilani Dhamayanti**, sehari-hari menjadi dosen di Universitas Bina Nusantara University (Binus). Menempuh Pendidikan linier komunikasi, S-1 di Universitas Padjadjaran, S-2 di Universitas Indonesia dan S-3 di Universitas Padjadjaran. Memiliki pengalaman praktis sebagai wartawan dan International Non Profit Organization (INGO). Saat ini menjadi media and communication expert untuk project Job-Star, Asia development Bank (ADB). Menjadi penggiat literasi dan aktif di beberapa lembaga sosial. Aktif menulis baik jurnal ilmiah ataupun tulisan populer. Di masa pandemi menulis 8 book chapter yang ditulis bersama rekan-rekan dosen di antaranya adalah Diskursus Covid-19 Dalam Perspektif Komunikasi (2019) dan Adaptasi Displin Ilmu Komunikasi Di Masa Norma baru (2020). Penggagas dan pendiri Komunitas Jejak Langkah yang berfokus di bidang literasi, sosial dan edukasi. Aktif di beberapa organisasi profesi seperti RigCrosscom, Archie, CEL dan lainnya. Kontak: meilani.dhamayanti@binus.ac.id

**Lutfiana Dwi Mayasari**, lahir di Ponorogo 21 Mei 1990. Menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan menyelesaikan pendidikan Magister of Sains dari Universitas Indonesia pada tahun 2017. Saat ini menjadi dosen di IAIN Ponorogo dan menjadi penulis aktif di beberapa media online seperti Mubadalah.id, Neswa.id, Islami.co, Harakatuna.com, She Build Peace, WGWC, Geotimes dan beberapa media lainnya. Selain itu juga menjabat sebagai wakil koordinator Puan Menulis, organisasi yang bergerak di bidang kepenulisan dan aktif menyampaikan kritik atas dominasi patriarki dan narasi ekstrimis yang merugikan perempuan. Untuk isu kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi, penulis juga aktif terlibat dalam aliansi PTRG (Perguruan Tinggi Responsif Gender) dan terlibat dalam penyusunan indikator PTRG

untuk diimplementasikan di Perguruan Tinggi. Bisa disapa melalui instagram @lutfianamayasari.

**Neng Eri Sofiana**, Perempuan berdarah Sunda yang kini tinggal di Kota Reyog Ponorogo ini memiliki minat kajian Hukum Islam, Studi Islam, Budaya Sunda, Perempuan dan Gender. Kini sedang merintis Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil di Ponorogo. Beberapa tulisan lepasnya bisa ditemukan di laman mubadalah.id dan terakota.id, karya ilmiah berupa jurnal dan prosiding bisa diakses melalui akun google scholar, dan telah menulis buku rampai berjudul “Menyelami Telaga Kebahagiaan: Bersama 20 Ulama Perempuan” yang diterbitkan oleh Yayasan Fahmina dan Mubadalah.id pada tahun 2021.

**Ati Maulin**, atau biasa disapa Ulin, usia 31 tahun. Penyandang disabilitas psikososial lulusan Sastra Inggris Universitas Terbuka, yang aktif di dalam Unit Penelitian dan Data LSM Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia dan organisasi/komunitas lainnya. Saat ini sedang mendalami isu ragam disabilitas, dan disabilitas psikososial.

**Richard Kennedy**, lahir di Madiun pada bulan Juni 1997, seorang disabilitas sensorik netra total, alumnus Program Studi Ilmu Hukum Unika Soegijapranata dan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini aktif sebagai tim advokasi Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia. Selain itu, aktif di Department Riset dan Advokasi Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia pada Provinsi Jawa Tengah. Suka pada studi hukum dan gender, hukum dan HAM, dan studi hukum dan disabilitas.

**Melly Setyawati**, lahir di Sanggau, Kalimantan Barat. Individu yang peduli terhadap isu penyandang disabilitas psikososial dan gender. Pernah menempuh pendidikan Program Studi Ilmu Hukum

*Tentang Penulis*

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Aktifitas saat ini berada dalam Unit Penelitian dan Data LSM Perhimpunan Jiwa Sehat.